

**REKONSTRUKSI REGULASI KUMPUL KEBO DALAM  
KUHP NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN  
(STUDI HERMENEUTIKA HUKUM PADA MASYARAKAT  
NDOSO, MANGGARAI BARAT- NTT)**

**OLEH:**

**FRANSISKUS SAVERIUS NURDIN  
NIM: 10302200004**

**DISERTASI**

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal .....

di Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**REKONSTRUKSI REGULASI KUMPUL KEBO DALAM  
KUHP NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN  
(STUDI HERMENEUTIKA HUKUM PADA MASYARAKAT  
NDOSO, MANGGARAI BARAT- NTT)**

**OLEH:**


**FRANSISKUS SAVERIUS NURDIN**  
**NIM: 10302200004**

**DISERTASI**

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal .....

di Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**REKONSTRUKSI REGULASI KUMPUL KEBO DALAM  
KUHP NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN  
(STUDI HERMENEUTIKA HUKUM PADA MASYARAKAT  
NDOSO, MANGGARAI BARAT- NTT)**

**OLEH:**

**FRANSISKUS SAVERIUS NURDIN**  
**NIM: 10302200004**

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Semarang, 2 Desember 2025

Promotor

Co Promotor

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.  
NIDN. 0621057002

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701



Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

## ABSTRAK

Eksistensi KUHP nasional diyakini sebagai representasi dari sejarah peradaban bangsa Indonesia. Akan tetapi keyakinan itu justru tidak kongruen dengan adanya fakta tekstual norma yang mengatur mengenai kumpul kebo dalam Pasal 412 ayat (1) yang menentukan: *setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*" Kehadiran norma tersebut secara factual bertentangan dengan praktek adat perkawinan masyarakat Ndoso. Penelitian Disertasi ini pada intinya mengkritisi Pasal 412 ayat (1) KUHP yang mana kehadiran norma tersebut justru sangat tidak adil bagi masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT yang masih menjalankan tradisi adat perkawinan. Adat perkawinan masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT merupakan warisan leluhur yang sakral dan sarat akan nilai-nilai filosofis. Untuk melanggengkan kritik tersebut sampai pada klimaks epistemic, metode Penelitian yang dipilih adalah campuran doctrinal (normative) dan non doctrinal (socio legal). Sifat penelitian ini adalah *deksriptif-evaluative-preskriptif*. Empat (4) temuan krusial dalam penelitian ini: 1) kumpul kebo dijadikan sebagai delik dikarenakan pertimbangan nilai moral, agama, sosial, adat istiadat yang dianut oleh bangsa Indonesia, akan tetapi negara memukul rata bahwa semua daerah memiliki pandangan yang sama soal kumpul kebo, 2) Kemajukan adat istiadat merupakan manifestasi nilai peradaban bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai-nilai (proses pembentukan) yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Berdasarkan kondisi masyarakat yang majemuk, pembangunan sistem hukum pidana nasional tidak boleh didegradasi oleh aturan tertulis negara, bahwa tidak ada lagi hukum diluar hukum negara. Pengakomodiran semua kemajemukan adat istiadat masyarakat Indonesia sebagai refleksi Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional merupakan bentuk pembangunan hukum yang progresif bukan regresif. 3) adat perkawinan masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT melewati beberapa tahapan yang sakral dan sangat bernilai filosofis, dan adat perkawinan Masyarakat Ndoso tidak bertentangan dengan ketentuan asas legalitas materil (Pasal 2 KUHP nasinal) dengan segala kriterianya. Adat perkawinan masyarakat Ndoso terkandung *symbol tangible* dan *intangible* yang maknanya hanya dipahami melalui etnolinguistik. Pada akhirnya menindak lanjuti temuan tersebut, peneliti mempreskripsi norma a quo perlu direkonstruksi menjadi "*setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama dan kepercayaanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*". Menurut nalar hukum promovendus rumusan hasil rekonstruksi telah rmememuhi rasa adil, kepastian, kemanfaatan dan pengayoman bagi masyarakat Ndoso. Pengaturan norma lama yang menginsuasi, merendahkan, mengingkari adat perkawinan masyarakat Ndoso akhirnya menjadi sangat ideal untuk masyarakat Ndoso. Rumusan norma hasil rekonstruksi mempoisiskan adat perkawinanan Masyarakat Ndoso sebagai filsafat Keindonesiaan.

**Kata kunci :** Pasal 412 Ayat (1) KUHP Nasional, Pancasila, Adat Perkawinan Masyarakat Ndoso, Rekonstruksi

## ABSTRACTION

*The existence of the National Criminal Code is believed to represent a significant aspect of Indonesian civilization's history. However, this belief is not congruent with the textual facts of the norm that regulates cohabitation in Article 412 paragraph (1), which stipulates: "Any person who lives together as husband and wife outside of marriage shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a maximum fine of category II." The presence of this norm is factually contrary to the customary marriage practices of the Ndoso community. This dissertation research essentially critiques Article 412, paragraph (1), of the Criminal Code, which is perceived as unfair to the Ndoso-West Manggarai-NTT community, who still practice traditional customary marriage. The customary marriage of the Ndoso-West Manggarai-NTT community is a sacred ancestral heritage rich in philosophical values. To bring this criticism to its epistemic climax, the research method chosen is a combination of doctrinal (normative) and non-doctrinal (socio-legal) approaches. The nature of this research is descriptive-evaluative-prescriptive. Four (4) crucial findings in this research: 1) Cohabitation is considered a crime due to considerations of moral, religious, social, and customary values held by the Indonesian people, but the state generally holds that all regions have the same views on cohabitation, 2) The advancement of customs is a manifestation of the values of Indonesian civilization, Pancasila is also a crystallization of values (formation process) that live and develop in the life of a pluralistic Indonesian society. Based on the conditions of a pluralistic society, the Development of a national criminal law system should not be degraded by written state regulations, so that there is no longer any law outside of state law. Accommodating the diverse customs of Indonesian society, as reflected in Pancasila, within the national criminal law system, is a form of progressive, not regressive, legal Development. 3) The marriage customs of the Ndoso-West Manggarai-NTT community go through several sacred and highly philosophical stages, and the marriage customs of the Ndoso community do not conflict with the provisions of the principle of material legality (Article 2 of the National Criminal Code) with all its criteria. The marriage customs of the Ndoso community encompass both tangible and intangible symbols, the meaning of which can only be understood through ethnolinguistic analysis. Ultimately, following up on these findings, the researcher prescribes that the a quo norm needs to be reconstructed as "any person who lives together as husband and wife outside of a valid marriage according to national law, customary law, or religious law and their beliefs shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) months or a maximum fine of category II." According to the legal reasoning of the Provendus, the resulting reconstruction formulation has fulfilled the sense of justice, certainty, benefit, and protection for the Ndoso community. The regulation of old norms that insinuated, demeaned, and denied the Ndoso community's marriage customs has finally become ideal for the Ndoso community—the formulation of the reconstructed norm positions the Ndoso community's marriage customs as a cornerstone of Indonesian identity.*

**Keywords :** Article 412 Paragraph (1) of the National Criminal Code, Pancasila, Ndoso Community Marriage Customs, Reconstruction

## KATA PENGANTAR

*Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian, Assalamualikum wbr.....*

Puji syukur kehadirat Tuhan YESUS yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Perkasa, Maha Digdaya, Maha Ajaib, Maha Supranatural, Sang Penasihat Ajaib Raja Semesta Alam, Bapa Yang Kekal Tuhan Yang Menyertai, Sumber Berkat Dan Kelimpahan, Sumber Hikmat, Pengertian daan Pengetahuan atas belas kasih, kerahiman, dan keberpihakaNya sehingga disertasi dengan judul “ Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan (Studi Hermeneutika Hukum Pada Masyarakat Ndoso, Manggarai Barat -NTT” akhirnya terselesaikan..

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih banyak atas segala kebaikan dan motivasi serta kontribusi kepada :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas beasiswa penuh (*full fund*) yang penulis terima.
2. Program Doktor Ilmu Hukum Univesitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan kepada Promovendus untuk menimba pengetahuan hingga selesai
3. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Promotor Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum atas bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini dan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terimakasih Prof, dalam dirimu sebagai Guru Besar tidak ada feodalisme ilmu selama proses bimbingan

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof. Dr. Jawade Hafidz, SH., MH
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof. Dr. Hj. Anis Mashduro hatun, S.H.,M.Hum atas ilmu yang dibagikan selama perkuliahan, terimakasih Prof atas keramahanya.
6. Co Promotor Ibu Dr.Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum.,M.Kn atas bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Terimakasih dari kedalaman hati Saya ucapkan selama proses bimbingan tidak mengedepankan feodalisme ilmu, tetapi senantiasa menampilkan kewibawaan akademik
7. Para Pengisi Ujian pada ujian proposal Disertasi, ujian Kelayakan Disertasi, dan Promosi yang telah memberikan masukan, kritik kepada penulis untuk perbaikan disertasi ini;
8. Bapak Ibu Dosen dan Guru Besar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkontribusi terhadap penulis selama proses perkuliahan di PDIH Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Seluruh dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memperluas cakrawala keilmuan penulis di

bidang ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum;


10. Seluruh Staff PDIH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, lebih khusus mas Arifin sangat responsif
11. Seluruh sahabat BPI LPDP tahun 2022 (Bang Fajar, Raendhi, Beggy, Mas Aziz, Ismayana, Mbak May, Naimah, Putri) atas segala kebersamaan yang terajut selama hampir empat (4) tahun. Agak sulit mengulangi kehangatan yang kita ciptakan. Sukses untuk kita masing-masing ditempat dimana kita mengabdi. Miss you all so badly guys
12. Terimakasih dari hati yang terdalam untuk Maha Guru Tata Negara UKSW Prof. Dr. Umbu Rauta, SH.,M.Hum, yang telah tulus merekomendasikan penulis menjadi Dosen di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, beberapa hari setelah penulis ujian Tesis Februari 2016.
13. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Bapak Dr. Maklon Felipus kila, SE., M.si atas kesempatan emas yang diberikan kepada penulis untuk studi lanjut ke jenjang Doktoral di Universitas Islam Sultang Agung Lewat Jalur Beasiswa Kemendikbudristek. Terimakasih atas fasilitas dan logistik yang boleh penulis dapatkan mulai dari masa persiapan hingga selesaiya proses studi Doktoral ini. Tuhan Yesus Memberkati
14. Terimakasih untuk semua kolega di Program Studi Hukum Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

15. Terimakasih untuk teman gosip akademik Pak Umbu Ho Ara, Bu Linda, Bu Noorlina, Bu Alliny, Pak Sinyo Kelen, Bu Ian, Bu Yani
16. Kepada Pak Barnabas Ambon, Hilarius Sapeng, Alfonsius Hega, yang telah menjadi teman dan keluarga dekat selama beberapa tahun
17. Segenap keluarga Manggarai diaspora Semarang, Salatiga, dan Solo Kiranya TUHAN yang sempurna menyertai kita senantiasa. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan saran serta masukan dalam rangka perbaikan penulisan disertasi ini.

Semarang, 05 November 2025

Penulis



## MOTTO PERSEMPAHAN

*Amsal 3:5-6*

*3:5 Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 3:6 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalannya.*

Disertasi sebagai karya monumental ini promovendus persembahkan untuk:

1. Kemuliaan Tuhan yang telah memampukan promovendus, menganugerahkan promovendus hikmat, pengertian dan pengetahuan
2. Bapak Ambrosius Jona yang telah mendidik promovendus dengan caranya, dengan segala keterbatasannya baik dari segi finansial maupun segi Pendidikan. Bapa Ambrosius hanya mampu mencapai kelas 5 (lima) Sekolah Dasar karena keterbatasan biaya
3. Mama Katarina Asul yang begitu sangat visioner menyiapkan masa depan Pendidikan promovendus, kalaupun mama Katarina Asul putus kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar
4. Kakak sulung Robertus Syukur Sekeluarga
5. Adik Floriana Diasin Jona sekeluarga
6. Adik Benediktus Sihanudin sekeluarga
7. Adik bungsu Vergilius Minggu yang sebentar lagi menyandang Gelar Magister Manajemen Sumber Daya Manusia

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                       | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                  | ii   |
| ABSTRAK .....  | iii  |
| ABSTRACTION .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                     | v    |
| MOTTO PERSEMBAHAN.....                                   | ix   |
| DAFTAR ISI.....  | x    |
| DAFTAR TABEL.....  | xiii |
| DAFTAR BAGAN.....  | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                  | 14   |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 15   |
| D. Kegunaan atau manfaat Penelitian.....                 | 15   |
| 1. Manfaat teoritis .....                                | 15   |
| 2. Manfaat Praktis .....                                 | 16   |
| E. Kerangka Konseptual.....                              | 17   |
| F. Kerangka Teori .....                                  | 22   |
| 1. Teori Keadilan Pancasila ( <i>Grand Theory</i> )..... | 25   |
| 2. Teori System Hukum ( <i>Middle Theory</i> ).....      | 46   |
| 3. Teori Hukum Progresif ( <i>Applied Theory</i> ).....  | 50   |
| G. Kerangka Pemikiran.....                               | 54   |
| H. Metode Penelitian .....                               | 58   |
| 1. Paradigma Penelitian .....                            | 59   |
| 2. Jenis Penelitian.....                                 | 62   |

|  |            |
|--|------------|
| 3. Sifat Penelitian .....  | 64         |
| 4. Pendekatan Penelitian .....   | 65         |
| 5. Jenis dan Sumber Data.....  | 68         |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....  | 70         |
| 7. Metode Analisis Data.....   | 71         |
| I. Originalitas Penulisan .....  | 71         |
| J. Sistematika Penulisan .....   | 97         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>99</b>  |
| A. Rekonstruksi .....  | 99         |
| B. UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).....                   | 101        |
| C. Kumpul Kebo ( <i>Kohabitasi/Samen Leven</i> ) .....   | 116        |
| D. Kumpul Kebo (Zina) Menurut Hukum Islam .....  | 119        |
| E. Perkawinan Berdasarkan Kontrak.....   | 130        |
| F. Negara-Negara yang Mengatur Mengenai Kumpul Kebo di Luar Negara Indonesia .....                             | 137        |
| G. Masyarakat Adat dan Pluralism Hukum .....   | 140        |
| H. Hermeneutika Hukum.....   | 147        |
| <b>BAB III REGULASI KUMPUL KEBO DALAM KUHP NASIONAL<br/>BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>                 | <b>151</b> |
| A. Eksistensi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional .....   | 151        |
| B. Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Belum Berkeadilan Untuk Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat Ntt ..... | 166        |
| <b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KUMPUL KEBO<br/>DALAM KUHP NASIONAL .....</b>                           | <b>172</b> |
| A. Kelemahan Secara Struktur Hukum.....  | 175        |
| B. Kelemahan Substansi Hukum .....   | 177        |
| C. Kelemahan Secara Budaya Hukum.....  | 180        |

|  |     |
|--|-----|
| BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KUMPUL KEBO DALAM KUHP NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN .....  | 185 |
| A. Diskursus Filosofis Urgensi Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan .....                         | 185 |
| B. Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Yang Berkeadilan Untuk Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat NTT .....                 | 197 |
| C. Praktek Hidup Bersama Yang Menyimpang Dari Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Ndoso .....   | 225 |
| D. Sanksi Adat Ketika Terjadi Pembatalan Adat Perkawinan Menurut Masyarakat Ndoso .....  | 228 |
| E. Daerah Lain di Indonesia Yang Hampir Memiliki Kesamaan Dengan Praktek Adat Perkawinan Diluar Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT ..... | 231 |
| F. Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional Indonesia .....  | 240 |
| G. Eksistensi Etnolinguistic Dan Maknanya Dalam Tahapan Adat Perkawinan Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat NTT .....                         | 252 |
| H. Tindak Pidana Kesiusilaan Dalam Perspektif Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat NTT .....   | 258 |
| I. Perbandingan Pengaturan Kumpul Dalam System Hukum Pidana Indonesia Dengan Beberapa Negara Lain .....                                    | 263 |
| BAB VI PENUTUP .....   | 268 |
| A. Kesimpulan .....  | 268 |
| B. Saran .....   | 275 |
| C. Implikasi Teoritis dan Praktis .....  | 276 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 278 |

## **DAFTAR TABEL**

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1.1. Originalitas penelitian .....                                     | 73  |
| Tabel 4.1. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional..... | 182 |
| Tabel 5.1. Pengaturan Mengenai Kumpul Kebo di negara lain .....              | 264 |



## DAFTAR BAGAN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Bagan 1.1. Kerangka pemikiran ..... | 57 |
|-------------------------------------|----|



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara filsafat ilmu segala kenyataan yang berada di alam semesta secara konstitutif mengalami perubahan atau alterasi.<sup>1</sup> Pernyataan ini dukung oleh tesis kosmologis yang diungkapkan oleh filsuf Thales bahwa kehidupan berasal dari air, selanjutnya Hieraklitos mengatakan bahwa segala sesuatu pasti berubah, munculnya realitas baru sebagai akibat dari perubahan, Parmeinedes kemudian berkata “ada” sebagai pengada yang menentukan seluruh realitas/ kenyataan (*being*), Socrates menegaskan hakikat kenyataan adalah *arete* (prinsip kebaikan) sebagai sumber hakiki seluruh kenyataan empiris, berikutnya Plato berkata fenomena dunia empiris berasal dari dunia ide (*noumena*) sebagai prinsip eksistensi, dan akhirnya Aristoteles menegaskan kenyataan empiris sebagai basis untuk sampai pada *arkhe* (hakikat) segala kenyataan empiris. Alam sebagai realitas sebagai titik tolak kenyataan (realisme). Selanjutnya Menurut al-Farabi; ilmu adalah segala sesuatu yang tidak konstan. Setiap peristiwa tidak bisa terlepas dari obyek ilmu.<sup>2</sup> Tesis yang di introduksi oleh Aristoteles diyakini sebagai fundasi dasar lahirnya realisme, positivisme, sampai progresifitas ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fransiskus Saverius Nurdin, “Philosophical Discourse on the Relationship Articles 1 and 2 of the National Criminal Code, Such as the Relationship of the Human Body and Soul”, *Pandecta Research Law Journal* 19 no 2 (Desember 2024): 1–38 <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v19i2.9076>

<sup>2</sup> Ahmad Saifuddi, (*et al*) “Ilmu Dalam Perspektif Filsafat Islam (Science in Perspective of Islamic Philosophy)” *Ewha Journal of Social Sciences*, 35, (1), 2019, hlm.1-14

<sup>3</sup> Lihat ulasan M.T. Soejanto Poespawardodjo dan Alexander Seran “*Filsafat Ilmu Pengetahuan, Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik Terhadap Visi Positivism Logis, Serta Implikasinya*, (Jakarta: Kompas, 2021), hlm.1-32

Secara sajaja Promovendus menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan realitas “komunikatif”. Fenomena komunikatif yang terjadi dalam ranah filsafat ilmu pengetahuan secara mutlak pula berimplikasi pada perjalanan ilmu hukum dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Bermula ketika pemikiran hukum alam, kemudian berdialektis melahirkan positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociology hukum, sosiological jurisprudence, hingga studi hukum kristis.<sup>4</sup>

Fenomena komunikatif itupun mengivansi sistem KUHP bangsa Indonesia. Setelah berjuang selama 1(satu) abad lebih untuk memiliki sistem hukum pidana sendiri akhirnya bangsa Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengesahkan RU KUHP menjadi KUHP nasional (UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional). Peristiwa tersebut merupakan peristiwa bersejarah dalam konteks perjalanan peradaban hukum negara Indonesia. Terlepas dari anggapan bahwa KUHP nasional merupakan hasil rekodifikasi tetapi itu merupakan hasil pembangunan sistem hukum materil yang baru.<sup>5</sup> Peristiwa tersebut merupakan lonceng kematian bagi sistem hukum peninggalan Kolonial atau dengan kata lain peristiwa tersebut yang menandakan “dekolonialisasi hukum” secara politis dan merupakan bentuk kemerdekaan bangsa Indonesia secara hukum.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Bandingkan ulasan Theo Huijbers “*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*” cetakan ke 20, (Jogjakarta: Kanisius, 2018), hlm 1-147. Lihat juga ulasan Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah “*Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat berkeadilan dan Bermartabat*” cetakan ke V, (Jakarta:Rajawali Press 2017)

<sup>5</sup> Wahyuningsih, E. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* I (1), 2014, hlm. 17-23

<sup>6</sup>Henny Saida Flora (et al) “The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman’s Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11,(1), April 2023, hlm.114-125

Mengapa Promovendus menyebut “kemerdekaan bangsa Indonesia secara hukum”? Sebab historisitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya pernah berlaku dalam sistem hukum Indonesia merupakan produk kodifikasi hukum warisan penjajah Belanda. Sedari Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pastinya bertolak belakang jika sebagai bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat penuh masih terus menggunakan tatanan hukum warisan penjajah Belanda (alasan Politis). Secara filosofis, KUHP sebagai kodifikasi hukum yang dibuat di luar bangsa Indonesia, tentunya terdapat value ideal hukum yang tidak simetris dengan nilai-nilai hukum masyarakat Indonesia (peradaban bangsa Indonesia). Pertimbangan-pertimbangan bersifat historis, politis dan filosofis tersebut, mendorong bangsa Indonesia untuk segera memiliki KUHP sebagai mahakarya sendiri yang benar-benar mengakomodir keinginan bersama secara nasional. Kini tentunya peradaban semakin berkembang pesat, tipe dan sifat kejahatan juga mengikuti perkembangan, sehingga KUHP peninggalan penjajah Belanda yang pernah berlaku sudah pasti ketinggalan zaman (dasar pertimbangan adaptif).<sup>7</sup>

KUHP nasional merupakan karya agung atau karya monumental (*opus magnum*) yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Mengapa disebut *Opus magnum*? Disebabkan anak bangsa terlibat langsung untuk membangun sistem hukum pidana baru atau dengan kata lain sistem KUHP baru adalah produk hukum nasional. KUHP peninggalan kolonial yang sifatnya meta historis di tinggalkan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Lihat ulasan Mahrus Ali dan Muhammad Abdul Kholid, “Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusaiaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 30 (September 2023): 622 – 649 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8>

<sup>8</sup> Arista Candra Irawatu “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu KUHP Asas Legalitas)” *Jurnal Adil Indonesia*, 2 (1), Juli 2019, hlm. 1-12,

Ada ketentuan yang menarik menurut Promovendus dalam KUHP nasional yakni Pasal 412 ayat (1) yang menentukan

*"setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."*

Selanjutnya memori penjelasan Pasal a quo adalah

Penjelasan Pasal 412 ayat (1):

*Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitusi.*

*Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan yang bersifat khusus atau istimewa.*

Negara Indonesia, kebasahan perkawinaan wajib tunduk pada pengaturan hukum perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaanya. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan: *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing*

Artinya perkawinan itu sah menurut agama dan kepercayaanya masing-masing. Misalnya: bagi seorang yang beragama Islam maka perkawinannya menggunakan ketentuan agama Islam, dengan ritual ijap Kabul dan terpenuhi syarat-syarat perkawinan menurut syariat Islam sehingga perkawinan itu sah menurut hukum Islam. Kristen Katolik yang perkawinannya dilaksanakan secara Sakramental dalam Gereja, maka perkawinan itu sah menurut agama Kristen Katolik berdasarkan Hukum Kanonik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peni Rinda Listyawati (*et al*), Legal Analysis of the Rejection Registration Interfaith Marriages IJLR: International Journal of Law Reconstruction Volume 4, Number 2, September 2020 hlm.110-123

Selanjutnya pada negara-negara yang tidak mengenal moralitas teistik, rata-rata perkawinannya mengalami sekularisasi hukum, maksudnya pelaksanaan dan sahnya perkawinan hanya berdasarkan pada perjanjian/ hukum perdata. Misalnya warga negara Australia, Singapura, Hongkong, dan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya yang tidak beragama, perkawina hanya berdasarkan kesepakatan perjanjian (perdata).<sup>10</sup>

Promovendus memandang ketentuan Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional berada dalam ruang realitas komunikatif (arena dialektis) sehingga menjadi diskursif secara filosofis. Eksistensi norma tersebut menurut Promovendus perlu di reeksaminasi berbasis fakta antropolgis bangsa Indonesia yang multi kultur (majemuk). Ketentuan norma a quo mengabaikan fenomena antropologis bangsa Indoneisa yaitu tradisi kearifan lokal. Padahal tradisi masyarakat merupakan filsafat keIndonesiaan yang merupakan cikal bakal terbentuknya peradaban bangsa Indonesia.<sup>11</sup>. Secara faktual pelaksanaan perkawinan tiap daerah di Indonesia berbeda-beda seturut tradisi dan kebiasaan tradisional masyarakat setempat.

Berdasarkan telaah peneliti ternyata Pasal a quo masih merupakan rangkaian dari Pasal yang mengatur mengenai Delik Kesusahaian (Bab XV KUHP) yang memiliki beberapa bagian yaitu, bagian kesatu mengatur mengenai delik kesusahaian dimuka umum, bagian kedua mengatur mengenai pornografi, bagian ketiga mengatur mengenai mempertunjukan alat pencegah kehamilan dan alat penggugur kandungan, *bagian kempat mengatur mengenai Perzinaan*, bagian

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Fransikus Saverius Nurdin, Kewajiban Negara Mengakui dan Menghormati Masyarakat Hukum Adat Sebagai Entitas Dasar Pembentuk Peradaban Bangsa, *Jurnal Law Review Volume Xix*, (20), November 2019, hlm.119

kelima mengatur mengenai perbuatan cabul, bagian keenam mengatur mengenai minuman dan bahan yang memabukan, bagian ketujuh mengatur mengenai pemanfaatan anak untuk pengemisan dan bagian kedelapan mengatur mengenai perjudian.<sup>12</sup>

Pasal yang menjadi anomaly dalam Penelitian ini masuk dalam bagian kelima Perzinaan (di tulis miring oleh peneliti di paragraph sebelumnya). Kejahatan terhadap kesusilaan yang di rumuskan sedemikian detail dalam KUHP nasional disebabkan bahwa bangsa Indoneia merupakan bangsa yang berADAB yang berbeda dengan bangsa lain.

Berdasarkan fakta masyarakat yang dilihat langsung oleh peneliti kehadiran norma tersebut justru menginsinasi atau mengingkari fenomena<sup>13</sup> tradisi sebagai *local wisdom* masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT. Realitas sosial masyarakat Ndoso, yang peneliti temukan masih ada praktek hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan yang sah menurut hukum nasional, tetapi menurut adat setempat adalah sah. Masyarakat Nodoso merupakan sekelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu di Kabupaten Manggarai Barat-NTT serta mempraktikkan pranata-pranata hukum adat dan hanya berlaku di wilayah serta untuk masyarakat Ndoso saja.<sup>14</sup> Bagi masyarakat Ndoso pasangan yang tinggal bersama tanpa adanya perkawinan yang sah secara hukum *tidak*

---

<sup>12</sup> Lihat UU No 1 Tahun 2023 atau selanjutnya disebut Kitab Undang\_Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>13</sup> Mengutip pernyataan Edmund Husserl, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Di mana segala tirai yang memisahkan manusia dengan realitas tidak ada lagi, dengan begitu realitas itu sendiri tampak bagi manusia. Dalam konteks fenomena masyarakat Ndoso bahwa hidup bersama diluar perkawinan yang sah menurut hukum negara adalah “tradisi”. bandingkan Supariadi ‘Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl’ *Jurnal Scriptura*, 5, (2), Desember 2015, hlm. 52-61

<sup>14</sup> Lihat ulasan Janos Jany dalam bukunya yang berjudul, *Legal Traditions in Asia: History, Concepts and Laws* (Cham: Springer Nature, 2020).

*pernah menjadi masalah selama perkawinan mereka telah diikat secara adat sacral/mistik menurut kearifan local masyarakat Ndoso.*<sup>15</sup> Peneliti sendiripun telah melangsungkan pernikahan adat menurut masyarakat Ndoso. Tetapi belum menikah secara agama dan hukum nasional, kalaupun demikian tetap di anggap sah menurut hukum adat perkawinan masyarakat Ndoso.

Bagi masyarakat Ndoso pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri terlebih dahulu melewati tahapan atau prosedur adat yang sangat sakral sebelum menikah menurut agama atau undang-undang (hukum nasional). Setelah melewati proses nikah adat, maka pasangan tersebut dapat menikah secara hukum negara atau agama yang dianut.<sup>16</sup> Masyarakat Ndoso meyakini bahwa hukum adat yang mereka praktikan merupakan pemikiran bersama masyarakat adat sebagai upaya untuk menjaga tata nilai dan ajaran luhur dari para pendahulu untuk tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun<sup>17</sup>. Oleh karena itu, masyarakat Ndoso menempatkan hukum adat sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai adat agar tetap lestari dan dapat dilaksanakan selaras dengan perkembangan zaman<sup>18</sup>.

Daerah lain yang mengakui keabsahan perkawinan melalui pernikahan adat adalah Suku Sabu, masyarakat Kambera Sumba Timur, masyarakat Waijewa Sumba Barat-NTT. Daerah tersebut meyakini bahwa perkawinan secara adat adalah

---

<sup>15</sup> Cetak miring oleh Promovendus, untuk menunjukan bahwa masyarakat adat memiliki hukumnya sendiri yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kehidupanya. Dan juga adat mereka mengikat (*binding*) mereka sendiri.

<sup>16</sup> Fakta-fakta ini menurut Promovendus sejalan dengan maxim *consuetudo pro lege servatur* yang bermakna ‘*adat istiadat dianggap sebagai hukum*’

<sup>17</sup> Dalam konteks ini Promovendus berpandangan bahwa fenomena tersebut merupakan *Local Genius* Masyarakat Ndoso untuk menahan arus modernisasi budaya yang nyaris tidak terkendali. Lihat juga E. Kofi Abotsi, “Customary Law and the Rule of Law,” *Arizona Journal of International & Comparative Law* 37, (2), 2020, hlm. 137–168.

<sup>18</sup>Lihat Ingrida Žemaitėlytė-Ivanavičė, “The Confrontation of Education and Customary Law at School: The Case of Roma,” *Journal of Education Culture and Society*, 11, (2), September 2020, hlm. 68–81.

sah tanpa perlu menunggu perkawinan yang diakui serta diatur oleh negara atau agama untuk hidup bersama sebagai istri dalam satu rumah. Masyarakat daerah tersebut juga meyakini, adat perkawinan merupakan warisan yang luhur leluhur dan bernilai filosofis. Kalaupun ada daerah lain selain masyarakat Ndoso yang disebutkan di atas yang mana praktik adat perkawinannya dikategorikan kohabitusi oleh KUHP nasional, tetapi fokus serta objek penelitian Disertasi ini hanya pada Masyarakat Ndoso saja.

Kehadiran KUHP nasional merupakan bentuk modernisasi hukum pidana bangsa Indonesia yang diyakini sebagai instrument untuk menciptakan keadilan, kepastian, kemanfaatan, pengayoman hukum untuk segenap warga negara dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Menurut bagawan hukum Progresif Indonesia Satjipto Rahardjo modernisasi hukum merupakan gejala yang diawali dengan adanya perkembangan teknologi yang masif yang diikuti dengan aspek digitalisasi pada segala lini aspek kehidupan manusia yang menjadi bersifat pasti dan mekanis, tak terkecuali juga dalam bidang hukum.<sup>19</sup>

Era modernisasi hukum, masyarakat mengharapkan adanya hukum yang memberikan keberpihakan, namun hukum yang semestinya merupakan kristalisasi dari asas dan nilai moral masyarakat adat kemudian berubah menjadi sesuatu yang formal, pasti, textual, rigit serta adanya pemaksaan negara<sup>20</sup>. Oleh karena itu, modernisasi hukum menyebabkan adanya dikotomi antara hukum negara dan hukum non negara. Seperti yang dialami oleh masyarakat Ndoso. Hukum negara disebut sebagai hukum formal dan modern sedangkan hukum non negara (termasuk

---

<sup>19</sup>Lihat Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006)

<sup>20</sup>Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum”, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6 (1) Januari 202, hlm. 1-36

hukum adat) sebagai hukum tidak resmi<sup>21</sup>. Bahkan esensialitas hukum resmi yang dibuat oleh negara terkadang mengingkari serta bertentangan dengan norma-norma hukum adat serta kebiasaan yang telah dipraktikkan secara berkelanjutann oleh masyarakat adat.<sup>22</sup>

Von Savigny mengungkapkan Hukum yang ada tidaklah dibentuk. Semangat orang-orang yang hidup dan bekerjasamalah yang melahirkan hukum. Dalam kesadaran umum suatu masyarakat itulah berlaku dan ditemukan hukum, dan karenanya harus disebut hukum rakyat. Hukum dengan begitu berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara diam-diam (*internal silently-operating powers*), bukan oleh kehendak sewenang-wenang dari pembentuk hukum<sup>23</sup>.

Tesis Savigny tersebut menegaskan kembali hukum harus dipahami sebagai bagian dari aspek kehidupan social masyarakat suatu negara. Hukum adalah bagian dari kompleksitas pengalaman dan karakter masyarakat. Savigny menolak asumsi bahwa hukum merupakan fenomena yang mandiri atau otonom dan berlaku universal. Mengasumsikan hukum itu “universal”, disebutnya keliru dan hanya menjadi ilusi. Savigny mendorong supaya hukum, sesuai sejarah perkembangannya, menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat seperti halnya bahasa, tata krama, praketk adat istiadat, kebudayaan dan lain-lainnya<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Lihat Putri Fransiska Purnama Pratiwi (*et al*) “Existence of Customary Law through Comparative Education between Dayak Ngaju Customary Law and National Law,” Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI), *Journal: Humanities*, 3, (2) (2020).

<sup>22</sup> Lihat Guillaume Tusseau, ed., “*Debating Legal Pluralism and Constitutionalism: New Trajectories for Legal Theory in the Global Age* (New York: Springer Nature, 2020).

<sup>23</sup> Friedrich Carl von Savigny, *System of the Modern Roman Law* Vol. 1, terjemahan. William Holloway (Madras: J. Higginbotham Publisher, 1867), hlm. 12-13.

<sup>24</sup> Luis Kutner. “Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver”. *Marquette Law Review*, 55, (2), 1972, hlm.282-283

Lebih lanjut Riyanto menyebutkan *Local wisdom* disetiap daerah Indonesia merupakan filsafat keIndonesiaan yang tertuang jelas dalam 5 Sila Pancasila. Kearifan lokal yang hidup dan dipraktekan di masing-masing daerah di Indonesia merupakan "roh" dari nilai-nilai Pancasila. Riyanto menyatakan:

*"Bawa kearifan lokal bangsa ini adalah "akar" nilai-nilai Pancasila tetapi sekaligus juga "pohon" yang kokoh rimbun penuh dengan dahan-dahan dan dedaunan lebat yang di dalamnya berlindung kupukupu indah dan aneka burung rupawan. Kearifan lokal juga dapat kita pandang seperti "buah-buah" segar, ranum dan estetis, dan siapapun yang memetiknya disegarkan oleh rasanya. Kesemua nilai yang hidup tersebut merupakan filsafat keIndonesiaan"*<sup>25</sup>.

Berdiri pada ulasan diatas peneliti berargumen bahwa ketentuan norma a quo yang merupakan hukum modern tidak mencerminkan kepentingan rasa keadilan, kepastian, kemanfaatan, pengayoman untuk semua warga negara dalam hal ini adalah Masyarakat Ndoso Manggarai Barat-NTT. Promovendus juga berpandangan ketentuan tertulis tersebut seolah-olah merendahkan peradaban masyarakat Ndoso. Padahal warga negara sudah memastikan bahwa kehadiran KUHP Nasional yang telah dihasilkan merupakan representasi peradaban bangsa Indonesia sendiri.

Sejatinya dalam penyusunan norma perlu digaris bawahi norma yang dihasilkan merupakan representasi dari peradaban bangsa Indonesia sendiri, representasi dari kurang lebih 285 juta penduduk, 300 suku dan 700 bahasa daerah,<sup>26</sup> sehingga norma tersebut tidak dianggap mengalami kematian (*legis*

<sup>25</sup>Narasi tersebut merupakan narasi fakta antropologis bangsa Indoneisa yang sangat majemuk. Bandingkan Armada Riyato (et al) "Kearifan Lokal - Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan" (Jogjakarta:Kanisius, 2023),hlm. 1

<sup>26</sup> Susanti, Ida, and Tanius Sebastian. 2017. "Supremacy of Ethic : National Law , Customary Law and Islamic Law Collided" 84 (1): 116–19.

*coruptio*) atau tidak mendestruksi *local wisdom* bangsa sendiri. Pasalnya *local wisdom* merupakan filsafat Pancasila dan merupakan falsafah bangsa Bangsa Indonesia dan Ideologi Negara. Pancasila pula menjadi dasar Negara Republik Indonesia yang sangat menentukan substansi kodifikasi KUHP nasional Indonesia.<sup>27</sup>

Tradisi adat istiadat yang dipraktekan (*kearifan lokal*) masyarakat Indonesia juga telah memiliki posisi secara konstitusi normatif. Imperative konstitusi secara jelas tertulis dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menentukan:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*

Dipertegas lagi dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*

Eksistensi hukum yang hidup (*living law*) pada masyarakat Indonesia pun sudah di akomodir juga dalam KUHP nasional yang dirumuskan dalam Pasal 2 (asas legalitas materil) yang menentukan:

(1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*

(2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*

---

<sup>27</sup> Lihat Atmoredjo Sutedjo, “*Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*”, (Yogyakarta:Lingkar Merdeka, 2016), hlm 9-10

*(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Penelitian Disertasi ini masih sangat relevan dan memiliki kesignifikansian sebab belum ada orang yang melakukan penelitian serupa. Tetapi ada hasil penelitian lain yang sekiranya berhubungan dengan penelitian disertasi ini<sup>28</sup> seperti: penelitian Mas Putra Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno, Somawijaya, Widiada Gunakaya 2023 "*The Renewal Policy of The Adultery Concept in Article 411 of The Law Number 1 2023 on The Indonesian Criminal Code*" menyimpulkan: Penetapan kebijakan utama perluasan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 KUHP Nasional didasarkan pada perspektif kebijakan pidana. Rumusan delik perzinahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 284 KUHP merupakan kebijakan yang problematis. Sebab, rumusan pasal tersebut hanya mengkriminalisasi pelaku yang sudah menikah, bukan yang belum menikah. Delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP saat ini tidak didasarkan pada pandangan hidup masyarakat. Tidak mencerminkan struktur sosial masyarakat Indonesia yaitu kekeluargaan, kelompok, dan agama. Lalu, nilai-nilainya yang dilindungi melalui perluasan konsep tersebut adalah nilai-nilai agama dan moral, yang erat kaitannya dengan nilai, norma, dan hukum, serta nilai-nilai Pancasila. Penelitian Muh. Zulfan Uswah 2014 "*Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia mengatakan*" menegaskan dalam pembaharaun hukum pidana Perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu tindak pidana yang harus dikriminalisasikan dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo dianggap tidak sesuai dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di Indonesia. Selain itu kumpul kebo juga dianggap

---

<sup>28</sup> Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan penelitian Disertasi ini dengan penelitian lain silahkan membaca di sub point “originalitas penulisan” pada halaman 73 Disertasi ini

sebagai penyakit sosial yang mengganggu masyarakat. Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan, karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk aturan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia Penelitian Ely Alawiyah Jufri 2005 "*Kumpul kebo (Cohabitation) dalam KUHP Indonesia dan Rancangan KUHP Nasional*" secara substansi berbicara KUHP 1918 tidak dapat mengakomodir mengenai kumpul kebo. Pasal tersebut hanya untuk orang melakukan zina dan salah satu pihak telah terikat dalam perkawinan, sedangkan bagi orang yang belum terikat perkawinan tidak dapat diberat dengan pasal tersebut. Oleh karena itu dilakukan kriminalisasi kumpul kebo dalam Rancangan KUHP Nasional dengan pertimbangan bahwa kumpul kebo merupakan penyakit sosial, dan bertentangan dengan ajaran agama. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, kriminalisasi kumpul kebo dimaksudkan melindungi masyarakat dan individu pelaku tindak pidana tersebut. Ditinjau dari pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, kriminalisasi kumpul kebo dilakukan untuk menegakkan nilai dan norma serta untuk mengagungkan lembaga perkawinan. Penelitian A. Danardana dan vincentius Patria Setyawan 2022 "*Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Social Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Perspektif Hukum Pidana*" mengemukakan Kumpul Kebo sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma kesusastraan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain dari perbuatan Kumpul Kebo itu sendiri, juga timbul suatu keresahan terkait dengan tindak pidana yang bisa muncul kemudian hari akibat dari adanya Kumpul Kebo seperti aborsi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dengan demikian, Kumpul Kebo dalam sudut pandang hukum pidana dapat pula dianggap

sebagai faktor kriminogen dalam terjadinya tindak pidana yang mungkin dapat muncul akibat dari perbuatan tersebut. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah wujud dari upaya untuk mengkriminalisasikan Kumpul Kebo sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat menjadi solusi atau jawaban dari keresahan masyarakat selama ini terkait dengan terjadinya Kumpul Kebo. Akan tetapi rumusan dari pasal-pasal yang menyangkut tindak pidana perzinahan ini perlu dirumuskan secara seksama agar tidak menimbulkan overkriminalisasi dan justru akan merugikan bagi masyarakat sendiri akibat adanya pasal perzinahan ini.

Rancang bangun negara hukum esoteris Indonesia disebut Negara Hukum Pancasila. Sebagai filosofi bangsa, Pancasila mengandung nilai menuntun Bangsa Indonesia dalam bersikap dalam kehidupan terhadap fakta dan peristiwa menyangkut manusia, alam semesta, serta Pencipta. Pancasila bertalian erat dengan aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan segenap aturan hukum positif Negara Republik Indonesia, termasuk sistem KUHP nasional Indonesia<sup>29</sup>. Pancasila juga merupakan *modus vivendi* bangsa Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan point of view diatas Promovendus mengemasnya dalam bentuk judul Penelitian “Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan (Studi Hermeneutika Hukum Pada Masyarakat Ndoso, Manggarai Barat NTT) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> I Made Walesa Putra ‘Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional’ *Jurnal Vyavahara Duta*, XVII, (1), April 2022, hlm. 56

1. Mengapa regulasi kumpul kebo dalam KUHP Nasional belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional saat Ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang berbasis nilai keadilan?

### C. Tujuan Penelitian


Berlandaskan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian adalah:

1. Mengevaluasi dan menganalisis regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang belum berbasis nilai keadilan
2. Mengkaji dan menganalisis kelemahan regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional saat ini
3. Menganalisis dan menemukan norma baru (formulasi) rekonstruksi regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang berbasis nilai keadilan

### D. Kegunaan atau manfaat Penelitian

Penelitian di harapkan mampu berkontribusi atau berdampak positif pada aras teoritis maupun praktis

#### 1. Manfaat teoritis

- 
- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat menemukan teori baru di bidang ilmu hukum sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu hukum selanjutnya, terutama sebagai referensi ilmiah bagi Promovendus selanjutnya dalam bidang pengaturan *Kohabitasi/Samenleven* (kumpul kebo) yang berbasis pada nilai keadilan
  - b. Hasil Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian ilmiah ilmu hukum seperti diskusi masalah hukum, seminar ilmu hukum, dan pengajaran-pengajaran ilmu hukum di Lembaga Pendidikan, nonPendidikan sehingga berimplikasi pada meluasnya dan berkembangnya konsep pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan norma hukum *kohabitasi/samen leven* yang seyogyanya berdasarkan nilai keadilan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pihak-pihak terkait (aparat penegak hukum) dalam pengaplikasian penegakan hukum atau dalam pelaksanaan hukum ketika memberikan tindakan yuridis atas suatu tindak pidana
- b. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai naskah akademik sebagai bagian dari kajian hukum bagi pembuat undang-undang (Legislator) supaya lebih menjunjung tinggi kepastian hukum (*rechts-zekerheids*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) serta pengayoman, bagi semua warga negara dari Sabang-Merauke

sehingga produk hukum yang dihasilkan justru tidak menginsinuasi atau merendahkan adat warga negara sendiri.

### E. Kerangka Konseptual

Penelitian secara absolut beranjak dari permasalahan krusial, menarik dan perlu adanya penemuan solusi. Untuk keluar dari permasalahan tersebut sangat perlu data akurat sehingga jalan keluar yang ditemukan juga tepat. Menjembatani antara masalah dalam Penelitian dengan data yang ingin diperoleh dalam rangka melihat fakta yang sebenarnya perlu dilakukan kajian teori.

Teori mempunyai peran yang sangat esensial dalam aktifitas Penelitian, yaitu sebagai fondasi berfikir dalam setiap langkah yang dilakukan. Sedangkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari kata-kata yang ada dalam teori-teori yang dipakai itu perlu adanya kerangka konsep yang lengkap dan menjelaskan hubungan diantara variabel-variabel Penelitian. Berlandaskan kajian teori yang diperjelas juga dengan kerangka konseptual maka diperoleh jawaban teoritis konseptual.<sup>30</sup>

Kerangka konsep adalah abstraksi dari kerangka teori. Di kalangan peneliti ilmu hukum penyusunan kerangka konsep dan kerangka teori sebagai suatu kesulitan tersendiri. Kesulitan ini disebabkan metode Penelitian yang digunakan oleh para Peneliti hukum selama ini adalah metode Penelitian kualitatif. Dalam Penelitian kualitatif kerangka konsep dan kerangka teori sedapat mungkin justru dihindari agar hasil Penelitian sesuai dengan apa yang dialami secara langsung di

---

<sup>30</sup> Lihat Wodak, R. and Meyer, M. “*Introducing Qualitative Methods: Methods of Critical Discourse Analysis*” (California: SAGE Publications Ltd, 2009), hlm. 1-13

dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dengan menggunakan metode penghayatan/pemahaman (ideografis). Sedangkan dalam Penelitian kualitatif sebaliknya kerangka konsep dan kerangka teori adalah paket dari siklus kerja dalam pencarian kebenaran.<sup>31</sup>

Tradisi berpikir kualitatif di kalangan peneliti hukum sering dianggap aneh dan tidak sistematis (dalam berpikir), dan sering dijumpai pernyataan-pernyataan yang cenderung menyepelekan hasil-hasil Penelitian hukum yang dianggap tidak ilmiah dari kalangan ilmuwan yang lebih dominan dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam metode Penelitian kuantitatif kegiatan berpikir disusun secara sistematis, tahap demi tahap jelas urutan dan dapat diikuti dengan mudah oleh pihak lainnya. Sedangkan dalam Penelitian kualitatif, penelitian hukum harus berusaha menjelaskan semua aspek terutama yang menyangkut perasaan, perspektif, dan penghayatan yang dialaminya, agar pihak lain dapat menerima hasil Penelitiannya.<sup>32</sup>

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu, Semakin dekat dengan realita semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan. Konsep dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsep abstrak dan konsep kongkrit. Konsep kongkrit yakni yang dapat diukur dengan alat ukur fisik, artinya terukur dengan kasat mata. Contohnya konsep meja, panjang, berat dan lain-lain. Adapun konsep

<sup>31</sup> Jørgensen, M. and Phillips, L.J. "Discourse Analysis as Theory and Method". (California: SAGE Publications Ltd, 2002), hlm. 1-23

<sup>32</sup> Bandingkan Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah."Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris" *Jurnal Serambi Hukum*,16 No (02).2023, hal. 101-113

yang abstrak misalnya manajemen, sikap, motivasi, persepsi dan lain-lain. Oleh karena itu Promovendus tentang motivasi misalnya perlu mendefinisikan dengan jelas apa itu motivasi, yaitu dengan memberikan gambaran tentang karakteristiknya sehingga mudah dipahami<sup>33</sup>.

Kerangka konseptual dalam suatu Penelitian hendaknya jelas. Ketidak jelasan konsep dalam suatu Penelitian akan menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud peneliti. Oleh karena itu perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam suatu Penelitian. Konsep Penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskan suatu pengertian kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti dalam memaknainya.

Berlandaskan ekposisi filosofis di atas maka Promovendus menguraikan kerangka konseptual Penelitian ini sebagai berikut:

1. Kumpul kebo (*Kohabitasi/Samenleven*); bermakna laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami dan istri dalam satu rumah/bangunan di luar perkawinan
2. KUHP nasional; system hukum pidana bangsa Indonesia yang disusun oleh pemikir hukum bangsa Indoneisa sendiri. Sehingga KUHP lama (WvS) warisan kolonial ditinggalkan.
3. Masyarakat Ndoso; bermakna sekelompok masyarakat yang mendiami territorial “Kedaluan” Ndoso di Kabupaten Manggarai Barat-NTT dengan

---

<sup>33</sup> Lihat Nan Lin. ‘*Foundation of Social Research*’. (New York: McGraw-Hill 1325 Avenue of The York, 1976)

segala filsafat kehidupanya. Kedaluan adalah semacam kerajaan ketika zaman kolonial Belanda. Untuk mempermudah kontrol wilayah maka pemerintah kolonial Belanda mengangkat seorang “Dalu” (raja). Sebelum kedaluan Ndoso terbentuk, sebenarnya sudah ada suku-suku yang mendiami beberapa kampung. Seperti Suku Golo Watu (sekarang kampung Tentang), Suku Nuling (Kampung Purek), dan Suku Nunuk (Kampung Golo Lesu), Suku Banggang dan Suku Dangka (Kampung Ndoso). Tetapi hasil penelusuran dari berbagai informan menunjukkan bahwa suku banggang adalah penguasa wilayah Ndoso bukan suku yang sudah ada sebelum Ndoso terbentuk. Dalu (raja) Ndoso selalu dari Suku Banggang. Menurut mitos yang diceritakan turun temurun bahwa leluhur masyarakat Ndoso (Suku Banggang dan Suku Dangka) adalah Empo Mengkileng dan Empo Jou. Adapun suku lain seperti Suku Raho, Teras, Suku Lela, Suku Rahong, Suku Nggeong, Suku Gonggong, Suku Redo, dan lain-lain yang mendiami Kedaluan Ndoso sekarang adalah pendatang dari daerah lain akibat adanya perjanjian tertentu, serta akibat kawin mawin. System kedaluan masih bertahan bahkan setelah Indonesia Merdeka. Namun setelahnya system Kedaluan itu mengalami transisi, Kedaluan Ndoso sekarang menjadi Kecamatan Ndoso.<sup>34</sup>

Secara geografis Kecamatan Ndoso memiliki batas-batas<sup>35</sup>

- a) Utara: Kecamatan Macang Pacar dan Kabupaten Manggarai

---

<sup>34</sup> Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat kampung adat Kakor Paulus Gatum bulan Juli 2024.

<sup>35</sup> Ndoso Dalam Angka 2024 (Badan Pusat Statistik Manggarai Barat 2024), hlm 3

- b) Selatan: Kecamata Kuwus dan Kecamatan Kuwus Barat
- c) Barat: Kecamatan Pacar dan Kuwus Barat
- d) Timur: Kabupaten Manggarai.

Kecamatan Ndoso terdiri atas 15 desa, yaitu Desa Waning, Ndoso, Momol, Kasong, Raka, Tentang, Pong Narang, Wae Buka, Lumut, Golo Poleng, Pateng Lesu, Tehong, Golo Bore, Golo Rua, dan Golo Keli. Jumlah penduduk Kecamata Ndoso adalah 21.280 jiwa (Laki-laki 10.678 dan perempuan 10.602 jiwa.<sup>36</sup> Luas wilayah Kecamatan Ndoso adalah 124,95 Km persegi) dengan mata pencaharian utama adalah petani.

- 4. Hermeneutica; bermakna mengungkapkan dengan kata-kata, menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi; menerjemahkan, seperti menterjemahkan makna symbol dan Bahasa adat. Hermeneutics dalam Penelitian ini hendak menggali, memahami, menginterpretasi dan akhirnya merumuskan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, atau patokan-patokan adat istiadat kawin mawin yang dipraktekan oleh masyarakat Ndoso. Sebab setiap praksis tradisi, adat istiadat masyarakat Ndoso merupakan fenomena yang perlu dipahami secara mendalam.
- 5. Rekonstruksi; bermakna suatu bentuk pengaturan kembali atau menyusun kembali norma yang mengatur mengenai kohabitusi/samen leven Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional berdasarkan filsafat masyarakat Ndoso yang sakral. Sehingga pada akhirnya norma tersebut membawa keadilan, kepastian, serta pengayoman bagi masyarakat Ndoso.

---

<sup>36</sup>Penduduk Kecamatan Ndoso Data Sensus Penduduk , BPS Manggarai Barat 2023

6. Norma; bermakna aturan yang sifatnya mengatur serta mengikat (*binding*) warga negara tanpa terkecuali. Norma ada bermacam-macam. Ada norma hukum, norma agama, social, adat istiadat, norma moral. Dalam Penelitian ini promovendus hanya berfokus pada norma hukum autoritatif Pasal 412 ayat (1) KUHP dan norma hukum non autoritatif (hukum adat/tradisi masyarakat Ndoso)

## F. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu rangkaian konsep, definisi dan proposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Selanjutnya teori bisa diartikan sebagai pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai suatu penjelasan fakta dan disiplin ilmu. Dengan teori ini semua hal yang bersifat universal dapat membentuk suatu sistem ilmu. Teori berasal dari kata bahasa latin yaitu *theoria* yang bermakna perenungan, dan *thea* Bahasa Yunani cara atau hasil pandang<sup>37</sup>.

Menurut Sotandyo:

*Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif phenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman (ialah alam yang tersimak dengan bersaranakan indera manusia). Sehingga, tak pelak lagi ketika berbicara tentang teori, seorang akan diperhadapkan pada dua realitas. Yang pertama adalah realitas in abstracto yang ada di alam idea imajinatif dan kedua adalah alam in concreto yang berada dalam pengalaman inderawi.*<sup>38</sup>

WL.Neuman :

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 126- 127

<sup>38</sup> Ibid

*Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia. Itu adalah cara ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia bekerja.*

S. Sarantakos:

*Teori adalah suatu set/kumpulan/koleksi/gabungan prosisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya, teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.*

Menurut Malcom waters terdapat 3 jenis teori:

1. Teori Formal

Teori ini, mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan). Seringkali suatu teori memiliki karakter paradigmatis.

2. Teori Substantif

Teori ini mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan, tetapi lebih pada menjelaskan pada hal yang khusus saja.

3. Teori Positivistik

Teori ini mencoba menjelaskan hubungan empiris antar variabel dengan menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih abstrak.

Dan perlu digaris bawahi Teori selalu berkaitan dengan realitas. Secara historis, realitas dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Realitas adalah sesuatu yang hanya dapat ditangkap lewat kapasitas akal budi (ide, gagasan, akal budi). Ini melahirkan aliran idealisme (Plato, Kant, Hegel).
2. Realitas berkaitan dengan sesuatu yang bersifat aktual, nyata dan objektif, yang hanya dapat dikenali melalui mekanisme intuisi dan indera. Ini melahirkan aliran Empiricisme (Bacon, Durkheim)<sup>39</sup>

Kaitanya dengan penelitian ilmiah hukum entah Skripsi, Tesis, dan Disertasi landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum (*ratio legis*), konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum. Dalam membahas permasalahan Penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan Penelitian. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu Penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep<sup>40</sup>

Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang tereverifikasi kebenarannya. Fungsi teori dalam suatu Penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada Penelitian yang akan dilakukan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting

<sup>39</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hal 173-238.

<sup>40</sup> Lihat Mukti Fajar Dan Yulianto. ‘Dualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris cetakan I’. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010), hlm. 92.

karena memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang didiskusikan.<sup>41</sup>

Lebih lanjut Jan Gigssels dan Mark Van Hockoe berpendapat terkait dengan tatanan hukum positif in conreto dalam Penelitian karya ilmiah diperlukan teori

*Een degelijk inzicht in dezerechsteoefische kuesties wordt blykens het voouwoord beschouwd al seen noodzakelijke basis voor alke wetenschappelijke studie van eeu konkret positief rechtsstelsel.*

(Dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Atas dasar diskusi diatas maka teori yang digunakan dalam Penelitian disertase ini adalah teori keadilan Pancasila, teori Sistem hukum, teori hukum progresif.

### **1. Teori Keadilan Pancasila (*Grand Theory*)**

Dalam Penelitian ini yang menjadi landasan adalah teori keadilan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa (*philosophie grondslagh*). Akan tetapi didahului oleh diskusi mengenai keadilan yang sifatnya meta historis bangsa Indonesia.<sup>42</sup>

Sejauh ini Promovendus belum temukan definisi yang sifatnya final soal Keadilan. Setiap orang memiliki keadilanya masing-masing. Seperti perahu yang berlayar menuju garis pantai tetapi tidak sampai-sampai di pantai. Begitulah keadilan itu. Menurut Promovendus keadilan dapat juga diibaratkan seperti tiga (3)

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1991), hlm. 253.

<sup>42</sup> Maksud keadilan meta historis bangsa Indonesia adalah keadilan yang tidak sejalan dengan perjalanan peradaban bangsa Indonesia

orang buta yang sedang meneliti sekor kerbau. Setelah di tanya hasilnya ketiga orang tersebut pasti memberikan jawaban yang berbeda. Bisa saja salah satu dari ketiga orang buta tersebut memegang leher kerbau namun ketika ditanya itu apa yang saudara pegang? Jawabanya yang saya pegang adalah ekor kerbau. Orang buta tersebut adalah manusia, dan kerbau sebagai objek Penelitian orang buta adalah keadilan itu sendiri. Keadilan tidak akan memberitahu manusia siapa dia sesungguhnya.

Keadilan dan ketidakadilan kata dasarnya sama yaitu “adil”. Sehingga bisa saja keadilan itu sama maknanya dengan ketidakadilan itu sendiri. Dan juga tidak bisa ditampik bahwa hukum selalu memiliki nilai inheren atau hubungan integral dengan keadilan. Bahkan ekspresi hukum mazhab hukum alam semisal Agustinus dan Aquinas dengan lantang menyatakan hukum itu adalah keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum (*unjust law isn't law*).

Atas dasar tesis tersebut di atas hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Hukum dan keadilan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Pembicaraan mengenai hukum tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan formal. Namun dapat dilihat sebagai ekspresi dari cita-cita masyarakatnya yang menyebabkan hukum itu ada<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Ibid 159

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberikan batasan bahwa adil memiliki 3 (tiga) arti, yaitu

- 1) Adil ialah berarti: tidak berat sebelah; tidak memihak.
- 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran.
- 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang
- 4) Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.<sup>44</sup>

Teguh Prasetyo menyatakan Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasaan mengenai hukum itu sendiri. Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang dua sisi yang membuat uang itu disebut uang. Adakalanya keadilan itu dimaknai menurut asal katanya yaitu adil yang artinya tidak berat sebelah.<sup>45</sup>

Dalam suatu negara demokratis peranan warga-warga negara dalam membentuk undang-undang memang besar. Hal ini membawa Protagoras (480-411 SM), salah seorang Sofis, kepada penyataan bahwa warga-warga polis seluruhnya menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung lagi dari aturan alam, melainkan hanya dari keputusan masyarakat. Dengan kata lain: tidak ada kebenaran obyektif, manusia adalah ukuran segala-galanya (*panton khrematoon metron anthropos*)<sup>46</sup>.

Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan itu adalah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Adapun kaitannya dengan ilmu hukum adalah,

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, *Teori Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, (Bandung; Nusa Media, 2015), hlm.101

<sup>46</sup> Noto Hamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia ,1975) hlm. 35

bahwa yang disebut terakhir ini (*jurisprudentia*) merupakan pengetahuan tentang perkara-perkara Ilahi dan manusiawi, ilmu tentang yang adil dan tidak adil<sup>47</sup>.

Plato menganggap keadilan sebagai kebijakan yang tertinggi dari negara. Dalam suatu negara yang ideal dan sempurna terdapat empat macam kebijakan, yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), disiplin (*discipline*), dan keadilan (*justice*). Plato berpendapat bahwa yang harus memerintah suatu negara lebih baik ialah orang yang arif dan bukannya hukum. Alasannya ialah bahwa hukum tidak memahami secara sempurna apa yang paling agung dan paling adil untuk semua orang dan karenanya tidak dapat melaksanakan apa yang terbaik (*the law does not perfectly comprehend what is noblest and most just for all and therefore cannot enforce what is best*). Filsuf yang menjadi raja atau raja yang memiliki jiwa filsafat adalah seseorang penguasa yang karena sifat dasarnya paling cocok melihat apa keadilan itu dan bagaimana keadilan harus dicapai dalam negara.

Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral (*moral justice*) yang dasarnya ialah keselarasan (*harmony*). Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan

---

<sup>47</sup> *Ibid*

terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya<sup>48</sup>.

Dalam bukunya Nicomachean Ethic, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil<sup>49</sup>.

Seperti deskripsi di awal pembahasan mengenai keadilan sekalipun sulit untuk dirumuskan, pembahasan tentang keadilan ini dapat dikatakan selalu muncul pada setiap aliran filsafat hukum. Para pengikut aliran Hukum Alam menyakini bahwa alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan. Sehingga misalnya, pada Stoisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: “*Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan Jangan merugikan seseorang (neminem laedere)*”. Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.

Dalam kaca mata kaum positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum. Hanya saja, mereka pun menyadari sepenuhnya bahwa relativitas dari

---

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

keadilan ini sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan itu berarti bahwa hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya ungkapan tersebut sesungguhnya menandakan kekurang percayaan kaum positifis itu terhadap keadilan yang sebenarnya. Sebab, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jika keadilan saja yang dikehendaki, hukum positif menjadi serba tidak pasti lagi. Akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak<sup>50</sup>.

Mengomentari pandangan Positivisme Hukum, kiranya patut diungkapkan pendapat ahli hukum terkemuka Paul Scholten.<sup>51</sup> Scholten setuju dengan dengan pendapat Kelsen (salah seorang tokoh Positivisme Hukum dan Neokantianisme) bahwa sistem hukum alam tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ia tidak setuju dengan Kelsen dalam usahanya menunjukkan bahwa hukum diwujudkan oleh putusan konkret dalam rangka sistem tertutup hukum positif. Paul Scholten secara terang benderang menunjukkan bahwa konkretisasi norma-norma umum, kesimpulan dari peraturan umum dalam kasus tertentu selalu lebih dari-pada pekerjaan logis belaka. Dalam setiap keputusan, keadilan ikut berbicara dalam keputusan orang yang memberi keadilan. Terutama kalau ada keragu-raguan, kalau ada perselisihan, hal itu muncul. Dalam hal itu maka hakim bertanya, apakah keputusan yang akan diberikan memuaskan dia, artinya apakah dirasakannya

---

<sup>50</sup> Noto Hamidjoyo, *Rahasia Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hlm.12

<sup>51</sup> Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius Yogyakarta, 1993), hlm. 143-144

sebagai sesuatu yang adil. Maka ditimbang-timbangnya, dinilai dan kemudian ia memilih hal ini mengandung suatu tindakan mengadili secara moral.

Selanjutnya dikatakannya, bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan *raison et conscience* (budi dan hati nurani). Paul Scholten mengutip J. Bodin dalam bukunya *Six Lives de La Republique*, bahwa seluruh hukum itu bersumber pada kehendak penguasa (pemegang kekuasaan). Meskipun begitu, diingatkannya bahwa hukum tanpa keadilan adalah seperti badan tanpa jiwa.

Penganut Utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Penganut Utilitarianisme (*Utilisme*) berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang. Hanya saja, mereka menyadari pula, bahwa memberi manfaat untuk semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu, tujuan hukum ini sudah dicapai apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).

Bagaimana pandangan kaum Utilitarianisme ini terhadap keadilan? Pengertian keadilan dalam Utilitarianisme adalah keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang seperti pendapat Aristoteles. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang lebih besar (*general welfare*).

Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur menurut kaca mata ekonomi. Sebagai contoh, jika dikalkulasi bahwa dibangunnya

suatu jalan tembus jauh lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan dengan tidak dibangunnya jalan itu, maka dalam kaca mata Utilitarianisme, seharusnya pemerintah memutuskan untuk membangun-nya. Padahal, dapat terjadi dengan pembangunan jalan itu ada sekian keluarga yang harus dipindahkan dari tempat tinggal yang dicintainya. Pertimbangan-pertimbangan demikian seringkali justru mengorbankan keadilan dalam artinya yang hakiki, karena hakikat keadilan itu memang tidak berpatokan pada jumlah manfaat secara ekonomis.<sup>52</sup>

Uraian tentang keadilan selanjutnya berasal dari John Rawls, yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini. Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Teori keadilannya banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Utilitarianisme. Sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>52</sup>Ibid

Hukum, menurut pendapat Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, sebagaimana diajarkan Utilitarianisme. Hal itu tidaklah cukup. Menurut Rawls, hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.

Rawls melihat, dalam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk itu Rawls menganjurkan agar dilakukan *reorganisasi* (*call for redress*) sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru.

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan, menurut Rawls, adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta saksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal: a) Prinsip keadilan harus

memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional; b) Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kedalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.<sup>53</sup>

Rawls tidak menginginkan masyarakat baru (ideal) seperti disinggung di atas diwujudkan secara mendadak. Menurutnya, banyak orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi manusia jaman sekarang. Di lain pihak, keyakinannya teguh bahwa hidup bermasyarakat harus diberikan suatu aturan baru, agar kekayaan dunia dibagi secara lebih merata. Menurut Huijbers dengan menegaskan bahwa pembagian kekayaan dunia kurang adil, Rawls tidak bermaksud menyatakan bahwa pembagian alamiah tidak adil, seperti perbedaan ras, agama, dan warna kulit. Situasilah yang menyebabkan pembagian itu tidak lagi adil, sehingga dengan demikian, untuk menciptakan masyarakat yang adil perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu masyarakat yang baik.

Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, orang-orang harus kembali kepada posisi asli mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.

Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang

---

<sup>53</sup>Lihat Jhon Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terjemahan Uzair Fauzah Dan Heru Prasetyo (Yogjakarta,Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 65-266

telah dipilih. Sikap ini perlu oleh karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti tidak semua orang akan menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini sebenarnya bertepatan dengan sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana. Seorang bijaksana akan mengerti bahwa semua orang sungguh-sungguh berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa. Ia tidak akan merasa iri hati terhadap orang lain, sekurang-kurangnya tidak selama perbedaan antara dia dan orang-orang lain tidak melampaui batas-batas tertentu.

Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar oleh karena orang ingin berkembang sebagai pribadi dan ingin memper-hatikan kepentingan orang-orang yang dekat, yakni anak cucu. Seandainya seorang tidak peduli mengenai diri sendiri, pasti akan dicari keuntungan pertama-tama bagi sanak saudaranya. Dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan kecenderungan manusia ini harus diperhitungkan juga.

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar sebagai berikut:

Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak.

Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle affair equality of opportunity*).

Secara keseluruhan, berarti ada tiga prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, yaitu prinsip: (a) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (b) perbedaan, dan (c) persamaan yang adil atas kesempatan. Tentu saja, tidak semua prinsip-prinsip keadilan ini dapat diwujudkan bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lainnya. Untuk itu Rawls memberikan prioritas.

Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip kedua dan ketiga. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip berikutnya. Selanjutnya, prioritas kedua merupakan relasi antardua bagian prinsip keadilan yang kedua (yaitu antara prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan). Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip perbedaan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Ibid

Huijbers mencatat bahwa perbedaan antara teori Utilitarianisme dengan teori Posisi Asli dari Rawls ini cukup mencolok. Utilitarianisme membawa ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*ave-rage utility*, dihitung per kapita), sedangkan teori Posisi Asli membawa ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang.<sup>55</sup>

Ketika membandingkan teori keadilan John Rawls dengan Islam views, dapat dikatakan esensialitasnya sama namun tidak serupa. Kesamaannya terletak pada perjuangan menegakkan keadilan sosial bagi semua kalangan tanpa melihat strata. Tidak serupa bila melihat kalau dalam Islam terlihat unsur keadilan justru dijiwai oleh spirit Ilahiyah, bahwa manusia harus memperjuangkan keadilan, karena Allah memberikan porsi yang maksimal dalam al-Qur'an dalam menyuruh manusia berbuat adil dalam kondisi apapun

Dalam kacamata Islam keadilan selalu seiring dengan ketidakadilan (*dzulm*) yang mengikutinya. Masalah ketidakadilan justru timbul, seperti yang terlihat dalam sejarah umat manusia, sejalan dengan apa yang dianggap sebagai kemajuan, khususnya kemajuan material, yang sering dicapai justru dengan tata sosial yang mengandung unsur kezaliman,<sup>56</sup> tapi justru untuk kebaikan bersama (*maslaha*). Teori *maslaha* menurut Masdar F Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam filsafat hukum.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jogjakarta: Kanisius, 2018), hlm. 201

<sup>56</sup>M. Dawam Raharjo, Zalim, *Jurnal Ulumul Quran*. 4 (V), 1994, hlm 23.

<sup>57</sup>Masdari F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, (3) VI. 1995, hlm 97.

Bahkan al-Qur'an menyebut istilah keadilan dengan *al-adl* dan *al Qist* yang berarti suatu yang benar, tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan dalam jumlah yang cukup banyak.<sup>58</sup>

Pengertian ini dapat ditelusuri pada surat an-Nisa': 58-59, al-Maidah: 8, 42, al-An'am: 152, al-'A'raf: 29, al-Anbiya': 112, al-Hujurat: 9, dan al-Mumtahanah: 8.<sup>59</sup> Al-Qur'an memberikan pengertian yang beragam dan sarat makna terhadap keadilan, yang orientasinya adalah agar terciptanya keseimbangan hidup manusia tanpa membedakan status atau golongannya.

Hukum yang berlaku pada setiap Negara tentu menganut suatu ideologi tertentu yang unik atau esoteris. Demikian juga di Indonesia, dimana hukum selalu didasarkan pada Pancasila sebagai *filosophie grondslgh* dan *staats fundamental norm*. Akan tetapi sebagaimana persoalan antara *das sollen* dengan *das sein* tetaplah menjadi pokok bahasan yang sangat kompleks dan tidak serta merta dapat dijelaskan dengan mudah. Justru kadang hukum yang terbentuk tidak sesuai dengan apa yang ada pada ideologi dan membuka kemungkinan-kemungkinan melakukan tindakan pelanggaran hukum. Selain dari sisi hukumnya sendiri yang sudah menyalahi kebenaran yang hakiki, penafsiran-penafsiran yang ada pada hukum juga memberikan dampak yang cukup signifikan atas tegaknya keadilan dan juga kesetaraan di hadapan hukum.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Budhy Munawar Rahma, *Konstekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm 99.

<sup>59</sup> M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al Quran*, Yayasan Paramadina, Jakarta:Yayasan Paramadina 1997), hlm 373.

<sup>60</sup> Surajiyo Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila Ikra-Ith: *Jurnal Social Dan Humanira* Vol 2 No 3 November 2018, hlm 21-29

Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang ada pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social agaknya belum bisa diwujudkan dengan baik.

Posisi Pancasila merupakan dasar setiap pribadi manusia Indonesia dalam menjalankan hukum, dan bukan sekedar sebagai pemanis pada sebuah makanan, dalam melakukan setiap tindakan hukum agar tampak legal padahal tidak sesuai dengan kebenaran.

Umar Kayam menyatakan bahwa manusia Indonesia sesungguhnya sudah tertanam sifat Pancasila hal ini dapat dilihat dengan refleksinya yang menyatakan: (1) sila I, berdasarkan intuisinya tumbuh kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan, (2) sila II, tumbuh kesadaran bahwa ia adalah manusia beradab dan memiliki rasa keadilan, (3) sila III, tumbuh kesadaran sebagai makhluk sosial suatu rasa solider dengan masyarakat lainnya, untuk bersatu dalam berbangsa dan bernegara, (4) sila IV, berdasarkan kemampuan mengobjektivasi tumbuh kesadaran untuk bermusyawarah, komunikasi yang ditunjang oleh kemampuan berbahasa, (5) berdasarkan kesadaran dari sila I sampai dengan IV tumbuhlah hasrat untuk berlaku adil kepada sesama manusia.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Umar Kayam Pokok-pokok Pikiran tentang Hak Asasi Manusia, Pancasila, Masyarakat Kita *Jurnal Filsafat* Seri 12 November 1992 hlm. 54-60

Jelas bahwa manusia Indonesia sudah memiliki bekal keadilan yang termanifestasikan dalam sila-sila pancasila yang dapat memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya manusia Indonesia melaksanakan hukum dan konsekuensinya terhadap apa yang telah dilakukan. Tidak sekedar dihayati namun juga selalu diusahakan dan diperkantikkan agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat pada diri manusia itu sendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh manusia Indonesia. Pancasila perlu digalakkan lebih jauh lagi dan lebih jelas konkret lagi agar masyarakat hukum yang berkeadilan Pancasila dapat terwujud.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung wawasan dan nilai-nilai yang menentukan proses perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembuatan hukum tertulis. Untuk memahami arah proses pembentukan sistem tersebut, maka perlu dikaji ciri-ciri spesifik yang memberi warna dan menimbulkan konsekuensi logis yang perlu ditampilkan dalam usaha menyebarkan serta mengembangkannya, khususnya keadilan dalam sistem hukum Pancasila, sebab keadilan itu mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati

segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Franz Magnis Suseno <sup>62</sup>telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

3. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan

---

<sup>62</sup> Franz Maginis Sueseno, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta : Gramedia 1992). hlm.102

mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaultan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni:<sup>63</sup>

- a) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya

---

<sup>63</sup> Soerjanto Poespawardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta:(( LPSP dan PT Gramedia, 1989). hlm. 67

mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

- b) Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c) Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d) Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan. Dengan demikian masalah keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha mengembangkan sistem hukum termasuk KUHP. Untuk berhasilnya sesuatu ideologi yang dapat memberikan pembentukan sistem hukum diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik.

Dalam keadilan sosial, kata sosial menunjukkan pada kondisi social atau masyarakat termasuk negara, dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya harus adil

dan dalam hal-hal lain sebagai obyek atau sasarannya harus diperlakukan dengan adil. Artinya, keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu anggota yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Tujuan keadilan sosial sebagai mana diungkapkan ialah struktur masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu warganya mendapat bantuan seperlunya. Keadilan sosial mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin semua warganya. Pada garis besarnya kesejahteraan umum itu berarti: 1) diakui dan dihormatinya hak-hak asasi semua warga negara dan penduduk lainnya, 2) tersedianya barangbarang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak.

Keadilan sosial juga mewajibkan warga negara untuk memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya memajukan kesejahteraan umum.

Pada umumnya apa yang harus dilakukan oleh warga negara itu dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan mematuhi ia melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya keadilan melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya korupsi, ketidak adilan yang ciptakan oleh system hukum.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mardiarmaja, “*Menggapai Keadilan Sosial*”, (Majalah Analisis CSIS, Tahun XVIII No. 6, November-Desember,1989). hlm 23

Selanjutnya berkaitan dengan keadilan dalam perspektif Pancasila tersebut Yudi Latif mengungkapkan (berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila) nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong<sup>65</sup>:

### 1. Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

### 2. Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

### 3. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

---

<sup>65</sup> Lihat Ulasan Yudi Latif Dalam Buku *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, Aktualitas, Pancasila* (Jakarta: Gramedia Cetakan Ketiga, 2011)

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

## 2. Teori System Hukum (*Middle Theory*)

System hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, pengayoman bagi pergaulan hidup masyarakat<sup>66</sup>.

Lawrence Friedmen sebagai eksponen teori system hukum menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak<sup>67</sup>

Adapun elemen system hukum tersebut meliputi:

### 1. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta

<sup>66</sup> Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015), hlm. 68-69.

<sup>67</sup> Lihat ulasan terkait dibukunya Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 6

kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat<sup>68</sup>

## 2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.<sup>69</sup>

## 3. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung *eksternal input*. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbarui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan

---

<sup>68</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, 4, (2), Desember 2017, hlm.148-163.

<sup>69</sup> Lawrence firedmen, *Op.Cit* hlm 15.

penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka.

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan<sup>70</sup>.

Hukum pidana nasional Indonesia merupakan salah satu system hukum dan memiliki peran yang sangat krusial untuk menopang terciptanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban dan pengayoman bagi seluruh warga negara. Hukum pidana merupakan bidang hukum publik yang pada intinya bertalian dengan relasi antara negara sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan warga negara atau masyarakat pada umumnya<sup>71</sup>. Adanya akibat berupa sanksi pidana apabila masyarakat atau warga negara melakukan perbuatan melawan hukum yang biasanya berupa perbuatan. Bahwa Ketika sanksi pidana yang dijatuhankan tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, itu merupakan masalah dalam substansi hukum pidana. Seperti pokok persoalan dalam Penelitian disertasi bahwa ada ketentuan Pasal tertentu yang justru bertentangan dengan kaidah hukum masyarakat Ndoso<sup>72</sup>.

Substansi aturan hukum pidana yang dituangkan dalam KUHP nasional Indonesia yang merupakan kelanjutan dari hukum Kriminal, KUHP peninggangan

---

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup>Robiatul Adawiyah and Umi Rozah, “Indonesia’s Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System”, *Law Reform*, 16, (2), September 2020, hlm.149–162.

<sup>72</sup>Muridah Isnawati,, “The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment”, *Borobudur Law Review*, 3, (1), Januari 2021 hlm. 73–83.

colonial Belanda, merupakan implementasi dari asas konkordansi, yang menekankan bahwa penerapan hukum negara kolonial terhadap negara jajahan merupakan upaya untuk mengatasi kekosongan hukum<sup>73</sup>. Kekosongan hukum harus dihindari karena dapat memicu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum harus diantisipasi agar substansi negara hukum dapat dilaksanakan secara optimal<sup>74</sup>.

Hal itu diperkuat dengan tiga nilai dasar hukum, seperti dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tiga nilai dasar hukum itu meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>75</sup>. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kegagalan pemenuhan salah satu nilai dasar hukum berimplikasi pada sub optimalitas hukum dalam masyarakat. Artinya, hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar; implikasi tidak terpenuhinya salah satu dari tiga nilai dasar tersebut menyebabkan hukum kehilangan eksistensinya. Kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum sebenarnya perlu dipenuhi agar nilai kepastian sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum dapat terpenuhi sehingga dapat menjaga eksistensi hukum dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, penerapan KUHP Belanda sebagai KUHP Indonesia dengan prinsip konkordansi merupakan upaya untuk mengatasi ketidakpastian hukum di masyarakat. Sebagai negara yang baru merdeka, tentunya Indonesia membutuhkan peraturan hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Namun, upaya

---

<sup>73</sup> Dyka Nurchaeser and Muhammad Rusli Arafat, “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8, (4), 2021, hlm. 852–63.

<sup>74</sup> A’An Efendi and Fradhana Putra Disantara, “Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?”, *Yuridika*, 37, (2), May 2022.hlm. 345–381.

<sup>75</sup> A’an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada media Group, 2021), hlm 79

mengatasi gejolak revolusi dan upaya mempertahankan kemerdekaan telah menghalangi Indonesia untuk melakukan upaya pembuatan undang-undang, salah satunya mengenai telah dibuatnya pengaturan hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP nasional.<sup>76</sup>

Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat tiga aspek sistem hukum, yaitu: substansi, struktur, dan budaya hukum<sup>77</sup>. Substansinya berkaitan dengan norma hukum yang diatur, baik norma hukum yang tertuang dalam hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun norma hukum tidak tertulis<sup>78</sup>. Selanjutnya, struktur hukum adalah aparatur hukum yang melaksanakan dan menegakkan pengaturan hukum pidana. Dalam hal ini, struktur merupakan “penggerak” dari substansi hukum. Hukum berlaku jika struktur hukum berupa aparat penegak hukum melaksanakan dan menegakkan substansinya dalam masyarakat. Berkaitan dengan aspek selanjutnya, budaya hukum merupakan aspek yang paling kritis dalam menjalankan substansi dan struktur hukum. Budaya hukum adalah “roh” dalam menjalankan substansi dan struktur hukum<sup>79</sup>.

### 3. Teori Hukum Progresif (*Applied Theory*)

Berdasarkan perjalanan sejarah terminlogy hukum progresif digunakan Satjipto Rahardjo pertama kali dalam artikelnya yang diterbitkan di harian surat

<sup>76</sup>Lihat George Mc Turnan Kahin, 2003, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca New York: Cornell University Press, c2003)

<sup>77</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System*; Op.Cit. hlm. 4

<sup>78</sup> Fradhana Putra Disantara, Bayu Dwi Anggono, and A'An Efendi, "Mendukung Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Terhadap Relasi Etika Dan Hukum", *Rechtsidé*, 10, (2), Juni 202, hlm. 1–13

<sup>79</sup>Kwong-or Fu, "Institutionalizing Social Norms and Legal Culture: Social Dynamics under Legal Awareness Policy in Contemporary China", *Beijing Law Review*, 12, (03), September 2021, hlm. 993–1015

kabar Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, Membedah Hukum Progresif (tahun 2006), Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (tahun 2009), dan Penegakan Hukum Progresif (tahun 2010). Satjipto Rahardjo menegaskan,

Gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru suatu ironitas hukum atau keterpurukan dan kemunduran hukum, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan sulit ditemukan serta mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak seperti jamur di musim hujan.<sup>80</sup>

Transparansi dalam memaknai hukum dan keadilan merupakan tuntutan dari upaya menjaga kedaulatan hukum (*sovereignty of law*) sebagai landasan penyelenggaraan negara hukum. Keragaman atau kemajemukan hukum (pluralisme hukum) yang menjadi “kekayaan” sebuah bangsa harus menjadi sandaran untuk mengkatalisasi nilai-nilai keadilan dan kepastian dari hukum itu sendiri. Hakekat keterbukaan dalam konsep pluralisme hukum adalah untuk menjamin setiap warga negara memiliki akses terhadap keadilan<sup>103</sup> (*access to justice*) sebagai jaminan hak-hak konstitusionalnya untuk hidup yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang :Jurnal Hukum*, 1 ( 1 ), Juni 2018,hlm. 159-185

<sup>81</sup> Lihat Adriaan W. Bedner dan Jacqueline Vel. *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan*. (Jakarta: Pustaka Larasan,2012), hlm. 87-88

Hukum progresif merupakan gagasan ilmu hukum yang memilih menempatkan dirinya sebagai metode untuk terbuka dan cair dalam memahami semua aliran teori tentang hukum dan keadilan. Hukum progresif sebagai salah satu metode untuk merubah *mindset* pemikir hukum dan keadilan yang sudah “mapan” dengan konsep *sui generis*-nya. Hukum progresif memberikan pemahaman bahwa hukum dapat dilihat sebagai teks norma dan perilaku manusia<sup>82</sup>.

Hukum progresif hadir untuk mencoba mengurai kompleksitas hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan selalu menemukan relevansinya untuk dipertentangkan pada saat manusia menggunakan rasionalitasnya dalam memahami makna kebenaran dan ketertiban. Hukum progresif membantu manusia mencari kebenaran hukum dan keadilan tidak terbatas hukum positif. Hukum progresif membantu mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat<sup>83</sup>. Hukum progresif memberikan penegasan bahwa nilai-nilai keadilan bersifat cair (*melee-fluid*) yang memasuki relung-relung kehidupan manusia. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai subyek utama dari diskursus pergulatan dalam pemikiran tentang keadilan<sup>84</sup>.

Hukum progresif sejatinya bukan ilmu baru dalam diskursus mencari keadilan dan kebenaran hukum. Hukum progresif sebagai sebuah ilmu mencoba membantu mendekatkan manusia pada pemahaman bagaimana cara berhukum secara benar. Hukum progresif membantu melekatkan kesadaran manusia untuk

---

<sup>82</sup> Lihat M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 104

<sup>83</sup> Lihat Mahmud Kusuma. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. (Jogjakarta: antonyLib-Indonesia, 2009), hlm. 53

<sup>84</sup> Satjipto Raharjo. *Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks, Memakai Hukum*. (Jakarta. Rajawali Press, 2009), hlm.65

secara bijak pada cara dan jalan hidup bermasyarakat dalam memahami dan memaknai keadilan<sup>85</sup>. Pemahaman tentang hukum merupakan pemahaman akal budi dan penghayatan hati nurani terhadap struktur dan kenyataan keberadaannya memunculkan penghayatan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil (kesadaran hukum)<sup>86</sup>.

Hukum progresif mencoba meluruskan rasionalitas hukum dan keadilan modern yang hanya mengejar tujuan, dimana subyektifitas manusia dalam memberikan makna keadilan sebagai keadaan cair semakin membenarkan makna relatifitas dalam memandang nilai-nilai keadilan. Hukum progresif merupakan pergulatan manusia dalam menunjukkan keterbatasan cara pandang dalam memaknai hukum dan keadilan. Hukum progresif hadir untuk membebaskan belenggu pemikiran manusia tentang nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara legalistik positivistik<sup>87</sup>.

Hukum progresif memberikan konsepsi jamak tentang makna keadilan. Nilai keadilan akan terus berkembang dalam ruang peradaban sesuai jamannya. Peradaban berkembang membentuk generasi-generasi baru dalam memberikan makna-makna baru tentang nilai-nilai keadilan. Peradaban selalu dinamis dalam menciptakan ruang-ruang sosial sebagai tempat mengkatalisasi nilai-nilai keadilan yang ada dalam teks hukum positif<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> K. Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*. (Jogjakarta: Kanisius, 1999), hlm.23


<sup>86</sup> Bernard Arief Sidharta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.( Bandung. Mandar Maju, 2009), hlm.185

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Bernard L. Tanya (*et al*). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.219.

Hukum progresif memiliki karakteristik khusus dengan menjadikan perilaku manusia sebagai perspektif dalam melihat hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan pemahaman akan pandangan bahwa tidak ada teori dan cara tunggal dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hukum progresif selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia dalam melihat hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan makna "baru" bahwa yang pasti dari sifat hukum itu adalah interaksi manusia dibelakang hukum positif dalam memberikan makna tentang hukum dan keadilan<sup>89</sup>.

Hukum yang menjamin kepastian hukum yang adil substansinya harus dan wajib mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya. Hukum modern yang memiliki sifat dan bentuk tertulis dalam memenuhi kompleksitas rasional manusia, tetap harus dan wajib menjamin sifat alamiah dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran manusia secara dinamis-progresif<sup>90</sup>.



Menurut Satjipto Raharjo,

"hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan"<sup>91</sup>.

## G. Kerangka Pemikiran

<sup>89</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Progresif.* (Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara, 2010 ), hlm. 7.

<sup>90</sup> Ibid hlm.12-13

<sup>91</sup> Ibid hlm.69

Eksplanasi penelitian ini dimulai dengan uraian latar belakang masalah penelitian dengan menghadirkan eksplanasi secara filsafat ilmu pengetahuan bahwa segala sesuatu di alam raya maha besar ini senantiasa bergerak secara progresif, atau dalam bahasa Promovendus bahwa segala sesuatu di alam semesta merupakan realitas komukatif termasuk di dalamnya adalah sistem hukum pidana nasional Indonesia. System KUHP nasional merupakan “*arena dialektis*” yang masih memiliki problem modernitas, sebab menurut Promovendus sistem KUHP nasional bukan suatu system logika tertutup untuk perkembangan hukum pidana sendiri (*eksplanasi filosofis*).

Eksistensi norma yang mengatur hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan (*kohabitasi/samenleven*) dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP (*eksplanasi Yuridis*) justru mengingkri, merendahkan, tidak adil, tidak menciptakan kepastian, serta tidak mengayomi praktek tradisi adat perkawinan pada masyarakat Ndoso, Manggarai Barat-NTT. Fenomena tersebut merupakan tradisi yang sakral dan bermartabat menurut masyarakat Ndoso dan itu adalah hukum adat mereka dan mengikat (*eksplanasi sosiologis dan antropologis*)<sup>92</sup>.

Pandangan mengenai kumpul kebo (*kohabitasi*) diberbagai negara sangatlah berbeda. Negara yang menganut moral Ateistik menganggap bahwa kumpul kebo (*kohabitasi*) bukanlah ranah public sehingga tidak perlu diurus oleh negara. Negara bukan lembaga penegak moral privat. Sebaliknya negara yang menganut moral Teistik, menjunjung tinggi adat istiadat (afeksi agama) menganggap bahwa kumpul


---

<sup>92</sup> Dalam kontek ini Promovendus berargumen bahwa pada masyarakat Ndoso berlaku adagium *consuetudo pro leges servatur* (adat istiadat adalah dianggap hukum dan dipatuhi).

kebo (*kohabitasi*) adalah perbuatan yang sangat tercela, sebab melanggar norma agama, norma sosial dan adat istiadat seperti negara Indonesia (*eksplanasi comparative/perbandingan*)

Sehingga atas dasar argument epistemic yuridik, filosofis, dan sosiologis antropologis diatas dipandang sangat relevan untuk merekonstruksi rumusan norma yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dengan basis teori keadilan Pancasila, teori hukum progresif dan teori system hukum. Lebih jelasnya tergambar seperti bagan dibawah ini.





Bagan 1.1. Kerangka pemikiran

## H. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) sebagai pekerjaan ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan (sains) dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan melalui proses Penelitian agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan, menuntut proses Penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip Penelitian seperti konsistensi, sistematis dan terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para *research staff* supaya hasil yang diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian dan Penelitian selanjutnya.<sup>93</sup>

Kehidupan manusia bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, demikian pula pemikiran manusia mengenai pengembangan keilmuan hukum (epistemology hukum). Pada mulanya dalam rangka mengembangkan keilmuan hukum diterapkan suatu metode yaitu metode penalaran, metode ini juga merupakan warisan Yunani Kuno dan dipakai dalam filsafat (*abstrak-analities*). Metode penalaran tersebut kemudian diadopsi oleh pemikir hukum Romawi ketika menginterpretasi proposisi hukum yang bersumber dari kodifikasi *corpus iuris civilis* dan proposisi hukum Romawi Kuno sebelumnya. Metode untuk

---

<sup>93</sup>Mukti Fajar dalam Laurensius Arliman, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, 1, (1), April 2018, hlm.1

mengembangkan keilmuan hukum tersebut namanya metode penalaran *analities-sintesis*. Dan metode tersebut di ajarkan di Universitas Bologna. Metode penalaran inilah diyakini sebagai cikal bakal lahirnya metode Penelitian hukum sekarang<sup>94</sup>.

Karena Penelitian hukum itu berada dalam ruang progresif maka sekarang di temukan klasifikasi yang dilakukan ahli hukum tentang penelitian hukum itu berkembang pesat, tidak terbatas pada hukum normatif atau doktrinal serta hukum sosiologis-empiris saja, tetapi telah berkembang lebih jauh seperti *socio legal*<sup>95</sup>.

Hal ini terjadi karena hukum bukan sesuatu yang harus dilaksanakan (untuk mendapatkan keadilan) semata, melainkan juga sebagai objek yang dipelajari yang tujuannya untuk mencari kebenaran akan hukum itu sendiri. Dalam rangka memperoleh kemudian menganalisis setiap informasi yang bersifat ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu metode dengan tujuan agar suatu karya ilmiah itu memiliki susunan yang sistematis, terarah dan konsisten.<sup>96</sup>

## 1. Paradigma Penelitian

Disertasi ini mengeksplanasi bagaimana paradigma digunakan dalam Penelitian hukum yang sedang Promovendus kerjakan. Istilah paradigma diintorduksi Thomas Kuhn, yang kemudian berkembang sedemikian rupa dengan kekhasan sendiri. Konteks paradigma, bergulat dengan berbagai kisah para ilmuan

---

<sup>94</sup>Bdk Mahmud Marzuki,*Pengantar Ilmu Hukum* cetakan ke enam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014), hlm.15

<sup>95</sup> Metode Penelitian *Socio Legal* muncul sebagai bentuk lain dari cara mengembangkan keilmuan hukum. Metode ini berkembang abad 19 ketika munculnya paradigma hukum dan masyarakat (*Law and Society*).

<sup>96</sup> Soerjono Soekonto, Sri Mamudji (ed), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press ,1990),hlm. 13

yang memperdebatkan bagaimana seharusnya paradigma diposisikan dan dioperasionalkan.<sup>97</sup>

Sejak 1994, Guba dan Lincoln sudah mewanti-wanti adanya perdebatan soal legitimasi, hegemoni intelektual, dan paradigmatis, dalam berbagai paradigma Penelitian (termasuk paradigma peneltian hukum), terutama postmodern dan positivis.<sup>98</sup> Apa yang disebut “perang paradigma” turut diperdebatkan. Tashakkori dan Teddlie menganggap ada perebutan superioritas antara dua paradigma utama ilmu sosial, yakni positivisme/empiris dan konstruktivitas/fenomenologi.<sup>99</sup> Menurut Tashakkori dan Teddlie, akhir dari perang paradigma adalah dengan munculnya metode campuran. Metode ini berlangsung secara metodologis, yang berisi dua elemen pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>100</sup> Pencampurnan ini sendiri menimbulkan perbedaan pendapat yang lain lagi bagi sebagian kalangan. Paradigma dianggap tidak mungkin dicampurkan, kata sebagian pihak, namun mengapa tidak, menurut pihak yang lain, selama ia bisa dioperasionalkan.

Secara konseptual, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.<sup>101</sup> Sejak dari Thomas Kuhn kemudian

---

<sup>97</sup> Sulaiman, Paradigma Dalam Penelitian Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20, (2) Agustus, 2018, hlm 1

<sup>98</sup> Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition*, Sage Publication, California, 2010.

<sup>99</sup> Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, alih Bahasa Budi Puspa Priadi, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3-4.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>101</sup> Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, (Jogjakarta: Duta Wacana University Press, 1990), hlm. 134.

berkembang. Menurut Masterman, Kuhn menggunakan konsep paradigma sekurang-kurangnya dalam 21 cara yang berlainan. Paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksamplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya<sup>102</sup>. Menurut Kuhn, perjalanan dimulai dari paradigma lama pada normal sains, lalu dalam perjalannya muncul anomali, yang kemudian melahirkan anomali, lalu terjadi revolusi sains, hingga muncul teori baru<sup>103</sup>.

Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab<sup>104</sup>. Ada tiga paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro), definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi, dan konstruksi sosial dari realitas), dan perilaku sosial (memusatkan perhatian pada perilaku), dan menawarkan “paradigma sosiologi yang integratif”. Kunci paradigma yang terintegrasi adalah mengenai gagasan tingkat-tingkat analisis mikroskopik-makroskopik, dan dimensi objektif-subjekatif dari analisis sosial, dimana di tiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif<sup>105</sup>.

Untuk ilmu hukum Widodo Dwi Putro menekankan pada dua pengertian. Pertama disebut sebagai pengertian sederhana, istilah paradigma (mazhab, aliran), yang secara konsep dijelaskan sebagai “cara pandang”. Kedua, yang lebih akademis, paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan

---

<sup>102</sup> George Ritzer dan Dauglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, Edisi Keenam (Jakarta: Prenada Media,2005), hlm. 13.

<sup>103</sup> Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), hlm.6

<sup>104</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009), hlm. 7.

<sup>105</sup> George Ritzer dan Dauglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, op.cit hlm.15 -18.

yang menjadi satu dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas; bagaimana cara melihat sesuatu; apa yang kita anggap sebagai masalah; serta apa metode untuk memecahkannya<sup>106</sup>

Berlandaskan ekposisi di atas Paradigma yang digunakan dalam Penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Sebab Promovendus menghendaki adanya konstruksi norma hukum yang mendatangkan kepastian, keadilan, kemanfaatan serta pengayoman terhadap semua warga negara dari Sabang-Merauke tanpa terkecuali secara umum dan masyarakat Ndoso secara khusus.

## 2. Jenis Penelitian

Menurut Soetandyo ada lima konsep hukum yang melahirkan adanya perbedaan dalam Penelitian hukum.<sup>22</sup>

Pertama, konsep hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Tipe kajian ini adalah sosiologi hukum, dengan pengkaji *law as it is in society*. Metode Penelitian ini non doktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).

Kedua, konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Tipe kajian ini adalah Sosiologi dan atau antropologi hukum, pengkaji *law as it is in (human) actions*. Metode Penelitian nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif.

---

<sup>106</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*,(Jogjakarta: Genta Publishing,2011), hlm. 1.

Ketiga, tipe kajian filsafat hukum, yang memandang hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Metode Penelitian ini logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat *self-evident*.

Keempat, konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Tipe kajian ini adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Metode Penelitiannya adalah doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.

Kelima, konsep hukum sebagaimana yang diputuskan hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judges through judicial processes*. Metode Penelitian ini doktrinal, juga memungkinkan nondoktrinal yang bersaranakan logika induksi untuk mengkaji *court behavior*.

Masih berkaitan dengan konsep Soetandyo adalah mengenai aliran: doktrinal atau nondoktrinal, serta tradisi: kualitatif atau kuantitatif dalam Penelitian hukum. Diferensiasi Penelitian doktrinal dan nondoktrinal, bahwa Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum. Di sini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukan dasar-dasar pemberinan berlakunya sesuatu norma, melainkan pola-pola keajegan maupun korelasi antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan<sup>107</sup>. Sedangkan doktrinal,

---

<sup>107</sup>Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta:Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2013), hlm. 131-132.

yang menunjuk pada ajaran hukum yang didasarkan pada premis bahwa hukum merupakan norma auoritatif yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>108</sup>

Berlandaskan eksplanasi diatas pada Penelitian ini Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (*law as it is in human actions*). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (*doctrinal*) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran KUHP menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso serta norma tertulis yang mengatur mengenai perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (*mixed research*) yuridis normative (*doctrinal*) dan *socio legal* (*nondoctrinal*)

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian dalam Penelitian disertasi ini adalah, *deskriptif-evaluative* dan *preskriptif*. Maksudnya adalah mendeskripsikan pengaturan mengenai *kohabitias/samen leven* menurut norma otoritatif (KUHP nasional Indonesia), yang kemudian di hubungkan dengan teori-teori hukum yang Promovendus gunakan. Selanjutnya norma tersebut di evaluasi berdasarkan teori hukum yang digunakan

---

<sup>108</sup> FX. Adji Samekto, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, (1), Januari 2012, hlm. 75.

dan fakta lapangan yaitu subjek hukum yang meresepsi norma tersebut hingga pada akhirnya mempreskripsi norma baru hasil rekonstruksi.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Oleh karena jenis Penelitian yang digunakan Promovendus adalah Penelitian campuran (*doctrinal dan non doctrinal*) maka pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan filafat (*philosophie approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan antropology hukum (*antropology approach*), serta pendekatan etno linguistic (*etno linguistic approach*), dan pendekatan comparasi (*comparation approach*)

a) Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Penelitian hukum normatif berhubungan dengan penelaahan terhadap undang-undang atau regulasi yang berkorelasi dengan isu hukum yang sedang diteliti (ditangani)<sup>109</sup>. Masalah dalam Penelitian ini adalah adanya norma (Pasal 412 ayat 1 KUHP nasional) yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan (*kohabitasi/samenleven*). Serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ternyata secara factual kehadiran norma tersebut justru secara sosiologis dan antropolgis bertentangan dengan praktek tradisi (adat) Masyarakat Ndoso).

---

<sup>109</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi Cetakan ke XIV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm.133.

b) Pendekatan filsafat (*philosophie approach*)

Dilakukan untuk menguji unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft /sollenwissenschaft*) dalam tradisi sebagai fenomena masyarakat Ndoso yang menghasilkan kaidah-kaidah maupun preskripsi hukum yang akan sangat membantu proses analisis dan menemukan solusi terhadap persoalan hukum dalam melakukan Penelitian ini.

c) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Untuk menghindari kekosongan hukum (*legal vacuum*), prinsip atau doktrin terkait dengan objek Penelitian. Tidak bermaksud menyampingkan prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun dalam undang-undang yang Promovendus rujuk, namun tidak secara partikularis sesuai dengan permasalahan Penelitian. Maka disini urgensi suatu konsep yang dibangun Promovendus untuk dapat memecahkan permasalahan dalam Penelitian ini.

d) Pendekatan anthropology (*anthropology approach*)

Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentrism, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek Penelitiannya adalah melihat hubungan antara

hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.<sup>110</sup> Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.<sup>111</sup> Di sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat<sup>112</sup>. Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan social (*social order*).<sup>113</sup>

e) Pendekatan etno linguistic (*ethno linguistic approach*)

Setiap masyarakat secara mutlak memiliki bahasa daerah masing-masing. Demikian juga masyarakat Ndoso. Dalam menjalankan perkawinan adat, tetua adat dan *tongka* berkomunikasi menggunakan bahasa adat yang sakral, dan bahasa adat yang sulit dipahami maknanya. Disamping itu perkawinan masyarakat Ndoso juga menyertakan beberapa simbol-simbol tertentu. Untuk menjembatani kerumitan tersebut Promovendus menggunakan

---

<sup>110</sup> Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 1-8.

<sup>111</sup> Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory* (London: Harper & Row Publisher, 1971), hlm. x.

<sup>112</sup>Lihat Sally F Moore, *Law as Process, An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).

<sup>113</sup> Antropologi Indonesia, *Majalah Antropologi Sosial dan Budaya* No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, Jakarta, 1989, hlm. 67-75

Pendekatan etno linguistic. Sehingga pada akhirnya Promovendus mendapat gambaran secara komprehensif makna dibalik setiap bahasa adat yang dituturkan, dan symbol-simbol adat yang dihadirkan dalam perkawinan adat masyarakat Ndoso.

f) Pendekatan komparasi/perbandingan (*comparation approach*)

Membandingkan bagaimana pengaturan, perspektif mengenai hidup bersama diluar perkawinan (*kohabitasi*) di beberapa daerah di negara Indonesia, bahwa ada juga daerah lain selain masyarakat Ndoso yang melegalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah cukup dengan menikah secara adat, pengesahan hidup bersama tidak harus menunggu hukum agama maupun hukum nasional. Dan juga ada beberapa negara yang mengatur mengenai kumpul kebo dan tidak mengatur. Misalnya negara dengan basis hukum islam sangat jelas melarang kumpul kebo, sebab perilaku kumpul kebo merupakan zina. Artinya nilai agama Islam sangat dominan. Misalnya negara Mesir, Iran, Arab Saudi dan beberapa negara Islam Timur Tengah lainnya.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena Penelitian ini adalah Penelitian *doctrinal* dan *non doctrinal* sumber datanya berupa data primer dan data sekunder.

### 1) Data primer

Data primer dalam Penelitian ini adalah berupa hasil langsung dari objek Penelitian yaitu Masyarakat Ndoso dengan teknik *Emik*<sup>114</sup>. Mengapa Teknik emik, oleh karena objek Penelitian ini adalah komunitas masyarakat

---

<sup>114</sup> Emik atau *native point of view* menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan menggunakan sudut pandang masyarakat sendiri

yang memiliki tradisi hidup bersama sebagai suami istri walaupun belum menikah secara hukum nasional. Pada Penelitian ini Promovendus hendak menggali, memahami, menginterpretasi dan akhirnya merumuskan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, atau patokan-patokan adat istiadat dan tradisi kawin mawin yang dipraktekan oleh masyarakat Ndoso. Sebab setiap parksis tradisi, adat istiadat masyarakat Ndoso merupakan fenomena yang perlu dipahami secara intensif. Sebab tradisi kawin mawin sebagai fenomena Masyarakat Ndoso perlu hermeneutica hukum untuk mengungkapkan kompleksitas maksud dan makna dibalik fenomena yang dipraktekan tersebut.

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari *Library research* (studi kepustakaan) dan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat Penelitian yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam Penelitian. Data sekunder dalam Penelitian ini berupa bahan hukum yaitu:

### a) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara<sup>115</sup>. Bahan hukum primer dalam Penelitian ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia atau yang singkat KUHP. Serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>115</sup> Peter Mahmud Marzuki *Op.Cit* hlm.141

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks, yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa masalah hukum, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, yang berhubungan dengan materi Penelitian serta dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia<sup>116</sup>.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan Promovendus adalah sebagai berikut:

a. Studi lapangan (*Field Study*)

Teknik yang dilakukan mengamati langsung (live in) di tempat Penelitian, mewawancarai tokoh adat atau *Tongka* (jubir adat), selanjutnya adalah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan titik temu (benang merah) mengenai hukum adat perkawinan masyarakat Ndoso dan selanjutnya mengadakan simulasi tahapan adat perkawinan yang melibatkan dua (2) orang *tongka* (jubir adat). Narasumber kunci dalam mendukung Penelitian ini adalah beberapa orang tua yang sudah berpengalaman menjadi *tongka* serta diakui pengetahuannya oleh masing-masing masyarakat kampung adat. Beberapa narasumber tersebut antara lain

1. Hubertus Latar (umur 66 tahun)

---

<sup>116</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986), hlm.52.

2. Benediktus Sui (umur 65 tahun)
  3. Belasius Kase (umur 745 tahun)
  4. Agustinus Ba'u (umur 74 tahun)
  5. Paulus Gatum (umur 76 tahun)
  6. Largus Egos (73 tahun)
  7. Ambrosius Jona (78 tahun)
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta hasil Penelitian ilmu lain yang relevan dengan permasalahan Penelitian ini.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah semua data lengkap dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data tersebut dengan teknik deskriptif kualitatif bahwa Promovendus menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil Penelitian dan dihubungkan dengan fakta norma yuridis. Data analisis Penelitian ini bersumber dari dari data primer (*emik*) masyarakat Ndoso dan data sekunder Pasal 412 KUHP nasional, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahan hukum sekunder, dan tersier)

## I. Originalitas Penulisan

Penelitian dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan (Studi Hermeneutika Hukum Pada Masyarakat Ndoso, Manggarai Barat -NTT) merupakan Penelitian Disertasi pertama atau belum ada orang yang melakukan Penelitian serupa sebelumnya dalam bentuk Disertasi Doktoral.<sup>117</sup>

Tetapi ada beberapa Penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dilaksanakanya Penelitian ini karena Peneliti memandang adanya anomali. Penelitian sebelumnya dilaksanakan ketika KUHP Nasional masih dalam bentuk RUU KUHP. Penelitian sebelumnya terkait regulasi kumpul kebo bukan merupakan Disertasi tetapi hanya sebatas, Skripsi, Tesis, serta artikel yang telah dipublikasikan di jurnal. Secara umum hasil Penelitian sebelumnya terkait regulasi a quo menyebutkan bahwa “hidup bersama sebagai pasangan suami istri diluar perkawinan “adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan norma hukum, agama dan moral sehingga secara implikasi yuridis dapat dipidana.

Penelitian yang berkaitan dengan *kohabiasi* (kumpul kebo) adalah yang pertama kali dalam bentuk Disertasi ketika RU KUHP telah sah menjadi KUHP Nasional. Problem krusial dalam penelitian Disertasi ini adalah pengaturan mengenai kumpul kebo dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT. Penelitian ini berparadigma konstruktivisme. Penelitian

---

<sup>117</sup> Sejauh disertasi ini ditulis promovendus belum menemukan penelitian terdahulu yang menyinggung kumpul kebo dalam bentuk disertasi doctoral, hanya sebatas Skripsi, Tesis serta artikel yang dipublikasikan di jurnal

Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi adat perkawinan masyarakat Ndoso (*law as it is in human actions*). Akan tetapi tetap didahului mendefinisakan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (*doctrinal*) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran normal kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (*mixed research*) yuridis normative (*doctrinal*) dan *nondoctrinal*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), Pendekatan filsafat (*philosophie approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan anthropology (*anthropology approach*), pendekatan etno linguistic (*etno linguistic approach*, pendekatan perbandingan (*comparation approach*). Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif-evaluative-preskriptif*. Secara jelas Promovendus deskripsikan dibawah ini:

**Tabel 1.1. Originalitas penelitian**


| No | Nama   | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   | Kebaruan Penelitian Promovendus  |
|----|--|--|--|--|
| 1  | A. Danardana dan vincentius Patria Setyawan<br><br>Arikel diiterbitkan oleh<br><br><i>Jurnal Justitia Ex Pax Jurnal Hukum, Vol 38 No.1 Juni 2022</i><br>Fakultas Hukum Unika | Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Social Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Perspektif Hukum Pidana | Kumpul Kebo sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma kesesilaan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain dari perbuatan Kumpul Kebo itu sendiri, juga timbul suatu keresahan terkait dengan tindak pidana yang bisa muncul kemudian hari akibat dari adanya Kumpul Kebo seperti aborsi, penganiayaan, | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesesilaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah |

|  |                        |   |   |  |
|--|------------------------|---|---|--|
|  | Atmajaya<br>Jogjakarta |  | <p>bahkan pembunuhan. Dengan demikian, Kumpul Kebo dalam sudut pandang hukum pidana dapat pula dianggap sebagai faktor kriminogen dalam terjadinya tindak pidana yang mungkin dapat muncul akibat dari perbuatan tersebut. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah wujud dari upaya untuk mengkriminalisasikan Kumpul Kebo sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat menjadi solusi atau jawaban dari keresahan masyarakat selama ini terkait dengan terjadinya Kumpul Kebo. Akan tetapi rumusan dari pasal-pasal yang menyangkut tindak pidana perzinahan ini perlu dirumuskan secara seksama agar tidak menimbulkan overkriminalisasi dan justru akan merugikan bagi masyarakat sendiri akibat adanya pasal perzinahan ini.</p> | <p>Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (<i>law as it is in human actions</i>). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi</p> |
|--|------------------------|---|---|--|

|   |                     |                                    |   |  |
|---|---------------------|------------------------------------|---|--|
|   |                     |                                    |  | anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian ( <i>mixed research</i> ) yuridis normative ( <i>doctrinal</i> ) dan socio legal ( <i>nondoctrinal</i> ). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( <i>statue approach</i> ), Pendekatan filsafat ( <i>philosophie approach</i> ), Pendekatan Konseptual ( <i>conceptual approach</i> ), Pendekatan anthropology ( <i>anthropology approach</i> ) dan pendekatan etno linguistic ( <i>etno linguistic approach</i> ), pendekatan perbandingan ( <i>comparative approach</i> ). Sifat Penelitian Promovendus adalah <i>deskriptif-evaluative-preskriptif</i> |
| 2 | Risky Amelia Fathia | Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku | Perbuatan kumpul kebo adalah perilaku menyimpang dan bertentangan dengan            | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan   |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | <p>Artikel diterbitkan oleh</p> <p><i>Equivalent: Jurnal Ilmiah Dan Teknik Vol 3 No 2 Juli 2021</i></p> | <p>Kumpul Kebo (Samen Leven)<br/>Menurut RUU KUHP</p> | <p>nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan kumpul kebo dianggap sebagai salah satu dari kejahatan, karena dampak perbuatan kumpul kebo dapat menimbulkan suatu kejadian baru atau lanjutan seperti aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan maupun pembuangan bayi sebagai hasil akibat adanya perbuatan kumpul tersebut. Akibatnya banyak kasus kumpul kebo yang diselesaikan secara brutal dan main hakim sendiri (<i>eigenrechting</i>) oleh masyarakat yang melakukan penggrebekan saat mendapati kasus kumpul kebo terjadi di daerah atau tempat mereka tinggal dan menetap. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi perbuatan kumpul kebo merupakan suatu langkah yang tidak dapat ditunda sebagai upaya untuk mencegah kondisi dampak atau akibat yang ditimbulkannya serta mencegah kondisi menjadi lebih buruk lagi.</p> | <p>mengenai Tindak Pidana Kesusailaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului</p> |
|--|---|---|--|--|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>mendefinisakan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Sifat</p> |
|--|--|--|--|---|

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  | Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif  |
| 3 | <p>Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo</p> <p>Artikel diterbitkan oleh</p> <p><i>Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2023</i></p> | <p>Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana</p>  | <p>Indonesia melakukan pembaharuan hukum yaitu pembaruan KUHP yang merupakan warisan Belanda kepada KUHP Baru, yaitu produk hukum yang dirumuskan untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai dan budaya serta nilai-nilai Indonesia yang bersumber dari Pancasila. keagamaan yang dimana perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang tercela. Ketentuan KUHP tentang kumpul kebo atau kumpul kebo yang digunakan sebagai bentuk kriminalisasi ini merupakan langkah berani untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik karena beberapa alasan, antara lain landasan filosofis dan kultural sistem hukum. nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Penelitian dan penggalian, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai moral yang dijunjung</p> | <p>Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusahaian (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>oleh negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan ideologi Sila 1 Pancasila yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang diatur dalam negara Indonesia mengutamakan ajaran berbagai agama di Indonesia, terutama mengenai larangan dan pencemaran. Kohabitasi - Nilai-nilai kesusilaan dan alasan, yang diperoleh dari Penelitian dan studi banding, bahwa kohabitasi diatur dan dikriminalisasi dalam hukum pidana asing. Alasan yang berbeda ini mengarah pada kesimpulan yang mengarah pada perlunya mengkriminalkan kohabitasi sebagai hukum positif. Karena tidak didukung oleh hukum pidana warisan Belanda, reformasi legislatif dilaksanakan yang lebih baik menangani masalah ini. Di negara kita sendiri, dimana keamanan dan ketentraman di negara Indonesia perlu ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara Indonesia, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahanatan. Aturan hidup setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology</p> |
|--|--|--|

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  | <p>bersama ini akan berlaku dalam waktu 3 tahun ke depan dan telah diatur dan aturan hidup bersama ini telah diatur dalam hukum adat, agama dan agama dan sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia dan jika aturan hidup bersama ini telah dilaksanakan maka mereka adalah tunduk pada hukum. tidak berlaku, atau dengan kata lain mengacu pada hukum</p>   | <p>approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif</p>   |
| 4 | <p>Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi</p> <p>Artikel diterbitkan oleh</p> <p><i>Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.03 Tahun.2022</i></p> | <p>Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> | <p>Perkembangan kejahatan seksual yang terjadi pada zaman sekarang sangatlah bermacam-macam motifnya, sehingga hukum pun harus dilakukan pembaharuan agar mengikuti perkembangan dari perbuatan kejahatan tersebut. Penyimpangan sosial yang sudah mengalami perkembangan dan belum ada peraturan yang mengikat perbuatan tersebut salah satu contohnya adalah hidup bersama layaknya sepasang suami-istri antara pria dan wanita namun tidak terjadinya sebuah perkawinan yang resmi secara hukum dan agama terhadap kedua pasangan tersebut atau istilah lainnya disebut</p> | <p>Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusaiaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>dengan kumpul kebo. Perbuatan kumpul kebo tersebut tentunya sudah bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan pada Pancasila, sehingga perbuatan kumpul kebo perlu diangkat sebagai sebuah delik. Untuk memasukkan delik kumpul kebo ke dalam RKUHP, aparat penegak hukum perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu agar sesuai dengan struktur, substansi, dan juga budaya dari masyarakat Indonesia.</p> <p>Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kumpul kebo haruslah ada kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, delik kumpul kebo pada RKUHP tentu dapat menciptakan harapan di masa depan agar tidak ada kekosongan hukum yang terjadi bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.</p> | <p>manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan</p> |
|--|--|---|--|

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   | undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandinga (comparative approach). Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif |
| 5 | Pahrul Rizal<br><br>Artikel diterbitkan oleh<br><br><i>Bina Jurnal Wakya Vol 5 No 1 Agustus 2020</i> | Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia | Kumpul kebo/perzinahan dalam perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat indonesia (norma agama, norma kesesilaan dan norma kesopanan), diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa nikah lebih dahulu. Kumpul kebo melanggar kesucian nilai-nilai sakral perkawinan serta bertentangan dengan nilai Pancasila yang merupakan ideology bangsa, sehingga | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesesilaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso.  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>kumpul kebo sangat mendasar untuk dikriminalisasi dan direformulasi rumusan delik perzinahan dalam KUHP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Roeslan Saleh bahwa kebijakan hukum (pidana) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan hakim dalam keputusannya harus menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain bahwa kebijakan kriminal harus menimbang berbagai aspek, terlebih bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk</p> | <p>Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran</p> |
|--|--|---|---|

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   | <p>Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif</p> |
| 6 | Irwansyah<br><br>Artikel diterbitkan oleh<br><br><i>JOM Fakultas Hukum Unsri Volume Iii</i> | Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven)<br><br>Menurut Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana | Pengaturan kumpul kebo dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk kriminalisasi didasari oleh berbagai alasan, antara lain alasan yang berasal dari landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusaiaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai   |

|  |                    |  |   |
|--|--------------------|--|---|
|  | No.2 Oktober 2016) | <p>sistem hukum nasional yang diperoleh dari hasil kajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila dan nilai yang ada dalam masyarakat (nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya (adat)); alasan yang berasal dari landasan nilai-nilai kesusilaan/kesepakatan nasional yang menyatakan bahwa kumpul kebo telah melanggar nilai-nilai kesusilaan (kesepakatan nasional) yang ada dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai moral religius); dan alasan yang berasal dari landasan hasil Penelitian dan kajian komparatif. Juga bahwasannya kumpul kebo telah diatur dan dijadikan sebagai suatu tindak pidana di dalam KUHP negara-negara asing. Berbagai landasan tersebut memberikan suatu kesimpulan yang mengarah kepada diperlukannya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam suatu hukum positif.</p> | <p>hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya</p> |
|--|--------------------|--|---|

|   |                   |   |   |   |
|---|-------------------|---|---|---|
|   |                   |  | Perbuatan kumpul kebo dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah diatur, baik dalam hukum adat dan hukum agama (hukum kebiasaan) serta hukum tertulis. Dalam hukum adat dan hukum agama telah melarang berbagai bentuk perzinahan termasuk juga perbuatan kumpul kebo antara orang yang sama-sama telah kawin, salah satu belum kawin ataupun keduanya belum kawin | kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif |
| 7 | Budi Sulistiyono, | Urgensi Kriminalisasi   | Kebijakan hukum pidana saat ini belum   | Isu krusal dalam Penelitian   |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | <p>Hari Purwadi,<br/>Hartiwingsih</p> <p>Artikel<br/>diterbitkan<br/>oleh</p> <p><i>Jurnal Hukum<br/>Dan<br/>Pembangunan<br/>Ekonomi Vol 6<br/>No 2 Februari<br/>2018</i></p> | <p>Kumpul Kebo<br/>(Cohabitation)<br/>Dalam Hukum<br/>Pidana<br/>Indonesia</p> | <p>menyentuh perbuatan kumpul kebo. Sehingga belum dapat untuk menjerat pelaku kumpul kebo. Sehingga perlu adanya perbaikan terhadap KUHP yang berlaku saat ini yang hanyalah terjemahan dari WvS.</p> <p>Penyusunan RKUHP dalam menjadikan perbuatan kumpul kebo sebagai salah satu dari delik kesusilaan tidak dapat dilepaskan dari ide dasar yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicitacitakan. Dilihat dari nilai-nilai kesusilaan nasional, perbuatan yang berkaitan dengan kumpul kebo merupakan perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip dan falsafah yang menjawab makna-pmakna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions).</p> | <p>Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions).</p> |
|--|---|--|--|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Akan tetapi tetap didahului mendefinisakan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan |
|--|--|--|--|--|

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | (comparative approach). Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif   |
| 8 | Mas Putra Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno, Somawijaya , Widiada Gunakaya Artikel diterbitkan oleh<br><br><i>Padjajaran Journal Of Law Vol 10 N0 1 2023)</i> | <i>The Renewal Policy of The Adultery Concept In Article 411 of The Law Number 1 2023 On The Indonesian Criminal Code</i> | Penetapan kebijakan utama perluasan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 KUHP Nasional didasarkan pada perspektif kebijakan pidana. Rumusan delik perzinahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 284 KUHP merupakan kebijakan yang problematis. Sebab, rumusan pasal tersebut hanya mengkriminalisasi pelaku yang sudah menikah, bukan yang belum menikah. Delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP saat ini tidak didasarkan pada pandangan hidup masyarakat. Tidak mencerminkan struktur sosial masyarakat Indonesia yaitu kekeluargaan, kelompok, dan agama. Lalu, nilai-nilainya yang dilindungi melalui perluasan konsep tersebut adalah nilai-nilai agama dan moral, yang erat kaitannya dengan nilai, norma, dan hukum, serta nilai-nilai Pancasila. | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusaiaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal |

ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan



|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   | anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif   |
| 9 | Bayu Bramantyo, Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati<br><br>Artikel diterbitkan oleh<br><br><i>Jurnal Semarang Law Review Vol No 1 Tahun 2020</i> | Formulasi Delik Zina Dalam Rancangan KUHP | Pertama, rumusan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan dapat dikatakan sebagai delik perzinaan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual di luar pernikahan antara dua orang yang sama-sama lajang bukan merupakan delik perzinaan. Kedua, rumusan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa delik perzinaan termasuk delik aduan absolut, artinya pelaku zina tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Ketiga, rumusan dalam Pasal | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>284 ayat (1) KUHP menetapkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot sangat ringan dan jenis pidana yang diancamkan menggunakan sistem perumusan tunggal yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan.</p> <p>Formulasi delik zina dalam RKUHP telah mengalami perubahan yang cukup progresif. Bahwa rumusan delik perzinaan dalam Pasal 417 ayat (1) RKUHP tidak membedakan antara mereka yang telah terikat oleh perkawinan dengan yang belum terikat oleh perkawinan. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang berada dalam ikatan perkawinan atau tidak berada dalam ikatan perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Kedua, rumusan dalam Pasal 417 ayat (2) RKUHP menetapkan bahwa delik perzinaan termasuk delik aduan absolut, artinya pelaku zina tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. Ketiga,</p> | <p>makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang</p> |
|--|--|--|--|

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   | rumusan dalam Pasal 417 ayat (1) RKUHP menetapkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot sangat ringan dan jenis pidana yang diancamkan menggunakan sistem perumusan alternatif yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  | (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan (compartive approach) Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif |
| 10 | Ely Alawiyah Jufri<br>Tesis<br>Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005<br><a href="https://lib.ui.ac.id/detail?id=99334&amp;lokasi=1okal">https://lib.ui.ac.id/detail?id=99334&amp;lokasi=1okal</a> | Kumpul kebo (Cohabitation) dalam KUHP Indonesia dan Rancangan KUHP Nasional | Bbahwa KUHP 1918 tidak dapat mengakomodir mengenai kumpul kebo. Pasal tersebut hanya untuk orang melakukan zina dan salah satu pihak telah terikat dalam perkawinan, sedangkan bagi orang yang belum terikat perkawinan tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Oleh karena itu dilakukan kriminalisasi kumpul kebo dalam Rancangan KUHP Nasional dengan pertimbangan bahwa kumpul kebo merupakan penyakit sosial, dan bertentangan | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesiusilaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian             |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>dengan ajaran agama. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, kriminalisasi kumpul kebo dimaksudkan melindungi masyarakat dan individu pelaku tindak pidana tersebut. Ditinjau dari pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, kriminalisasi kumpul kebo dilakukan untuk menegakkan nilai dan norma serta untuk mengagungkan lembaga perkawinan.</p> | <p>Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed)</p> |
|--|--|--|---|

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   |  | research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistis (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan. Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif |
| 11 | Muh. Zulfan<br>Uswah<br>Skripsi<br><br>Jurusan<br>Hukum Pidana<br>Dan<br>Ketatanegaraan<br>Fakultas<br>Syari'ah Dan<br>Hukum Uin<br>Alauddin<br>Makassar 2014 | Kumpul Kebo<br>(Samen<br>Leven) Dalam<br>Pembaharuan<br>Hukum Pidana<br>Positif Di<br>Indonesia | DALAM<br>PEMBAHARUAN<br>HUKUM PIDANA<br>Perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu tindak pidana yang harus dikriminalisasikan dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo dianggap tidak sesuai dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di | Isu krusial dalam Penelitian Promovendus adalah pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan (kumpul kebo) dalam KUHP nasional yang justru bertentangan dengan nilai hukum yang hidup pada masyarakat Ndoso. Objek  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>Indonesia. Selain itu kumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang mengganggu masyarakat. Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan, karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk aturan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia</p> | <p>Penelitian adalah Fenomena tradisi turun temurun (hukum adat) perkawinan pada masyarakat Ndoso. Penelitian Promovendus berparadigma konstruktivisme. Penelitian Promovendus menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku (masyarakat Ndoso) sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dalam hal ini adalah bagaimana makna setiap tradisi (hukum adat) kawin mawin hukum adat masyarakat Ndoso (law as it is in human actions). Akan tetapi tetap didahului mendefinisikan mengenai konsep-konsep hukum tertulis (doctrinal) yaitu KUHP nasional Indonesia yang intinya kehadiran norma kumpul kebo dalam KUHP</p> |
|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>nasional menjadi anomaly bagi masyarakat Ndoso. Pada akhirnya Penelitian ini adalah campuran Penelitian (mixed research) yuridis normative (doctrinal) dan socio legal (nondoctrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), Pendekatan filsafat (philosophie approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan anthropology (anthropology approach) dan pendekatan etno linguistic (etno linguistic approach), pendekatan perbandingan Sifat Penelitian Promovendus adalah deskriptif-evaluative-preskriptif</p> |
|--|--|--|--|--|

## J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini terbagi dalam enam (6) Bab dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan (Menyajikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Originalitas/Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan Disertasi.
- Bab II Menyajikan Tinjauan/ Kajian Pustaka Rekonstruksi, Tinjauan Terhadap UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional), Kumpul Kebo, Kumpul Kebo dalam perspektif Islam, Negara-negara yang mengatur mengenai Kumpul Kebo diluar Indonesia, Perkawinan berdasarkan Kontrak, Masyarakat Adat dan Pluralisme hukum, Hermeneutica Hukum
- BAB III Menyajikan jawaban rumusan masalah satu mengapa regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional belum berbasis nilai keadilan?
- BAB IV Menyajikan jawaban rumusan masalah bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional saat ini?
- BAB V Menyajikan jawaban rumusan masalah ketiga bagaimana rekonstruksi regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang berbasis nilai keadilan?
- BAB VI Penutup menyajikan kesimpulan, saran dan implikasi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Rekonstruksi**

Secara genealogi sebelum kata “Rekonstruksi adalah”, kata “Konstruksi”, dan pada tahap akhir adalah “Dekonstruksi”. Konstruksi bermakna bangunan, pembangunan, tatanan. Dekonstruksi bermakna menghancurkan secara total dengan menghadirkan hal-hal yang baru.

Menurut Black Law Dictionary bahwa arti Reconstruction:

1. The act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something (an expert in accident reconstruction).
2. Patents. A rebuilding of a broken, worn-out, or otherwise inoperative patented article in such a way that a new article is created, thus resulting in an infringement (the replacement of the machine's essential parts was an infringement reconstruction rather than a permissible repair)<sup>118</sup>

Terjemahan:

1. Tindakan atau proses membangun kembali, menciptakan kembali, atau menata ulang sesuatu (ahli rekonstruksi kecelakaan).
2. Pola-pola. Pembangunan kembali barang paten yang rusak, usang, atau tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga tercipta barang baru, sehingga mengakibatkan pelanggaran (penggantian bagian-bagian penting mesin merupakan rekonstruksi pelanggaran, bukan perbaikan yang diperbolehkan)

Promovendus hanya membatasi diri pada ulasan kata rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan penyusunan kembali, pentaan, peragaan, pengulangan kembali.<sup>119</sup> Sehingga ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah sebuah bentuk pengaturan kembali atau menyusun kembali agar memperbaiki hal yang awalnya

---

<sup>118</sup> Lihat *Black Law Dictionary* Ninth Editon Thomson Reuters:West Publishing 2009

<sup>119</sup> Pius A. Partanto, M.Dahlan Al Barry, “*Kamus Ilmiah Populer*”, (Surabaya: PT Arkala, 2004), hlm. 671.

salah menjadi benar. Aliran rekonstruksionisme dibidang hukum merupakan suatu aliran yang berusaha mengubah tata susunan lama (Pasal 412 KUHP nasional) dan membangun tata susunan kebudayaan hukum yang bersifat modern dan mampu menjangkau kebutuhan hukum yang diinginkan. Aliran ini berkomitmen untuk mempertegas bahwa tugas menegakkan hukum merupakan tugas semua elemen masyarakat dan bangsa. Untuk itu diperlukan pembinaan kembali norma-norma serta etika hukum untuk membina kembali manusia (individu) melalui transformasi yang tepat atas nilai dan Norma yang benar demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Aliran ini meyakini bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu kenyataan yang diatur dan diperintahkan oleh rakyat secara demokratis dan bukan kenyataan yang dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Nilai-nilai demokrasi yang hakiki bukan sekedar teori ataupun asumsi belaka tetapi mesti menjadi kenyataan demi terwujudnya suatu kenyataan dengan memaksimalkan potensi yang ada sehingga mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemakmuran serta ketentraman masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, negara, agama, aliran (kepercayaan), ideologi dalam kenyataan berkehidupan.

Rekonstruksi pada hakikatnya menjaga tiga poin penting dalam bertindak, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan keaslihannya. Kedua, membenahi hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali bagian penopang yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa formulasi tanpa mengubah karakteristik alaminya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna memperbaiki hal yang pada

awalnya salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan menjadi hal yang benar (seharusnya).<sup>120</sup>

Kaitanya dengan persoalan Penelitian ini adalah pengaturan mengenai *kohabitasi/ samen leven* dalam Pasal 412 KUHP nasional adalah sebagai fakta konstruksi hukum. Pada tataran empiris ternyata ketentuan Pasal aquo justru tidak mengakomodir praktek hukum adat (*local wisdom*) sebagai filsafat ke Indonesiaan pada Masyarakat Ndoso. Sehingga ketentuan norma aquo perlu direkonstruksi untuk memenuhi rasa adil bagi masyarakat Ndoso.

## B. UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional)

Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah suatu sistem hukum tertulis yang terkodifikasi secara sistematis, yang dibuat dan diberlakukan di suatu negara yang berdaulat, berisi macam perbuatan yang dilarang, dilekatkan dengan sanksi pidana bagi siapa saja subjek hukum yang melanggar, kapan subjek hukum melanggar, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dijalankan oleh negara. Menilik historis kelahiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang masih berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang (WvS) adalah produk hukum warisan zaman kolonial Belanda.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, and Lathifah Hanim. 2025. “Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) Dan KUHP Nasional Indonesia”. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 3 (3):27-47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1562>.

KUHP Belanda disebut *Westboek van Strafrecht* (WvS) merupakan hasil akulturasi hukum negara Perancis (*Code Napoleon*) pada abad ke-18 (delapan belas)<sup>122</sup> walapun Secara politis, sejak Indonesia menyatakan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tentu aneh bin ajaib jika sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh dengan usia 74 tahun (1945-2023) masih terus berhukum dengan sistem hukum warisan kolonial. Secara filosofis, KUHP peninggalan kolonial Belanda, sangat mungkin terdapat nilai-nilai hukum yang mendasari tidak selaras atau tidak simetris dan justru bertentangan dengan perjalanan sejarah peradaban, nilai-nilai hukum dalam masyarakat Indonesia sendiri.<sup>123</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bersifat historis, politis dan filosofis tersebut, sudah saatnya jika sekarang Indonesia memiliki KUHP sebagai maha karya agung (*opus magnum*) bangsa sendiri yang benar-benar bersifat nasional yang berlandaskan, bersumber pada falsafah bangsa Indonesia sendiri yaitu. Pancasila merupakan dasar idiosiologi negara dan bangsa kita terdiri dari sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila ketiga: Persatuan Indonesia, sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan

---

<sup>122</sup> Proses penyebaran system KUHP hingga sampai di Indonesia merupakan sisi lain dari adanya peristiwa ekspansi wilayah/kolonialisme yang pada intinya juga merupakan persitiwa peninggalan “pengaruh” termasuk system hukum. Jika tidak terjadi fenomena kolonialisme negara Belanda, Indonesia tentu tidak mengenal suatu sistem hukum modern yang terkodifikasi. KUHP yang masih berlaku di Indonesia mulai tahun 1918 -hingga Januari 2026 muncul akibat Asas Konkordansi (keselarasan). Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini Lihat Arista Candra Irawatu “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)” *Jurnal Adil Indonesia*, 2 (1), Juli 2019, hlm. 1-12,

<sup>123</sup> Mahrus Ali dan Muhammad Abdul Kholiq, “Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesiusilaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3 (30), SEPTEMBER, 2023, hlm. 622 - 649

sila kelima: Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dari sila-sila Pancasila itu ada nilai keseimbangan antara nilai.<sup>124</sup>

Ketuhanan (moral-Religius), nilai Kemanusiaan (Humanistik) dan nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokrasi, keadilan sosial). Selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dinyatakan tujuan nasional atau tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>125</sup>

Dari tujuan pembangunan nasional yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan perlindungan masyarakat atau kepentingan umum (*Social Defence*). Selanjutnya tujuan pembangunan nasional yang berikutnya yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan perlindungan atau pembinaan individu (*social welfare*).<sup>126</sup>

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional tersebut nampak sekali adanya keseimbangan antara tujuan pembangunan nasional yang melindungi kepentingan umum (*social defence*) dan melindungi kepentingan individu (*social welfare*). Hukum Pidana atau penal (Konsep KUHP) merupakan alat atau sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum (*social defence*) dengan

---

<sup>124</sup> Wahyuningsih, E. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaharuan Hukum* I (1), 2014, hlm. 17-23

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> *Ibid*

kepentingan individu (*social welfare*), tujuan pidana adalah disatu sisi melindungi masyarakat atau kepentingan umum dan disisi lain juga melindungi individu/perseorangan. Dengan demikian hukum pidana atau penal dalam rangka perlindungan individu, realisasinya perlindungan terhadap perbuatan jahat dan perlindungan terhadap orang jahat dan perlindungan masyarakat realisasiya adalah perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu. Terkait dengan hal ini, implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan pada tujuan pemidanaan, pada asas dan syarat pemidanaan, pada masalah sumber hukum (asas legalitas), pada masalah berlakunya hukum pidana, pada asas kesalahan-strict liability-rechterlijk pardon-asas culpa in causa dan pada orientasi pidana: perlindungan masyarakat korban pelaku.<sup>127</sup>

Setelah berjibaku selama satu abad lebih untuk memiliki system hukum pidana sendiri akhirnya sampai juga di tujuanya, Negara Indonesia akhirnya memiliki system hukum pidana tersendiri, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengesahkan RU KUHP menjadi KUHP (UU No.1 Tahun 2023).<sup>128</sup> Peristiwa tersebut merupakan peristiwa bersejarah dalam konteks perjalanan peradaban hukum negara Indonesia. Terlepas itu merupakan hasil rekodifikasi tetapi itu merupakan hasil pembangunan system hukum materil yang baru<sup>129</sup> Peristiwa tersebut merupakan lonceng yang menandakan “dekolonialisasi

---

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief. “*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*”. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm.51

<sup>128</sup> Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5, (1), Januari-Juni, 2023,hlm. 837-844

<sup>129</sup> Wahyuningsih, E. “*op.cit*”

hukum” secara politis dan merupakan bentuk kemerdekaan bangsa Indonesia secara hukum.<sup>130</sup>

Secara filosofis pembangunan hukum nasional (KUHP) merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dan itu merupakan imperatif etis konstitusi. Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>131</sup> KUHP nasional memuat tiga (3) permasalahan pokok hukum pidana yaitu:

1. perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*),
2. pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan,
3. pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.<sup>132</sup>

Secara fundamental perbedaan antara *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP nasional adalah filosofi yang mendasari kedua kodifikasi tersebut. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana.

<sup>130</sup>Henny Saida Flora (et al) “the Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman’s Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11,(1), April 2023, hlm.114-125

<sup>131</sup>Satjipto Rahardjo. “*Hukum dan Masyarakat*”. (Bandung : Angkasa, 1980) hlm. 84 – 86.

<sup>132</sup> Lihat Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: BPHN Kemenkumham RI 2015), hlm. 2

Sedangkan KUHP nasional berdiri kokoh pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin).

Selanjutnya Promovendus mengeksposisi dua (2) point secara garis besar berkaitan KUHP nasional.<sup>133</sup>

1. Misi UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Dekolonialisasi,

Dekolonialisasi: upaya menghilangkan nuansa kolonial, yaitu mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, tujuan dan pedoman pemidanaan, serta memuat alternatif sanksi pidana;

- 2) demokratisasi,

Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP sesuai konstitusi dan pertimbangan hukum dari putusan MK atas pengujian Pasal-Pasal KUHP terkait;

- 3) konsolidasi,

Konsolidasi: Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi

- 4) Harmonisasi,

Harmonisasi: Sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (living law)

---

<sup>133</sup>Pada bagian ini Promovendus menginsersi materi dari Tim Ahli Pembahasaan KUHP BPHN KEMENKUMHAM. Materi diperoleh Ketika mengikuti sosialisasi RUU KUHP Nasional Goes To Campuss Yang diselenggarakan oleh Kemenkumham di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tanggal 12 Mei 2023

## 5) Modernisasi

Telah terjadi perubahan paradigma dalam hukum pidana. Pada awalnya (hukum pidana) berorientasi pada keadilan retributif, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, Merujuk pada filosofi pembalasan klasik (*daad-strafrecht*) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (*daad-daderstrafrecht-slachtoffer*) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan.

## 2. Kebaruan dalam KUHP nasional.

- 1) Sistematika
- 2) Tindak pidana
- 3) Pertanggungjaaban pidana
- 4) Pidana dan pemidanaan
- 5) Tindak pidana baru
- 6) Tindak pidana khusus

## 1. Sistematika KUHP Lama dan KUHP Baru

|   |   |
|---|---|
| KUHP Lama (Wvs) (UU No 1 Tahun 1946)<br>49 Bab, 569 Pasal | KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023)<br>43 bab, 624 Pasal |
| Aturan Umum<br>9 Bab 109 Pasal                            | Aturan Umum<br>6 Bab 187 Pasal                      |
| Kejahatan   | Tindak Pidana                                       |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 31 Bab 385 Pasal | 37 bab 437 Pasal |
| Pelanggaran      |                  |
| 9 bab 81 Pasal   |                  |

### Perbandingan Struktur Buku Kesatu KUHP Lama dan KUHP Baru

| No | KUHP Lama (WvS)  | KUHP Nasional   |
|----|--|---|
| 1  | Ketentuan mengenai Pidana diatur dalam Bab II, tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai Tindakan                       | Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan diatur dalam Bab III   |
| 2  | Ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur dalam Bab III (Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana) | Beberapa ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur secara terpisah dalam Bab II (contoh: mengalami gangguan jiwa, <i>overmacht</i> , dll) dan Bab III (Anak) |
| 3  | Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab tersendiri (Bab IV, Bab V, dan Bab VII)                    | Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab yang sama (Bab II)  |
| 4  | Pengulangan diatur di bab tersendiri (Buku Kedua Bab XXXI)   | Pengulangan merupakan bagian dari Pemberatan Pidana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab II  |
| 5  | Perbarengan diatur dalam Bab tersendiri (Bab VI)   | Perbarengan merupakan bagian dari Bab III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan  |
| 6  | Aturan Penutup tidak diatur dalam Bab tersendiri   | Aturan Penutup diatur dalam Bab VI  |

### Perbandingan Buku Kedua dan Ketiga KUHP Lama dan Buku Kedua

#### KUHP Nasional

| No | KUHP Lama (WvS)   | KUHP Nasional  |
|----|---|--|
| 1  | Bab IV mengatur mengenai Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan  | Bab IV mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah (tidak mengatur mengenai TP terhadap Pemilihan Umum)                       |
| 2  | KUHP tidak mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam Bab tersendiri   | KUHP mengatur Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam Bab VI   |
| 3  | Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab V Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 156a KUHP)   | Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab tersendiri (Bab VII)  |
| 4  | Tindak Pidana Perkosaan merupakan bagian dari Bab XIV Kejahatan terhadap Kesusilaan   | Tindak Pidana Perkosaan dimasukan ke dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh   |
| 5  | KUHP mengatur mengenai Perkelahian Tanding (Bab VI)   | KUHP tidak mengatur perkelahian tanding  |
| 6  | Bab XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang tidak mengatur mengenai Perdagangan Orang. Dalam KUHP hanya ada Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki di bawah umur yang diatur dalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 297 KUHP) | Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang mengadopsi Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
| 7  | KUHP tidak mengatur mengenai Penyelundupan Manusia  | KUHP mengatur mengenai Penyelundupan Manusia dalam Bab XX  |
| 8  | Judul Bab XIX: Kejahatan Terhadap Nyawa   | Judul Bab XXI: Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin  |
| 9  | Penganiayaan diatur dalam bab tersendiri (Bab XX)   | Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh terdiri dari 3 bagian:<br>a. Penganiayaan;<br>b. Perkelahian Secara Berkelompok; dan<br>c. Perkosaan   |

Bab XXXIV: Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

1. Asas legalitas formil tetap di akui dalam Pasal 1 ayat (1) namun tetap tidak menyampingkan asas legalitas materil artinya ada pengakuan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) Pasal 2 untuk memidana.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat wajib memenuhi kriteria:
  - a. Berlaku dalam tempat hukum itu hidup
  - b. Tidak di atur dalam UU ini
  - c. Sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
3. Sanksi yang diancamkan untuk tindak pidana adat setara dengan denda kategori II (10 juta rupiah)
4. Peraturan pemerintah mengenai tata cara dan kriteria mengenai penetapan hukum yang hidup di masyarakat akan dibentuk sebagai pedoman untuk menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah (PERDA)
5. Peraturan Daerah dibentuk untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat
6. Pengaturan mengenai *living law* tidak bermaksud menghidupkan kembali pengadilan adat

Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Bab XXXVI Ketentuan Peralihan

Ketetuan peralihan mengatur mengenai pemberlakuan KUHP baru yang mencakup berbagai aspek penyesuaian, perubahan, pergantian ketentuan hukum lama sehubungan dengan mulai berlakunya KUHP baru.

### Bab XXXVII Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai pencabutan beberapa Pasal undang-undang diluar KUHP yang diatir dalam KUHP baru dan penggantian pengacuan Pasal-pasal tersebut dalam undang-undang asalnya. Pengaturan ini ditujukan agar tidak ada duplikasi pengaturan tindak pidana di dalam KUHP baru dan undang-undang diluar KUHP.

Undang-Undang yang dicabut dengan ketentuan penutup:

1. UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. UU 73/1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum PIdana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. UU 1/1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. UU 16 Prp 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. UU 18 Prp 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
6. UU 7/1974 tentang Penertiban Perjudian

7. UU 4/1976 tentang Perubahan dan Penambaha Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan, Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
8. UU 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

Undang-Undang yang diubah dengan ketentuan penutup

1. UU Darurat 12/1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzoere Strafbepalingen dan Undang-Undang R.I. Dahulu N.R. 8/1948
2. UU Darurat 1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
3. UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
4. UU 31/1999 diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
6. UU 23/2002 diubah dengan UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak
7. UU 15/2003 diubah dengan UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
8. UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 
10. UU 11/2008 diubah dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  11. UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
  12. UU 44/2008 tentang Pornografi
  13. UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  14. UU 36/2009 diubah dengan UU 11/2020 tentang Kesehatan
  15. UU 35/2009 tentang Narkotika
  16. UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  17. UU 6/2011 diubah dengan UU 11/2020 tentang Keimigrasian
  18. UU 7/2011 tentang Mata Uang
  19. UU 18/2012 tentang Pangan
  20. UU 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  21. UU 13/2006 diubah dengan UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **2. Tindak Pidana**

Berkaitan dengan terminology tindak pidana KUHP nasional tidak mengenal kategori kejahatan dan pelanggaran. Konsep kejahatan sebagai *rechtdelict* dan pelanggaran *wetsdelict* tidak diterapkan secara konsisten. Ada perbuatan yang sama diatur dalam Bab kejahatan dan Bab pelanggaran berakibat penggabungan beberapa Bab baru yang sebelumnya terpisah dalam

KUHP lama (misalnya: TP terhadap ketertiban umum merupakan gabungan dari Bab V Buku kedua dan Bab II buku ke III WvS.

- 1) Perumusan alasan pemberar
- 2) Perumusan permufakatan jahat dan persiapan
- 3) Perubahan rumusan percobaan, penyertaan dan pengulangan.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

- 1) Perumusan Tindak Pidana dalam KUHP nasional tidak lagi secara tegas mencantumkan unsur ‘dengan sengaja’. Setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada ‘*kelalaian*’/culpa. Sehingga, unsur kelalaian/culpa dicantumkan.
- 2) Terdapat ketentuan tentang kurang mampu bertanggungjawab, selain tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 38-39)
- 3) Memasukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana, Kapan korporasi dianggap bertanggungjawab, Siapa yang dapat dikenakan pidana, Jenis pidana dan tindakan untuk korporasi
- 4) Perumusan *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas *liability based on fault* (harus disebutkan dalam Undang-Undang)
- 5) Perumusan Alasan Pemaaf dan Alasan Pemberat Pidana

### **4. Pidana dan Pemidanaan**

- 1) Tujuan Pemidanaan

- 2) Pedoman Pemidanaan:
- Kewajiban Hakim;
  - Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Hakim; dan
  - Pemaafan Peradilan (*Judicial Pardon*).
- 3) Alasan Pemberat Pidana
- 4) Pedoman untuk tidak menjatuhkan Pidana Penjara
- 5) Pidana & Tindakan: *Double-track System*
- Orang Dewasa;
  - Anak-anak; dan
  - Korporasi.
5. **Tindak Pidana Baru**
- Tindak pidana yang diambil dari undang-undang di luar KUHP misalnya:
    - UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Pasal 234-239)
    - UU 7/2011 tentang Mata Uang (Pasal 374-381)
    - UU 11/2008 jo. UU 19/2016 tentang ITE (Pasal 243, 407, 441)
    - UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 244)
    - UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 473 ayat (6))
  - Tindak Pidana baru misalnya:
    - Penyesatan proses peradilan (*obstruction of justice*) Pasal 278

- b) Mengganggu dan merintangi proses peradilan (*contempt of court*)  
pasal 280
- c) Kohabitasi Pasal 412
- d) Hubungan sexual dengan hewan Pasal 337 ayat (1) huruf b

## 6. Tindak Pidana Khusus

- 1) Tindak pidana berat terhadap HAM
- 2) Tindak pidana terorisme
- 3) Tindak pidana korupsi
- 4) Tindak pidana pencucian uang
- 5) Tindak pidana narkotika

Bab tindak pidana khusus merumuskan tindak pidana inti (*core crime*) dari sejumlah undang-undang di luar KUHP. Perumusan *core crime* berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

### C. Kumpul Kebo (*Kohabitasi/Samen Leven*)

Fenomena kumpul kebo sudah sangat terang benderang dalam kehidupan Masyarakat Indonesia sekarang ini, perbuatan yang dulunya dianggap tabu kini menjadi dianggap lazim. Budaya ketimuran yang dianut oleh orang Indonesia semakin hari semakin luntur dipengaruhi oleh budaya luar yang masuk baik melalui sosial media, maupun langsung.<sup>134</sup>

<sup>134</sup> Lihat Lihat Gusti Muslihuddin Sa'adi. 'Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)'. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (Ijijel)* Vol. 1 No. 4 (2023),Hlm. 584-607

Kohabitasi berasal dari kata bahasa Inggris *cohabitation* yang berarti tinggal bersama orang lain dan melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah kumpul kebo. Kata kumpul kebo terambil dari kata *koempoel gebouw*, kata *gebouw* berasal dari bahasa Belanda yang berarti bangunan, jadi dapat diartikan kumpul kebo adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan.<sup>135</sup> Di duga masyarakat Jawa tradisional menerjemahkan *gebouw* sebagai kebo atau kerbau. Kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri.<sup>136</sup> Terminology kohabitasi juga akrab disebut dengan istilah *samenleven* (bahasa Belanda) yang berarti hidup bersama.

Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zinah (*adultery*) atau perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Mengapa lebih luas cakupanya? Promovendus berpendapat kumpul kebo dilakukan dilakukan secara berlanjut tanpa adanya pelegalan baik secara agama, maupun adat istiadat dan hukum. Perbuatan kumpul kebo (*kohabitasi/samenlaven*) pada dasarnya bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam masyarakat secara umum, baik nilai hukum, adat istiadat, maupun agama.

Pengaturan tentang kumpul kebo dalam KUHP nasional didahului pengaturan tentang perzinaaan (*adultery*) pada Pasal 411 KUHP. Terminology hidup bersama di luar perkawinan (kumpul kebo) dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP

---

<sup>135</sup>*Ibid*

<sup>136</sup> I Gst Ag Gd Krisnadipayana, dan AA Ngurah Wirasila, Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, 8, ( 7), 2020, hlm. 2.

disebut juga dengan perzinaan. Tentang perzinaan dalam KUHP (Pasal 411-Pasal 412) termuat dibagian keempat dan merupakan bagian dari Bab XV tentang “tindak pidana kesusilaan”.

Kata “Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh Balai Pustaka 1989, berkaitan “perihal susila” yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik dan tata krama yang luhur. “Susila” bermakna: Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib.

Kata “Susila” dalam bahasa Inggris adalah moral, ethics, decent. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, kesopanan, sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan baik, kepatutan. Baik “moral”, “etika” ataupun “hukum” pada hakikatnya merupakan “persepsi nilai” dari masyarakat. Moral merupakan pertimbangan atas dasar baik atau tidak baik sedang “etika” merupakan ketentuan atau norma perilaku (*Code of Conduct*). Makna dari “Kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana maka artinya menjadi bertentangan dengan moral, maupun etika atau dapat disebut sebagai *behaviour in relation to sexual matter* (perilaku yang berhubungan dengan masalah seksual).<sup>137</sup>

Pengesahan KUHP baru oleh Pemerintah dan DPR pada 2 Januari Tahun 2023 diyakini menjadi jawaban atas kegundahan masyarakat yang muncul akibat

---

<sup>137</sup> Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004), hlm.2-4

kekosongan hukum dalam KUHP lama (WvS) yang tidak mengatur mengenai ‘kumpul kebo’. Pengesahan KUHP nasional tersebut menjadikan subjek hukum yang melakukan kumpul kebo tidak bisa menghindarkan dirinya dari hukuman. Akan tetapi, pengesahan KUHP ini tetap saja mengakibatkan dualisme pemahaman dalam Masyarakat, ada yang setuju dan tidak setuju. Salah satu alasan penolakan masyarakat pengaturan delik kumpul kebo adalah negara dinilai mengivansi personal space warga negaranya sendiri dan juga tiap daerah di Indonesia adat istiadatnya berbeda satu sama lain. Tetapi yang setuju adanya norma tersebut berpendapat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, berekTuhanan yang Maha Esa.<sup>138</sup>

#### D. Kumpul Kebo (Zina) Menurut Hukum Islam

Dalam literatur yang Promovendus dapatkan sebenarnya dalam agama Islam tidak mengenal adanya terminology khusus untuk kumpul kebo. Atau dengan kata lain tidak ada kata khusus untuk menunjukan perbuatan atau perilaku hidup bersama layaknya suami istri antara orang pria dan wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang di akui. Justru terminology yang kerap ditemukan untuk meanggambarkan kumpul kebo adalah zina. Walaupun sebenarnya cakupan kumpul kebo itu lebih luar dari zina.

Akan tetapi meninjau hal esensial dari tindakan kumpul kebo, hukum Islam tentu punya dalil tegas atas pelarangan tindakan kumpul kebo. Karena sebagai agama yang rahmatan lil ‘ālamīn, Islam tentu memiliki perhatian khusus terhadap

---

<sup>138</sup>Bdk. Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal Kertha Wicara*. (11). 03. (2022), hlm. 588-599

tindak pidana kejahatan seksual. Terbukti dari salah satu Lima tujuan khusus syariat (maqāṣid assyar'i) adalah menjaga keturunan (ḥifz an-nasl).<sup>139</sup> Yang mana hal tersebut hanya bisa terwujud dengan terjadinya perilaku seksual yang benar pula.<sup>140</sup>

Kata Zina yang dikenal dalam bahasa Indonesia secara etimologis terambil dari bahasa Arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iyyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belianyang artinya persetubuhan di luar pernikahan.<sup>141</sup> Zina secara umum didefinisikan persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor (tidak elok), hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan tersebut merupakan dosa.<sup>142</sup>

Ekistensi masyarakat Indonesia sekarang telah diatur oleh berbagai aspek. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan selanjutnya aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek

---

<sup>139</sup> Syauqi Multazam, M. Mujab "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih" *Syariah Jurnal Fiqih* ,(1) 2. (December 2023), hlm 3025-3373, lihat juga Kahar Muzakir, "Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Dan KUHP ", *Formosa Journal Of Science And Technology (FJST)*, (1), 1,(Juli 2022), hlm. 33-46

<sup>140</sup> Lisma "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP,) *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, (18). 1, (Juni 2019),hlm. 721-733

<sup>141</sup> Erman Sulaeman, "Delik Perzinan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", (Walisongo Press, Semarang, 2008), hlm. 47.

<sup>142</sup> Sahran Hadziq "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Dikaji Dari Perspektif Living Law" *Jurnal Lex Renaissance*. (1). 4. (Januari 2019),hlm 25 - 45

di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia menghindari dirinya dari perilaku zina.<sup>143</sup>

Sebenarnya tindak pidana kesusilaan (kumpul kebo) merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya dan kearifal lokal. Tindak pidana demikian akan berbeda antara satu negara dengan negara lain yang menganut budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian zina yang dipahami oleh orang berpaham liberal (dunia Barat), dan akan sangat berbeda dengan pengertian zina yang dianut orang Indonesia. Menurut nalar orang Barat zinah diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina. Sedangkan menurut orang Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga siapapun mereka jika melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya maka dikategorikan zina<sup>144</sup>

Pengaturan zina di dalam Agama Islam, termuat di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Zina di dalam Agama Islam telah diatur terkait dengan larangan maupun hukumannya. Dalam agama Islam hal ini disebut sebagai hukum

---

<sup>143</sup> Ibid

<sup>144</sup> Syamsul Huda "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Hunafa:Jurnal Studi Islamika* (12). 2 (Desember 2015), hlm. 377-397

Islam atau *syari'at* Islam yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat beragama Islam.<sup>145</sup>

Berikut beberapa dalil menunjukan pelarangan terhadap perilaku kumpul kebo: *pertama*, hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim:<sup>146</sup>

"عَنْ عُقَيْبَةِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاهُكُمْ  
وَالَّذُخُولُ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ:  
الْحَمْوُ الْمَوْثُ"<sup>147</sup>"

"Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Jahni Ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kalian masuk kepada para wanita (untuk berinteraksi di rumahnya)." Lalu salah seorang lelaki dari golongan Anshar berkata: Bagaimana pendapatmu (wahai Rasulullah) tentang kerabat suami? Rasulullah menjawab: "(masuknya) kerabat suami (bisa menyebabkan) mati!".

Hadir di atas, Rasulullah Saw. secara tegas melarang para sahabat laki-lakinya untuk berinteraksi bersama wanita dengan cara masuk ke rumahnya. Adapun pemaknaan kata *ad-dukhūl* dengan ‘masuk ke rumah wanita untuk berinteraksi’ tentu dilatar belakangi dengan budaya zaman dulu, yang mana para wanita di zaman dahulu sangat jarang sekali keluar dari rumahnya. Hal itu makin dikuatkan dengan pertanyaan.

*Kedua:* yang menjelaskan larangan kumpul kebo adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Jabir Ra. yakni:

---

<sup>145</sup> *Ibid*


<sup>146</sup>Syaikh Shalih Ibn 'Abdullah Ibn Humaid And Syaikh 'Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn 'Abdurrahman Ibn Malluh, “*Nadhrrah An Na'im Min Makarim Akhlaq Ar Rasul Al Karim*” (Dar Al Wasilah - Saudi Arabia,1418), hlm. 151

هَتِ أَحَدٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِلَّا بِيَتِي  
ثِيَهِبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَرْجِمٍ" رواه مسلم<sup>148</sup>

Diriwayatkan dari sahabat Jabir Ra. Beliau berkata: Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:"Sungguh janganlah seorang (diantara kalian) menginap dengan seorang janda (dirumahnya), kecuali orang tersebut adalah orang yang menikahinya (suaminya) atau seseorang yang memiliki sifat mahram." (HR. Muslim)

Hadis di atas, mungkin hadis ini adalah hadis yang paling mirip maksudnya dengan istilah kumpul kebo. Karena dalam hadis ini secara eksplisit menyebutkan kata *yabītanna* yang berarti menginap. Yakni sebuah kata yang bisa menggenapkan makna kumpul kebo itu sendiri.<sup>149</sup>

*Ketiga* : Hadis lain yang juga menjelaskan larangan kumpul kebo adalah hadis berikut:

"إِلَّا يُذْخُلُ لَنَّ رَجُلٌ عَلَى مَغْبِيَّةٍ إِلَّا وَمَعْهُ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلَانِ" 

"Sungguh janganlah seorang lelaki masuk kerumah seorang wanita yang ditinggal suaminya bepergian kecuali bersama satu atau dua orang laki-laki lain".<sup>150</sup>

Tidak jauh dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis di atas juga melarang seorang laki-laki untuk masuk ke rumah seorang wanita yang bukan mahramnya. Larangan dalam hadis tersebut juga lagi-lagi dinyatakan secara tegas. Terbukti dengan adanya *nun taukid* di dalam larangannya. Sebagaimana umumnya diketahui, penambahan *nun taukid* pada sebuah *fi'il* (kata kerja) ditujukan untuk menguatkan atau melebihkan kata kerja tersebut.<sup>151</sup>

<sup>148</sup> Abu Al-Abbas Al-Qurthubi, "Al-Mufhim Limā Asykala Min Talkhiṣ Kitāb Al- Muṣlīm", Maktabah Syamilah

<sup>149</sup> Syauqi Multazam, M. Mujab *Op.Cit*

<sup>150</sup> Abu Al-Abbas Al-Qurthubi *Op.Cit.*

<sup>151</sup> Muhammad Bin Musthafa Al-Khudari, Hasyiyah Al-Khudari Ala Syarh Ibnu Dalam Syauqi Multazam, M. Mujab *Op.Cit*

Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu *zina muḥṣan* dan *ghair muḥṣan*. *Zina muḥṣan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina muḥṣan adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan *zina ghair muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah atau dalam Bahasa KUHP adalah kumpul kebo). Dalam hal penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku muḥṣan dihukum rajam, maka pelaku *ghair muḥṣan* dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nūr (24): 2.<sup>152</sup>

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).<sup>153</sup> Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>154</sup>

<sup>152</sup> R. Abdul Djamali “*Hukum Islam*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm.8

<sup>153</sup> M. Abdul Mujieb, dkk. “*Kamus Istilah Fiqh*” (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443

<sup>154</sup> Abdul Qadir Audah. “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*”. (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm.

154

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.<sup>155</sup> Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.<sup>156</sup>

Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.<sup>157</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.<sup>158</sup>

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman ḥudūd atau ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.<sup>159</sup> Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah

---

<sup>155</sup> Abdul Halim Hasan, "Tafsir AL-Ahkam", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 531

<sup>156</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit.* hlm.198

<sup>157</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar Juz XVII", (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 4

<sup>158</sup> Abdul Qadir Audah," Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", hlm. 153-154

<sup>159</sup>Syamsul Huda *Loc.Cit*

diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>160</sup> Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghair muḥṣan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al Nūr (24): 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejadian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membantalkan hukuman ḥad atau berlemaht lembut dalam menegakkannya.

Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>161</sup>


Selain didera seratus kali, pelaku zina *ghair muḥṣan* juga diasingkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu al-Munzir yang mengatakan: “Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, Rasulullah saw. bersumpah bahwa beliau akan memutusinya berdasarkan Kitabullah. Kemudian

<sup>160</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit.* hlm. 199

<sup>161</sup> Syamsul Huda *Loc.Cit*

beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah dan itulah yang dipidatokan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktekkan oleh para Khulafā‘alRāsyidīn dan mengamininya.<sup>162</sup>

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu.<sup>163</sup> Karena hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam Alquran, maka kaum khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina *muḥṣan* maupun *ghair muḥṣan* adalah sama yaitu didera. Pasal hukum rajam dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar ibn Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajaman bagi *muḥṣan*.<sup>164</sup> Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi:

Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khattab r.a. Katanya: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: "Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu

---

<sup>162</sup> *Ibid*

<sup>163</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.* hlm. 47

<sup>164</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 199

kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”.<sup>165</sup>

Hukuman bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria.

1. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.<sup>166</sup>

Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi.<sup>167</sup> Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyebutuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyebutuhinya tidak halal baginya.<sup>168</sup>

2. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat diberat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina

<sup>165</sup> CD Holy Qur'an & Al-Hadis: *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim*, 2002, hadis no. 997

<sup>166</sup> Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (Semarang: Citra Effhar, 1993),hlm. 568

<sup>167</sup> Abdul Qadir Audah, *op.cit*.hlm. 154

<sup>168</sup> *Ibid* hlm. 173

secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.

3. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum ḥad, sedangkan korban tidak.
4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan.

Ada tiga alat bukti untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan zina menurut hukum Islam, yaitu:

1. Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan ijma' para ulama. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, hifżun (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam;
2. Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabarī. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda

3. Qarīnah (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman ḥad jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.<sup>169</sup>

Berdasarkan eksposisi teologis diatas menunjukan bahwa dalam Islam perbuatan kumpul kebo (zina) itu merupakan dosa. Disebut dosa karna kitab suci Al Quran telah mendasarinya sedemikian rupa sehingga ada ancaman hukumnya baik di dunia maupun akhirat.

#### E. Perkawinan Berdasarkan Kontrak

Perkawinan adalah suatu peristiwa bersejarah, sakral serta suci yang dialami oleh insan (pria maupun Perempuan) dimana kedua insan mengikat jiwa, raga dan janji satu sama lain seumur hidupnya. Undang undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi UU No.6 Tahun 2019 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga yang Bahagia dan kekal sifatnya berdasarkan Tuhan yang maha Esa.<sup>170</sup>

Menurut KBBI online perkawinan kata dasarnya kawin yang bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau berisitri, menikah. Perkawinan adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan.<sup>171</sup> Kontrak adalah sesuatu yang memiliki batas waktu tertentu, atau berjangka atau sesuatu yang dilandasi perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak yang melakukan

<sup>169</sup> Haliman, “*Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 399

<sup>170</sup> Lihat Pasal 1 UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>171</sup> <https://kbbi.web.id/kawin> di kunjungi 16 September jam 09.45 WIB

suatu transaksi. Sehingga kawin kontrak adalah suatu perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak secara hukum.

Menurut Pasal 26 KUHPerdata bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Pasal ini menunjukkan bahwa KUHPerdata memandang perkawinan bukan suatu perbuatan yang dilandasi pandangan keagamaan tertentu atau dengan kata perkawinan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan bersifat materi atau kebendaan (zakelijk).<sup>172</sup>

Perkawinan bertujuan memfokuskan hubungan suami isteri dengan nilai-nilai kebendaan dan serba duniawi. Hubungan suami isteri lebih sifat relasi sosial saja. Aspek Religiusitas tidak mendapat tempat didalam hubungan keperdataaan pada soal-soal perkawinan. Hal ini didasarkan pada filosofi bahwa KUHPerdata menganut paham serta materi saja dengan mengagungkan individual liberalis.<sup>173</sup>

Menurut para pendukung kawin kontrak, individu harus memiliki kebebasan untuk memilih dan mengatur hubungan perkawinan mereka sesuai dengan keinginan dan kepentingan pribadi mereka. Kawin kontrak memungkinkan pasangan untuk merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk hal-hal seperti pembagian harta, tanggung jawab finansial, dan perencanaan masa depan. Pendukung kawin kontrak berargumen bahwa hal itu dapat memberikan keadilan dan fleksibilitas kepada pasangan. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang jelas, pasangan dapat memastikan bahwa kepentingan

<sup>172</sup> Lihat Pasal 26 KUHPerdata

<sup>173</sup> RR.Dewi Anggraini, Muhammad Afan Gofar. ‘Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbukannya’ *Mizan Journal of Islamic Law* Vol. 3 No. 2 (2019), hlm 227- 238 DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>

dan hak masing-masing terlindungi. Ini dapat mengurangi potensi konflik di masa depan dan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi hubungan perkawinan.<sup>174</sup>

Perkawinan kontrak adalah bentuk perkawinan di mana pasangan memiliki perjanjian tertulis yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam hubungan perkawinan, seperti pembagian harta, tanggung jawab finansial, durasi perkawinan, dan hak dan kewajiban pasangan. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan, dan berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengikat bagi pasangan.<sup>175</sup> Definisi perkawinan kontrak dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, perkawinan kontrak adalah ketentuan hukum yang memungkinkan pasangan untuk memiliki perjanjian tertulis yang mengatur hal-hal yang biasanya diatur oleh hukum perkawinan, dengan tujuan memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada pasangan dalam merancang hubungan perkawinan mereka.<sup>176</sup>

Pada umumnya, hukum perdata di berbagai negara mengatur tentang perkawinan kontrak. Pasal-pasal yang terkait dengan perkawinan kontrak biasanya mencakup klausul tentang persyaratan sahnya perjanjian, isu pembagian harta, hak dan tanggung jawab pasangan, dan pengaturan perubahan atau pembatalan

---

<sup>174</sup> Rizky Febrianto. ‘Tinjauan Yuridis Terkait Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata Dan Norma Norma Yang Berlaku’ *Jurnal Ilmu Hukum Prima* vol 1. 6, No. 2 (2023), hlm.332-341

<sup>175</sup> RR.Dewi Anggraini, Muhammad Afan Gofar. ‘Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbukannya’ *Mizan Journal of Islamic Law* Vol. 3 No. 2 (2019), hlm 227- 238 DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>

<sup>176</sup> Risky Febrianto *Op.Cit*

perjanjian. Namun, Pasal-pasal ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum setempat.<sup>177</sup>

Para kritikus kawin kontrak berpendapat bahwa kawin kontrak itu melanggar nilai-nilai dan norma sosial yang telah ada dalam masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral dan mengikat, sehingga dengan adanya perjanjian kontrak dapat merusak pandangan tradisional tentang komitmen seumur hidup dalam perkawinan. Ada kekhawatiran bahwa dalam hubungan yang tidak seimbang kekuasaan, salah satu pasangan mungkin mendapatkan manfaat yang tidak adil dari perjanjian perkawinan. Pasangan yang lebih kuat secara finansial atau sosial dapat memanfaatkan kelemahan pasangan lainnya dalam bernegosiasi dan menyusun perjanjian yang menguntungkan mereka sendiri.<sup>178</sup>

Perkawinan kontrak memiliki sejarah panjang yang melibatkan perkembangan hukum perkawinan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan dan popularitas perkawinan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Peran Gender Salah satu faktor penting dalam munculnya perkawinan kontrak adalah perubahan peran gender dalam masyarakat.

Seiring dengan perjuangan untuk kesetaraan gender dan pembebasan perempuan, banyak perempuan ingin memiliki kontrol dan kebebasan dalam perkawinan mereka, termasuk dalam hal hak harta, kemandirian finansial, dan kebebasan membuat keputusan<sup>179</sup>

<sup>177</sup> Brilliawan, Albertus Bima Febrillino . ‘ *Kawin Kontrak Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak*’. (Jogjakarta: Fakultas Hukum Atmajaya,2022)

<sup>178</sup> Ibid

<sup>179</sup> Risky febryanto,*Op.Cit*

2. Kebebasan Individual Munculnya nilai-nilai kebebasan individual dan penekanan pada hak-hak individu dalam masyarakat modern juga memainkan peran penting. Individu cenderung ingin memiliki kontrol dan otonomi dalam hubungan perkawinan mereka, termasuk dalam hal hak-hak harta, keuangan, dan pengambilan keputusan.
3. Perubahan Persepsi Perkawinan Persepsi tradisional tentang perkawinan sebagai ikatan seumur hidup yang tidak dapat diubah telah berubah seiring waktu. Banyak individu melihat perkawinan sebagai kontrak sosial yang dapat dinegosiasikan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pasangan.<sup>180</sup>
4. Peningkatan Perceraian Tingkat perceraian yang tinggi dalam beberapa dekade terakhir juga dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya perkawinan kontrak. Dalam upaya untuk mengantisipasi kemungkinan perceraian di masa depan, pasangan ingin memiliki perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban mereka jika perceraian terjadi.
5. Kepentingan Keuangan Aspek keuangan juga menjadi faktor penting dalam munculnya perkawinan kontrak. Pasangan yang memiliki kekayaan atau aset yang signifikan sebelum menikah mungkin ingin mengatur pembagian harta secara jelas melalui perjanjian perkawinan untuk melindungi kepentingan finansial masing-masing<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Ibid

<sup>181</sup> Ibid

6. Perkembangan Hukum Perkawinan Perkawinan kontrak juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum perkawinan di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara mengakui dan mengatur perkawinan kontrak sebagai bagian dari hukum perkawinan mereka, sementara di negara lain, hal ini masih menjadi perdebatan hukum

Dalam perspektif norma hukum, perkawinan kontrak dapat dianggap etis jika diakui dan diatur oleh undang-undang perkawinan yang berlaku. Jika suatu yurisdiksi hukum mengakui perkawinan kontrak dan menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pembuatan dan perlindungan perjanjian perkawinan, maka dari perspektif norma hukum, perkawinan kontrak dianggap sah dan etis karena berada dalam batasan hukum yang ditetapkan.<sup>182</sup>

Dalam konteks keIndonesiaan mengingat pentingnya masalah perkawinan, maka seluk beluk mengenai perkawinan telah diatur sedemikian rupa, baik dalam hukum negara, agama dan norma masyarakat. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan norma masyarakat tentunya sangat jeli dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.<sup>183</sup> Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa pelaksanaan perkawinan merupakan momentum penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya,

---

<sup>182</sup> Ibid

<sup>183</sup> RR.Dewi Anggraini, Muhammad Afan Gofar, *Op.Cit*

perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Ayat (2) “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.”

Dalam hukum perkawinan nasional, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat dua konsep perkawinan di dalamnya<sup>184</sup>. Pertama konsep perkawinan (saja) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1. Kedua, konsep perkawinan yang sah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Konsep pertama yaitu konsep perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 menentukan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) menentukan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Ayat (2) menentukan “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.”

Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas akhirnya Promovendus menyimpulkan bahwa dalam system hukum negara Indonesia tidak mengenal konsep kawin kontrak. Ketika praktik kawin kontrak itu ada jelas bertentangan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974. Adapun dijumpai dalam kehidupan sehari-hari fenomena laki-laki dan Perempuan hidup bersama di daerah puncak Bogor yang dianggap oleh Masyarakat terikat dalam kawin kontrak sejatinya itu tidak tepat. Fenomena tersebut tidak lebih daripada kumpul kebo (*kohabitasi/samen leven*) semata.

---

<sup>184</sup> Ibid

## F. Negara-Negara yang Mengatur Mengenai Kumpul Kebo di Luar Negara Indonesia<sup>185</sup>

Negara Indonesia bukan hanya satu-satunya negara yang mengatur mengenai kehidupan *domestic partnership* (kumpul kebo) tetapi ada juga beberapa negara diluar Indonesia yang juga mengatur mengenai hal serupa. Baik itu dilakukan secara ilegal ataupun legal.<sup>186</sup>

### 1. Iran

Di Iran, pasangan pria dan wanita yang belum menikah tidak memiliki banyak kesempatan untuk saling berinteraksi layaknya kumpul kebo. Pemerintah menyebut kumpul kebo dengan “perkawinan kulit putih” bagi pasangan yang hendak bersama tanpa keterikatan birokrasi. Melansir iranhumanrights.org, hukum negara ini berada di bawah hukum Syariah Iran. Maka dalam berhubungan, pria dan wanita diwajibkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka terlebih dahulu. Untuk pasangan yang tidak ingin untuk melakukannya akan dianggap sebagai dosa perzinahan oleh negara, Hukumannya pun terpampang lebih berat dari negara lainnya, yaitu mendapatkan hukuman mati.

### 2. Yugoslavia

---

<sup>185</sup> Pada sub bab ini Promovendus mengalami kekurangan referensi mengenai berapa jumlah negara yang mengatur mengenai kumpul kebo/ *domestic partnership* (mengkriminalisasi) dan berapa negara yang tidak mengatur sama sekali (tidak mengkriminalisasi). Biarlah hal ini menjadi masalah untuk dilakukan Penelitian lanjutan oleh barang siapa yang tertarik.

<sup>186</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1610062/rkuhp-memuat-pemidanaan-kumpul-kebo-begini-aturan-kumpul-kebo-di-mancanegara> diakses 12 September 2024 jam 21.37 wib

Berdasarkan jurnal berjudul *Value Approach and Character Education in Reviewing Cohabitation Phenomenon*, kumpul kebo atau kohabitasi diatur dalam Kitab Undang-undang di Negara Yugoslavia 1951, tepatnya pada Pasal 193. Dalam pengaturan tersebut, menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran semisal dilakukan bersama dengan anak.

### 3. Singapura

*Singaporecriminallawyer.com*, melaporkan aktivitas kumpul kebo merupakan diskriminalisasi yang berada di bawah hukum pidana. Pelanggaran ini ditujukan bagi seorang pria yang mendorong untuk menipu perempuan yang percaya bahwa ia telah kawin secara sah dengan pasangannya. Menurut pasal 493 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Singapura, seorang pria akan bertanggung jawab jika dia menipu seorang wanita agar percaya bahwa dia secara sah menikah dengannya dan tinggal bersamanya atau melakukan hubungan seksual dengannya. Oleh karenanya, hukuman yang akan diberikan kepada pelaku akan diberikan dalam jangka waktu hingga 10 tahun dan juga akan dikenakan denda.

### 4. Britania Raya

Hukum hidup bersama secara kumpul kebo telah diatur dalam Undang-undang Jaminan Sosial (*social security law*) sejak tahun 1948, Namun belakangan, kumpul kebo semakin meningkat dan terjadi beberapa perubahan hukum di beberapa daerah britania raya. Misalnya di Skotlandia, the Family Law (Scotland) Act 2006 memberikan beberapa hak terbatas kepada orang yang tinggal bersama. Sementara di Inggris tahun 2003 dan Wales tahun 2002,

seorang ayah akan memiliki tanggung jawab anak ketika dirinya tercantum dalam akta kelahiran.

### **5. Beberapa negara dibenua Afrika**

Di sebagian benua Afrika, Islam merupakan agama yang paling dominan kontribusinya untuk berbagai aturan. Hal tersebut berhubungan dengan aturan kumpul kebo yang tidak bersahabat dengan berbagai negara Muslim. Terlepas dari agama, budaya Afrika dikatakan telah melihat kohabitusi sebagai tidak dapat diterima secara sosial, serta juga tidak ada toleransi bagi masyarakat yang melakukan hal tersebut. Pasangan dikatakan hidup bersama tanpa pernikahan di beberapa daerah, meskipun hidup bersama tidak diakui sebagai bentuk hubungan hukum apa pun.

### **6. Kanada**

Melansir [ifstudies.org](http://ifstudies.org), hukum kumpul kebo di Kanada akan diakui selama satu tahun hidup bersama dan terlapor pajak. Pasangan kumpul kebo juga memenuhi syarat untuk memiliki asuransi mobil dan rencana pensiun bersama. Di antara tahun 1972 dan 1999, setiap provinsi kecuali Quebec yang berada di timur Kanada memberlakukan undang-undang yang memungkinkan beberapa orang yang hidup bersama untuk mengklaim tunjangan setelah putus. Bahkan pembagian harta benda setelah hubungan berakhir.

### **7. Australia**

Di Australia, pasangan yang memilih hidup bersama tanpa menikah sudah diatur dalam *the Family Law Act of 1975*. Isi dari peraturan ini mengatur

kegiatan kumpul kebo untuk diakui secara de facto oleh pemerintah. Terdapat beberapa hak yang diatur dalam peraturan ini, namun sekali lagi bukan seperti pernikahan yang sah sesuai birokrasi.

## G. Masyarakat Adat dan Pluralism Hukum

Pada sub bab ini Promovendus menghadirkan tinjauan terhadap masyarakat adat yang secara konstitusional (Pasal 18 B UUD 1945) diakui keberadaanya oleh negara. Promovendus juga berpandangan bahwa masyarakat adat ada nilai inheren konstitutif dengan terminology pluralism hukum. Sebab komunitas masyarakat adat secara kontekstual memiliki hukumnya sendiri yang tidak simetris dengan hukum negara (state law). Seperti yang dialami oleh masyarakat Ndoso.

Masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu serta mempraktikkan pranata-pranata hukum adat dan hanya berlaku di wilayah serta untuk masyarakat tertentu saja<sup>187</sup>. Hukum adat merupakan pemikiran kolektif masyarakat adat sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan (*local genius*) tata nilai dan ajaran luhur dari para pendahulu tetap hidup.<sup>188</sup> Oleh karena itu, masyarakat adat menempatkan hukum adat sebagai supremasi tertinggi dan sebagai instrumen memelihara value adat agar tetap hidup selaras dengan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Fradhana Putra Disantara ,” Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, (6 ). 1, (Januari, 2021), hlm. 1-36  
Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum

<sup>188</sup> E. Kofi Abotsi, “Customary Law and the Rule of Law,” *Arizona Journal of International & Comparative Law* 37, no. 2 (2020): 137–168.

<sup>189</sup> Ingrida Žemaitėlytė-Ivanavičė, “The Confrontation of Education and Customary Law At School: The Case of Roma,” *Journal of Education Culture and Society* 11, no. 2 (September 11, 2020): 68–81

Terminology hukum adat (*adat recht/ rechtsringen*) pertama kali digagas oleh Snouck Hugronje seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda dalam bukunya yang berjudul De Atjehers. Istilah ini kemudian semakin populer setelah digunakan oleh Cornelius van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adatrecht van Nederland-Indie<sup>190</sup>. Kemudian, Ter Haar juga menggunakan istilah tersebut di sekolah tinggi hukum *Rechtshogesschool te Batavia* pada tahun 1930-an. Pada masa kolonial, hukum adat cenderung terbuang dari negerinya sendiri, hal ini dikarenakan pemerintahan kolonial tendensius memandang hukum sebagai *leges* (peraturan perundangan positif tertulis) saja.<sup>191</sup>

Adanya asas konkordansi hukum yang menetapkan hukum ‘negara penjajah’ juga harus berlaku di ‘negara jajahan’ membuat penduduk golongan selain golongan eropa juga harus mematuhi hukum pemerintah kolonial. Kondisi ini mendapat kritik dari van Vollenhoven yang menyindir pemerintahan kolonial dengan menyebut bahwa ‘Indonesia tidak memiliki hukum asli’ dikarenakan pemerintahan kolonial selalu menggunakan kacamata jurist dalam mengatur hukum Indonesia sedangkan penggunaan kacamata juristenrecht akan mengaburkan keberadaan hukum Indonesia asli.<sup>192</sup>

Semangat untuk mempertahankan warisan kearifan hukum adat Indonesia juga disuarakan oleh Moh. Kosnoe yang menegaskan dalam kongres pemuda

<sup>190</sup> Ramadhanty, R.D., Wiranata, N., Munir, I. & Alimni. (2023). ” Sejarah Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nagera pada Masyarakat Rejang”, *Indonesian Journal of Social Science Education (IJ SSE)*, (5).2, (2023), hlm. 147-158. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/ijsse.v5i2.11000>”,

<sup>191</sup> Yanis Maladi. “Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)” (Jogyakarta: Mahkota Kata, 2009), hlm 9

<sup>192</sup> Satjipto Rahardjo. “Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 23

bahwa hukum adat merupakan ruh dari tatanan hukum nasional.<sup>193</sup> Pada kongres tersebut, para pemuda meletakkan hukum adat sebagai awal mula terbentuknya pengertian hukum adat milik bangsa Indonesia yang tentunya berbeda dari definisi yang diberikan oleh kalangan akademisi Barat, sehingga peristiwa pada kongres tersebut menjadi monumental. Secara berkelanjutan istilah hukum adat menjadi lebih familiar di masyarakat yang menunjukkan adanya penguatan posisi hukum adat dalam tatanan masyarakat Indonesia. Persoalan untuk mempertahankan hukum adat yang merupakan warisan leluhur yang luhur juga di alami oleh masayrakat Ndoso yang senantiasa berjuang ditengah tempaan dan dominasi hukum negara.

Konsep Masyarakat Adat mengandung dua konsepsi, yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Dalam perbincangan ilmiah, praktik administrasi pemerintahan, dunia usaha dan kehidupan sehari-hari di Indonesia, terdapat sejumlah istilah yang dipakai untuk menunjuk kelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya berlangsung dalam wilayah geografis tertentu dan masih didasarkan pada nilai dan norma-norma kebiasaan (adat) sehingga membuatnya bisa dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya. Istilah-istilah dimaksud antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan komunitas adat terpencil. Kelima istilah tersebut telah digunakan dalam perbagai produk hukum di Indonesia baik legislasi maupun putusan pengadilan. Secara umum, kelima istilah tersebut menunjuk pada kelompok masyarakat yang sama namun dapat juga menunjuk kelompok masyarakat yang

---

<sup>193</sup>S. Soendari. “*Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*”. (Surabaya: Ubhara Press, 1996), hlm 11

berbeda bila penggunaannya dimaksudkan untuk menekankan aspek-aspek tertentu dari kelompok masyarakat tersebut. Misalnya istilah masyarakat lokal bisa dipakai untuk menunjuk nagari (Minangkabau, Sumatera Barat), Negeri (Ambon), Banua (Dayak, Kalimantan Barat), Beo (Manggarai), Praingu (Sumba).<sup>194</sup>

Pada dasarnya negara Indonsia terbentuk dari kelompok kecil yang heterogen dan pluralis. Masing-masing kelompok kecil tersebut memiliki genuitas masing-masing secara adat istiadat dan secara budaya. Ketika kelompok ini menjadi bagian dari entitas politik yang besar (negara) mereka menyerahkan haknya untuk diatur dan dikuasai oleh negara. Indonesia sering disebut Nusantara karena terdiri ribuan pulau ( $\pm$  13.487 pulau) dan disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama yang berbeda, tradisi dan adat istiadat, sehingga melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Atau dengan kata lain Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari ratusan atau bahkan ribuan suku bangsa, mandiri dan bermartabat yang memiliki ke esoterisan masing-masing.<sup>195</sup>

Serupa dengan daerah lain di Indonesia, Masyarakat Ndoso juga tentu memiliki keanekaragaman yang esoteris terutama tradisi kawin mawin. Tradisi tersebut tentu berbeda dengan daerah lain di Indonesia dan tentu saja Masyarakat Ndoso memiliki perspektif tersendiri atas apa yang mereka praktikan secara turun temurun. Keesoterisan dari kemajemukan yang ada tersebut dalam Penelitian ini disebut sebagai bagian dari pluralism hukum dan masyarakat Ndoso..

---

<sup>194</sup> Fransikus Saverius Nurdin, Kewajiban Negara Mengakui Dan Menghormati Masyarakat Hukum Adat Sebagai Entitas Dasar Pembentuk Peradaban Bangsa, *Op.Cit.* hlm.127

<sup>195</sup> *Ibid.* hlm.26

KUHP baru menjadi semacam *breakthrough* untuk bangsa Indonesia karena karena salah rumusan asas legalitas meresepsi dan merekognisi hukum yang hidup di masyarakat sendiri di samping hukum nasional. Resepsi dan rekognisi hukum pidana adat dalam bangunan hukum pidana nasional merupakan hal yang menarik berkaitan dengan pluralisme hukum di Indonesia.<sup>196</sup> Pluralisme hukum dipahami sebagai kerja dan berjalannya hukum dalam suatu masyarakat yang tidak tunggal, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang diakui dan bekerja secara bersamaan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.

Pemikiran pluralisme hukum menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu: hubungan antar sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, integrasi antara subsistem hukum dan subsistem sosial yang memungkinkan adanya keberagaman hukum, dan pilihan masyarakat hukum terhadap berbagai sistem hukum yang berjalan dimana masyarakat akan memilih sistem hukum yang sesuai bagi mereka dianggap paling efektif dan mampu menjaga nilai-nilai yang diyakini.<sup>197</sup>

Aspek hubungan antar sistem hukum yang berjalan secara simultan menunjukkan bahwa meskipun dalam pluralisme hukum terdapat lebih dari satu sistem hukum yang beroperasi dan bekerja secara bersamaan, namun terdapat hubungan dan titik temu antara sistem hukum yang bekerja tersebut. Dari aspek keterpaduan antara subsistem hukum dan subsistem sosial yang memungkinkan

---

<sup>196</sup>Diah Ratna Sari Hariyanto I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, “Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, 8 (2022): hlm.766–782. Lihat juga Ajlin Wardah Yuspin, “Sejarah Penerapan dan Perkembangan Hukum Pidana (KUHP) Warisan Kolonial Belanda di Indonesia,” *Jurnal Internasional Penelitian dan Tinjauan Ilmu Sosial*. 5,(2022): 159–165.

<sup>197</sup> Fradhana Putra Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum,” *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22 .2 (2021): 205–229.

terjadinya keberagaman hukum, perlu dilihat bahwa dominasi aspek sosial dalam berjalannya hukum menjadikan hukum harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam berjalannya hukum di masyarakat, aspek sosial sangat mempengaruhi aspek hukum.<sup>198</sup>

Dari aspek pilihan hukum masyarakat terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku, pluralisme hukum dalam hal ini melihat pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih sistem penyelesaian sengketa berdasarkan suatu sistem hukum tertentu meskipun ada pula sistem penyelesaian sengketa yang berdasarkan sistem hukum lain. sistem hukum yang juga berlaku. Brian Z. Tamanaha bahkan menekankan keniscayaan pluralisme hukum karena pluralisme hukum berlaku pada sistem sosial dimanapun di dunia termasuk Indoneisa. Artinya pluralisme hukum bukanlah suatu konsepsi suatu negara tertentu yang berlaku pada negara tertentu, melainkan menjadi fenomena universal dalam hukum.<sup>199</sup>

Salah satu yang menjadi perhatian Brian Z. Tamanaha adalah potensi benturan sistem hukum yang berlaku satu sama lain.<sup>200</sup> Dalam konteks ini, sistem hukum yang lebih lemah berpotensi “diserang” oleh sistem hukum yang lebih berkekuatan. Dalam konteks inipun Masyarakat Ndoso juga mengalami penyerangan oleh hukum negara (KUHP). Oleh karena itu, diperlukan hubungan

---

<sup>198</sup> *Ibid*

<sup>199</sup> Van sledgredt dalam Ina Heliany, Widowati, Muhenri Sihotang, “The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code” *Jurnal SASI*, (29),3, (September, 2023),hlm 514 - 523

<sup>200</sup>Brian Z. Tamanaha, “Pluralisme Hukum di Seluruh Dunia Selatan: Asal Usul Kolonial dan Konsekuensi Kontemporer,” *Makalah Penelitian Studi Hukum Universitas Washington di St. Louis No.21-06-01*, 2021, 30–33.

asimetris dalam pluralisme hukum untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang berjalan. Werner Menski menekankan bahwa pluralisme hukum merupakan sebuah konsepsi yang di dalamnya bekerja tiga orientasi sistem hukum: sistem hukum positif, hukum sosial, dan hukum alam (termasuk agama).<sup>201</sup>

Menurut Werner Menski, ketiga orientasi sistem hukum yang bekerja juga seringkali membeda-bedakan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Sistem hukum positif yang dibuat oleh negara (state law) seringkali ditempatkan sebagai sistem hukum yang lebih tinggi dibandingkan dua sistem hukum lainnya.<sup>202</sup> Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan disharmoni yang berakibat pada rapuhnya suatu sistem hukum akibat penetrasi sistem hukum yang lebih kuat. John Griffiths selanjutnya mengkategorikan pluralisme hukum yang kuat (strong/robust) dan pluralisme hukum yang lemah (weak).<sup>203</sup> Pluralisme hukum yang kokoh pada umumnya terjadi ketika sistem hukum di luar negara dapat berjalan bersamaan dengan hukum negara. Pasal 2 KUHP menurut Promovendus seperti suatu oksigen untuk masyarakat adat secara textual karena dianggap menciptakan suatu keadilan social. Sebab Pasal tersebut sebagai lonceng yang membangunkan filsafat keIndonesiaan. Eksistensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bertujuan untuk untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Sehingga

---

<sup>201</sup> Ina Heliandy, (*et al*). *Op.Cit.*

<sup>202</sup>Yuni Priskila Ginting, "Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja," *Majalah Hukum Nasional* 51, 1 (2021): 59–71

<sup>203</sup>Shinta Ayu dkk., "Reformasi KUHAP sebagai Konsep Pluralisme Hukum dalam Kerangka Universalisme Hukum," *Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Reformasi Hukum*, jilid. 590, 2021, 229–33.

hukum wajib mampu mengintegrasikannya kepentingan yang berbeda tersebut sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara keduanya. Kepentingan yang berbeda dalam Penelitian ini adalah kepentingan masyarakat Ndoso mengenai tradisi kawin mawin yang justru berbenturan dengan KUHP nasional.

Eksistensi Pasal 18 B UUD NRI 1945 dan Pasal 2 KUHP nasional menurut Promovendus sebagai bentuk perlindungan hukum diberikan oleh negara untuk masyarakat adat yang memiliki hukumnya sendiri secara kontekstual. Perlindungan hukum adalah Upaya melindungi atau mengayomi yang dilakukan pemerintah atau penguasa yang berdaulat melalui sejumlah instrument peraturan tertulis (konstitusi dan KUHP) kepada masyarakat. Perlindungan hukum adalah pengejawantahan dari fungsi hukum itu sendiri yaitu bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk hukumnya tanpa terkecuali.

## H. Hermeneutika Hukum

Pada point ini Promovendus mendekripsikan hermenutica secara Secara etimologis dan secara sejarah (historisitas). Secara etimologis, kata hermeneutika (Bahasa Inggris *hermenutics*) berasal dari kata kerja Yunani *hermēneuein* yang berarti “menafsirkan” dan kata benda *hermēneia* yang berarti “interpretasi” atau “penafsiran.”<sup>204</sup> Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian: ‘menerjemahkan’ dan ‘bertindak sebagai penafsir’.<sup>205</sup>

Palmer lebih jauh menunjukkan tiga makna dasar istilah *hermēneuein* dan *hermēneia* yakni:

<sup>204</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terjemahan Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14.

<sup>205</sup> F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 37.

1. mengungkapkan dengan kata-kata,
2. menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi;
3. menerjemahkan, seperti menterjemahkan bahasa asing.<sup>206</sup>

Ketiga makna istilah ini dapat dipadatkan dengan kata “menginterpretasi” (*to interpret*). Interpretasi melibatkan: pemahaman dan penjelasan yang masuk akal, pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami, dan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Tetapi secara historis, istilah hermeneutika atau *hermēneuein* selalu dikaitkan dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani kuno yang bertugas menafsirkan kehendak dewata (orakel) dengan bantuan kata-kata manusia.<sup>207</sup> Hermes dianggap sebagai pembawa pesan, atau tepatnya mengungkapkan pesan dewata dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami.

Dalam perkembangannya kemudian, istilah itu dikaitkan dengan penafsiran kehendak Tuhan sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat kitab suci. Maka dalam konteks itu istilah hermeneutika lalu memiliki pengertian: pedoman atau kaidah dalam memahami konteks itu istilah hermeneutika lalu memiliki pengertian: pedoman atau kaidah dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Maka menurut Palmer, hermeneutika berkembang dalam enam (6) tahap, yakni:

1. hermeneutika sebagai teori eksegesis Bibel,
2. hermeneutika sebagai metodologi filologis,
3. hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik,
4. hermeneutika sebagai fondasi metodologi bagi Geisteswissenschaften,

---

<sup>206</sup>Richard E. Palmer, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>207</sup> F. Budi Hardiman, *Opcit.*, hlm. 38.

5. hermeneutika sebagai fenomenologi dasein dan pemahaman eksistensial, dan
6. hermeneutika sebagai sistem interpretasi (menemukan makna versus ikonoklasme

Model hermeneutika pertama adalah hermeneutika eksegese. Dengan hermeneutika sebagai teori eksegesis Bible, yang dimaksud adalah prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, atau metode yang digunakan dalam menghimpun, menata, atau mengelola segala informasi yang berkaitan dengan Bible.<sup>208</sup>

Hermeneutika sebagai metode filologis yang lahir dan berkembang sejak abad 18 memperluas lingkup hermeneutika dengan menginterpretasi Bible dan teks-teks lain di luar Bible. Metode hermeneutika filologis adalah metode kritik historis.<sup>209</sup> Tugas hermeneutika adalah ‘menerobos’ masuk ke dalam teks guna mengungkapkan spirit (*Geist*) dan pesan-pesan kebenaran moral para Promovendus teks-teks tersebut (termasuk Bible) dan menerjemahkan serta mengungkapkannya ke dalam istilah yang dapat dipahami dan diterima oleh pikiran yang tercerahkan.<sup>210</sup> Dengan tugas seperti ini, kegiatan penafsiran perlahan-lahan mengubah hermeneutika dari yang bernuansa Bible ke hermeneutika sebagai metode atau kaidah-kaidah umum tentang interpretasi atau terjemahan.

Korelasinya dengan Penelitian ini adalah Promovendus hendak menggali, memahami, menginterpretasi dan akhirnya merumuskan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, atau patokan-patokan adat istiadat dan tradisi kawin mawin yang

---

<sup>208</sup> *Ibid* hlm.41

<sup>209</sup> *Ibid* hlm,43

<sup>210</sup> *Ibid*

dipraktekan oleh masyarakat Ndoso. Sebab setiap parksis tradisi, adat istiadat masyarakat Ndoso merupakan fenomena yang perlu dipahami secara intensif. Sebab tradisi kawin mawin sebagai fenomena Masyarakat Ndoso perlu hermneutica hukum untuk mengungkapkan kompleksitas maksud dan makna dibaliknya.<sup>211</sup>



---

<sup>211</sup> Bandingkan Urbanus Ura Weruin. (*et al*). ‘Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum.’ *Jurnal Konstitusi*, 13, (1), Maret (2016), hlm.95

## **BAB III**

### **REGULASI KUMPUL KEBO DALAM KUHP NASIONAL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

#### **A. Eksistensi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional**

Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional menentukan:

*“setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.*

Secara teleologis pranata hukum dibentuk oleh negara Indoneisa dengan tujuan mengatur dan membatasi segala bentuk perilaku manusia (behaviour) demi terciptanya harmonisasi pada setiap aspek kehidupan (tertib, aman, nyaman, tenteram, damai, adil, makmur, merdeka). Harmonisasi-harmonisasi tersebut tentuya sejalan dengan tujuan negara didirikanya negara Indonesia sendiri. Bahkan Subekti mengatakan bahwa tujuan hukum berdampingan dengan tujuan dibentuknya sebuah negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.<sup>212</sup>

Hukum tidak hanya terbatas mengatur mengenai perilaku manusia secara individu, tetapi mengatur juga relasi antar sesamanya karena secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan

---

<sup>212</sup>Bandingkan dengan Afifah Azzah Dzakiyah. ‘*Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitusi Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa Skripsi* (Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,2024), hlm. 1. Lihat juga Pahrur Rizal, “Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *E-Jurnal Binawakya*, Edisi No. 1 Vol. 15, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Pudja Mataram, 2020, hlm. 3905.

kehidupan sehari-hari (manusia sebagai *ens finitum* dan menjadi *ens sociale*). Pada pergaulannya manusia membentuk tali hubungan yang menimbulkan fenomena saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>213</sup> Relasi sosial yang terbentuk tersebut tentu memerlukan suatu batasan yang jelas dalam bentuk norma hukum (termasuk salah satunya batasan untuk menjaga kesusilaan)

Perilaku manusia yang terus berdinamika sehingga menimbulkan bentuk-bentuk tindakan lain yang melanggar norma kesusilaan tersebut sehingga diperlukan pembaharuan terhadap norma hukum tersebut. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mendorong negara Indonesia sebagai negara berkeTuhanan untuk memberikan batasan jelas terhadap perilaku warga negara terutama dalam hal kesusilaan yang menyangkut hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa agar tidak bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>214</sup>

Segala perbuatan yang bertentangan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman berkehidupan bangsa Indonesia tentu perlu ditindak lanjuti demi menghindari adanya perusakan terhadap nilai-nilai kesusilaan termasuk dalam hal menanggulangi fenomena yang melanggar norma kesusilaan (kumpul kebo) yang terjadi. Salah satu perilaku menyimpang yang semakin marak terjadi dan perlu ditanggulangi adalah perbuatan kohabitation (*cohabitation*)/ *domestic partnership/samenleven* atau kerap dikenal “kumpul kebo” oleh masyarakat

<sup>213</sup>Ellen Triana Mulyaningtyas. ‘*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pasal 488 RKUHP tentang “Kumpul Kebo” (Cohabitation)*’. Tesis (Malang: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm 1.

<sup>214</sup> Afifah Azzah Dzakiyah, *Op. Cit* hlm. 2

Indonesia. Kohabitasi merupakan perilaku 2 (dua) orang yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan sah tinggal bersama pada satu bangunan/ rumah dan merupakan kebiasaan orang luar masyarakat Indonesia.<sup>215</sup>

Fenomena tersebut terus menjadi pemandangan dan dapat ditemukan pada hampir setiap kalangan di Indonesia. Kohabitasi telah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Fenomena Kohabitasi jelas tidak mencerminkan nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia yang berpegang pada prinsip keTuhanan, berkebudayaan, dan berkesusilaan.<sup>216</sup> Tidak hanya itu *kohabitasi* merupakan Tindakan yang berlangsung lama atau terus menerus sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya kejahatan lain semisal aborsi.

Seperti yang dijelaskan diparagraf sebelumnya bahwa perilaku masyarakat Indonesia terus berdinamika secara signifikan, sehingga norma hukum tertulis KUHP lama ketinggalan zaman (out of date). Ada banyak bentuk kejahatan termasuk didalamnya adalah kejahatan kohabitasi. Atas dasar KUHP lama yang tidak adaptif maka munculah gagasan melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Barda Nawawi Arief, berpandangan penyusunan KUHP Nasional sebagai suatu pembaharuan hukum pidana wajib merefleksikan suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu,

---

<sup>215</sup>Ismiyanti Nur Mahmudzah. ‘*Studi Kasus Perempuan yang Hidup Bersama Laki-Laki Tanpa Perkawinan yang Sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.*’ Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022), hlm. 18.

<sup>216</sup>Afifah Azzah Dzakiah,*Op.Cit*

upaya pembaharuan hukum pidana melalui penyusunan KUHP Nasional harus ditempuh dengan melalui pendekatan baik yang berorientasi pada nilai maupun pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Keharusan digunakannya pendekatan kebijakan adalah karena pembaharuan hukum pidana merupakan bagian saja dari politik atau kebijakan hukum pada umumnya dan bagian dari kebijakan hukum pidana pada khususnya. Sedangkan pendekatan nilai yang harus pula dipergunakan ialah karena didalam setiap kebijakan tentu harus dipertimbangkan berbagai nilai.<sup>217</sup>

Gagasan pembaharuan hukum pidana akhirnya menjadi kenyataan, bangsa Indonesia memiliki KUHP sendiri untuk memenuhi kebutuhan bangsa dalam bidang hukum pidana. Sebab historisitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya pernah berlaku dalam sistem hukum Indonesia merupakan produk kodifikasi hukum warisan penjajah Belanda. Sedari Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pastinya bertolak belakang jika sebagai bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat penuh masih terus menggunakan tatanan hukum warisan penjajah Belanda (alasan Politis). Secara filosofis, KUHP sebagai kodifikasi hukum yang dibuat di luar bangsa Indonesia, tentunya terdapat value ideal hukum yang tidak simetris dengan nilai-nilai hukum Masyarakat Indonesia (peradaban bangsa Indonesia). Pertimbangan-pertimbangan bersifat historis, politis dan filosofis tersebut, mendorong bangsa Indonesia memiliki KUHP sebagai mahakarya sendiri yang benar-benar mengakomodir kepentingan

---

<sup>217</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan*, Makalah dalam Lokakarya “Pembaharuan Hukum Pidana”, diselenggarakan oleh DPR-RI, Jakarta, tanggal 29 Juni 1993.

nasional. Kini tentunya peradaban semakin berkembang pesat, tipe dan sifat kejahatan juga mengikuti perkembangan, sehingga KUHP peninggalan penjajah Belanda yang pernah berlaku ketinggalan zaman (dasar pertimbangan adaptif).<sup>218</sup>

KUHP lama yang tidak adaptif, ahistoris, tidak mengatur mengenai kumpul kebo (zina), dan memandang perzinaan sebagai kejahatan jika dilakukan dalam bingkai perkawinan. Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP (WvS) yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP lama terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran.

Yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan yang:<sup>219</sup>

1. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 - 283);

---

<sup>218</sup> Lihat ulasan Mahrus Ali dan Muhammad Abdul Kholiq, "Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 30 (September 2023): 622 – 649 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8>

<sup>219</sup> Lihat E. S. Pujiyono, Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1-10, Jul. 2016. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12610>

2. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
3. perdagangan wanita dan anak laki- laki di bawah umur (Pasal 297);
4. yang berhubungan dengan obat yang menggugurkan kandungan
5. memabukan (Pasal 300)
6. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
7. penganiayaan hewan (Pasal 302);
8. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. saksi yang memakai jimat dalam persidangan (Pasal 547).

Tidak seperti KUHP lama (WvS), yang hanya membatasi ruang lingkup perzinaan terbatas pada Pasal 284 KUHP nasional justru secara progresif telah mengatur sedemikian detail mengenai tindak pidana kesusilaan beserta turunannya.

Berdasarkan telaah yang Promovendus lakukan ternyata Pasal 412 ayat (1) yang

mengatur mengenai kumpul kebo dalam KUHP nasional masih merupakan rangkaian dari Pasal yang mengatur mengenai Delik /Tindak Pidana Kesusilaan (Bab XV KUHP) dengan jumlah Pasal dua puluh satu (21 Pasal) yang memiliki beberapa bagian ketentuan yaitu:

1. Bagian kesatu mengatur Tentang Kesusilaan Dimuka Umum (Pasal 406),
2. Bagian kedua mengatur Tentang Pornografi (Pasal 407),
3. Bagian ketiga mengatur Tentang Mempertunjukan Alat Pencegah Kehamilan Dan Alat Penggugur Kandungan (Pasal 408-Pasal 410)
4. Bagian kempat mengatur Tentang Perzinaan (Pasal 411-Pasal 413),
5. Bagian kelima mengatur Tentang Perbuatan Cabul (Pasal 414- Pasal 423),
6. Bagian keenam mengatur Tentang Minuman dan Bahan yang Memabukkan (Pasal 424),
7. Bagian ketujuh mengatur Tentang Pemanfaatan Anak Untuk Pengemisan (Pasal 425),
8. Bagian kedelapan mengatur Tentang Perjudian (Pasal 426-Pasal 427).<sup>220</sup>

Berkaitan dengan pengauran mengenai delik kesusilaan yang sangat ekspansif dalam KUHP nasional Mahrus Ali mengatakan ketentuan dalam dua puluh satu (21) Pasal mengenai tindak pidana kesusilaan KUHP Nasional tersebut, dapat diketahui beberapa hal penting berikut catatan kritis yakni:<sup>221</sup>

Pertama, ruang lingkup perbuatan yang merupakan tindak pidana kesusilaan meliputi hal-hal yang sangat luas alias tidak semata-mata kesusilaan dalam

---

<sup>220</sup> Lihat UU No.1 Tahun 2023 selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP nasional)

<sup>221</sup> Mahrus Ali dan Muhammad Abdul Kholid, *Op.Cit.*“ 9

arti/makna moral seksual. Artinya perancang KUHP mengekspansi ruang lingkup tindak pidana kesusilaan (tidak limitatif pada kesusilaan dalam arti moral sexual saja). Terbukti di insersinya Pasal-Pasal tentang delik menjual atau menyuruh orang lain minum minuman atau bahan yang memabukkan (Pasal 424), menelantarkan anak atau menyuruh anak untuk mengemis (Pasal 425), dan perbuatan terlibat dalam praktek perjudian (baik sebagai fasilitator maupun turut serta dalam suatu permainan judi (Pasal 426-427). Konsep demikian ini terasa janggal karena dalam Penjelasan KUHP khususnya Pasal 406 huruf a tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum sebagai Pasal yang mengawali pengaturan bab tentang delik kesusilaan, diperoleh keterangan bahwa yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjanan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Jadi kata “kesusilaan” adalah sesuatu yang bermakna nuansa moral seksual. Jika demikian halnya maka terasa janggal jika perbuatan-perbuatan seperti menelantarkan anak atau menyuruh anak untuk mengemis, menjual atau menyuruh orang lain minum minuman atau bahan yang memabukkan dan perbuatan terlibat dalam praktek perjudian dimasukkan sebagai bagian dari Tindak Pidana Kesusilaan. Padahal perbuatan-perbuatan itu tidak berhubungan sama sekali dengan makna kesusilaan sebagai suatu perbuatan yang terkait dengan ketelanjanan, alat kelamin, dan aktivitas seksual.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup> Ibid

Kedua, perbuatan perkosaan dikeluarkan dari deretan Pasal-Pasal tentang tindak pidana kesusilaan. Seperti diketahui dalam KUHP Nasional delik perkosaan dirumuskan aturannya dalam Bab XXII tentang Tidak Pidana Terhadap Tubuh (Pasal 473, sepaket dengan aturan tentang delik penganiayaan dan perkelahian secara berkelompok). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Perancang KUHP Nasional memandang perempuan korban perkosaan seolah-olah hanyalah kumpulan daging yang membalut tulang belulang makhluk bernama manusia berjenis kelamin perempuan yang tercipta dengan takdir memiliki bentuk tubuh indah dan menarik lawan jenis sehingga harus dilindungi. Perempuan seolah-olah bukan entitas yang memiliki harkat dan martabat layaknya laki-laki.<sup>223</sup>

Ketiga, dalam merumuskan Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan, meskipun KUHP Nasional menerapkan politik hukum berupa kebijakan kriminalisasi terhadap berbagai perbuatan asusila yang sangat luas cakupan maknanya (jika dibandingkan dengan ketentuan delik zina dalam Pasal 284 KUHP lama)<sup>224</sup> namun tetap mempertontonkan beberapa kelemahan. Adapun delik zina dalam KUHP Nasional tersebut sebagai berikut:

- a. Melanggar kesusilaan (misal dengan berbuat mesum) di muka umum atau di muka orang lain yang hadir di tempat kejadian pelanggaran kesusilaan tanpa keinginannya (Pasal 406)

---

<sup>223</sup> Ibid

<sup>224</sup> Ishak “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (56).Xiv, April 2016),hlm.165-178 lihat juga Lidya Suryani Widayati, Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta dan Padang *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hulum, UII Yogyakarta*, (3 ).16 (Juli 2009).hlm. 311-336

- b. Memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menyiarkan, menyewakan dan memperjual belikan pornografi (Pasal 407 ayat 1). Akan tetapi perbuatan membuat, menyiarkan, mempertontonkan pornografi dan lain sebagainya tersebut tidak termasuk suatu tindak pidana jika merupakan karya seni, budaya, atau untuk kepentingan olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan (Pasal 407 ayat 2).
- c. Mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan (Pasal 408-410).
- d. Melakukan perbuatan perzinaan dalam arti sangat luas yaitu mulai dari berperilaku hidup kohibitasi atau “kumpul kebo” (hidup satu atap rumah yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan sah) dan itu mengkondisikan / mendekatkan para pelakunya untuk berbuat zina dalam arti persetubuhan (Pasal 412), zina dengan anggota keluarganya sendiri/*incest* (Pasal 413) dan zina dalam arti persetubuhan/persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah (Pasal 411).
- e. Melakukan perbuatan cabul (Pasal 414-Pasal 418). Dalam penjelasan KUHP Nasional, yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut pelaku

tindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut. Ruang lingkup perbuatan yang dikriminalisaikan sebagai perbuatan cabul dalam pasal-pasal di atas ialah meliputi (1) perilaku homoseksual atau lesbianisme; (2) mencabuli orang pingsan/tidak berdaya; (3) mencabuli anak; dan (4) mencabuli anak kandung atau anak tiri atau anak yang berada dalam tanggung jawab asuhannya termasuk guru pada muridnya atau pejabat atasan pada bawahannya. Termasuk pula sebagai tindak pidana perbuatan cabul ini ialah perbuatan mempermudah atau menjadi fasilitator/ perantara terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain baik hal itu dilakukan sebagai suatu profesi ataupun tidak (Pasal 421). Dan juga termasuk perbuatan mengeksplorasi secara seksual terhadap seorang anak (*child trafficking*) bernuansa eksplorasi seksual (Pasal 422).<sup>225</sup>

Keempat, rumusan delik kesusilaan zina yang Pasal-Pasalnya banyak menghadirkan pertentangan di sebagian kalangan masyarakat di atas, bahwa ternyata perbuatan menjual tubuh/pelacuran (prostitusi) baik secara tradisional maupun melalui platform internet (secara online) ternyata tidak dimasukkan pengaturannya dalam kebijakan kriminalisasi tindak pidana kesusilaan zina. Baik pelarangan itu mengarah pada perempuan yang “menjual” jasa tubuhnya untuk pelayanan seksual, pada laki-laki yang “jajan/membeli” jasa pelayanan seksual oleh perempuan pelacur tadi maupun pada fasilitator/ mucikari praktik pelacuran. Mungkin fenomena sosial-kriminal tersebut akan dimasukkan pengaturannya dalam bab lain misal tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya women

---

<sup>225</sup> Mahrus Ali dan Abdul Kholid *Op.Cit*

trafficking. Kebijakan demikian ini terasa janggal karena praktik prostitusi apapun modusnya (konvensional atau online) ialah sebuah perzinaan.<sup>226</sup>

Kelima, dalam menerapkan kebijakan penalisasi (penetapan ancaman hukuman pidana) terhadap berbagai macam perbuatan berkategori delik kesusilaan zina yang beragam cakupan maknanya tersebut, KUHP Nasional terlihat tidak konsisten berpegang teguh pada prinsip-prinsip penalisasi yang salah satunya menghendaki agar beratnya pidana disepadankan dengan beratnya/seriusnya kejahatan.<sup>227</sup> Dalam Pasal 411 ayat (1) yang mencerminkan kriminalisasi terhadap perbuatan zina baik bersifat perselingkuhan rumah tangga ataupun zina oleh kalangan para remaja (lajang dan gadis yang melakukan sex pra nikah), ancaman sanksi pidananya disamakan semua yaitu penjara paling lama (maksimum) 1 tahun atau denda kategori II (Rp 10.000.000,-). Hal demikian tentu janggal dan tidak tepat karena bobot atau tingkat kejahatan zina berupa perselingkuhan rumah tangga tentu lebih berat/lebih serius dibanding kejahatan zina oleh remaja-remaja lajang (yang belum berumah tangga). Lebih janggal lagi ialah berbagai bentuk zina tersebut ternyata diancam pidana lebih rendah jika dibandingkan dengan perbuatan hubungan seksual berupa persetubuhan oleh orang sesama jenis (LBGT) yang diancam pidana penjara paling lama (maksimum) satu tahun enam bulan atau denda kategori III (Rp 50.000.000, -).

Terkait hal itu Dirk Merckx<sup>228</sup> pernah menyatakan bahwa setidaknya ada 12 (dua belas) prinsip kebijakan penalisasi yang harus diperhatikan oleh pembuat

---

<sup>226</sup> *Ibid*

<sup>227</sup> Ester Herlin-Karnell “What Principles Drive (or Should Drive) European Criminal Law?”, *German Law Journal*, 2010, dalam Mahrus Ali dan Muhamad Abdul Kholid *Loc. Cit*

<sup>228</sup> Dirk Merckx, *Sanctioning Economic Crime*, 2006, dalam Mahrus Ali dan Abdul Kholid *Op.Cit*

undang-undang pidana (*criminal law maker*). Tiga di antaranya yang cukup penting ialah (1) prinsip *determination of the sanction level* (harus ada asesmen tentang absolut dan relatifnya jenis dan bobot sanksi atau dikenal dengan asas proporsionalitas), (2) prinsip *assessment of the result of the sanction* (harus ada asesmen tentang hasil daripada sanksi) dan (3) prinsip *the task of informing, convincing and educating the addressees of the rule* (sanksi harus menggambarkan target kemampuan penanggulangan delik yang dilarang dan sekaligus meyakinkan kemampuan mendidik pelaku deliknya). Dengan kata lain, tiga prinsip penalisasi menurut Dirk Merckx di atas memberi pesan bahwa dalam menetapkan ancaman suatu sanksi pidana untuk rumusan suatu delik/tindak pidana haruslah dipertimbangkan sisi ekualitas (kesebandingan) dengan tingkat seriusitas kejahatan yang hendak ditanggulangi atau diberantas.<sup>229</sup> Ancaman sanksi pidana tidak boleh lebih ringan dari tingkat seriusitas kejahatan yang diancamnya (karena tidak akan efektif/berhasil), dan juga tidak boleh lebih berat (karena akan melahirkan ketidakadilan terutama bagi terpidana).<sup>230</sup>

Pengaturan mengenai kumpul kebo (Pasal 412) dalam KUHP nasional didahului oleh pengaturan mengenai perzinaan/adultery (Pasal 411) dan diakhiri dengan pengaturan mengenai hubungan sex sedarah (Pasal 413). Ketiga jenis delik tersebut masuk dalam kategori Perzinaan. Kesusahaannya adalah adab, akhlak atau moralitas, secara umum tindak kesusahaannya dapat diartikan sebagai perbuatan

---

<sup>229</sup>Hadar Dancig-Rosenberg & Netanel Dagan, “Retributarianism: A New Individualization of Punishment” *Criminal Law and Philosophy*, 13, 2019, hlm. 132 alam Mahrus Ali dan Abdul Kholid *Ibid*

<sup>230</sup> Joel Goh, “Proportionality—an Attainable Ideal in the Criminal Justice System”, *Manchester Student Law Review*, (2), 41, (2013), hlm. 41.

yang dihubungkan kepada perilaku yang tidak senonoh (amoral) dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat yang dapat dipidanakan, seperti: pemerkosaan, pencabulan, perzinaan, pelacuran, perjudian, minum-minuman keras, prostitusi, sodomi dan pornografi. Asas dan pokok yang menjadi susunan perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP baru didasarkan pada:<sup>231</sup>

1. Norma hukum pidana dalam KUHP yang direformulasi dan disesuaikan dengan nilai kesusilaan masyarakat hukum Indonesia.
2. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan menjadi tindak pidana pornografi, pornografi melalui media elektronik dan pornografi yang melibatkan anak, perkosaan dalam rumah tangga.
3. Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup di Masyarakat.

Secara yuridis ketentuan mengenai kumpul kebo diatur secara detail dalam pasal 412 KUHP nasional yang menentukan:

Ayat 1:

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Ayat 2:

Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau

---

<sup>231</sup>Draft Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 239

- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Ayat 3:

Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Ayat 4:

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Menurut Promovendus ada tiga (3) unsur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional:

1. Setiap orang: merujuk pada subjek hukum alamiah (entah laki-laki atau Perempuan)
2. yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri: menjalani hidup/membangun rumah tangga sebagai suami istri dalam satu rumah atau bangunan
3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II: dihukum pembatasan kebebasan (penjara) atau denda dengan sejumlah uang.

Sekali lagi, dimasukanya kumpul kebo sebagai delik dalam Pasal 412 KUHP nasional dikarenakan pertimbangan nilai moral (kesusilaan) dan norma (agama, sosial, adat istiadat). Kumpul kebo jelas bertentangan dengan nilai moral norma agama, sosial dan adat istiadat. John Kenedy mengatakan, bahwa pemikiran adil dan rasa kesusilaanlah yang menjadi pemerintah sesungguhnya dari suatu

negara, bukan manusianya. Pemikiran adil dan rasa kesusastraan inilah yang menjadi penentu baik atau buruknya suatu hukum dari suatu negara.<sup>232</sup>

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Semua perbuatan dalam kehidupan masyarakat dan semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila tersebut meskipun *sejatinya pancasila sendiri digali dan diambil dari nilai-nilai budaya yang ada dalam diri masyarakat Indonesia sendiri.*<sup>233</sup> Sila pertama pancasila dengan tegas menyatakan “Ketuhanan yang Maha Esa” serta sila kedua dengan tegas berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Merujuk pada sila pertama dan kedua Pancasila menjadi jelas bahwa perbuatan kohabitusi jelas bertentangan dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila.<sup>234</sup>

## B. Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Belum Berkeadilan Untuk Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat Ntt

Pada mulanya negara sebagai entitas politik besar bermula dari masyarakat hukum yang paling bersahaja, penuh tradisi kemudian berevolusi menjadi sebuah entitas yang besar dan modern. Masyarakat hukum tersebut merupakan Masyarakat primordial antropologis yang memiliki keunikan cara hidup (way of life) yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika kumpulan beberapa entitas primordial

---

<sup>232</sup> John Kenedi. ‘*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.*’ (Bengkulu: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, 2017), hlm. 16

<sup>233</sup>Sengaja dicetak tebal dan miring oleh Promovendus sebab secara factual nilai budaya dan istiadat tiap daerah di Indonesia sangat majemuk, dan tentunya berbeda satu sama lain.

<sup>234</sup>Bdk. Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal Kertha Wicara.* (11). 03. (2022),hlm. 588-599

tersebut menjadi suatu entitas besar (negara), maka negara (entitas besar) memiliki kewajiban secara natural untuk mengakui serta menghormati dengan mengkonstruksi hukum yang tidak mengejek, bahkan tidak mendestruksi entitas primordial tersebut. Biasanya kelompok kecil primordial tersebut sangat heterogen atau majemuk. Demikian juga negara Indonesia sebagai salah satu entitas politik besar terbentuk dari masyarakat kecil yang sangat beraneka ragam Bahasa, adat istiadat, agama, dan cara hidup yang lain. Masyarakat kecil yang dimaksud adalah masyarakat adat. Dalam Masyarakat adat terkandung adat, bahasa, dan agama. Kesemuanya itu itu, merupakan sistem nilai dan sistem pengetahuan serta local wisdom yang sudah bertumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari ratusan atau bahkan ribuan suku bangsa yang dalam sejarahnya masing masing mengalami dinamika.<sup>235</sup>

Sejalan dengan hal di atas Riyanto menegaskan:

*“Local wisdom disetiap daerah Indonesia merupakan filsafat keIndonesiaan yang tertuang jelas dalam 5 Sila Pancasila. Kearifan lokal yang hidup dan dipraktekan di masing-masing daerah di Indonesia merupakan "roh" dari nilai-nilai Pancasila. Riyanto menyatakan: “Bawa kearifan lokal bangsa ini adalah "akar" nilai-nilai Pancasila tetapi sekaligus juga "pohon" yang kokoh rimbun penuh dengan dahan-dahan dan dedaunan lebat yang di dalamnya berlindung kupu-kupu indah dan aneka burung rupawan. Kearifan lokal juga dapat kita pandang seperti "buah-buah" segar, ranum dan estetis, dan siapapun yang memetiknya disegarkan oleh rasanya. Kesemua nilai yang hidup tersebut merupakan filsafat keIndonesiaan”<sup>236</sup>*

---

<sup>235</sup> F.S.Nurdin. ‘Kewajiban Negara Mengakui Dan Menghormati Masyarakat Hukum Adat Sebagai Entitas Dasar Pembentuk Peradaban Bangsa’. *Jurnal Law Review Volume XIX*, No. 2 (November, 2019).hlm 119-141

<sup>236</sup> Riyanto. *Loc.Cit.* hlm 12

Kekayaan adat istiadat bangsa Indonesia yang majemuk merupakan fakta antropologis dan tidak dapat dihindari. Kebhinnekaan tersebut harus diakui dan akomodir dalam pranata hukum bukan malah dipertentangkan dengan berbagai dalil. Kemajukan adat istiadat tersebut merupakan manifestasi nilai peradaban bangsa Indonesia. Masyarakat Ndoso juga memiliki sejarah peradabanya, memiliki peradaban yang merupakan manifestasi kehidupan Masyarakat Ndoso dalam lingkup adat istiadat perkawinan yang terpelihara sejak turun temurun sebelum negara Indonesia terbentuk. Realitas social salah satu masyarakat Ndoso, yang Promovendus temukan masih ada praktek kumpul kebo yaitu praktek hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan yang sah menurut hukum nasional, tetapi menurut adat setempat adalah sah. Masyarakat Nodoso merupakan sekelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu di Kabupaten Manggarai Barat serta mempraktikkan pranata-pranata hukum adat dan hanya berlaku di wilayah serta untuk masyarakat Ndoso saja.<sup>237</sup> Berdasarkan observasi langsung, dan hasil Penelitian bahwa pasangan yang tinggal bersama tanpa adanya perkawinan yang sah secara hukum *tidak pernah menjadi masalah selama perkawinan mereka telah diikat secara adat yang sacral dan bermartabat menurut (adat istiadat) kearifan local masyarakat Ndoso.*<sup>238</sup>

Bahwa pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri wajib terlebih dahulu melewati tahapan atau prosedur adat yang sangat sakral dan bermartabat sebelum menikah menurut agama atau undang-undang (hukum nasional). Nikah

---

<sup>237</sup> Loc.Cit. hlm. 8

<sup>238</sup> Cetak miring oleh Promovendus, untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki hukumnya sendiri yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kehidupanya. Dan juga adat yang mereka praktikan mengikat (*binding*) mereka sendiri.

adat atau perkawinan adat adalah salah satu tahapan sakral yang harus dilewati terlebih dahulu oleh pasangan yang hendak hidup sebagai suami istri. Perkawinan adat yang dimaksud merupakan suatu perikatan yang penuh nilai filosofis dan budaya dan bersimbolkan “*belis*” atau mahar berupa hewan (kuda, kerbau, babi, serta sejumlah uang) yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Hal ini bertujuan agar pasangan yang nantinya tinggal bersama sebagai suami istri tidak mudah cerai karena sudah diikat secara adat yang sangat sacral dan bermartabat. Setelah melewati proses nikah adat, maka pasangan tersebut dapat menikah secara hukum negara atau agama yang dianut.<sup>239</sup>

Masyarakat Ndoso meyakini bahwa hukum adat yang mereka praktikan merupakan pemikiran bersama masyarakat adat sebagai upaya untuk menjaga tata nilai dan ajaran luhur dari para pendahulu untuk tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun<sup>240</sup>. Oleh karena itu, masyarakat Ndoso menempatkan hukum adat sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai adat agar tetap lestari dan dapat dilaksanakan selaras dengan perkembangan zaman<sup>241</sup>. Kehadiran Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional merupakan bentuk pengingkaran negara terhadap budaya bangsa sendiri yang begitu heterogen. Padahal negara terbentuk dari entitas primordial seperti Masyarakat Ndoso.

---

<sup>239</sup> Fakta-fakta ini menurut Promovendus sejalan dengan maxim *consuetudo pro lege servatur* yang bermakna ‘**adat istiadat dianggap sebagai hukum**’

<sup>240</sup>Dalam konteks ini Promovendus berpandangan bahwa fenomena tersebut merupakan *Local Genius* Masyarakat Ndoso untuk menahan arus modernisasi budaya yang nyaris tidak terkendali. Lihat juga E. Kofi Abotsi, “Customary Law and the Rule of Law,” *Arizona Journal of International & Comparative Law* 37, (2), 2020, hlm. 137–168.

<sup>241</sup>Lihat Ingrida Žemaitėlytė-Ivanavičė, “The Confrontation of Education and Customary Law at School: The Case of Roma,” *Journal of Education Culture and Society*, 11, (2), September 2020, hlm. 68–81.


Kearifan lokal (hukum adat perkawinan) masyarakat Ndoso sebagai bagian dari kekayaan luhur bangsa Indonesia, menjadi tenggelam dalam gegerlap modernisasi hukum (Pasal 412) KUHP nasional. Sesungguhnya kekayaan adat istiadat perkawinan masyarakat Ndoso merupakan hukum sebagai perilaku (kontekstual) bukan hukum sebagai aturan (tekstual), sehingga daya ikat untuk masyarakat Ndoso sendiri menjadi sangat kuat. orang kelihatan dengan sendirinya menaati adat-istiadat. Masyarakat Ndoso telah membatinkan (menginternalisasikan) adat-istiadat perkawinan secara turun temurun. Mereka menjalankan dan menaati norma-norma tersebut, bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia akan merasa bersalah apabila ia tidak mentaatinya. Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional sama sekali tidak mempertimbangkan kearfian lokal (hukum adat) Masyarakat Ndoso.

Ekistensi Pasal 412 Ayat (1) justru mengejek hukum adat Masyarakat Ndoso berkaitan dengan tradisi kawin wawin atau dengan kata lain ketentuan norma tersebut memmarginalkan kearfian lokal Masyarakat Ndoso. Norma tersebut menjadi timpang dan tidak adil untuk Masyarakat Ndoso, padahal tradisi kawin mawin Masyarakat Ndoso merupakan basis filsafat keIndonesiaan. Masyarakat Ndoso juga merupakan bagian dari Bangsa Indoenesia. Sehingga seolah-seolah ketentuan Pasal 412 ayat (1) memposisikan Masyarakat Ndoso bukan bagian dari Negara Indonesia secara hukum, oleh karena filsafat kehidupanya justru dianggap bertentangan dengan hukum.

Menurut Perspektif masyarakat Ndoso perkawiann (adat kawing) adalah suatu rangkaian atau tahapan proses adat menyatukan insan perempuan dan laki laki

sebagai suami istri untuk beranak cucu /beranak pinak (*beka agu buar*). Lebih daripada itu perkawinan dalam tradisi masyarakat Ndoso adalah suatu peristiwa besar untuk menciptakan suatu jalur keluarga besar baru yang disebut *Woe* (pihak laki-laki) agu *Nelu* (pihak Perempuan).

Perkawinan (*adat kawing*) masyarakat Ndoso secara filosofis bermakna untuk membentuk suatu ikatan kekerabatan baru yang dikenal dengan terminology “*woe*” agu “*nelu*”. *Woe* artinya pihak laki (*anak wina*) yang memberikan sesuatu dan *nelu* berarti pihak perempuan (*anak rona*) yang menerima pemberian pihak laki-laki (*Woe*).



## **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KUMPUL KEBO DALAM KUHP NASIONAL**

Kemajemukan adat istiadat bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak terhingga nilainya sebab kekaayaan adat istiadat itu nyaris tidak dijumpai negara manapun. Resiko logis dari fakta tersebut adalah idealnya penyusunan sistem KUHP nasional wajib mengakomodir segala bentuk kemajemukan adat istiadat tersebut. Anehnya secara faktual itu tidak dipraktekan, eksistensi pengaturan kumpul kebo dalam KUHP nasional nampak bahwa pengaturan tersebut justru menjadi tidak adil berdasarkan Pancasila untuk masyarakat Ndoso. Pembuat undang-undang memukul rata setiap adat istiadat di Indonesia adalah sama. Pembuat undang-undang tidak cukup cermat melihat realitas antropologis bangsa Indonesia yang sangat heterogen, seperti masyarakat Ndoso memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Pancasila sebagai cita hukum (*recht idee*) bangsa Indoneisa berimplikasi bahwa kelima sila Pancasila secara positif menjadi Cahaya pemandu yang harus dijadikan pedoman tiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh organ-organ yang berwenang termasuk di dalamnya adalah KUHP nasional. Isi peraturan perundang- undangan wajib berdasarkan asas hukum umum, yaitu sila-sila Pancasila. Pancasila selain sebagai cita hukum, juga sebagai norma fundamental negara (*staats fundamenta norm*). Sehingga, seluruh sila-sila Pancasila, tentunya

dijadikan dasar pembentukan semua undang-undang sehingga tercipta keadilan yang seadil-adilnya untuk semua warga negara dari sabang sampai merauke.<sup>242</sup>

Pancasila dengan kedudukannya sebagai cita hukum berakibat pada pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang sifatnya konstitutif dan regulatif, dan Pancasila sebagai norma fundamental negara menentukan dasar validitas atau keabsahan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia termasuk system KUHP nasional.<sup>243</sup>

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dan karena itu tidak lagi dibentuk oleh norma di atasnya. Pancasila *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian fungsinya untuk tempat bergantung norma-norma hukum yang ada di bawahnya.<sup>244</sup> Suatu norma akan hilang maknanya sebagai norma paling tinggi jika norma itu masih dibentuk berdasarkan norma yang berada di atasnya. Norma tertinggi sifatnya *pre-supposed* yang dasar keberlakuannya tidak dapat dilacak lagi tetapi harus diterima tanpa diperdebatkan lagi, yaitu sebagai hipotesis, fiktif, dan suatu aksioma.<sup>245</sup>

---

<sup>242</sup>Bandingkan dengan A. Hamid S. Attamim dalam H.Supoyo . 'Rekonstruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila'. Disertasi (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas IsalamSultan Agung, 2023),hlm. 148

<sup>243</sup> *Ibid*

<sup>244</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto. 'Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya'. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 28

<sup>245</sup> *Ibid*

Sebagaimana dikemukakan A. Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati Soeprapto dapat ditentukan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara:

1. Pancasila merupakan sumber hukum formal tertinggi untuk hukum negara.

Semua hukum Indonesia hanya akan memperoleh keabsahan atau validitas jika pembentukannya sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

2. Pancasila merupakan sumber hukum material tertinggi untuk hukum negara. artinya, substansi atau isi dari semua hukum Indonesia harus berbasis atau tidak boleh menyimpang pada sila-sila dalam Pancasila baik tunggal maupun bersama-sama.

3. Semua hukum positif Indonesia harus dapat diuji dengan Pancasila. Pancasila menjadi titik puncak untuk menguji baik terkait kebasahan maupun isi dari hukum positif Indonesia.<sup>246</sup>

Berdasarkan point yang telah disampaikan diatas Promovendus berpandangan pengaturan norma kumpul dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional memiliki kelemahan kelemahan seperti struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sebab menurut Lawrence M. Friedman melalui mahakaryanya Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) bahwa terdapat tiga elemen utama bekerjanya suatu sistem hukum yang meliputi Struktur hukum (*legal Structure*), Substansi hukum (*legal Substance*), dan budaya hukum (*legal Culture*).

---

<sup>246</sup>Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. ‘Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen’. *Legislasi Indonesia* vol 18 no. 4 ( Desember, 2022),hlm. 519

## A. Kelemahan Secara Struktur Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman legal structure adalah<sup>247</sup> “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*” Jika diartikan bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari system, kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum. Lebih lanjut Friedman menjelaskan:

*To begin with, the legal system has structure. The system is constantly changing; but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, long-term patterns-aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for a long time to come. This is the structure of the legal system-its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.<sup>248</sup>*

Secara singkat diartikan bahwa struktur hukum merupakan sistem hukum yang terus berubah-ubah, namun bagian-bagian sistem yang berubah-ubah itu dalam kecepatan yang berbeda-beda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian yang lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini, kemarin, atau bahkan pada abad yang terakhir akan berada di situ dalam jangka panjang.

Sedangkan M. Laica Marzuki berpandangan struktur hukum yang dimaksud oleh Friedman adalah sebagai berikut:

*unsur struktur hukum pada dasarnya juga berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement), yaitu bagaimana substansi hukum ditegakkan serta dipertahankan. Dengan demikian, struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat*

---

<sup>247</sup> Lawrence M. Friedman. ‘*The Legal System: A Social Science Perspective*’. (New York:Russel Sage Foundation, 1975), hlm.14.

<sup>248</sup> *Ibid*

*banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Struktur sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui para aparatur hukum, seperti halnya dengan hakim, jaksa, advokat (pengacara), juru sita, polisi, mencakup susunan peradilan serta kewenangan yurisdiksi daripadanya.*<sup>249</sup>

Beralaskan pendapat Friedman diatas nampak bahwa DPR (fugsi legislasi) sebagai bagian dari struktur hukum yang menyusun Pasal 412 KUHP nasional tidak komprehensif melihat fenomena kemajemukan adat istiadat bangsa Indonesia. Diduga tingkat pendidikan, dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi DPR menyebabkan anggota DPR kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya (*the wrong man on teh right place*). Seyogyanya DPR yang menjalani fungsi legislasi memiliki basik pendidikan hukum minimal strata dua (S2 hukum) serta dibekali dengan pengetahuan filsafat hukum yang kuat. Walaupun anggota DPR dibantu oleh tenaga ahli, namun tetap saja untuk menghindari ketergantungan DPR sudah sepantasnya memiliki pengetahuaj sendiri di bidang tugas dan tanggung jawabnya. Akibat dasar pendidikan yang tidak mendukung berimbang pada kinerja, menjalankan fungsi legislasi yang hasilnya justru tidak sesuai dengan keinginan warga negara. Seperti yang dialami oleh masyarakat Ndoso praktek hukum adat atau adat istiadatnya malah tidak di akomodir dalam pengaturan norma kumpul kebo dalam KUHP nasional.

---

<sup>249</sup> M. Laica Marzuki dalam H.Supoyo . 'Rekonstruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila'. Disertasi (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 154

## B. Kelemahan Substansi Hukum

Friedman mengatakan Substansi Hukum adalah:

*“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*<sup>250</sup>

(bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku)

Subtansi hukum merupakan norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum. Substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga bermakna “produk hukum” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Bahwa subtansi hukum penekananya pada hukum yang hidup/hukum adat (*Living law*), tidak hanya berpatokan pada aturan dalam sistem hukum tertulis (*law in the books*). Subtansi hukum yang baik akan menghasilkan aturan yang baik akan tetapi apabila subtansinya buruk otomatis akan menghasilkan aturan yang buruk.<sup>251</sup>

Berdiri pada point di atas korelasinya dengan Penelitian ini bahwa substansi pengaturan norma kumpul kebo Pasal 412 KUHP nasional justru menjadi duri yang tajam untuk masyarakat Ndoso. Frasa dalam Pasal tersebut memposisikan adat istiadat masyarakat Ndoso menjadi tidak beradab, dan tidak bernilai. Padahal adat istiadat masyarakat Ndoso merupakan representasi nilai budaya yang sangat sacral

---

<sup>250</sup> Lawrence M. Friedman, ‘*The Legal System: A Social Science Perspective*’. (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm.14.

<sup>251</sup> H.Supoyo, *Op.Cit*

yang diwariskan leluhur turun temurun. Subtansi Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional:

*“Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.*

Berdasarkan frasa *setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri*, dan frasa *diluar perkawinan* Promovendus berpandangan bahwa:<sup>252</sup>

1. siapa saja yang termasuk *setiap orang*? Apakah hanya sebatas laki-laki dan perempuan atau termasuk juga sesama laki-laki atau trans gender
2. soal durasi waktu *hidup bersama*. Apakah tidak ada batas minimum berkaitan berapa lama hidup bersama? Apakah hidup bersama sebagai istri dihitung mulai satu jam atau mulai satu malam?
3. Apakah ada kriteria tertentu yang lain untuk memenuhi syarat dipidananya pelaku kumpul kebo? Misalnya sedang berhubungan badan, saksi.
4. Apakah frasa *diluar perkawinan* mengarah kepada perkawinan menurut agama, atau menurut hukum nasional atau menurut hukum adat masing-masing daerah di Indonesia?

Ketidak jelasan formulasi Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional meninggalkan kebingungan untuk masyarakat Ndoso, bisa juga masyarakat Indonesia yang lain yang mempraktekan adat perkawinan. Sehingga merujuk ke point substansi hukum Friedaman Promovendus simpulkan bahwa terdapat kelemahan secara substansi pada formulasi Pasal 412 ayat (1) yaitu:

---

<sup>252</sup> Analisis ini sudah dijelaskan di Bab III sub bab B.

1. Pasal 412 ayat (1) KUHP) nasional tidak menyarangkan banyak hal untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kumpul kebo, cukup ada laki-laki dan perempuan yang sedang hidup bersama dalam satu rumah atau bangunan di luar perkawinan.
2. Pasal 412 KUHP nasional sesuatu yang paradoks. Mengapa demikian, seperti diketahui Pasal tersebut dianggap sebagai delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) yang artinya pelaku tidak dapat dipidanakan kecuali yang mengadu adalah pihak-pihak yang disebutkan, yaitu: suami atau istri dan orang tua atau anak dari pelaku. Bagaimana jika pelaku kumpul kebo tidak memiliki keluarga? Atau kalaupun ada tetapi tidak ada kehendak untuk membuat suatu pengaduan. Padahal spirit diurnya kumpul kebo dalam KUHP nasional bahwa kumpul kebo adalah perbuatan tercela, bertentangan dengan budaya Indonesia, norma adat istiadat, sosial dan agama.
3. Dengan kumpul kebo dikategorikan sebagai delik aduan absolut maka ada semacam pembiaran dari hukum sendiri untuk menyuburkan praktik kumpul kebo sepanjang tidak aduan dari pihak yang disebutkan di atas.
4. Frasa *diluar perkawinan* dalam Pasal 412 ayat (1) masih perlu diperjelas, diluar perkawinan apa yang dimaksud. apakah di luar perkawinan menurut agama, adat, atau perkawinan menurut hukum nasional, sehingga akhirnya lebih terang benderang.

### C. Kelemahan Secara Budaya Hukum

Menurut Friedman budaya hukum (*legal culture*) adalah:

*"It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law."*<sup>253</sup> bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Lebih lanjut Friedman mengatakan:

*by this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system. ...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.*<sup>254</sup>

artinya Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan yang mati terkapar di luar air, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Apa yang disampaikan Friedman soal budaya hukum sangat tepat jika dibenturkan dengan fakta bahwa formulasi pengaturan kumpul kebo dalam KUHP nasional tidak merepresentasikan, adat istiadat, perilaku serta suasana pikiran sosial Masyarakat Ndoso. Padahal tak terbantahkan bahwa masyarakat yang masih mempraktekan tradisi (*local wisdom*) lebih memandang hukum sebagai perilaku,

---

<sup>253</sup> Lawrence M. Friedman,*Op.Cit* hlm.15

<sup>254</sup> *Ibid*

memandang hukum sebagai fakta kontekstual bukan hukum dalam bentuk undang-undang (*law in the book*). Sebab hukum adat (local wisdom) daya ikat dan daya patuhnya lebih kuat ketimbang hukum yang keluarkan oleh negara.

Secara yuridis sejatinya Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>255</sup> Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.<sup>256</sup>

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*),

---

<sup>255</sup> Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

<sup>256</sup> Priyo Hutomo, Markus Marselinus Soge .‘Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer.’ *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol 1 No 1 (Maret, 2021), hlm 47-68

kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Selanjutnya diuraikan dalam tabel di bawah ini

**Tabel 4.1. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional**

| Kelemahan secara Struktur hukum ( <i>legal structure</i> )  | Kelemahan secara substansi hukum ( <i>legal substance</i> )  | Kelemahan secara budaya hukum ( <i>legal culture</i> )  |
|---|--|---|
| <p>1. DPR (fungsi legislasi) sebagai bagian dari struktur hukum yang menyusun Pasal 412 KUHP nasional tidak komprehensif melihat fenomena kemajemukan adat istiadat bangsa Indonesia.</p> <p>2. Diduga tingkat pendidikan, dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi DPR menyebabkan anggota DPR kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya</p> | <p>1. siapa saja yang termasuk setiap orang? Apakah hanya sebatas laki-laki dan perempuan atau termasuk juga sesama laki-laki atau trans gender</p> <p>2. soal durasi waktu hidup bersama. Apakah tidak ada batas minimum berkaitan berapa lama hidup bersama? Apakah hidup bersama sebagai istri dihitung mulai satu jam atau mulai satu malam? Apakah ada kriteria tertentu yang lain untuk memenuhi syarat dipidananya pelaku kumpul kebo? Misalnya sedang berhubungan badan, apakah ada saksi ?</p> <p>3. Apakah frasa diluar perkawinan mengarah kepada perkawinan menurut agama, atau menurut hukum nasional atau menurut hukum adat masing masing daerah di Indonesia?</p> <p>4. Pasal 412 ayat (1) KUHP) nasional tidak menyarangkan banyak hal untuk menjatuhkan pidana</p> | <p>formulasi pengaturan kumpul kebo dalam KUHP nasional tidak merepresentasikan, adat istiadat, perilaku serta suasana pikiran sosial Masyarakat Ndoso. Padahal tak terbantahkan bahwa masyarakat yang masih memperaktekan tradisi (local wisdom) lebih memandang hukum sebagai perilaku, memandang hukum sebagai fakta kontekstual bukan hukum dalam bentuk undangundang (law in the book). Sebab hukum adat (local wisdom) daya ikat dan daya patuhnya lebih kuat ketimbang hukum yang keluarkan oleh negara.</p> |

kepada pelaku kumpul kebo, cukup ada laki-laki dan perempuan yang sedang hidup bersama dalam satu rumah atau bangunan di luar perkawinan.

5. Pasal 412 KUHP nasional sesuatu yang paradoks. Mengapa demikian, seperti diketahui Pasal tersebut dianggap sebagai delik aduan absolut. (absolute klacht delict) yang artinya pelaku tidak dapat dipidanaan kecuali yang mengadu adalah pihak-pihak yang disebutkan, yaitu: suami atau istri dan orang tua atau anak dari pelaku. Bagaimana jika pelaku kumpul kebo tidak memiliki keluarga? Atau kalaupun ada tetapi tidak ada kehendak untuk membuat suatu pengaduan. Padahal spirit diaturnya kumpul kebo dalam KUHP nasional bahwa kumpul kebo adalah perbuatan tercela, bertentangan dengan budaya Indonesia, norma adat istiadat, sosial dan agama. Dengan kumpul kebo dikategorikan sebagai delik aduan absolut maka ada semacam pembiaran dari hukum sendiri untuk menyuburkan praktik kumpul kebo sepanjang tidak aduan dari pihak yang disebutkan di atas

Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mereflesikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>257</sup> Tetapi ironisnya gagasan Friedman malah tidak nampak dalam system hukum pidana nasional dalam konteks pengaturan kumpul kebo (Pasal 412 KUHP nasional).



---

<sup>257</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). ‘Dokumen Pembangunan Hukum Nasional’. Tahun 2019,Dalam Priyo Hutomo, Markus Marselinus Soge Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer *Op.Cit*

## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI KUMPUL KEBO DALAM KUHP NASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Diskursus Filosofis Urgensi Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan

*“Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sangat majemuk/heterogen”*

Promovendus mengawali diskusi dalam sub bab ini dengan pertanyaan filosofis sebagai berikut:

- 1) apakah pengaturan kumpul kebo dalam KUHP nasional sebagai rasionalitas yang universal?
- 2) Apakah pengaturan kumpul kebo dalam KUHP Nasional bukan merupakan paradoks-paradoks modern dalam KUHP nasional sendiri?
- 3) Atau justru pengaturan kumpul kebo merupakan rasionalitas komunikatif yang merefleksikan kebenaran dan klaim sebagai hasil dinamika intersubjektif dari keberagaman tradisi dan budaya bangsa Indoneisa sendiri yang termanifestasi dalam butir-butir Pancasila?

Pancasila yang merupakan refleksi dari fakta masyarakat Indonesia yang majemuk (heterogen/pluralis), yang sekiranya mampu menjawab kebutuhan akan pembentukan sistem KUHP nasional yang bermuara pada keadilan substantif menurut Pancasila sebagai refleksi masyarakat yang majemuk adat istiadatnya. Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai-nilai (proses pembentukan) yang hidup

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Berdasarkan kondisi masyarakat yang majemuk, pembangunan sistem hukum pidana nasional tidak boleh didegradasi oleh aturan tertulis negara bahwa tidak ada lagi hukum diluar yang dikeluarkan negara. Sejatinya mengakomodir semua kemajemukan adat istiadat masyarakat Indonesia sebagai refleksi Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional merupakan bentuk pembangunan hukum yang progresif bukan regresi.<sup>258</sup>

Secara yuridis konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut dapat diterjemahkan sebagai negara hukum berdasarkan hukum nasional bisa juga negara hukum berdasarkan hukum adat sebagai identitas asli hukum nasional. Hal tersebut juga kemudian dipertegas kembali melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis konstitusional tersebut menurut Promovendus bahwa sudah terjadi harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat.

Mengejawantakan keadilan dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta

---

<sup>258</sup> Bandingkan dengan Simanjuntak, S. H., & Priyono, F. D. (2022). Legal Pluralism as Pancasila's Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, vol 2.1. (2022), 37–48. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.88>

dasar proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam Masyarakat termasuk adat istiadat.<sup>259</sup>

Dalam posisi apapun, menurut menurut Gustav Radburg<sup>260</sup> kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: (i) nilai keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty*), dan (iii) nilai kemanfaatan (*utility*). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang.

Di samping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut. Sudharto P. Hadi<sup>261</sup>, mengkonstatisikan bahwa hukum yang baik (*good norm*) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan dan demokrasi. Sementara itu FX. Adji Samekto<sup>262</sup>, mengartikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia.

---

<sup>259</sup> Lihat Purwanto Purwanto. ‘Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan’. *Jurnal Media Bhakti* volume 1 nomor 1 (2017), hlm.1-19 doi :10.32501/jhmb.v1i1.2

<sup>260</sup> Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 1-2.

<sup>261</sup> Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan*, UNDIP, Semarang, 2002, hal. v dalam Purwanto Purwanto. ‘Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan’. *Jurnal Media Bhakti* volume 1 nomor 1 (2017), hlm.1-19 doi :10.32501/jhmb.v1i1.2

<sup>262</sup> FX. Adji Samekto, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012, hal 1 dalam Purwanto Purwanto. ‘Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan’

Implementasi ketiga nilai dasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan, seringkali terdapat suatu pertentangan/antinomi, antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Satjipto Rahardjo<sup>263</sup> menyebutkan pertentangan tersebut terjadi, karena ketiga unsur hukum tersebut, sejatinya telah mengandung potensi pertentangan (tegangan) antara nilai-nilai idealnya (*das sollen*) dan nilai-nilai kenyataannya (*das sein*). Hukum dan keadilan memiliki pertalian erat, menurutnya:

*“Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita-cita keadilan masyarakat.”*

Idealnya hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian. Di sinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang antinomis, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan, harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil. Untuk itu dalam membuat dan melaksanakan hukum harus benar-benar mempertimbangkan bahwa dibuatnya hukum adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak hanya mengandalkan pada landasan pemikiran dari perilaku manusia yang rasional-formal belaka. Jika hal tersebut terjadi, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan menjadi tereliminasi dan yang muncul adalah kekuatan otoritas dari negara.<sup>264</sup>

Padahal tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Tetapi

---

<sup>263</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ( Bandung,: Citra Aditya Bhakti cetakan ketiga, 2000), hlm. 19.

<sup>264</sup>Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2019), hlm 139.

masih saja ada masyarakat Indonesia sendiri yang tidak mengalami pengakuan dan perlindungan hukum dari negara seperti yang dialami oleh Masyarakat Ndoso. Kearifan lokal sebagai sebuah kekayaan luhur milik masyarakat Ndoso, selama ini tenggelam dalam pengaturan mengenai kumpul kebo dalam KUHP nasional.

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karekater masing-masing yang unik. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah perkembangan masyarakatnya. Hal yang sama terjadi di pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budayanya. Seperti yang dikatakan Von Savigny eksponen aliran sejarah hukum bahwa sistem hukum adalah bagian dari budaya Masyarakat sendiri.<sup>265</sup>

Secara universal makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia dalam satu negara. Makna ini tercapai dengan dimasukanya prinsip-prinsip keadilan dalam system hukum bagi kehidupan bersama itu.

Eksistensi pengaturan kumpul kebo dalam KUHP nasional menjadi antagonis bagi masayarakat Ndoso. Praktik adat istiadat yang sakral dan bernilai filosfis tinggi Masyarakat Ndoso di kriminalisasi oleh negara melalui hukum pidana nasional. Perkembangan hukum pidana nasional telah memperluas kekuasaan negara secara signifikan, terkadang menjadi lebih baik, namun sering kali menciptakan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memantau, menangkap, mengkriminalkan, memenjarakan sebagian besar masyarakat sendiri.

Sanford H. Kadish dalam tulisannya ‘*the crisis of overcriminalization*’ yang ditulis pada 1968 mengungkapkan dewasa ini hukum pidana telah memperluas jangkauan sanksi pidana kepada jenis-jenis perilaku yang sangat berbeda, suatu perilaku yang tidak menimbulkan kerugian yang serius, atau kejahatan yang bahkan

---

<sup>265</sup> Y. Anis Maladi, “Eksitensi Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 3 (2010), hlm. 452

tidak menimbulkan kerugian apapun.<sup>266</sup> *Overcriminalization* oleh Kadish diartikan sebagai penggunaan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan publik yang sama sekali tidak layak/tidak dibenarkan untuk dilarang.<sup>267</sup>

Berdiri pada pandangan Sanford jelas sekali masyarakat Ndoso dengan segala praktik adat istiadat perkawinan diposisikan dalam ruang bahwa itu adalah kejahatan yang melanggar kesusilaan, praktik hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan adalah perzinaan (dikriminalisasi).

Secara umum Konsep *overcriminalization* menukik pada dua hal besar, yaitu pertama: *overcriminalization* dalam kaitannya dengan kriminalisasi (kebijakan formulasi/penegakan hukum in abstracto) seperti pengaturan kumpul kebo dalam Pasal 12 KUHP nasional, kedua *overcriminalization* dalam konteks penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (kebijakan aplikasi/penegakan hukum in concreto) misalnya pidana enam (6) bulan penjara atau pidana denda kategori II.<sup>268</sup>

Secara filosofis kebijakan kriminalisasi criminal dalam Pasal 412 (ayat 1) KUHP nasional menciderai nilai adat istiadat perkawinan masyarakat Ndoso, sehingga Promovendus berargument masyarakat Ndoso punya hak untuk menolak/membangkang norma tersebut karena tidak adil.

Tak terbantahkan bahwa hukum, sebagaimana ditegaskan oleh penganut teori hukum kodrat maupun positivisme hukum, benujuan menciptakan tatanan

---

<sup>266</sup> Sanford H. Kadish, “The Crisis of Overcriminalization”, American Criminal Law, 1968, hlm. 17 dalam Mahrus Ali Mahrus Ali Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 25 (September 2018), hlm. 450 - 471

<sup>267</sup> Michal Buchandler-Raphael, “Overcriminalizing Speech”, Cardozo Law Review, 2015, hlm. 1679 dalam Mahrus Ali *Ibid*

<sup>268</sup> Lihat Mahrus Ali Mahrus Ali. ‘Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia’. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 25 (September 2018), hlm. 450 - 471

sosial (*social order*) demi melindungi dan menjamin kepentingan umum. Dalam arti ini, hukum sebetulnya memainkan peran paradoksal: di satu sisi, hukum memfasilitasi kebebasan masyarakat untuk mengejar dan merealisasi kepentingannya. Akan tetapi, pada Sisi yang lain, hukum membatasi ruang kebebasan masyarakat. Dengan adanya hukum, masyarakat tidak dapat lagi bertindak tanpa memperhatikan pentingnya memberi ruang gerak bagi yang lain untuk mengejar dan mewujudkan apa yang dipandangnya berharga dan bernilai bagi dirinya. Dengan adanya hukum, kebebasan yang digunakan secara sewenang-wenang dalam situasi alamiah, atau *prejuridical society* dalam bahasa Kant, untuk memenangkan kepentingan sendiri, kini diatur dan dibatasi sehingga pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kepentingan pihak lain. Masyarakat hukum, atau yang oleh Kant disebut *juridical society*, menuntut bahwa pelaksanaan hak harus disertai dengan kesediaan memikul kewajiban dan tanggung jawab demi kebaikan bersama.<sup>269</sup>

Kontrol moral atas hukum sebagaimana ditegaskan oleh teori hukum kodrat menjadi krusial persis karena ada kemungkinan bahwa hukum tidak lagi dikelola dan ditegakkan sesuai dengan peran utamanya, yakni membuka peluang dan sekaligus memberi pembatasan rasional atas kebebasan. Persoalan krusial muncul terutama berkaitan dengan fungsi membatasi. Dalam usaha menjaga kepentingan bersama ada bahaya bahwa hak individu atau kelompok minoritas dengan sengaja diabaikan atas nama kepentingan Umum. Pelanggaran atas hak lalu dibenarkan begitu saja hanya karena tidak ada persoalan apa pun dari segi hukum atau karena

---

<sup>269</sup> Andre Ata Ujan “Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum” (Jogjakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 2017), hlm. 123

dianggap legal. Dengan kata lain, ruang lingkup penerapan hukum harus dibatasi sehingga tidak melanggar hak masyarakat yang memang menjadi tugas hukum untuk membela dan melindunginya. Dalam kaitan ini, selain perlu ditegaskan kembali peringatan yang diberikan oleh teori hukum kodrat, juga menjadi sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu hak untuk pada gilirannya mengkritik sejauh mana pembatasan kebebasan oleh hukum dapat diterima. Seluruh diskusi dalam bab ini sesungguhnya berpusat pada persoalan klasik dalam filsafat hukum, yakni ketegangan antara pentingnya memberi ruang seluas-luasnya bagi pelaksanaan hak individu, di satu pihak; dan kewajiban menegakkan tertib dan nilai sosial melalui fungsi regulatif otoritas politik, di lain pihak.<sup>270</sup>

Perlu dicatat sebelumnya bahwa kebebasan merupakan masalah yang kompleks. Karena itu, tuntutan hak atas kebebasan tidak bisa dipenuhi secara simplistik dengan mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan sebesar mungkin. Dalam jawaban seperti ini termuat anggapan yang cenderung memahami kebebasan sebagai kemampuan individu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dalam rumusan yang agak lebih luas, jawaban itu mengindikasikan bahwa kebebasan dipahami sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan selera seseorang. Kebebasan lalu dilihat sebagai kemampuan bertindak demi mewujudkan tujuan seseorang, apa pun tujuan tersebut. Pemahaman seperti itu tentu saja problematis.<sup>271</sup>

---

<sup>270</sup> Ibid

<sup>271</sup> Peter Martin Golding “*Philosophy of Law*” ( New Jersey Englewood Clifts: Princeton Hall, Inc, 1975), hlm. 57

Diskursus tentang kebebasan masyarakat pada akhirnya berpijak pada isu tentang pentingnya melindungi hak anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki hak, termasuk kebebasan, yang memang harus dilindungi. Akan tetapi, kalau kebebasan merupakan hak setiap orang, itu berarti setiap orang berhak menuntut pentingnya diberi ruang untuk melaksanakan kebebasannya. Seperti hak masyarakat Ndoso untuk mengekspresikan kebebasannya menjalankan adat istiadat perkawinan secara turun temuran tanpa ada paksan KUHP nasional menganggap itu adalah kejahatan.

Menurut Mill kebebasan sebagai watak dasar manusia. Kebebasan bagi Mill merupakan nilai fundamental bagi manusia. Pendekatan yang keras melalui paksaan hukum oleh negara terhadap masyarakat pasti mengancam nilai fundamental ini, dan karenanya hanya dapat dibenarkan sejauh membawa kebaikan. Siapa pun juga, entah individual atau kolektif, hanya dapat dibenarkan mengintervensi kebebasan bertindak pihak lain, sejauh itu demi perlindungan diri (*self-protection*). Dan satu-satunya tujuan yang membenarkan siapa pun juga untuk menggunakan kekuasaan terhadap orang lain adalah demi mencegah ancaman bahaya bagi orang lain. Jadi, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, entah dalam arti fisik atau moral, bukanlah alasan yang tepat. Dengan demikian, intervensi terhadap tindakan seseorang hanya dibenarkan sejauh tindakannya berkaitan dengan orang lain. Akan tetapi, sejauh berkaitan dengan dirinya sendiri, individu dalam hal itu memiliki kebebasan absolut. Terhadap dirinya sendiri, terhadap badan dan akal budinya sendiri, individu sepenuhnya berdaulat.<sup>272</sup>

---

<sup>272</sup>R.Henry West “*An Introduction To Mill’s Utilitarianism Ethics*” (Cambridge: Cambridge University Press, 2004),hlm.20

Apa yang disampaikan Mill tersebut merupakan batas paksaan hukum. Paksaan hukum hanya berlaku berkaitan dengan tindakan yang *membahayakan orang lain* selebihnya harus dibiarkan menjadi urusan privat yang tidak boleh diintervensi/inviasi oleh hukum. Dengan kata lain, paksaan hukum hanya dibenarkan sejauh penting untuk melindungi subjek dari kekerasan pihak lain. Di luar itu, paksaan hukum tidak dapat dibenarkan. Pembelaan Mill atas kebebasan individu juga didasarkan pada pandangannya bahwa dalam konteks sosial politik individu tetap harus dilihat sebagai person yang paling tepat untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya. Apa yang disebut suara hati selalu bersifat personal meskipun tidak menutup diri pada pertanggungjawaban rasional. Mill memang tidak menutup kemungkinan dialog rasional berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Menurutnya, dalam kasus di mana individu bertindak lain dari yang diinginkan masyarakat, adalah lebih baik mengajaknya berbicara atau berusaha meyakinkannya daripada membuatnya semakin menderita melalui paksaan public.<sup>273</sup>

Karena itu, Mill menolak intervensi (baca: paksaan hukum terhadap kehidupan pribadi subjek. Sikap tegas Mill ini dapat dipahami karena menurutnya hukum yang mengintervensi kehidupan pribadi cenderung tidak mendorong kepentingan individu, melainkan menghambat bahkan mendorong ke arah yang tidak tepat. Prinsip nonintervensi penting untuk melindungi hak dan kehidupan privat warga negara. Mempertahankan prinsip nonintervensi dalam jangka panjang, menurut Mill, justru akan memberi manfaat bagi masyarakat dalam pencarian kebenaran serta mempertahankan eksistensinya.

---

<sup>273</sup> Ibid 28

Bahwa Mill menolak intervensi terhadap kehidupan pribadi itu tidak berarti ia juga menyangkal kemungkinan pengaruh perilaku individu terhadap pihak lain. Diakuinya bahwa perilaku individu yang *sifatnya self-regarding*<sup>274</sup> dapat saja punya efek pada kepentingan masyarakat. Akan tetapi, menurutnya efek perilaku individu pada masyarakat bersifat kontingen (suatu peristiwa atau situasi tersebut bergantung pada peristiwa atau fakta lain). Karena itu, alih-alih mendorong regulasi perilaku privat, Mill bahkan menegaskan perlunya masyarakat bersedia mengalami ketidaknyamanan demi pelaksanaan kebebasan. Ketidaknyamanan merupakan pengorbanan yang memang tidak dapat dihindari demi kebaikan lebih besar, yakni pelaksanaan kebebasan manusia. Dengan pertimbangan ini, Mill berpendapat bahwa paksaan hanya dapat dibenarkan apabila individu melanggar "kewajiban khas terhadap masyarakat" atau melanggar "kewajiban khusus terhadap orang lain yang memang harus dipenuhi".<sup>275</sup>

Hal penting yang perlu ditegaskan di sini ialah bahwa bagi Mill, apa pun perilaku individu dan efeknya pada kepentingan orang lain atau masyarakat, yang harus mendapat pertimbangan utama adalah apakah hal itu membawa kebaikan lebih besar dari segi kebebasan manusia atau tidak. Paksaan hukum yang menuntut setiap orang menggunakan jalan raya sesuai dengan rambu-rambu yang tersedia pasti dapat diterima. Paksaan seperti itu penting bagi individu agar kebebasannya dan kebebasan orang lain dalam menggunakan jalan raya tidak terganggu. Karena itu, ketika berbicara tentang "ketidaknyamanan" yang harus ditanggung masyarakat, hal yang tetap harus diperhatikan, menurutnya, adalah apakah

---

<sup>274</sup> Maskudnya adalah Tindakan yang hanya berdampak pada kepentingan individu pelaku kebebasan dalam Andrea Ata Ujan *Loc.it*

<sup>275</sup>R.Henry West "An Introduction to Mill's Utilitarianism Ethics" *Op.Cit* hlm 28

ketidaknyamanan itu memang memberi dampak positif lebih besar bagi kebebasan manusia atau tidak. Artinya, apabila pengorbanan masyarakat memang penting bagi manusia untuk lebih menikmati kebebasannya, maka masyarakat pantas menanggungnya. Katakan saja, demonstrasi yang digelar di jalan atau tempat umum tentu saja mengganggu masyarakat pengguna jalan atau fasilitas publik. Akan tetapi, apabila dengan adanya demonstrasi, pemerintah menjadi lebih tanggap bagi kepentingan masyarakat, maka masyarakat seharusnya bersedia menanggung ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh demonstrasi.<sup>276</sup>

Dengan demikian, kebebasan menjadi ideal yang pembatasannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, wilayah pembatasan kebebasan harus sesempit mungkin, yakni sebatas pelaksanaan hak yang secara langsung bersentuhan dengan hak pihak lain. Secara khusus Mill menegaskan bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi sejauh dipandang membahayakan pihak lain. Distingsi antara Perbuatan yang membahayakan dan yang tidak membahayakan orang lain menjadi penting karena tanpa itu negara dapat saja memaksakan hukum yang justru bertentangan dengan kebebasan individu. Padahal tidak semua pelaksanaan kebebasan berdampak merugikan bagi pihak lain. Karena itu, pembatasan hukum terhadap hak individu hanya dapat dibenarkan sejauh prinsip “membahayakan orang lain” terpenuhi.<sup>277</sup>

Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan jauh dari konflik yang merugikan negara pemerintah dan Masyarakat sendiri. Thomas Aquinas mengatakan hukum itu harus selaras dengan *right reason* (akal sehat), hukum itu dimaksudkan untuk mengejar

---

<sup>276</sup> Ibid

<sup>277</sup> Ibid

kesejahteraan umum (*bonum comune*). Maka hukum itu diperuntukkan untuk mangantar masyarakat menuju kepada kebaikan, kepada tatanan hidup yang baik.

## B. Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo Dalam KUHP Nasional Yang Berkeadilan Untuk Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat NTT

*“consuetudo pro lege servatur*  
*“adat istiadat dianggap sebagai hukum”*

Hidup bersama atau berkelompok sebagai masyarakat adalah “tendensi natural manusia”. Fakta alamiah tersebut menunjukan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri (*animale sosiale*). Manusia dalam keunikan sebagai makhluk social tersebut membentuk juga kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Dalam mayarakat adat, tradisi dibentuk dari pola dasar relasi sosial, baik secara internal maupun eksternal masyarakat adat itu. Hidup bersama sebagai masyarakat adat dengan dan dalam suatu tradisi menghidupkan dan membentuk suatu keadaan keseimbangan sosial.

Tradisi itu kemudian mengikat (*binding*) suatu masyarakat yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat itu mengatur perilaku masyarakat dalam setiap interaksi sosialnya dan setiap individu yang melanggar pasti dijatuhi sanksi adat. Penalaran diatas sejalan dengan pameo klasik yang dikatakan oleh Cicero “*ubi societas ibi ius*” yang bermakna kehidupan suatu masyarakat secara otomatis melahirkan hukum. Hukum ada akibat adanya perilaku interaksi social dari masyarakat tersebut.<sup>278</sup>

<sup>278</sup> Bandingkan ulasan Matilda Fidrisa Anggun. (*et al*) “Perspektif Capu Reke (Batal Nikah) Setelah Paluk Kila (Tukar Cincin) dalam Hukum Adat Perkawinan Manggarai”, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2 No. 2 (Juni, 2024), hlm 1 345-358 DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1225>

Demikian halnya juga kehidupan masyarakat Ndoso mengalir secara konsisten dengan berbagai macam tradisi-tradisi yang melekat dalam kehidupan mereka seperti kelahiran, kehidupan, kematian dan perkawinan atau pernikahan. Tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia masyarakat Ndoso juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi, salah satunya ritual pernikahan atau perkawinan. Bagi masyarakat Ndoso perkawinan tidak terbatas pada perikatan perdata saja, tetapi lebih dari itu merupakan perikatan dua rumpun keluarga, tetangga, masyarakat satu kampung, perikatan adat yang bernuansa mistis sebab melibatkan “*morin agu ngaran bate jari agu dedek*” (Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang menjadikan alam semesta beserta segala sesuatu), serta “*ceki ata pa’ang ble*” (leluhur yang sudah meninggal) dari pasangan yang menikah. Sehingga menurut pandangan tradisional masyarakat Ndoso, keabsahan perkawinan adalah melaksanakan perkawinan secara adat.

Hakekat perkawinan selain sebagai sesuatu yang sakral, kompleks, unik, dan menyenangkan, idealnya dengan hati bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, serta cukup umur serta bekal pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun keluarga bahagia. Tujuan utama dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang tentram. Keluarga yang rukun pada umumnya adalah keluarga yang bahagia dan tentram dimana terdapat saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangannya, dan dimana kunci kebahagiaan keluarga tidak diukur dari melalui kacamata keberlimpahan realitas yang ada, serta tradisi dan ritual merupakan bagian integral dari kehidupan. Kelekatan keduanya turut mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Faktanya,

tradisi terkadang diperlukan secara paralel dengan ritual spiritual dan ajaran agama. Tidak jarang masyarakat memandang tradisi sebagai bagian penting dari agama itu sendiri. Hal ini dikarenakan tradisi ritual dan ajaran agama yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kita bertujuan untuk mewariskan ajaran yang bermanfaat dan baik bagi kehidupan manusia<sup>279</sup>

Masyarakat Ndoso masuk kategori sistem kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak atau ayah, sehingga anak lelaki melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran sejumlah uang, hewan ternak, atau benda lainnya sebagai mahar, atau belis), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.<sup>280</sup>

Berdasarkan hasil penelitian (melalui proses wawancara intensif dengan beberapa nara sumber, *focus group discussion*, dan *emic*) bahwa ternyata masyarakat Ndoso dalam perjalanan sejarahnya mengenal tradisi perkawinan adat dengan beberapa tahapan yang wajib dilalui. Dalam menjalankan tradisi perkawinan masyarakat Ndoso juga mengenal beberapa symbol yang digunakan baik symbol yang kelihatan (*tangible*) maupun symbol yang tidak kelihatan (*intangible*). Symbol *tangible* berupa manusia, hewan, benda, uang dan minuman alkohol tradisional dari pohon nira. Symbol *intangible* berupa *goet-goet* atau syair adat yang kaya makna.

Untuk memasuki tahap pernikahan, masyarakat Ndoso melalui tahapan-tahapan adat yang cukup rumit jika dibandingkan dengan pernikahan modern.

---

<sup>279</sup> *Ibid*

<sup>280</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 21.

Masyarakat Ndoso meyakini bahwa proses perkawinan merupakan warisan luhur leluhur. Keyakinan itu dibuktikan dengan ungkapan filosofis “*mangga macing mangga lere, serong dise empo mbate dise ame*” yang bermakna ritual perkawinan merupakan harta warisan leluhur yang wajib dilaksanakan, dilestarikan dan dilarang untuk merubah apapun dari ritual perkawinan tersebut. Sebab perkawinan masyarakat Ndoso sangat bertalian dengan hal mistis. Secara tradisional perkawinan masyarakat Ndoso melalui tiga (3) tahapan yaitu:

1. Tahap pra nikah adat
2. Tahapan nikah adat
3. Tahap pasca nikah adat

### **1. Tahapan pra nikah adat**

Tahapan pra nikah adat melalui beberapa rangkaian adat yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- 1) *Mana kala jele wene*<sup>281</sup>,

Adalah terminology yang menggambarkan proses atau persitiwa awal bagaimana seorang laki-laki mengenal seorang gadis (*kala lari amat*). Pada tahapan *mana kala jele wene* laki-laki mengalami tiga (3) kemungkinan peristiwa. pertama: laki-laki melihat sendiri gadis di gerbang kampung (*ita kala le pa 'ng atau nau kala le pa 'ang*), kedua: laki-laki melihat gadis samping

---

<sup>281</sup> Makna ungkapan *mana kala jele wene* adalah proses pertama kali seorang laki-laki mencari dan menemukan perempuan yang masih gadis. Atau dengan kata lain ungkapan itu bermakna bahwa disitu ada perempuan yang masih gadis (*kala lari amat*). *Kala* artinya daun sirih yang menunjukkan bahwa dia Perempuan. Sebab menurut masyarakat Ndoso perempuan disimbolkan dengan *kala* dan *raci* (daun sirih dan pinang). Sedangkan laki-laki di simbolkan dengan *Kope* atau parang

rumah atau sekitaran rumahnya (*ita raci lau lawir*), ketiga: mendengar kabar atau cerita dari orang lain tentang gadis tersebut.<sup>282</sup>

- 2) *selek kope pase sapu le ita kala le pang, nau mata le pa'ang, tuluk pu'un lau mbaru atau batu mbaun lau mbaru*

pada tahap kedua ini, laki-laki mempersiapkan dirinya dengan gagah, berangkat bersama orang tua atau keluarga untuk mencari tahu dan menemukan rumah tinggal atau kediaman dari gadis yang dilihatnya entah digerbang kampung atau disekitar rumahnya si gadis.

- 3) *Wedi/weda redang tuke mbaru*<sup>283</sup>

pada tahapan ketiga ini, setelah tahu dengan pasti rumahnya si gadis maka laki-laki dan keluarga menginjak tangga depan rumahnya si gadis kemudian memasuki rumahnya. Tahapan ini *sering disebut sebagai masuk minta*. Pada tahapan ini, perasaan cinta laki-laki dan sigadis dinyatakan dengan prosesi tukar cincin untuk mengikat jodoh keduanya, kedua rumpun keluarga.

Pada peristiwa *tukar kila/paluk kila* terjadi perikatan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan, antara keluarga laki-laki dan perempuan. Beberapa point kesepakatan tersebut berupa kesepakatan jumlah belis/mahar, *pisa one mbaru* (berapa jumlah uang belis/mahar) dan *pisa peang tana, kaba pacu dan jarang kati* (berapa ekor jumlah kerbau dan kuda). Kedua belah pihak wajib tunduk pada setiap perjanjian yang telah disepakati bersama ditikar adat (*ujung pu'u*

---

<sup>282</sup> Pada masyarakat Ndoso tradisional perempuan jarang ditemukan disembarang tempat. Kecuali disekitar rumah atau digerbang kampung ketika ada acara adat. Dan biasanya perempuan muda (gadis) ketika keluar rumah pasti ditemani, entah oleh sudaranya atau orang tua atau keluarga yang lain.

<sup>283</sup> Pada zaman dahulu rumah masyarakat Ndoso adalah rumah panggung yang mana bagian depan pintu rumahnya ada tangga yang terbuat dari bambu bisa juga dari kayu

*pongo lobo, acer nao wase wunut, neka behas neho kena neka koas neho kota).*

Pada tahapan ini juga masyarakat Ndoso mengenal “*seng kembung*”. *Seng Kembung* adalah sejumlah pembayaran adat diperuntukan untuk Ibu dari sigadis. *Seng kembung* bisa juga diterjemahkan sebagai uang untuk air susu ibu. Misalnya keputusan soal *belis/mahar* melalui kedua jubir adat perkawinan (*tongka*) mencapai nominal Rp 200 juta, maka keluarga laki-laki (*woe/penerima anak gadis*) wajib membayar *seng kembung* kontan ditikar adat disaksikan oleh kedua rumpun keluarga sebesar Rp 20 juta. Kalau misalnya uang mahar/belis Rp 250 Juta, maka *seng kembung* sejumlah Rp 25 juta. Menurut kebiasaan masyarakat Ndoso turun temurun pembayaran *seng kembung* tidak boleh ditunda. Di tahapan ini juga terjadi suatu peristiwa besar bahwa “telah tercipta hubungan keluarga baru antara laki-laki dan perempuan (*woe agu nelu*). *Woe* atau *anak wina* adalah pihak yang menerima anak perempuan, dan *Nelu* atau *anak rona* adalah pemberi anak perempuan (*the giver*).

Berikut adalah cuplikan pembicaraan adat antara juru bicara adat (*tongka*) pihak laki-laki (*anak wina, woe*) dan perempuan perempuan (*anak rona, nelu*) dari tahap pra nikah.

*Anak Rona : Yo.....Ai nggitu weleng salang'n ase ka'en, jadi ya, reis ite laku bo neng liba meka salang, jadi ya mbaru baling salang salang baling mbaru. Jadi tara reis ta am ma ba tombo dite ta.... liba ho'o.*

*Anak Wina : Yo....Neho reweng dami ngasang anak Ema ga... ai kala le pa'ang raci lau lawir, tuluk pu'un ta batu mbarun, kali camping ite keta ce'e, jadi ya.... Hitu salang lejong dami, ho'o reweng daku (wan seng Rp 100.000 agu ce botol tuak).*

*Anak Rona : Yo.... Neho a... wantil lami a... ngasang a... ema ce'e bo kala ta ite landing kala lari amat ta.*

*Anak Wina : Yo....Ai a... hiop tae daku bo toe surang mai gaku, kala nganceng cepa, kali woko kala lari amat tae dite ngasang ema, oleh com reko camay ta ite, ho'o reweng daku (wan kole seng)*

*Anak Rona : Jadi ya nggitu weling salang'n ga, kudut a... nesan jaong a... reweng dite hitu, kudut a... jaong a... kembung camping agu aku dite. Ai hitu ya reweng pertama dite ta, jadi ya kembung. Kudut a...bae nggo'o ga kembung keta camping aku ite ngasang anak kudut a...nia niak liten kudut lorong hitu laku toin.*

*Anak Wina : Yo....Toe manga salad situ lite, ai konem dod ce ite jaong kembung daku, pate ite muing daku a...kembung ce'e ta. Jadi a... hitu reweng daku.*

*Anak Rona : Yo... jadi a...kut pecing ngasang koe ta ite, kudut di'a hitu bae a... mopo polok laku tombo agu ite tong.*

*Anak Wina : Yo....ise wina ta ite, hitu muing toi ngasang laku ce'e ite.*

*Anak Rona : Yo...Nggitu bo ga, kudut a... bae jaong a... nggo'o ga woe muing ite, oleh ta ite tombo muing jaong a... batu jodo agu a... tukar kila d'anak koe kudut pecing lite ata tu'a. Jadi a... lonto cama di anak koe ye... kudut a... tukar kila.*

*Anak Wina : Toe manga cial agu celan ite.*

*Anak Rona : Jadi a... langsung tukar kila hitu. Sina mai hitun ga co bantang dite, bantang muing wa tana agu ce mbaru kot gereng a... le mbukut.*

*Anak Wina : Nai ngalis ta ite tuka ngengga.*

*Anak Rona : Nggo'o ga rantang sua ngkali lonto kat neng ta ite, bantang muing kat a... wa tanad agu ce mbaru, jaong a... wase wunut sua kaba, lima jarang, hitu wase a... uwur da lima jarang hitu. Jadi a... ce mbaru ga ringgi ratus.*

*Anak Wina : Yo.... Noho rimbang ite, bo dite ngasang ema laing toe manga salad situ. Hitu muing ngasang le pa'it ciok mulang cempulu leso one tuka, neho a... wuli koe daku mendi anak ta, lima mpulu ta ite, bo kaba situ ai poli pedeng situ, hitu was dakud.*

*Anak Rona : Yo... ai hitu jaong lite, lima puluh ho'o ga, asa kali ga kudut a... bae nesa na, seng cepa ba kot agu a... lale lancung sili.*

*Anak Wina : Yo... kudut poli muing daku ta ite.*

*Anak Rona : A...eme poli muing ba ceratus, tiba kat hitu lite toe landing nggo'o a... ba taung, capa ata nganceng dite tudak ela, jadi a... angkan kali ata mesen bantang dite ce mbaru.*

*Anak Wina : Yo... ai bop tae daku bo, lima puluh taung sampe agu a... ela le lancung sili jaong tudak pacu. Kali toe kin ngasang lise ema laing tegi Ceratus, ole... ta ite etan tegi dite e jadi a... ho'o pepa. Wale hitu daku sinan ta lorong na'a daku kole pitu mpulu lima.*

*Anak Rona : Jadi a... nggitu lite ga ai kudut baen nesan nggo'o ga, hituy angkan ata poli bantang dite, kudut pecing nenggo'o gitu bae a... ra'up le ela lancung sili hitu a... diten ga kudut a... riket muing ta, jadi bae wulang agu lesan. Jadi a... idep lehau idep laku, ngong nenggo'o du leso cemol'd a... cumang dite, jadi a... kudut ela le lancung sili, jadi a... wulang diang wulang agustus hitu rapang'n, jadi wulang agustus kot wulang a... September, jadi a.... tiba lehau hitu ngong nenggo'o we'e hau a... tanggal 15 bulan September kudut ra'up tantu rapak reke dite, du hitu ga jaong hela lesak penong pa'ang.*

*Anak Wina : Yo... ite, bo diten ta ite do hasil cengkeh dite wulang ho, landing dami ngasang mendi anak ta le bulan sepuluh di a... jaong pili apa hitu, pili mente. Noho tanggal agu apan ga manga kat reweng daku camping ite, landing wulang'n ga Oktober.*

*Anak Rona : Ai wa'u kolen ga, ai bom aku ata kawe seng'n, jadi a... ite ata teing tanggal hitu, ai a... one hitu muing baen a... ke'ot agu ngengga agu mendon agu geal'n, te tolak kole laku reweng dite ai ite ata kawen, ata tibap kali aku, jadi toe ma toen laku.*

*Anak Wina : Iyo*

Kurang lebih berikut ini adalah terjemahanya dalam bahasa Indonesia

*Keluarga Perempuan: baik, saudara saudaraku sekalian, jadi, sebelumnya Saya menanyakan saudaraku seperti tamu yang bertemu di jalan. sebab, Saya tidak mengetahui kepentingan saudaraku skalain bilamana kedatangan saudaraku ingin membicarakan suatu yang penting.*

*Keluarga laki-laki: baik, ijinkan saya anakmu untuk bersuara, sebab saya menemukan/ melihat daun sirih pinang di gerbang kampung, sehingga saya/ kami datang mencari pohon tempat sirih dan pinang bertumbuh. (ungkapan ini untuk seorang gadis dan rumah dari gadis tersebut), saya/kami hendak menyampaikan ketertarikan saya terhadap anak gadisnya bapak untuk dipinangkan (dengan memberikan uang tunai rp 100.000 sebagai tanda pembicaraan adat dimulai)*

*Keluarga perempuan : jadi, Saya sebagai bapak dari gadis yang ananda temukan di gerbang desa tadi, tapi gadis yang masih perawan.*

*Keluarga laki-laki : baik, karena sebelumnya saya sudah ungkapkan, sehingga saat ini saya/kami mendatangi rumah ini, anak yang masih gadis agar bisa dipinang oleh saya. (dengan memberikan uang tunai Rp100.000 sebagai isyarat untuk melanjutkan pembicaraan adat)*

*Keluarga perempuan : jadi, karena situasinya sudah sampai di sini, agar perbincangan cepat terselesaikan, saya juga merasa*

*tersanjung terhadap apa yang sudah menjadi pilihan kamu atas anak anaku, lalu engkau hendak pilih anakku yang mana, biar saya arahkan.*

*Keluarga laki-laki : jadi, tidak ada salahnya sama sekali., sekalipun banyak yang hendak saya sanjung, namun tetap tetap satu yang aku pilih untuk saya pinang*

*Keluarga perempuan : jadi, biar saya/kami mengetahui namanya, agar secepatnya saya arahkan sesuai yang ingin ananda pinang.*

*Keluarga Laki-laki : Ananda perempuan namanya XXX, demikian sudah saya sampaikan ke bapak (dimuka)*

*Keluarga Perempuan : baik, karena keputusan sudah jelas, maka kita bicarakan mengenai kearah lanjutan yaitu Lamaran (tukar cincin), alangkah baiknya kedua mempelai untuk duduk berdampingan atau berhadapan agar segera melangsungkan acara tukar cincin*

*Keluarga Laki-Laki : karena semua keputusan itu tidak ada salah, mari kita beranjak keacara selanjutnya.*

*Keluarga Perempuan : baik, segera melangsungkan acara Tunangan., setelahnya, kita runding untuk mendapati kesepakatan apakah acaranya sekarang atau menunggu acara puncak?*

*Keluarga laki-laki : sekiranya diputuskan sesuai dengan kerendahan hati dan budi baik dari ayahanda.*

*Pihak perempuan : biar kesepakatan kita tidak dirundgikan lagi, alangkah baiknya kita bisa putuskan mahar diluar rumah (5 kerbau dan 5 kuda) dan didalam rumah uang tunai sebesar Rp 100 juta.*

*Keluarga laki-laki : jadi, seperti yang sudah ayahanda sampaikan, bahwasanya tidak ada salahnya, karena sudah mengetahui rasa pahitnya mengandung selama Sembilan (9) bulan dan sepuluh hari (10),, jadi, yang mampu kami berikan sesuai kemampuan yang kami sediakan sebesar 50 juta dan hewan peliharaan seperti kerbau sudah disiapkan.*

*Keluarga Perempuan : baik, karena ananda sudah sampaikan demikian, apakah 50 juta itu sudah termasuk dengan perabot dapur (lale lancung) dan perlengkapan tuangan (cepa/sirih pinang dan cincin)?*

*Keluarga Laki-Laki : ya, biar smuanya diselesaikan.*

*Keluarga perempuan : bagaimana kalau 100 jutanya disiapkan, ananda menerima itu, namun tidak semuanya dibawakan., berapa yang Ananda mampu untuk dibawakan saat acara bunuh hewan (tudak ela), sekalipun angkanya tidak sesuai yang disepakati bersama intinya kita sekeluarga bisa bersama sama.*

*Keluarga Laki-Laki : jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 50 juta mulai dari acara kecil (ela le), acara*

*menengah (lancung sili) sampai ke cara puncak (paca)., ternyata ayahanda masih mempertahankan uang tunai 100 juta. Jadi Ananda meminta kerendahan hati ayahanda agar tidak terlalu tinggi, agar menyesuaikan dengan penghasilan serta kemampuan keluarga Ananda, sehingga Ananda menjawab demikian karena mengingat dngan uang yang sudah disiapkan sebesar 50 juta.*

*Keluarga Perempuan : jadi, agar kesepakatan terselesaikan, bahwasanya jumlah uang tunai sesuai kesepakatan dengan berjumpa diacara selanjutnya dengan menggunakan hewan peliharaan (ela/babi), agar semuanya terikat dengan erat, supaya saling mengetahui hari dan bulan untuk dipertemukan. Supaya Ananda mengingatkan begitupula sebaliknya., misalnya di bulan agustus atau di bulan September engkau mau atau menerima berarti Ananda bisa datang di bulan dan tanggal tersebut untuk menyelesaikan semua kesepakatan kita bersama, antara keluarga saya pihak permempuan dan keluarga Ananda pihak laki-laki.*

*Keluarga Laki-Laki : ya ayahanda, karena bulan ini keluarga ayahanda ada hasil bumi (cengkeh), namun dari keluarga kami bulan ini kami sama sekali tidak ada penghasilan apapun, sehingga menunggu dibulan Oktober saat panen hasil bumi seperti (jambu mette), jadi tanggal yang disampaikan oleh ayahanda nanti akan saya hubungi lagi, tapi tidak untuk bulan sekarang. Nanti di bulan Oktober*

*Keluarga Perempuan : baik, karena menilai dari penghasilan dari keluarga pihak laki-laki, karena bukan kami yang mencari uangnya, selanjutnya Ananda sendiri yang menentukan tanggal, karena engkau sendiri yang mengetahui sejauh mana kemampuan dan ketersediaan waktu,, kami pihak perempuan tidak bagus bilamana menolak usulan itu, sehingga kami hanya menerima saja.*

*Keluarga Laki-Laki : iya,*

## 2. Tahapan nikah adat

Pada tahapan nikah adat yang dilangsungkan adalah prosesi *Mbukut*.

*Mbukut* adalah pengesahan jodoh laki-laki dan perempuan, pengesahan kesepakatan perjanjian keluarga laki-laki dan perempuan (*anak wina dan anak rona*). Pengesahan jodoh antara laki-laki dan perempuan, kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan dimateraikan oleh darah hewan. Satu ekor babi dan satu ekor ayam disembelih untuk mengikat dan mengesahkan (*binding*) segala

janji dan kesepakatan antara kedua rumpun keluarga. Sebelum babi dan ayam di sembelih di dahului oleh lantunan *tudak* (syair doa dalam hahaha adat yang sakral). Setelah prosesi tudak dilanjutkan dengan prosesi “*karong lo'ang toko*”(menuntun mempelai ke kamar pengantin). *Karong lo'ang toko* merupakan peristiwa bersejarah untuk laki-laki dan perempuan bahwa mereka sudah sah hidup bersama sebagai suami istri secara adat. Sehingga pada akhirnya *mbukut* adalah peristiwa “*pernikahan adat*” yang bertujuan membenarkan/ melegalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah/ bangunan sebagai suami dan istri yang sah secara adat. Pada mulanya masyarakat Ndoso tradisional tidak mengenal agama, dan negara, hanya mengenal kepercayaan tradisional. Implikasinya masyarakat Ndoso dalam perjalanan kehidupanya menciptakan suatu pranata seperti menciptakan ‘*Mbukut*’ sebagai bentuk perkawinan adat. Perkawinan adat (*mbukut*) masyarakat Ndoso tidak dicatatkan/tidak diadministrasikan untuk mendapatkan bukti dokument. Tetapi perkawinan adat (*mbukut*) masyarakat Ndoso disaksikan oleh *Morin Agu Ngaran Ata Bate Jari Agu Dedek* (Tuhan yang menjadikan dan memelihara segala sesuatu), disaksikan oleh *ceki mata* (leluhur yang sudah meninggal), dan kedua rumpun keluarga yang masih hidup. Berdiri tegak pada eksposisi di atas promovendus dapat disimpulkan bahwa ketika ada laki-laki dan perempuan pada masyarakat Ndoso hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah atau bangunan sebelum *nikah adat mbukut* maka dipastikan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *kumpul kebo/kohabitosi* atau *samenleven*

Setelah tahapan *Mbukut* selesai maka keluarga laki-laki (*anak wina/woe/the receiver*) memiliki tanggungjawab untuk senantiasa melanggengkan relasi adat

antara keluarganya dengan keluarga istrinya (*anak rona/nelu/teh giver*). Bentuk nyata pelanggengan relasi adat tersebut adalah dengan menjawab *sida*<sup>284</sup> dari *anak rona/the giver*. *Sida* menurut pemahaman tradisional masyarakat Ndoso adalah sejumlah pembayaran adat berupa uang dan hewan (babi, kuda, kerbau) yang diberikan kepada keluarga perempuan/istri (*anak rona/nelu/the giver*).

Berikut adalah cuplikan pembicaraan adat antara juru bicara adat (*tongka*) pihak laki-laki (*anak wina, woe*) dan perempuan perempuan (*anak rona, nelu*) menjelang nikah adat (*mbukut*).

*Anak Rona : Jadi a... ai hitus jaong a.. ujung pu'ud pongo lobo'd, ole rantang manga kekas neho remang to'o neho popos, rantang manga kole jaong behas neho kena koas neho kota jodo anak koe, ole... mbukut's ta, jadi a... kudut jaong acernao wase wunut jodo d'anak koe, nggitu kole a... bantang ite tu'a wa tana'd agu ce mabru, mbukut muing diang.*

*Anak Wina : Yo... toe ma salad situ, landing neho lejong daku ite, toe manga daku jaong weret le ndapu lau ta, paling ata nganceng dakun diang ga jaong kembung.*

*Anak Rona : Yo... htiup jaong hitu ta anak, ai a... jaong te a... dunia pong holes dite ye du hitu lite bad a... seng a.. seng pongo situ, reke tanggal apa'd kali ite we'e a... pacu hitu*

*Anak Wina : Hio baop tombo daku lite tanggal manga tombo gaku, landing a... bulan ga bulan 10*

*Anak Rona : Ai bop wulang'n hitu, ngong te pecing koe nggo'og ta tanggal agu lesion hitu, kudut di'a hitu bilang lite'p ta bilang laku.*

*Anak Wina : Manga kat reweng kaku camping agu ite*

*Anak Rona : Yo....kolen gah nggitu damang ga, jadi a... gereng kat aku*

*Anak Wina : Iyo... Landing mbukut kali diang ho dite*

---

<sup>284</sup> Tradisi sida adalah bentuk penghormatan dari *anak wina/woe/the receiver* kepada *anak rona.nelu/the giver*. Sida ada 3 jenis yaitu:

1. *sida mata* (sejumlah pembayaran adat untuk orang meninggal dari keluarag istri),
2. *sida laki* sejumlah pembayaran adat untuk saudara istri, yang mau menikah,
3. *sida syukuran* (sejumlah pembayaran adat untuk keluarga istri ketika ada hajatan adat syukuran).

Tradisi sida memiliki nilai-nilai luhur, dan magis. Sida adalah instrumen kohesif antara saudara dan saudari walaupun telah terpisah oleh perkawinan

*Anak Rona : Iyo....Sina mai hitun anak ga nggitu, ai jaong ho'o ta kudut a... ela le lancung sili, jadi a... we'e ite kudu bae nesan nggo'o ga tanggal hitu we'e daku ta. (Hitup jaong hitu)*

*Anak Wina : Yo.... Hitup manga taung reweng aku cepisa ta, ai du hitup laku baen diang tanggal agu apan a... agu les*

Berikut adalah terjemahanya dalam bahasa Indonesia

Pihak Perempuan : *jadi, semua sudah di bicarakan, yang diawal telah terikat begitupula dengan ujungnya, agar supaya nanti tidak terjadi suatu masalah seperti perpisahan yang sengaja, jadi harus diikat(disatukan) dengan cara menikah adat/disahkan secara adat(mbukut) agar jodoh dari kedua mempelai (anak wai dan anak laki) semakin kuat dan berakar, begitupula dengan kita sebagai orang tua diluar rumah dan didalam rumah untuk mempersatukan mereka dengan sah secara adat.*

Keluarga Laki-Laki : *ya, semuanya itu dibenarkan tanpa syarat., maksud dan tujuan kami kali ini untuk memberitahukan bahwasanya saya tidak mampu untuk melakukan peminjaman disana sini, saya mampunya diacara awal yaitu kerinduan terhadap orang tua (kembung)*

Keluarga Perempuan : *ya, yang telah disampaikan sudah sejalan anakk, kapan saatnya engkau mampu untuk menyerahkan uangnya, untuk mengikat mempelai berdua untuk melangsungkan acara puncak diberlangsungkan (paca).*

Keluarga Laki—Laki : *mengenai tanggal tersebut sudaah saya sampaikan sedari awal sudah disampaikan yaitu pada bulan oktober.*  
Keluarga Perempuan : *karena bulan sudah ditentukan, alangkah baiknya hari dan tanggalnya juga ditentukan, agar saya juga memperkirakan untuk menghitungnya demi menyiapkan persiapan di bulan dan tanggal tersebut.*

Keluarga Laki-Laki : *akan saya sampaikan lagi terhadap ayahanda*  
Keluarga Perempuan : *ya, baik jika itu sudah jadi keputusan Ananda. Sekiranya kami menunggu*

Keluarga Laki-Laki : *iya, namun besok tetap akan melangsungkan acara peresmian adat/ perkawinan adat (mbukut)*

Keluarga Perempuan : *ya, maka dari itu, karena sudah disampaikan mengenai pemberdayaan/penyedian hewan peliharaan dan penyedian perkakas/peralatan dapur, karena mengetahui engkau datang pada hari dan tanggal demikian (menunjukan waktu yg disiapkan oleh laki-laki) dan (pihak perempuan menanyakan kepastian)*

Keluarga Laki-Laki : *ya, semuanya nanti akan disampaikan mengenai waktu,hari dan tanggal yang pasti.*

### **3. Tahapan pasca atau setelah nikah adat**

1. *Wagal* atau *Cikat sai kina wegak sai kaba kaba*: membelah kepala babi dan kepala kerbau.

Secara faktual tahapan setelah nikah adat akan di laksanakan tergantung kesiapan laki-laki. Ketika laki-laki siap secara finansial maka tahapan langsung dilaksanakan tanpa ada jeda waktu mulai dari tahap pra nikah adat, dan niah adat. Namun jarang masyarakat Ndoso melaksanakan tahapan adat perkawinan sekaligus. Seperti yang dijumpai Promovendus sendiri saudara Valens dan Saudari Ensi, telah melaksanakan nikah adat *Mbukut* sekitar tahun 1986, tetapi karena alasan ekonomi mereka baru saja melaksanakan tahapan adat terakhir *wagal cikat sai kina wegak sai kaba* yaitu Oktober 2024 setelah mereka memiliki cucu. Demikian juga yang dialami oleh orang tua Promovendus, pernikahan adat *mbukut* dilaksanakan sekitar tahun 1983, dan selanjutnya tahapan adat *wagal cikat sai kina dan wegak sai kaba* dilangsungkan pada tahun 1996.

Beberapa agenda adat dalam tahapan *wagal cikat sai kina wagak sai kaba*

- 1) *Kempu* (pemberitahuan)

Adalah perjumpaan atau pertemuan adat atas permintaan pihak laki-laki yang dilaksanakan dirumah keluarga perempuan. Point penting yang dibahas pada saat *kempu* adalah kesanggupan pihak laki-laki (*woe*) dalam hal ini kemampuan mengantar belis atau mahar berupa berapa *one mbaru* (uang) dan *peang tana, jarang kati* dan *kaba pacu* (kuda dan kerbau

belis/mahar). Kesepakatan pada sat *keti riket* dasarnya adalah tahapan adat pra nikah adat tepatnya di *ujung pu'u pong lobo*.

- 2) *Curu le pa'ang*, menjemput keluarga phak laki-laki (*woe*) digerbang kampung biasanya menjelang matahari terbenam. Point dari acara ini adalah *neka curu leng buru meu anak, neka naka laing darap* yang bermakna pihak Perempuan (*nelu*) menerima dengan hangat dengan rasa penuh persaudaraan keluarga pihak laki-laki (*woe*)
- 3) *Keti Riket* (potong tali pengingat)

Acara *keti riket* dilaksanakan malam hari. Acara ini bertujuan memutuskan tali yang diikat membentuk simpul sebagai pengingat, sebab Masyarakat Ndoso tradisional tidak mengenal kalender. Sebagai pengganti kalender tersebut adalah tali diikat membentuk simpul mengikuti jumlah hari berdasarkan kesepakatan waktu *Kempu*. Untaian doa ketika keti riket adalah *dasor neka keti leng weki neka raup leng rapu, neka pas tanggal laing mata*, yang bermakna ‘‘jangan tubuh manusia yang dipotong, jangan jadi mayat ketika berjumpa, jangan meninggal dunia pas tanggal *tudak pacu*’’. Mengapa doa ini di lantunkan? Sebab besoknya adalah acara puncak yaitu *tudak pacu*.

Ada beberapa jenis *raja* yang perlu dibayarkan oleh pihak laki-laki (*woe/the receiver*) ketika ditahapan *wagal* yaitu: *raja le pa'ang*, (pembayaran masuk gerbang kampung), *raja kintal* (pembayaran masuk kintal rumah), *raja natas*, (pembayaran memasuki halaman kampung), *raja para* (pembayaran memasuki pintu rumah), dan *raja lutur bate lonto*

(pembayaran menduduki lantai rumah). *Raja* tersebut dibayarkan sebelum porsesi tudak pacu yang diselenggarakan besoknya

4) *Tudak Paca*; doa belis/mahar

Adalah rangkaian atau prosesi adat perkawinan yang sakral dan mistis. *Tudak pacu* merupakan puncak dari setiap rangkaian proses adat perkawinan Masyarakat Ndoso. Untaian/lantunan doa yang didaraskan kepada Tuhan dan leluhur adalah “*dasor neka koas neho kota jodo dise, neka behas neho kena, porong rao neho ajo cawi neho wua, anak banar wing do*” yang bermakna memohon kepada Tuhan dengan leluhur untuk menjaga keutuhan keluarga mempelai, menjadikan keluarga mempelai memiliki dasar yang kokoh, tidak cerai, berkembang biak / beranak pinak. Pada ritus ini terjadi perpindahan secara *ceki* (secara suku leluhur) yang dialami oleh perempuan, beralih ke *ceki*<sup>285</sup> (suku) leluhur suaminya. *Ceki* dalam konteks ini bisa bermakna pantangan untuk tidak di makan. Sebagai contoh di keluarga orang tua Perempuan tidak diperbolehkan makan daging anjing, maka itu semua di tinggalkan mengikuti *ceki* laki-laki.

Pada tahapan *tudak pacu* juga mengenal raja-raja<sup>286</sup> (pembayaran) yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki yaitu *raja wela hendeng*, (yang mengangkat pengantin Perempuan dari kamar rias), *raja pateng de ase kae*

<sup>285</sup> Dalam kepercayaan masyarakat Ndoso hingga kini *Ceki* adalah entitas yang terdiri dari dua yaitu entitas yang sudah meninggal (*ceki mata/ ata pa'ang ble/leluhur*) dan yang masih hidup. Masyarakat Ndoso meyakini *Ceki* leluhur menjaga mereka, sehingga untuk menghormati *ceki* leluhur masyarakat Ndoso tetap memberikan persembahan korban berupa ayam, babi, kerbau kepada leluhur.

<sup>286</sup> Raja yang dimaksud dsini bukan raja penguasa, tetapi semacam prosedur pembayaran sebagai syarat untuk dapat melanjutkan ke acara selanjutnya. Raja dalam tahapan tudak pacu secara teleologis memohon doa kepada pihak-pihak yang menerima Raja, sekiranya dengan doa mereka rumah tangga mempelai senantiasa diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa

(menjadikan rumah tangga kokoh, oleh orang dalam satu suku/klan), *raja lecak de anak rona*, (pembayaran kepada *the giver* orang tua pengantin Perempuan), dan *raja oke ceki* (pembayaran untuk membuang/meninggalkan leluhur lama). Untuk hewan korban yang digunakan dalam ritus *tudak pacas* adalah seekor babi disiapkan oleh *anak rona*/keluarga pihak perempuan (*nelu/the giver*) dan satu ekor ayam jantan disiapkan oleh keluarga *anak wina* /pihak laki-laki (*woe/the receiver*).

Selain hewan berupa babi dalam ritus *tudak pacas* juga menggunakan symbol benda mati berupa parang panjang, payung, sarung songket, dan tikar dari daun pandan.

Berikut adalah cuplikan percakapan adat antara juru bicara adat (*tongka*) keluarga laki-laki (*woe/anak wina, the receiver*) dan keluarga perempuan (*nelu/anak rona, the giver*) ditahapan Wagal

Anak Rona : Yo.... Hop kali ga, ai a... kut riket hitu kali a... bae menentun kali nggo'o gi ta, te idep lehau tanggal, nggitu kole laku nggitu kole lesan, jadi a... one a... wulang 10 ho'o ga ho kali manga ranga dite ga, nggitu. Jadi a... ngong te nggo'o e pu'ung le mai pa'ang de dite curu sampe one lutur.  
Anak Wina : Le... situ ta ite...

Anak Rona : Yo.... Terus anak ga, ai hitu ya... mengaku diten, curu ho ge, ai kudut hela lesak penog pa'ang ga, ela le lancung sili de diang, ho kali ite we'ed ga, ngongn nggo'o ai mbate agu serong dise empo ta, Ooo... anak eme we'e a... pacas de anak ko weta, naka de le mai pa'ang e sampe agu lutur one, jadi ngong nenggo'o lewen kebe tadtang salang ite ngasang anak agu kesa agu weta, oeh... curu laku ta jadi a... ho'o tuak agu a... ole-ole de a... ipar agu inang's meu, Curu daku.

Anak Wina : Yo... terima kasih ite, ai hiop bo ga, le pu'ung cumang tau urak pas tau'dara, mangan olo bantang pe'ang tana ce mbaru. Le mai hitun bantang reke agu apa, tanggal agu a... leso, neho ite curu ngasang ami anak'm lite ho'ok neng kami cai, neho reweng curu dite toe ma cial agu cela'n,

*landing sanggen taung curu dite ho bone mai mbaru's taung  
a... mongkis'd*

Anak Rona : Yo... ai nggitu anak, jadi a... cai one lutur neng  
a... woe agu nelu ho ta, ata majak bantang di'a tiba'd,  
landing woko nggitu reweng dite toe manga cial agu cela'd  
neng situ ta, ai a... one lutur a... ende ema taung jaong mata  
majak bantang di'a tiba'd.

Yo... ho'o kali cai dite ngasang a... anak, niap laku ngasang  
a... ema agu kesa agu inang, kapu ketap kali ite laku, agu  
reis, jadi a... te reis le mu'u kanang laku toe naun, te kapu  
lobo pa'a ite laku toe naun, mese dite merik gaku daku,  
ngong'n nenggo'o kapu le gauk agu adak, jadi a... ce titis  
tuak te reis agu kapu ite.

Anak Wina : Yo... terima kasih ema. Ho'op ngasang jaong  
anak bara wua apan ee... wua tuka, neho reis agu kapu dite  
toe ma cial agu cela, neho dami ngasang anak, ole... ho'o  
kole tuak ba dami ta kut baro cai dami, ho'o wase'n hio  
pe'ang dapur's bo bumbu koe ba dise anak'm.

Anak Rona : Yo... tesuan kole anak ga, nggitu. Ai olo kali  
bantang dite kudut ela le lancung sili, jadi hela lesak penong  
pa'ang, jadi a... asa koe ise a... kesa's agu ise amang'm bo  
ta agu ise inang kom cumang lite le a... pa'ang hitu bo

Anak Wina : Iyo bo hitun lite, ai cako le bo, landing wale  
daku bo ga ya, bonen mbaru taung's , poli tibad laku situ,  
neho situ ta ite neka lelo apa da neka lelo nomor, Ho'os.

Anak Rona : Yo... ai jaong kawe beka ho ta anak, toe perlu  
lelo nomor de, ali bantang ata perlun, jadi a... tesuan kole  
ite, ai hitu ya... jaong a..., kudut a..., hela lesak penong  
pa'ang ta, mai le mai pa'ang haeng lutur'n one, jadi a... ai  
kudut a... lompong wie kolep dite ho ga, ngong te nggo'o  
ga... rantang keti laing weki ta, jadi a... riket ata poli  
bantang dite, oleh... keti lite ta, keti laku, ngong ne nggo'o,  
toe keti laing weki ye, jadi a... harus a.. keti le apa le bantang  
tuak, jadi ho'o tuak keti riket daku.

Anak Wina : Yo... ai nggitu damang ga, jadi a.. curu dite bo  
le pa'ang, raja dite kole pu'ung le mai pa'ang haeng apan  
ce'e haeng a... lutur'n ce'e, bo situ raja pat, sina mai hitun  
toe ma salan neho tae dite bo, ai tanggal agu leso patut poli  
bantang, ngong asal jaong wie riket rapak reke ra'up leso,  
neka koe keti laing apa kali ga keti laing weki, ai kudut kawe  
beka agu apa ho ga... kawe agu a... keti laing apa, keti laing  
bantang. Hio kin tae daku bo oleh neka lelo apa'd, neka lelo  
nomor'n, ho'oy jaong a... keti riket agu apa'd agu ra'up  
leso'd.

Anak Rona : Ai hitu salang'n anak, ai hitup neho jaong'n a...  
neho a... nureng data tu'a eta maid wa-wa na'a lite ngasang

*anak, jadi a... le mai hitun ga oleh, ta ai kudut a... tudak diang ge, ai ela gaku ngasang anak rona, jadi a... manuk dite, jadi a... te suan seng ata poli bantang kudut ita le a... ceki, oleh na'a wa lutur's situ ta wa ranga, kudut pecing le ceki nggo'o ga hos talad seng, jadi a... tala kole a... jaong bantang a... kaba ute, a-kaba ta kom manga pe'ang tana.*

*Anak Wina : Iyo... kamping aku ngasang anak dite, te toi baos laku, inak toe tegis lite, woko ho kali tegi'd lite ga, jadi a... ho wasen, hio pe'ang tana sa.. rukus koe ba dise anak'm.*

*Anak Rona : Jadi a... nggitu, asa seng kali ga.*

*Anak Wina : Iyo... cala gerak koe tana de ta ite..., maram olon diang tudak ga ya... manga laku na'ad wad, capa ata ngance ba dakud.*

*Anak Rona : Jadi a.. hitu mangan ngasang kaba ute ga nggitu kole seng, ai a...jaong cikat kina wagak kaba de hitu ga, kudut a... poli paca ca, jadi a... toe de manga itang agu nangki tai ga, jadi a... bolek loke baca tara de a...ise ngasang wina rona kut beka agu wua, kudut cing nggari sili wela nggari pe'ang, tewar wue wecak wela tai a... anak koed, jadi a... seng ratus agu kaba ute, paka manga lite ngasang anak, kudut a... bolek loce baca tara, lebo mose dise nggari olon. Jadi a... situ perlu ba taung, seng ratus, kaba ca kaba ute.*

*Anak Wina : Yo... hio bo tae daku, sebelum na'a was laku, oleh ta ite, gauk gusur toe dumpu e, hamar toe manga, kut tombo ite, agu ite ema laing laku, oleh ho tuak daku ta ite baro kurang, jadi a... ata ba daku ite, ai etan bo caro dite ge, 60 ata ba dakun diang ta ite.*

*Anak Rona : Kolen anak ga, nggitu jaong a... polak londang ta, jadi a... ho'os ata haeng kawed, neho situ retang'd ga, dunia perlu tai ta bom ce lesion jaong woe agu nelu ho, jadi a... ca kali ga, oeh... ai lecak de anak rona diang e, jadi a... nggitu jaong wida, tu'a golo, guru gama, agu kepala, jadi a... pateng, rantang mangan pateng wa'a wae toe polok one golo, jadi a... situ ta, toe ma perlu bone angka sot ba dite'd, situ ata bepe'ang da, jadi a... lecak d'anak rona wali le jarang lite, maram le mbau teno eme toe tahiing nai temu tuka, jadi a... bantang hitu le mbau teno lite, jadi a... ata perlun kali lite ga, pateng agu tu'a golo, guru gama, agu kepala, nggitu'y wi ga.*

*Anak Wina : Yo... toe ma salan ite, neho tae daku bo, neho raja situ lite, raja poli boned, salang te can. Tesuan, neho ngasang jaong a... lecak, sangging nai'g ta one mai ho'o, rantang manga jaong one apa... mbau teno, oleh bantang weta nara de.*

*Anak Rona : Jadi a..., nggo' on kali tudak ga, ai perlun wela hendeng, jadi a... tah melengkapi situ e, toe one hukum adat situ, hanya melengkapi bo wela hendeng hitu. Jadi a... ca kali ga, kudut a... ela le lancung sili, oeh... ta, ai a... wiwir mera daku e, ite hitu ata mipit wiwir mu'u luju latang tombo camping ceki, ite hitu ata sandon a... tudak hitu, kudut pecing le ceki.*

*Anak Wina : Yo...reweng daku ngasang anak lite, jadi a... tombo daku ngong tombo dite, tombo dite ngong tombo daku, ho'o kin reweng daku.*

*Anak Rona : Eng... tudak ela kali ga agu manuk.*

Saduran dalam Bahasa Indonesia kurang lebih:

*Keluarga Perempuan* : ya, karena semua kesepakatan sudah terikat erat untuk menentukan waktu, hari dan tanggal, begitu pula dengan bulannya., maka hari ini kita duduk bersama mulai dari gerbang batas kampung dijemput sampai kedalam rumah.

*Keluarga Laki-laki* : itu akan dibicarakan kemudian. (pembicaraan selanjutnya)

*Keluarga Perempuan* : ya,,, selanjutnya, karena engkau sudah mengaku, dan sudah penjemputan di gerbang kampung, supaya besok dilanjutkan dengan acara pemotongan hewan peliharaan babi (babi di sana) diikuti dengan pembayaran peralatan dapur (lancung di situ), supaya diketahui oleh nenek moyang atau para leluhur kami(nenek moyang mempelai wanita) serta untuk diketahui oleh mereka bahwa cucu, anak atau keluarga dari mereka yang sudah meninggal telah dipinang dan disatukan oleh adat mulai dari gerbang batas kampung sampai ke dalam rumah (lutur mbaru). Inia ada sesajen yang kami persembahkan terkhusus untuk para leluhur kami, agar tidak ada Kendal dihari ini dan dikemudian hari.

*Keluarga Laki-Laki* : ya, Terimakasih banyak., karena sedari awal ada pertemuan dan juga terikat dengan jodoh, karena sebelumnya ada kesepakatan bersama., kemudian setelah itu ada ada perjanjian untuk menentukan hari, tanggal dan bulan., sehingga engkau (pihak wanita) melakukan acara penjemputan untuk menyanjung kami (pihak laki-laki) sehingga kami sekelurga dipersilahkan masuk kedalam rumah. (mengucapkan tanda terimakasih)

*Keluarga Perempuan* : ya, karena saudara, bapa mama dan keluarga semuanya sudah didalam rumah semuanya, kami sekeluarga (pihak wanita) merasa tersanjung dengan ungkapan yang disampaikan oleh engkau

(pihak laki-laki) dan semua ungkapan itu kami patut bersyukur dan berterimakasih juga karena kita semuanya sebagai sekeluarga yang terikat (woe agu nelu), Ya,,, kami sekeluarga, bapa, mama dan ipar menerima dengan lapang dada dan dengan kerendahan hati atas kehadiran keluarga pria semua ditempat kami (dengan menyerahkan sesuatu berupa tuak kapu).

*Keluarga Laki-Laki* : terimakasih yang tak terhingga atas sanjungan dari pihak wanita terhadap kami semua yang hadir (pihak anak wina), semua sanjungan itu kami terima dengan kerendahan hati yang paling dalam. Terimalah persembahan yang kami bawa pada saat ini (berupa tuak dan juga hewan peliharaan dan bumbu dapur) untuk menyatakan bahwasanya kami sudah berada didepan ayahanda semuanya.

*Keluarga Perempuan* : yang kedua, sebelumnya kita sudah menyepakati bersama untuk melangsungkan acara ini (pacra) menghadirkan kedua keluarga besar (laki-laki dan perempuan) untuk saling bertegur sapa mulai dari gerbang ujung kampung- didalam rumah ini dan dikemudian hari.

*Keluarga Laki-Laki* : saat penjemputan di gerbang batas kampung tadi sudah saling bertegur sapa, dan semuanya telah kami jawab dan semuanya kami pahami., dan kami sekeluarga sudah berada didalam rumah semua.

*Keluarga Perempuan* : karena model pertumbuhan dan perkembangbiakan ini tidak membutuhkan jenis serta modelnya, intinya keduanya menyepakati kepusan untuk menjadi suami dan istri., acara selanjutnya dipersilahkan untuk makan malam bersama kedua keluarga besar agar tidak ada persaan tidak baik terhadap keluarga mempelai wanita,(pihak wanita menyodorkan minuman berupa tuak) untuk mempererat rasa kekeluargaan kedua keluarga mempelai pria dan wanita.

*Keluarga Laki-Laki* : kami sangat tersanjung atas persiapan dari keluarga wanita, mulai dari gerbang batas kampung tadi sampai kedalam rumah, semuanya kami haturkan terimakasih banyak., dan kami berharap segala tindakan atau tutur kata kami mulai dari luar sampai kedala rumah ini yang kurang berkenan di hati bapak ibu semuanya (keluarga wanita) kami hohon maaf, agar tidak meninggalkan kesan buruk terhadap kami.

*Keluarga Perempuan* : begitulah adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang ita dan kita harus meneruskan budaya itu hingga turun temurun., lalu kemudian untuk acara besok kami sebagai pihak wanita menyediakan hewan peliharaan (ela) dan engkau (pihak

*laki-laki) menyediakan hewan peliharaan (manuk) dan menyediakan uang tunai untuk melempengkan/pelicin serta menyediakan uang tunai yang sebelumnya telah disepakati bersama., dan mohon untuk serahkan agar diketahui oleh semua keluarga dan juga nenek moyang yang telah meninggal, serta hewan peliharaan apakah sudah disiapkan diluar rumah?*

*Keluarga Laki-Laki : ya, sedari awal juga kami menunggu, karena engkau tidak menagihnya atau memintanya, sehingga sekarang kami menyerahkannya mahar yang telah disepakati bersama, berupa uang tunai dan hewan peliharaan diikat diluar rumah.*

*Keluarga Perempuan : untuk mahar berupa uang tunai, apakah sesuai dengan kesepakatan kita sedari awal?*

*Keluarga Laki-laki : ya sudah disiapkan., namun alangkah baiknya menunggu pagi, serta waktu acara adat (tudak) akan dimulai saya akan menyerahkannya sesuai dengan kemampuan yang yang kami siapkan.*

*Keluarga Perempuan : jadi, hewan peliharan (berupa sapi) serta mahar (berupa uang tunai) sehingga kita dapat melangsungkan ke acara puncak (tudak pacu) agar kedepannya tidak ada kendala seperti sakit dan lain sebagainya., berharap kita semua dari kedua mempelai sampai keanak anaknya akan sehat dan bersih dari masalah apapun.*

*Keluarga Laki-Laki : seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya., sebelum saya serahkan mahar berupa uang tunai, ijinkan saya menyerahkan persembahan yang telah kami siapkan (berupa tuak), untuk meminta maaf atas kekurangan kami, karena sekalipun kami memaksa untuk mencari namun yang kami dapatkan sudah sampai seperti ini. Sehingga besar harapan kami agar diterima karena dengan melihat keadaan kami. Mahar yang kami siapkan sebesar 60 juta rupiah.*

*Keluarga Perempuan : kembalinya pada kerendahan hati, karena kami tidak memaksa untuk sepenuhnya engkau serahkan apada saat ini, karena kami tidak mengetahui seberat apa engkau mencari diluar sana untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri juga untuk mempersiapkan ini, engkau akan tetap jadi anak kami. Dikemudian hari jika sudah memiliki rejeki yang lebih sediakan uang itu untuk menyerahkannya ke pihak keluarga wanita untuk menutupi kekurangan yang disepakati bersama. Tetapi yang paling dibutuhkan untuk keberlangsungan acara ini menyiapkan pelicin untuk ketua adat, kepala desa dan juga pastor yang sudah memimpin kita dalam acara puncak ini (pacu)*

*sehingga acara ini berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun.*

*Keluarga Laki-Laki : ya semua yang disampaikan sudah kami siapkan dan semua kekurangan sudah dalam ingatan saya dan nantinya diperhitungkan dan disiapkan dikemudian hari., kemudian semua keputusan yang meringankan beban kami (pihak laki-laki) semoga dibalas dengan keberkahan serta Kesehatan dan kami berharap agar tidak ada kesan negative terhadap kami keluarga laki-laki, sekiranya menyediakan payung untuk kedua mempelai.*

*Keluarga Perempuan : jadi untuk melakukan upacara terhadap nenek moyang dipersilahkan kepada keluarga mempelai laki-laki. Sekalipun pihak wanita mampu namun sesuai aturan dan hukum adat tetap dilakukan oleh pihak keluarga memplai pria.*

*Keluarga Laki-Laki : ya., semua ungkapan dari engkau (keluarga wanita) sama seperti yang akan saya ungkapkan. Saya merasa tersanjung dan terimakasih.*

*Keluarga Perempuan : segera melangsungkan upacara pemotongan hewan korban berupa (babi dan ayam) agar upacaranya segera diselesaikan.*

2. *Podo kut bae beon; mengantar Perempuan untuk mengetahui kampung halaman suaminya.*

Ini adalah rangkaian terakhir dalam praktik adat perkawinan Masyarakat Ndoso. Mengantar Perempuan ke kampung suaminya, segala hal yang berkaitan dengan keluarga asal Perempuan ditinggalkan. Ketika sampai dikampung suami akan menjalani upacara *roko/ wedi ruha (injak telur)*. Upacara ini menandakan secara sah perempuan sudah pindah ke keluarga laki-laki secara keleluhuran (*ceki*). *Tudak atau doa ketika Injak telur, bae tanan wa beang eta, bae golo lonton beo elor. Kudu anak banar wing do/ beka agu buar.* Yang bermakna bahwa ketahuilah di kampung ini, kalian hidup, bertumbuh dan berkembang, dan beranak pinak.

Selanjutnya prosesi adat trakhir adalah *tudak derek*; artinya doa untuk menanam lebih dalam ke bumi. *Tudak* atau doa yang dilantunkan adalah *Lian one mbaru, bae tandan mbaru kaeng, wancang wa leban eta, lutur lonto kilo toko.* Terjemahanya *ketahuilah inilah rumah tinggalmu, lantai bambu dibawahnya, loteng rumah di atas, ruangan duduk dan kamar tidur.* Makna dari doa ini adalah menegaskan kepada Perempuan bahwa ini adalah rumah tinggalmu, jangan keluar dari rumah ini. Ketika acara ini dijalankan *anak rona (the giver)* menyiapkan satu ekor babi untuk korbankan.

Raja yang dibayarkan pihak laki-laki ke *anak rona (the giver)* ketika prosesi *wedi ruha/injak telur* adalah *raja wae le mbarun dopo cee* (dari mata air minum sampai rumah), *dan raja eko roto cu'ung loce* (gendong keranjang dan menaruh tikar di atas kepala).

Berikut adalah cuplikan percakapan adat antara juru bicara adat (*tongka*) keluarga laki-laki (*woe/anak wina, the receiver*) dan keluarga perempuan (*nelu/anak rona, the giver*) ditahapan *bae beon*

*Anak Rona : Poli wagal ho'o ge anak, jadi a... ai toe daku kole de morid ga, jadi a... ite muing morid, ngong te nggo'o weling ga, oeh... podo muing ta, jadi a... le mai hitun ga, eme tahiing nai temu tuka dite rantang oke bon ga podo, jadi a... wae le mbaru lau ta, ba beo.*

*Anak Wina : Yo... toe ma salad situ, neho reweng daku ngasang anak laing, anak dite, ai bom hanang tombo nggitu kaut tong apa ho, aram bo jaong a... kaka laku tong agu manuk, landing eme neho bantang apan, bantang ngasang jaong loreng agu apa lite, ba beo.*

*Anak Rona : Jadi a... ceratus angkan pacu ho ta ite, ngong nenggo'o a wa mai hitu hia, bagi dua kat seng ceratus hitu, ngong te nggo'o lima pmulu.*

*Anak Wina : Iyo... bo situ toe ma salah'd, nolak kik de kaku a... mai apa ho ta, mai paca, landing kut poli raja ta ite 10 juta laku a... loreng te ela ute ba beo'n.*

*Anak Rona : Jadi a... jaong ho'o a... toe te nggo'o paka manga taung, landing angka ata perlun ta, jaong pola londang tai. Jadi a... manga itu perlu aku, manga ga benggat kole a... tombo camping meu anak, jadi a... tiba kaut lite angka limpa mpulu hitu, kut ba beo hitu ta.*

*Anak Wina : Ole... bom toe kasut bayar's tai ta, jadi a... hitu keta kali 10 juta, ata nganceng'n.*

*Anak Rona : Nggo'o kat ga, ai nggitu jaong ema agu anak ho ta, ai bom ce lesion diang, jadi a... tiba damang angka hitu. Jadi a... le mai hitun koe kali ga, ai kudut a... rantang sua ngkali lonto ta, ai a... gerek di'a-di'a ruha de, jadi a...kudut tebel kebok da kosos pitak, olong di tudak apa e... tudak roko.*

*Anak Wina : Yo... ai daku morin hitu ta ite. Raja daku hitu, toe raja dite, latang saksi koli ite diang a..., jaong tempang pitak hitu, paling raja dite diang a... raja ba beo agu podo'n. Noho raja tempang pitak, raja roko hitu, daku morin, te saksi kali dite.*

*Anak Rona : Hitup kali polin tombo hitu ta ite.*

Berikut adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia

*Keluarga Perempuan : acara puncak (paca) telah dilangsungkan, jadi sekarang bukan lagi milik kami (nenek moyang) melainkan milik engkai (keluarga laki-laki), untuk tidak menimbulkan masalah sekiranya dilangsungkan acara pengantaran, supaya mengetahui kampung serta pusat mata air dari kampung sang pria.*

*Keluarga Laki-Laki : ya Terimakasih banyak semuanya benar., saya sebagai anak (dari keluarga laki-laki ) maupun anak (dari keluarga perempuan) sangat berterimakasih dan besar harapan kami agar senantiasa selalu mendoakan kami dan menjaga kami pada saat proses pemindahan kapung serta perpindahan nenek moyang.*

*Keluarga Perempuan : kami sekeluarga sellau mendukung dan jangan lupa apa yang sudah disepakati bersama mengenai kekurangan mahar tersebut.*

*Keluarga Laki-Laki : ya Semuanya tidak akan dilupakan dan untuk proses pengantaran ayahanda sekeluarga kami menyiapkan uang tunai sebesar 10juta rupiah setelah mengetahui kampung halaman kami (pihak laki-laki)*

*Keluarga Perempuan : yang saya ungkapkan bukan berarti untuk disiapkan atau diserahkan sekarang., namun angkanya tetap perlu diingat dan diketahui bersama mengenai kekurangannya,ketika nanti kami ada perlu kami akan menghubungi engkau,untuk memngurangi kekurangan mahar tersebut.*

*Keluarga Laki-Laki : semuanya akan tetap ingat dan nanti akan dibayarkan serta akan tetap ikut membantu bilamana ada acara di keluarga ayahanda (keluarga perempuan) untuk hari ini mampunya di 10 juta rupiah*

*Keluarga Perempuan : jadi untuk mempersingkat waktu, karena hubungan orangutan dan anak bukan hanya sampai pada hari ini melainkan sampai waktu yang tak terbatas,. Sementara angka 10 juta ini kami terima dan untuk tidak membicarakan hal yang berulang ulang kita melangsungkan acara selanjutnya (injak telur) untuk menguatkan hati serta pikiran dan juga iman dari anak anak kita ini.(mempelai pria dan wanita)*

*Keluarga Laki-Laki : semuanya itu sudah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, ayahanda akan menjadi saksi dalam melangsungkan acara menghapus lumpur dan membersihkan debu dari kedua anak kita (pria dan wanita). Supaya diketahui oleh engkau (sebagai ana krona).*

*Keluarga Perempuan : semuanya sudah disampaikan. Terimakasih banyak.*

Berdiri kokoh pada diskusi filosofis, yuridis, serta antropologis, diatas mendorong promovendus mempreskripsi seyogyanya pengaturan norma kumpul kebo (*kohabitasi*) dalam KUHP nasional dipandang perlu direkonstruksi untuk memenuhi rasa adil, kepastian, dan pengayoman bagi masyarakat Ndoso. Sebab ketika tradisis adat perkawinan masyarakat Ndoso tidak diakomodir oleh hukum, maka dengan sendirinya masyarakat Ndoso berkewajiban untuk tidak mentaati norma tersebut sebab tidak adil.

| Rumusan Norma Lama                                | Memori Penjelasan                        | Rumusan Norma Hasil Rekonstruksi                  | Memori Penejelasan Baru                                 |
|---|--|---|---|
| setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai | Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai | setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai | Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II</p> | <p>suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitusi.</p> | <p>suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama dan kepercayaannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> | <p>luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama dan kepercayaannya dipidana dengan istilah kohabitusi. Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan yang bersifat khusus atau istimewa.</p> |
|---|--|--|---|

Rumusan norma baru hasil rekonstruksi di atas berimplikasi pada:

1. Perkawinan tetap dianggap sah ketika memenuhi salah satu dari tiga (3) unsur (alternatif) yang disebutkan dalam rumusan hasil rekonstruksi yaitu unsur hukum nasional atau hukum agama atau hukum adat. Misalnya bagi masyarakat Ndoso ketika sudah melewati tahapan nikah adat *Mbukut* berarti sudah sah jadi suami istri tidak mesti menunggu nikah secara agama atau hukum nasional untuk mendapat legalitas perkawinan. Menikah secara hukum nasional hanya sebagai instrument untuk mendapatkan administrasi kependudukan, seperti akta nikah,

kartu keluarga. Nikah secara agama untuk mendapatkan rekognisi bahwa benar yang bersangkutan merupakan bagian atau anggota dari satu agama tertentu untuk keperluan admininstrasi yang berkaitan dengan keagamaan. Misalnya surat baptis untuk agama katolik.

Misalnya juga masyarakat Ndoso sudah menikah secara agama, atau secara hukum nasional berarti pernikahan itu sah. Sehingga tidak ada peluang untuk masyarakat Ndoso yang lain yang menganggap bahwa perkawinan itu tidak sah, karena belum menikah secara adat yaitu *Mbukut*.

- 
2. adat perkawinan masyarakat Ndoso tetap diakui sebagai filsafat keIndonesiaan,
  3. adat perkawinan masyarakat Ndoso tidak bertentangan dengan kriteria tertentu yang disebutkan dalam Pasal 2 KUHP nasional (asas legalitas materil)
  4. adat perkawinan masyarakat Ndoso mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan tentunya pengayoman dari KUHP nasional.

Promovendus memiliki tiga alasan fundamental mengapa perlu menambahkan frasa hukum nasional, hukum adat, hukum agama dan kepercayaanya pada rumusan norma baru.

1. Frasa Hukum nasional menujuk undang-undang autoritatif (KUHP nasional) termanifestasi dalam asas legalitas formal (Pasal 1 KUHP nasional), Pasal 412 (ayat 1) dan UU no.16 tahun 2019 tentang pekawinan.

2. Frasa hukum adat menujuk pada keberagaman/kemajemukan kearifan lokal atau pluralism hukum, termanifestasi dalam asas legalitas materil (Pasal 2 KUHP nasional).
3. Frasa menurut agama dan kepercayaanya merujuk pada bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeTuhanan, bangsa Indonesia bermoral teistik bukan ateistik dan hal tersebut termanifestasi dalam sila kesatu Pancasila.

### C. Praktek Hidup Bersama Yang Menyimpang Dari Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Ndoso

Akhir-akhir ini di era modern terdapat fenomena sosial di masyarakat Ndoso dimana laki-laki dan perempuan memutuskan hidup bersama sebagai suami istri tanpa didahului oleh tahapan adat yang tepat dan benar yaitu:

1. Fenomena Masyarakat Ndoso hidup bersama sebagai suami istri di perantauan.

Pada fenomena ini laki-laki dan perempuan memutuskan hidup

untuk bersama sebagai suami istri hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja. Setelah tinggal bersama, laki-laki akan menginformasikan kepada keluarga perempuan bahwa orang tuanya akan datang bertemu untuk *baro sala* atau *naring lembak*. *Baro sala* atau *naring lembak* ini pada prinsipnya adalah pengakuan akan kesalahan pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan, bahwa pihak laki-laki mengakui kesalahannya tanpa tahapan adat yang tepat dan benar mengambil anak perempuannya untuk dijadikan istri. Jika pihak laki-laki membawa cukup

uang ketika pergi *baro sala* atau *naring lembak* maka langsung diadakan acara nikah adat *mbukut* (*ujung pu'u pongo lobo, acer nao wase wunut, neka koas neho kota neka behas neho kena*).

2. Fenomena hidup bersama sebagai suami istri dalam wilayah Ndoso sendiri atau diluar wilayah berdasarkan kesepakatan keluarga laki-laki dan Perempuan.

Fenomena ini terjadi dengan jarak kampung yang jauh, atau bisa terjadi dalam satu kampung. Peristiwa ini tetap didasari hubungan cinta laki-laki dan perempuan dan disetujui oleh masing-masing orang tua. Keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak Perempuan untuk menyampaikan niat memperistri anak perempuan mereka. Bisa juga laki-laki datang sendiri kerumah perempuan tanpa orang tua. Pada peristiwa ini ada pengecualian bahwa urusan adat bisa dilaksanakan dikemudian hari yang penting laki-laki dan Perempuan hidup bersama sebagai suami istri terlebih dahulu, dan urusan adat perkawinan menyusul.

3. Fenomena hidup bersama sebagai suami istri akibat *Wendo* (bawa lari Perempuan.)

Sampai sekarang fenomena *Wendo* masih terjadi. *Wendo* adalah suatu peristiwa dimana laki-laki membawa lari seorang Perempuan dari tempat pesta sekolah, pesta nikah, atau acara adat lainnya atau tanpa ada acara. *Wendo* pada prinsipnya atas dasar kesepakatan bersama laki-laki dan perempuan. Sering terjadi *Wendo* tanpa proses saling kenal sebelumnya. Hanya kenal seketika saja (cinta kilat). *Wendo* bertujuan

menghindari kerumitan adat yang menyita waktu dan mahal. *Wendo* dalam pengamatan promovendus terjadi akibat ada salah satu pihak dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan tidak merestui hubungan cinta yang bersangkutan. Setelah Perempuan sudah sampai di rumah laki-laki akibat *wendo* maka selanjutnya, pihak laki-laki mengutus keluarganya yang dipercaya dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa adat mendatangi keluarga pihak perempuan dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa tidak usah mencari anak Perempuan mereka, bahwa anak Perempuan sudah menjadi keluarga kami atau dalam bahasa adatnya adalah *baro wa'u asi kawe ho'o ami wa'un*. akan tetapi ketika Perempuan sudah dirumah laki-laki akibat *wendo*, dan pihak laki-laki tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengahadap orang tua atau keluarga pihak Perempuan maka akan terjadi *weong agu weleng*. *Weong agu weleng* adalah istilah dimana orang tua atau keluarga pihak Perempuan pergi mencari dan menemukan anak perempuan mereka di kampung laki-laki. Orang tua atau keluarga Perempuan pertama kali akan mendatangi rumah adat (*mbaru gendang*) untuk menanyakan nama dan rumah laki-laki. Pada peristiwa *weong agu weleng* denda adat berupa 1 (satu) ekor kambing dijatuhkan pada pihak laki-laki. Disamping sanksi adat 1 (satu) ekor kambing pihak laki-laki juga wajib menyediakan 1 (satu) ekor babi besar dan sejumlah uang (tergantung kesepakatan adat) sebagai pengganti *baro sala* dan *naring lembak*. Dan secara otomatis bisa melangsungkan tahapan *Mbukut (ujung pu'u pongo lobo)*.

Fenomena-fenomena tersebut diatas menurut peneliti merupakan bentuk penyimpangan terhadap adat perkawinan masyarakat Ndoso sendiri yang luhur, fenomena tersebut juga merupakan perzinaan dalam bentuk yang spesifik yaitu *kumpul kebo/kohabitasi/samneleven*. Fenomena tersebut sangat sulit untuk dihentikan dikarenakan dibungkus dalam selimut tradisi. Tradisilah yang melanggengkan perbuatan *kumpul kebo/kohabitasi* tersebut eksis terus menerus. Padahal leluhur sudah menciptakan tahapan adat perkawinan yang sistematis, luhur, sakral, bernilai filosofis serta mistis.

#### **D. Sanksi Adat Ketika Terjadi Pembatalan Adat Perkawinan Menurut Masyarakat Ndoso**

Secara turun temurun masyarakat Ndoso memegang teguh kesakralan segala tahapan adat perkawinan. Setiap tahapan adat perkawinan merupakan janji yang wajib ditepati, sebab setiap janji dalam tahapan adat selalu melibatkan entitas diluar manusia yaitu Tuhan dan Roh leluhur (*Morin Agu Ngaran Ata Jari Agu Dedek Dan Ceki Pang Ble*). Tetapi terkadang kerapuhan manusia itu sendiri yang menyebabkan manusia lupa atau ingkar akan janjinya. Termasuk janji ditahapan adat perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Untuk mengatasi fenomena tersebut masyarakat Ndoso memiliki prosedur adat sendiri ketika terjadi ingkar janji setelah berjalanya beberapa tahapan adat pernikahan.

Sanksi adat akan diberikan atau dijatuhkan kepada pihak perempuan dan pihak laki-laki ketika tidak ingin melanjutkan hubungan lagi/berpisah dengan

catatan hubungan tersebut sudah memasuki melewati tahap *mbukut*. Sebab ditahapan mbukut inilah sudah tercipta *woe agu nelu* atau *anak rona* sebagai *the giver*) dan *anak wina* sebagai *the receiver*) serta ditahapan mbukut terikat segala kesepakatan *ujung pu'u pongo lobo, acer nao wase wunut, neka behas neho kena neka koas neho kota* yang dimaterikan oleh darah babi.

Sehingga bisa disimpulkan ketika ada pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri dan selanjutnya salah satu dari para pihak memutuskan untuk berpisah sebelum tahapan adat *mbukut* maka tidak bisa dikenakan/dijatuhkan sanksi adat. Sebab tidak ada dasar secara hukum adat perkawinan masyarakat Ndoso untuk menjatuhkan sanksi secara adat. Kalaupun hubungan tersebut sudah diketahui oleh orang tua masing-masing para pihak.

Berikut ini adalah terminology jenis pembatalan hubungan setelah tahapan nikah adat *mbukut* beserta sanksi adatnya menurut masyarakat Ndoso:

#### 1. *Welu atau Pedeng Roto*

adalah suatu peristiwa dimana laki-laki tidak ingin melanjutkan hubungan lagi (berpisah). *Welu* atau *pedeng roto* secara esensi bertujuan untuk mengembalikan status perempuan kembali menjadi gadis (*pande molas kole*). Pada persitiwa ini laki-laki tidak berhak untuk meminta kembali segala sesuatu yang sudah diberikanya kepada pihak perempuan sebelumnya entah berupa uang, babi, kuda, dan kerbau. Sanksi adat yang dijatuhkan kepada laki-laki tersebut adalah 1 (satu ekor) kuda. Sanksi adat 1 (satu) ekor kuda diberlakukan jika berdasarkan pengakuan laki-laki dan perempuan belum pernah melakukan hubungan badan. Namun ketika laki-

laki dan perempuan sudah berhubungan badan maka sanksinya adalah 1(satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda. Akan tetapi ketika laki-laki tidak ingin melanjutkan hubungan ketika perempuan dalam kondisi hamil atau sudah memiliki anak maka sanksi adat yang dijatuhkan adalah 1(satu) ekor kerbau ditambah sejumlah uang berdasarkan kesepakatan kedua rumpun keluarga melalui *tongka* (juru bicara adat). Dan anak yang dilahirkan atau sudah ada jadi milik pihak laki-laki.<sup>287</sup> Ketika laki-laki tidak ingin melanjutkan hubungan tetapi sudah berhubungan badan, perempuan tidak memiliki keturunan/Perempuan tidak hamil tetap dijatuhkan sanksi adat berupa 1 (satu) ekor kambing walapun belum sampai pada tahapan *Mbukut* misalnya hanya sebatas tukar cincin saja. Sanksi adat ini bertujuan memutuskan segala kesepakatan sebelumnya serta memulihkan martabat Perempuan atau dalam Bahasa adat disebut *boto denge le buru bae le wea waek, pande molas kole*. Tetapi ketika Perempuan hamil/ada keturunan maka sanksi adat yang dijatuhkan kepada laki-laki adalah berupa 1 (satu) ekor kerbau dan sejumlah uang (tergantung kesepakatan adat).<sup>288</sup>

## 2. *Emi pu'u/podo cepa/podo wau.*

Adalah suatu peristiwa dimana seorang perempuan tidak ingin melanjutkan hubungan/berpisah sehingga pihak laki-laki berkewajiban

---

<sup>287</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat perkawinan sekaligus juru bicara adat (*tongka*) Bapak Blasius Kase pada bulan Juli 2024 di kampung adat Sirimese Kecamatan Ndoso Manggrai Barat

<sup>288</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat perkawinan sekaligus juru bicara adat (*tongka*) Bapak Paulus Gatum pada bulan Juli 2024 di kampung adat Kakor Kecamatan Ndoso Manggrai Barat

secara adat untuk meminta atau mengambil semua barang yang sudah diberikan kepada pihak perempuan dapat berupa sejumlah uang, babi, kerbau dan kuda. Disamping megambil semua barang yang sudah diberikan, Perempuan juga dijatuhan denda adat berupa 1 (satu) ekor babi besar.<sup>289</sup>

#### **E. Daerah Lain di Indonesia Yang Hampir Memiliki Kesamaan Dengan Praktek Adat Perkawinan Diluar Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat-NTT**

Tidak hanya masyarakat Ndoso, masyarakat daerah lain juga senasib dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat Ndoso. Adat perkawinan yang mereka praktikan dan merupakan warisan leluhur menjadi tidak sejalan dengan pengaturan kohabitusi dalam KUHP nasional. Norma kohabitusi menjadikan adat perkawinan sebagai objek kriminalisasi. Padahal adat perkawinan tersebut merupakan bagian dari filsafat keIndonesiaan. Promovendus menghadirkan adat perkawinan daerah lain secara singkat yang mana praktek adat perkawinan tersebut bertentangan dengan norma kumpul kebo dalam KUHP nasional, seperti Suku Sabu, masyarakat Kambera Sumba Timur, dan masyarakat Waijewa Sumba Barat.

##### **1. Masyarakat Sabu (Dohawu)-Nusa Tenggara Timur<sup>290</sup>**

---

<sup>289</sup>Bapak Belasius Kase Op.Cit

<sup>290</sup>Lihat sebagai perbandingan dalam [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9764/4/T1\\_172011601\\_BAB%20IV.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9764/4/T1_172011601_BAB%20IV.pdf) diakses 25 Juni 2025 pukul 18.03 WIB

Menurut pandangan dan keyakinan tradisional masyarakat Sabu (Dohawu) perkawinan (*Kenoto*) untuk membangun rumah tangga adalah perintah Deo Ama (Tuhan). Perkawinan adat Sabu (*Kenoto*) bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia, *meringi-mengerru-merede*. Tahapan atau langkah-langkah adat perkawinan masyarakat Sabu (*kenoto*) sebagai berikut:

- a) Tahap Pertama: *Kedakku Kelae* (Perkenalan)

Anak laki-laki menyampaikan niat untuk membangun rumah tangga dengan prempuan yang dikehendaki. Menindak lanjuti hal tersebut maka keluarga bermusyawarah untuk menetapkan momentum acara perkenalan. Dalam musyawarah keluarga juga dipilih siapa yang memenuhi syarat untuk djadikan sebagai juru bicara adat atau *mone li*<sup>291</sup>.

- b) Tahap kedua: *Oro Li* (Peminangan)

Pada tahap ini ada pengutusan beberapa orang keluarga dari pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan dipimpin oleh *mone li* untuk tujuan *Oro Li* (peminangan). Barang-barang yang wajib dibawa adalah seperangkat busana wanita, perhiasan, cincin emas daun sirih dan buah pinang muda dan buah pinang kering, tempat penyimpanan daun sirih dan buah pinang serta kapurtembakau dan kapur secukupnya sesuai dengan ketentuan. Barang-barang tersebut dibungkus dengan sehelai kain, lalu dibungkus lagi dengan sarung adat Sabu, dan di gendong atau pikul oleh seorang laki-laki dari keluarag yang hendak melakukan *oro li*. Makna

---

<sup>291</sup> *Mone li* itu adalah juru bicara adat yang tentunya punya keahlian mumpuni mengenai adat perkawian suku Sabu. Syarat menjadi *Mone li*: sudah berumah tangga, mengenal keluarga perempuan, menguasai adat perkawinan, mampu menutur silsilah keluarga, beretika dan, fasih berbahasa Sabu yang halus.

benda-benda tersebut adalah: Cincin Emas simbol cinta tetap abadi , Seperangkat Busana Wanita sebagai tanda masing- masing pengantin wajib menyimpan rahasia keluarga, Perhiasan: mengandung arti agar pengantin wanita tetap bersinar dan bercahaya, Tempat sirih pinang : sebagai pengetuk pintu hati, Daun Sirih : bermakna satu hati.

c) Tahap ketiga Hemata Kenoto

Adalah tahapan penyerahan biaya kenoto (nikah) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, selanjutnya pembicaraan berbagai persiapan untuk acara *puru loko* (memandikan calon pengantin) dan nikah adat (*pemaho kenoto*)

d) Tahap keempat:*Puru Loko* (memandikan calon pengantin)

*Puru loko* adalah acara memandikan calon pengantin selama tiga hari berturut-turut, sebelum hari perkawinan Dua hari berturut-turut acara memandikan calon pengantin dilaksanakan dirumah masing-masing pengantin. Pada prosesi *Puru loko* dua hari berturut-turut calon pengantin dilarang bertemu muka sebelum tiba hari perkawinan adat. Kecuali pada hari ketiga calon pengantin dipertemukan untuk acara dimandikan bersama oleh orang tua dan keluara kedua belah pihak. Makna *puru loko*: pembersihan lahir dan batin calon pengantin sehingga benar-benar siap memasuki rumah tangga baru. Disamping itu juga sebagai pemberian doa restu dari orang tua dan keluarga kepada calon pengantin sehingga rumah tangga yang dijalankan aman, mendapat berkah, dan beranak pinak.

e) Tahap kelima :*Pemaho Kenoto* (Nikah Adat)

*Pemaho kenoto* adalah puncak dari tahapan adat pernikahan suku Sabu. *Pemaho kenoto* adalah proses pernikahan adat, artinya dalam pandangan suku Sabu setelah pengantin melewati prosesi *Pemaho Kenoto maka secara otomatis mereka Sah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah.* Pada intinya prosesi pemaho kenoto berisikan percakapan adat antara dua juru bicara adat (mone li) dan janji nikah antara laki-laki dan perempuan. bahwa laki-laki menyayangi istrinya dengan setulus hati, menjaga istri dengan sebaik-baiknya, serta menghargai istri secara sungguh-sungguh. Pada prosesi pemaho kenoto juga diumumkan bahwa mana kala dalam perjalanan rumah tangga pengantin pria meninggal dunia terlebih dahulu atau ada hal lain pengantin pria ingkar janji saat pemaho kenoto maka maka orang tua sang istri berhak mengambil kembali anak mereka dan cucu-cucu jika sudah memiliki anak. Peristiwa tersebut dalam adat Sabu disebut ked'di ( kembali ke rumah keluarga).

*Setelah janji pemaho kenoto diucapkan selanjutnya acara pemahe* (melulur) dengan wewangian, didahului oleh pengantin laki-laki melulur istrinya, dan sebaliknya. Bagian tubuh yang di lulur adalah kaki sampai lutut, siku dan wajah. Jika *pemahe* sudah selesai paman pengantin perempuan akan mengumumkan kepada para undangan bahwa perkawinan sudah sah menurut adat suku Sabu. Selesai pengumuman adalah acara ciuman hidung antar pengantin dengan semua keluarga yang hadir. Dan terakhir adalah pesta makan bersama (*pala wawi*).

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan Sabu terdapat nilai moral yaitu bahwa suami harus menjaga, menghargai dan mencintainya istrinya sesuai dengan janji yang diucapkan pada acara *pemaho kenoto* (nikah adat) dan Nilai gotong royong dan kekerabatan.

## 2. Masyarakat Kambera (Sumba Timur)<sup>292</sup>

Historisitas perkawinan masyarakat Kambera merupakan perkawinan antar *Kabihu* (satu garis keturunan dalam satu suku) dengan tujuan untuk berkembang biak serta menjalin relasi kekeluargaan baru, atau dengan kata lain bertujuan untuk menciptakan/memperluas jaringan keluarga baru. Perkawinan dalam keyakinan masyarakat Kambera merupakan peristiwa yang sakral. Perkawinan diakui tidak sekedar sebagai pertemuan dua anak manusia saja, melainkan pertemuan dua keluarga besar, dua *kabihu*, atau bahkan dua *paraingu* (kampung adat). Secara kepercayaan tradisional, masyarakat Kambera percaya bahwa dalam konteks perkawinan yang bertujuan mendapatkan keturunan, secara teleologis merupakan upaya penjagaan terhadap *umamarapu*<sup>293</sup> (rumah marapu) *ambu nambada na epi la au, ambu namini na wai la mbalu* yang berarti supaya api dalam rumah tidak padam dan air di tempayan tidak kering.

---

<sup>292</sup> Data yang disajikan secara singkat dalam sub bab ini merupakan data primer hasil wawancara dengan *wunang/juru bicara adat* Bapak Eben Hamaduna umur 52 tahun asal *paraingu* (kampung adat) Mauliru Sumba Timur. Data selanjutnya diolah Promovendus.

<sup>293</sup> *Marapu* merupakan roh nenek moyang/leluhur yang berfungsi sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan Tuhan (*Mawulu Tau Majii Tau*). *Mawulu Tau Majii Tau* digambarkan sebagai seorang perempuan *Ina Pakawurungu* (Ibu) dan *Ama Pakawurungu* (Bapak). Dua entitas inilah yang dianggap sebagai konsep Tuhan menurut masyarakat Kambera. Dua entitas ini dianggap sebagai Ibu-Bapak dari alam semesta. Meskipun konsep Ina Ama ini menjadi konsep ketuhanan masyarakat Kambera, tetapi individu tidak dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, hanya melalui perantaraan *marapu*, sehingga *marapu*-lah yang menjadi pusat tujuan ritual keagamaan, kematian bahkan perkawinan bagi masyarakat kambera Sumba Timur

Perkawinan masyarakat Kambera mengenal istilah *kabihu* pemberi istri/anak perempuan (*yera*) dan *kabihu* penerima istri (*layia*). Seperti daerah lain di NTT perkawinan masyarakat Kambera juga mengenal Belis/mahar/mas kawin. Belis adalah sejumlah pembayaran menurut kesepakatan adat di tikar adat yang berikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Umumnya Belis yang sering digunakan adalah emas, perak, parang, serta hewan-hewan seperti kuda, kerbau dan babi.

Tahapan-tahapan adat perkawinan masyarakat Kambera:

- a) Pekenalan Diri (*Pangintangu Wiki*).

Pada tahap ini pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan dengan membawa tempat daun sirih dan buah pinang (*kalumbat pahappa*). Dalam kalumbat pahappa ini berisikan kopi dan gula, dan emas bergambarkan organ intim perempuan (*mamuli*). Esensi dari tahapan ini adalah ungkapan perasaan jatuh cinta dari pihak laki-laki kepada perempuan.

- b) Masuk minta (*Tama Pakarai*).

Pihak laki-laki bertemu di rumah keluarga perempuan dengan membawa juru bicara adat (*wunang*) masing-masing. Pihak laki-laki membawa sejumlah hewan seperti kuda dan *mamuli*. Keluarga perempuan menyiapkan kain, sarung tenun adat dan babi untuk diberikan kepada keluarga laki-laki. Setelah masuk minta (*Tama Pakara*) laki-laki dan perempuan dibenarkan secara adat untuk hidup bersama sebagai istri

dalam satu rumah. Lebih jelasnya *Tama Pakara* merupakan konsep nikah adat menurut masyarakat Kambera Sumba Timur-NTT.

c) Pangangu *Ahu*

Setelah tahapan *Tama Pakara*, paman atau om dari pihak perempuan atau *tuya* bahasa Kambera pergi ke rumah pihak laki-laki untuk meminta hewan dengan membawa kain, sarung, tenun adat, dan aksesoris (*muti salak/ anahidda, pulla/anting-anting, Tawurru/cincin-cincin*.

d) Tahap *Purungandi* (pindah perempuan).

Merupakan tahap akhir dari rangkaian perkawinan masyarakat Kambera dimana pihak suami/laki-laki datang ke keluarga istri/ perempuan dengan membawa sejumlah hewan sesuai dengan kesepakatan. Keluarga perempuan menyiapkan kain dan sarung tenun, serta berbagai kebutuhan lainnya untuk dibawa anak perempuannya saat pindah ke rumah keluarga laki-laki. Substansi tahapan ini adalah perempuan meninggalkan rumah orang tuanya dan pindah secara *kabihu* ke *kabihu* suami.

3. Masyarakat Waijewa Sumba Barat Daya<sup>294</sup>

Praktek adat perkawinan Waijewa pada dasarnya menganut system patrilineal (garis keturunan ayah/bapak). Perkawinan masyarakat Waijewa pada prinsipnya melibatkan dua (2) pihak yaitu: pihak *kabisu* pemberi gadis (*loka*) serta pihak *kabisu* penerima gadis (*doma*). Masyarakat Waijewa

---

<sup>294</sup> Data yang disajikan secara singkat dalam sub bab ini merupakan data primer hasil wawancara dengan *ata panewe/juru bicara adat* Bapak Samuel L.Nura umur 60 tahun . Data tersebut selanjutnya diolah Promovendus.

mendudukan *kabisu* pemberi gadis (*loka*) atau pihak perempuan lebih tinggi atau posisi paling dihormati.

Sama halnya dengan beberapa daerah di NTT dan daerah lain di Indonesia adat perkawinan masyarakat Waijewa mengenal Belis/mahar/mas kawin berupa kerbau, kuda, mamoli, parang dan tombak yang berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan pihak perempuan membalas dengan memberi kain, sarung tenun, babi, gading, dan perhiasan wanita lainnya.

Berikut adalah tahapan adat perkawinan masyarakat Waijewa Sumba Barat:

a) Ketuk Pintu/Perkenalkan diri. (*Dengi Winipare*)

Pada tahap *dengi winipare* keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk mengutarakan perasaan cinta/mencari pendamping hidup. Pihak laki-laki membawa satu ekor kuda Jantan dan sebilah parang lengkap dengan sarungnya. Keluarga/orang tua perempuan membalas pemberian pihak laki-laki dengan memberikan selembar kain tenun dan seekor ayam jantan. Ayam jantan tersebut dipotong saat itu juga untuk dimakan bersama-sama dan sebagian daging ayam Jantan tersebut dibawah pulang untuk diberikan kepada orang tua laki-laki.

b) Masuk Minta (*Kettena Katonga*)

Pada tahap ini pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa sejumlah hewan seperti kuda, kerbau, parang, dan seekor babi. Keluarga perempuan juga menyiapkan sejumlah pembalasan

atas pemberian pihak laki-laki seperti kain, sarung adat tenun serta babi. Babi akan ditikam setelah selesai pembicaraan, darah babi sebagai simbol kesakralan bahwa yg disepakati adalah sah dan mengikat kedua belah pihak secara adat.

Sebelum pembicaraan masuk minta (*Kettena Katonga*) dimulai, kedua keluarga menunjukan seseorang sebagai juru bicara adat. Juru bicara adat kedua keluarga akan bertanya apa yang menjadi dasar pembicaraan kami dalam urusan ini? Maka seketika itu juga laki-laki menyerahkan sebatang parang kepada si perempuan, dan perempuan menyalempangkan kain tenun kebahu laki-laki serta kedua orang tua calon pengantin saling memberi tempat penyimpanan daun sirih dan buah pinang serta kapur. Selanjutnya makan sirih bersama. Tahapan *kattena katonga* merupakan landasan untuk laki-laki dan perempuan untuk memulai babak baru kehidupanya sebagai suami istri yang sah secara adat.

- c) Pindah perempuan atau *Pala Koro, mburru nauta (Pandiki Mawinne)*

Merupakan tahapan terakhir dari rangkaian adat perkawinan masyarakat Waijewa. *Pandikki mawine* pada intinya adalah prosesi adat dimana pihak laki-laki menjemput perempuan untuk dibawa masuk kekeluarga laki-laki. Dengan demikian perempuan meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan keluarga asalnya. Pada tahap *Pandikki mawine* pihak laki-laki wajib melunasi belis atau mahar atau mas kawin berupa hewan, parang, pisau, mamuli emas, yang telah disepakati ketika tahapan *kettena katonga*.

Sebagai balasan atas pembawaan pihak laki-laki pihak perempuan menyiapkan sejumlah kain, sarung adat yang ditenun serta aksesoris untuk keperluan anak perempuan mereka. Ketika perempuan sampai dirumah laki-laki, pihak laki-laki menyerahkan sebilah parang lengkap dengan sarung serta satu ekor hewan (kuda atau kerbau). Selanjutnya satu ekor babi ditikam sebagai tanda ada anggota keluarga baru telah masuk ke rumah keluarga laki-laki.

#### F. Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional Indonesia

Dalam eksposisi sub ini promovendus menyajikan terlebih dahulu secara singkat asas legalitas formal (Pasal 1 KUHP nasional) dan selanjutnya promovendus menyajikan Asas legalitas Materil (Pasal 2 KUHP nasional) sebagai inti diskusi.<sup>295</sup>

Asas legalitas adalah asas yang paling krusial dalam hukum pidana dan kedudukanya sangat strategis, bahkan dianggap roh hukum pidana, sehingga tidak salah Lon Fuller dalam bukunya *the morality of law* (1964) menyebutkan asas legalitas merupakan *inner morality of the law* (moralitas internal hukum).

Asas legalitas formal (Pasal 1) KUHP nasional menentukan:

- 1) *Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*

---

<sup>295</sup> Substansi sub bab ini merupakan sebagian intisari dari Discourse of Reality Ontology Article 2 of the Indonesian Criminal Code dalam Fransiskus Saverius Nurdin, "Philosophical Discourse on the Relationship Articles 1 and 2 of the National Criminal Code, Such as the Relationship of the Human Body and Soul", *Pandecta Research Law Journal* 19 no 2 (Desember 2024): 1–38 <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v19i2.9076>

(2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Tidak dapat dipungkiri salah satu asas primer di dalam hukum pidana Indonesia yang sering menjadi pusat perhatian adalah asas legalitas formal. Hal ini disebabkan karena asas legalitas formal sebagaimana sejarah kelahirannya, berlandaskan pada keadilan individu. Dengan asas legalitas ini, keadilan individu dilindungi oleh hukum pidana dari kesewenang-wenangan penguasa.<sup>296</sup>

Asas legaitas formal merupakan suatu asas yang penting bagi pemberian ancaman hukuman didalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap penjatuhan hukuman oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan undang-undang yakni dengan tujuan menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang.<sup>297</sup>

Bukan rahasia lagi bahwa kehadiran asas legalitas formal (Pasal 1 KUHP nasional) merupakan representasi dari peradaban hukum modern (positivisme) dan dianggap sebagai *opus magnum*. Asas legalitas formal hadir untuk membatasi absolutisme penguasa ketika memberikan tindakan yuridis (baca penegakan hukum) terhadap warga negara yang melakukan kejahatan. Semenjak kelahiranya asas legalitas formal hukum pidana dianggap sebagai primaritas dalam negara hukum Indonesia dan justru menjadi momok untuk keadilan. Mengapa demikian? Asas legalitas formal hanya mampu memberikan keadilan kepada subjek hukum

---

<sup>296</sup> Lihat Ach.Tohir “Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia” *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 1, No. 2, (2012), hlm. 272

<sup>297</sup> J.M. van Bemmelen “*Ons Strafrecht Algemeen deel het materiel strafrecht*,” (Leiden: H.D.Tjeenk Willink, 1971),hlm. 55

yang melakukan kejahatan (*offender oriented*), dan hanya mementingkan bentuk formal dari hukum.

Asas legalitas formal hukum pidana Indonesia kedudukanya strategis dalam negara hukum Indonesia. Namun primaritas asas legalitas formal hukum pidana tersebut sudah tidak relevan lagi dengan peradaban bangsa indonesia yang sangat majemuk suku, Bahasa, budaya dan adat istiadatnya.

Padahal secara filosofis teleologis sejatinya asas legalitas formal wajib melindungi atau memberikan pengayoman untuk semua warga negara. Atas dasar keterbatasan teleologis, filosofis, aksiologis tersebut maka dalam KUHP nasional Indonesia hasil pembaharuan (rekodifikasi) akhirnya mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia sendiri yang selanjutnya dirumuskan secara yuridis normatif. Kententuan mengenai asas legalitas materil (ketentuan Pasal 2 KUHP nasional) dirumuskan sebagai berikut:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
- 2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*

Ktentetuan Asas legalitas materil tersebut merupakan bentuk alterasi real system pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pasal 2 KUHP nasional bisa juga disebut asas legalitas materil (*substansi/essesensi, intisari*). Menurut promovendus Asas legalitas materil (Pasal 2) muncul disebabkan kelemahan asas legalitas

formal. Asas legalitas materil (Pasal 2) diyakini sebagai representase filsafat keIndonesiaan.

Perjuangan bangsa Indonesia demi pembaharuan system KUHP tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*), sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.<sup>298</sup> Asas legalitas materil (Pasal 2 KUHP) dijiwai oleh peradaban bangsa Indonesia yang esoteris, Pancasila sebagai dasar negara, dasar falsafah negara, dan sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia serta UUD 1945. Asas legalitas materil (Pasal 2 KUHP) untuk mengimplementasikan kepentingan masyarakat yang berkeadilan dan kepastian hukum. Asas legalitas

---

<sup>298</sup> BPHN, Naskah Akademik KUHP Indonesia, (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2022),1.

formal (Pasal 1) adalah kepastian hukum sedangkan asas legalitas materil (Pasal 2) adalah keadilan berdasarkan jiwa (*volkgeist*) bangsa Indonesia sendiri.

Secara filosofis menurut Promovendus asas legalitas materil (Pasal 2 KUHP) seiring dengan pameo *ubi societas ibi ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pameo ini bermakna hukum itu ada karena manusia, bukan hukum yang mengadakan manusia. Dalam konteks peradaban Indonesia, masyarakat Indonesialah yang menyebabkan hukum itu ada, bukan masyarakat negara lain. Dan juga eksistensi hukum Bangsa Indonesia mutlak mengikuti perkembangan masyarakat bangsa Indonesia sebagai penyebab (*causa*) adanya realitas ketentuan asas legalitas materil (Pasal 2) tersebut.<sup>299</sup>

Sejarah peradaban Indonesia merupakan filsafat keIndonesiaan yang tertuang jelas dalam 5 Sila Pancasila. Kearifan lokal yang hidup dan dipraktekan di masing-masing daerah di Indonesia merupakan "roh" dari nilai-nilai Pancasila. Bawa kearifan lokal bangsa ini adalah "akar" nilai-nilai Pancasila tetapi sekaligus juga "pohon" yang kokoh rimbun penuh dengan dahan-dahan dan dedaunan lebat yang di dalamnya berlindung kupu-kupu indah dan aneka burung rupawan. Kearifan lokal juga dapat kita pandang seperti "buah-buah" segar, ranum dan estetis, dan siapapun yang memetiknya disegarkan oleh rasanya. Kesemua nilai yang hidup tersebut merupakan filsafat keIndonesiaan.<sup>300</sup>

Kehadiran asas legalitas materil (Pasal 2) KUHP Indonesia disebabkan keterbatasan asas legalitas formal (Pasal 1) KUHP yang merupakan anak biologis

<sup>299</sup> Fransiskus Saverius Nurdin, "Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum" *Jurnal Transformatif*, Vol. 10, No. 2, (November, 2022): 65-77

<sup>300</sup> F.X. Armada Riyanto (*et al*) "Kearifan Lokal - Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan" (Jogjakarta: Kanisius, 2023), 1

dari positivism hukum. Kelemahan radikal ketentuan asas legalitas formal (Pasal 1) KUHP menurut promovendus adalah realitas asas legalitas a quo bukan merupakan representase peradaban Bangsa Indonesia yang sangat unik serta berbeda dengan peradaban bangsa lain (peradaban yang esoteris).<sup>301</sup>

Adapun kelemahannya lain dari ketentuan asas legalitas formal (Pasal 1) KUHP Indonesia adalah:

1. Hukum sering dijadikan instrument kekuasaan bagi penguasa, untuk merawat kekuasaannya (etatism penguasa). Tentunya, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat sendiri secara sadar. Dalam point ini terjadi transisi *rule of law* menjadi *rule by law* bahwa supremasi hukum berada dibawah otoritas/dominasi kekuasaan.
2. Undang-undang selalu tertinggal dari pesatnya perkembangan zaman yang signifikan dan tidak terelakan. Bahwa undang-undang sangat tidak adaptif.
3. Undang-undang sebagai hukum tertulis sangat terbatas kapasitasnya untuk memasukan segala hal yang berkaitan dengan masalah Sosial,politik,teknologi (sospoltek) yang begitu kompleks dan pastinya dinamis karena masalah sospoltek mengikuti progresifitas manusia.

Kelemahan-kelemahan ketentuan asas legalitas formal (Pasal 1) KUHP Indonesia inilah sebagai *causa prima* munculnya ketentuan asas legalitas materil

---

<sup>301</sup> Bandingkan Suwandoko (*et al*), “Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang”, *Jurnal Pandecta* Volume 17. Number 2, (December 2022): 229-236 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.36870>

(Pasal 2) KUHP nasional. Menurut Bagir Manan, hukum tak tertulis ini mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Merupakan instrumen yang melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan.
2. Merupakan instrumen yang memberikan dinamika atas peraturan perundang-undangan. Merupakan instrumen relaksasi atau koreksi atas peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan, rasa keadilan dan kebenaran yang hidup dalam Masyarakat.<sup>302</sup>

Menurut Promovendus apa yang dikatakan Bagir Manan itu menunjukan bahwa spirit asas legalitas formal (Pasal 1) KUHP nasional sebenarnya adalah asas legalitas materil (Pasal 2) KUHP nasional yang hidup dalam Sejarah perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Sehingga ketentuan asas legalitas materil (Pasal 2) KUHP nasional menurut adalah fakta antropologis bangsa Indonesia sendiri mulai dari perjalanan peradabanya, Pancasila sebagai dasar, falsafah, sumber segala sumber hukum, serta UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum dan sebagai konstitusi normative. Asas legalitas materil juga merupakan representasi dari ajaran sifat melawan hukum materil.

Dengan diakomodirnya asas legalitas materil dalam KUHP nasional berimplikasi pada diakomodirnya juga ajaran sifat melawan hukum materil.

---

<sup>302</sup>Bagir Manan, Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin,1998), 85. Lihat juga Erlina Maria Christin Sinaga, Sharfina Sabila, "Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Recht Vinding Media Pembelajaran Hukum Nasional*, Vol 8, No 1, (April 2019), 1-18 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.306>

Melawan hukum merupakan unsur mutlak dari suatu delik atau perbuatan pidana.

Asas legalitas KUHP nasional tidak terbatas pada ajaran legalitas formal (*nulla poena sine lege*) yang pada intinya berisikan melawan hukum dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perundangan. Artinya suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang tertulis. Dengan demikian apabila ada perbuatan yang menurut masyarakat sangat tercela sehingga layak dipidana perbuatan tersebut tidak dapat dipidana apabila ternyata perbuatan tersebut belum dirumuskan dalam perundang-undangan bahwa itu adalah kejahatan. Demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pemberar yang dirumuskan dalam perundang-undangan tertulis juga.<sup>303</sup>

Mengatasi anomaly tersebut maka munculah asas legalitas materil dalam KUHP nasional yang mengakomodir ajaran sifat melawan hukum materil. Ajaran sifat melawan hukum materiil mengakui hukum tidak tertulis sebagai hukum di samping perundang-undangan tertulis. Ajaran sifat melawan hukum ada dua yaitu Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (bertentangan dengan hukum tidak tertulis) dapat dinyatakan sebagai perbuatan

---

<sup>303</sup> R.B. Budi Prastowo, 'Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Fransiskus Saverius Nurdin Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan *Loc.Cit*

melawan hukum dan oleh karenanya (apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan lainnya) dapat dipidana. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materill dalam fungsi yang negatif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan (tertulis).<sup>304</sup>

Pasal 2 KUHP nasional (*asal legalitas materil*) dengan tegas menetapkan beberapa kriteria sebagai syarat mutlak bahwa itu layak disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*):

- a. *berlaku dalam tempat hukum itu hidup,*
- b. *sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini*
- c. *sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*

Untuk diketahui dalam KUHP nasional tidak ada diksi atau sebutan hukum adat secara langsung untuk menggambarkan *living law*. Tetapi dalam KUHP nasional hanya disebutkan enam (6) diksi untuk menggambarkan bahwa hal tersebut merupakan gambaran dari *living law* diantaranya:<sup>305</sup>

1. hukum yang hidup di Masyarakat (Pasal 2 ayat 1)
2. hukum yang hidup di komunitas (Pasal 2 ayat 2, Pasal 12 ayat 2, Pasal 597 ayat 1)
3. norma kesopanan/kesusilaan di komunitas (Pasal 172)

---

<sup>304</sup> *Ibid*

<sup>305</sup> Rian Sulistio, I Nyoman Nurjaya, A. M. (2025). The living law in judicial decision: formulation and implication of the National Criminal Code. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 70–90.

4. nilai hukum dan keadilan di komunitas (Pasal 1 huruf k, Pasal 56 huruf g)
5. kewajiban adat setempat/lokal (Pasal 66 ayat 1 huruf f, Pasal 96 ayat 1, Pasal 96 ayat 2, Pasal 97)
6. pemenuhan kewajiban adat (Pasal 116 huruf b, Pasal 120 ayat 1 huruf d, Pasal 597 ayat2)

Merujuk Sulistio (*et al*, 2025) pengaturan hukum yang hidup/*living law* dalam KUHP nasional dapat dipetakan kedalam 3 (tiga) orientasi:<sup>306</sup>

1. hukum adat sebagai rujukan dasar hukuman/ pemidanaan (Pasal 2 ayat (1) dan (2); Pasal 12 ayat (2), Pasal 180, dan Pasal 597 ayat (1).
2. hukum adat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman (Pasal 54 ayat (1) huruf k, Pasal 56 huruf g KUHP) bagian pertimbangan huruf c; Pasal 54 ayat (1) huruf k; dan Pasal 56 huruf g, dan 3 KUHP nasional)
3. hukum adat dijadikan sebagai instrument sanksi pidana/penghukuman dalam hal ini adalah kewajiban adat yang wajib dibayarkan. (Pasal 66 ayat (1) huruf f; Pasal 96 ayat (1); Pasal 96 ayat (2); Pasal 97; Pasal 116 huruf b; Pasal 120 ayat (1) huruf d; dan Pasal 597 ayat (2) KUHP Nasional.

Pengakuan hukum yang hidup juga sudah diatur di luar KUHP nasional seperti:

- a. Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-undang Darurat tentang Penyatuan Sistem Peradilan Perdata (1951);

---

<sup>306</sup> *Ibid*

- c. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman (2009);
- d. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam KUHP; dan
- e. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice.<sup>307</sup>

Menilik tradisi adat perkawinan yang dipraktekan masyarakat Ndoso yang sakral/mistik dan tentunya sangat memiliki nilai filosofis dikaitkan dengan beberapa kriteria dalam fakta tektual asal legalitas materil promovendus berpandangan:

1. kriteria *dalam tempat hukum itu hidup*: bahwa adat perkawinan masyarakat Ndoso hidup dalam kehidupan masyarakat Ndoso sendiri yang merupakan warisan luhur leluhur yang mendiami teritorial Kedaluan Ndoso (sekarang kecamatan Ndoso)
2. kriteria *sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini*, bahwa sesungguhnya praktek adat perkawinan masyarakat Ndoso belum diatur dalam KUHP nasional
3. kriteria *sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*, bahwa nilai praktek adat perkawinan masyarakat Ndoso sesuai dengan nilai Pancasila. Adat perkawinan masyarakat Ndoso memiliki nilai Ketuhanan sebab perkawinan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa (*Mori Kraeng Ata*

---

<sup>307</sup> Ibid

*bate Jari Agu Dedek Ca o Ca One Tana Lino), memiliki nilai Kemanusiaan, perkawinan masyarakat Ndoso menempatkan kedua rumpun keluarga perempuan sebagai pemberi kehidupan (*the giver*) dan keluarga laki-laki sebagai penerima kehidupan (*the receiver*) diposisikan sama sebagai manusia yang bermartabat, memiliki nilai persatuan, bahwa dalam adat perkawinan masyarakat Ndoso terdapat nilai persatuan yang menyatukan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Nilai musyawarah dan mufakat, bahwa perkawinan masyarakat Ndoso terjadi jelas didahului oleh proses musyawarah kedua rumpun keluarga melalui juru bicara adat (*tongka*), nilai keadilan, bahwa nilai adat perkawinan masyarakat Ndoso sejak zaman dahulu tidak memberatkan siapapun. Tradisi adat Perkawinan masyarakat Ndoso sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab sudah diatur dan dalam Pasal 18 B UUD RI 1945 bahkan ada perintah etis kepada negara untuk memajukan kebudayaan naisional Indonesia (Pasal 32 ayat 1 UUD RI 1945). Adat perkawinan masyarakat Ndoso tidak melanggar prinsip HAM, malah dalam adat perkawinan masyarakat Ndoso menempatkan perempuan pada posisi yang paling tinggi dan tentunya tidak melanggar asas apapun. Adat perkawinan Masyarakat Ndoso memiliki asas Ketuhanan, asas penghormatan terhadap HAM, dan asas gotong royong, asas penciptaan relasi social yang baru.*

Berlandaskan uraian diatas promovendus memandang hukum yang hidup/*living law* yang praktikan oleh masyarakat Ndoso justru tidak menyimpang

dari Pasal 2 KUHP nasional (asas legalitas materil) dengan segala kriterianya, sehingga mempertegas kembali seyogianya pengaturan mengenai kumpul kebo dalam KUHP nasional perlu direkonstruksi. Atau dengan kata lain nalar hukum promovendus mengatakan kriteria dalam Asas legalitas materil merupakan batu uji untuk membuktikan bahwa adat perkawinan masyarakat Ndoso merupakan *living law* atau hukum yang hidup yang memenuhi kriteria asas legalitas materil atau tidak bertentangan dengan asas legalitas materil.

## G. Eksistensi Etnolinguistic Dan Maknanya Dalam Tahapan Adat Perkawinan Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat NTT

Etnolinguistik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki korelasi antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum memiliki tulisan. Bidang ini juga disebut dengan linguistik antropologi. Etnolinguistik merupakan cabang linguistik antropologi yang mengkaji hubungan bahasa dan sikap bahasawan terhadap Bahasa.<sup>308</sup> Mbete (2007: 10) mengungkapkan bahwa etnolinguistik disebut juga sebagai linguistik antropologi atau linguistik kultural (*cultural linguistics*) yang membedah pilih memilih penggunaan bahasa, cara dan pola pikir dalam kaitannya dengan pola penggunaan bahasa, bahasa ritual, dan kreasi wacana iklan yang berbasisan bahasa lokal.<sup>309</sup> Abdullah mengatakan bahwa, etnolinguistik adalah jenis linguistik yang menaruh perhatian terhadap dimensi bahasa (kosakata, frasa, klausa, wacana, dan unit-unit lingual lainnya)

<sup>308</sup> H.Kridalaksana, “*Pembentukan kata dalam Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2007). hlm. 52

<sup>309</sup> Mbete dalam Lailatul Fitriah Kajian Etnolinguistik Leksikon Bahasa Remaja Milenial Di Sosial Media’ *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia* vol.10.no 1 (2021). hlm. 1-20

dalam dimensi sosial dan budaya (seperti upacara ritual, peristiwa budaya, cerita rakyat dan lainnya) yang lebih luas untuk memajukan dan mempertahankan praktik praktik budaya dan struktur sosial masyarakat.<sup>310</sup>

Seperti yang promovendus diskusikan sebelumnya bahwa masyarakat Ndoso seperti daerah lainnya di Indonesia memiliki *local wisdom* (keatifan lokal) sendiri yang secara filosofis berbeda dengan daerah lainnya. Secara ontology kearifan lokal merupakan narasi kehidupan milik bersama suatu entitas sekaligus sebagai pedoman yang dapat menuntun manusia dalam berperilaku dan bertindak<sup>311</sup>. Menurut Koentjaraningrat, kearifan lokal terdiri atas tiga kategori, yakni (1) gagasan, ide, nilai, dan norma; (2) pola perilaku, kompleks aktivitas; dan (3) artefak, kebudayaan, material, dan benda hasil budaya.<sup>312</sup>

Sementara itu, dari segi wujudnya, kearifan lokal dapat dibedakan menjadi dua, kearifan lokal berwujud nyata (*tangible*) dan kearifan lokal tidak berwujud nyata (*intangible*). Kearifan lokal *tangible* meliputi teks yang termanifestasi di dalam sistem nilai, tatacara, ketentuan khusus yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis seperti kitab tradisional, kalender, prasasti, dan lain-lain; dan arsitektur serta benda cagar budaya. Kearifan lokal *intangible* berupa nasehat-nasehat lisan yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun seperti

---

<sup>310</sup> Abdulah dalam Lailatul Fitriah Kajian ‘Etnolinguistik Leksikon Bahasa Remaja Milenial Di Sosial Media” *Ibid*

<sup>311</sup> Sony Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2010). hlm 369

<sup>312</sup> Koentjaraningrat 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta hlm.5 dalam Antonius Nesi (*et al*) “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan Takanab: Kajian Ekolinguistik’ *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, Volume 11, Nomor 1(, Januari 2019), hlm. 72-90

peribahasa, petuah, dan lagu, yang di dalamnya terdapat ajaran- ajaran tradisional.<sup>313</sup>

Upacara adat pernikahan sebagai *local wisdom* adalah bagian integral lingkungan social-budaya manusia, dan pernikahan adat adalah kebudayaan yang masih dipertahankan sampai saat ini di Indonesia seperti yang dipertahankan oleh masyarakat Ndoso. Pernikahan adat di semua daerah di Indonesia proses ritual pernikahannya berbeda-beda. Misalnya, pernikahan adat masyarakat Ndoso berbeda dengan ritual adat pernikahan masyarakat Bali dan masyarakat Bugis. Kearifan-kearifan lokal yang ada mengandung makna dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi masyarakat pemilik *local wisdom* tersebut.<sup>314</sup>

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Ndoso terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang dijuring tinggi masyarakat Ndoso sendiri. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dapat dilihat dari Bahasa budaya yang digunakan seperti *tudak*, *goet*, dan syair adat yang lainnya. Aspek-aspek kelokalan seperti pada ritual pernikahan masyarakat Ndoso perlu dikaji dan digali secara mendalam makna dan nilainya, agar generasi Ndoso khususnya dan Indonesia umumnya tetap mengingat dan memperthanakan aspek kelolalan budaya tersebut (*local genius*).<sup>315</sup>

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, FGD dan proses emic) kearifan lokal upacara adat pernikahan masyarakat Nodoso ada yang berwujud nyata (*tangible*) dan berwujud tidak nyata (*intangible*). Kearifan lokal *tangible* misalnya

---

<sup>313</sup> *Ibid*

<sup>314</sup> Bandingkan Fransiskus O. Sanjaya, dan R. Kunjana Rahardi : Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur’ Deiksis: *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol.7 .2. (Juli, 2020). hlm 12-28 DOI: 10.33603/deiksis.v7i2.3283

<sup>315</sup> *Ibid*

*tongka* (juru bicara adat), *songke* (sarung songket), *payung*, *kope lewe*, (parang Panjang), *tuak*,<sup>316</sup> *kala agu raci* (sirih dan pinang), *paca* (belis atau mahar), *kila* (cincin), *ruha manuk* (telur ayam), *manuk lalong* (ayam jantan putih).

Tongka adalah laki-laki yang memiliki keahlian khusus tanpa pendidikan formal, menguasai seluk beluk adat istiadat perkawinan. Setiap urusan adat perkawinan di masyarakat Ndoso wajib berhubungan dengan *tongka*. Menurut tradisinya *tongka* belum pernah dijumpai dari perempuan. Tongka ada dua berdasarkan fungsi dan kedudukannya yaitu; *tongka tei* (*tongka dari pihak the giver/pihak perempuan/nelu*) dan *tongka tiba* (*tongka dari pihak the receiver/pihak laki-laki/ woe*). Tongka berperan dalam hal membangun komunikasi adat untuk menentukan momentum adat perkawinan dan penentuan nominal *paca* atau *belis* atau mas kawin.

Songke (*sarung songket*), adalah atribut/busana tenun adat yang disiapkan oleh pihak perempuan, *payung* dimaknai sebagai peneduh/pelindung dari panas matahari dan air hujan, *kope lewe*, (parang Panjang) dimaknai sebagai pelindung dari musuh, sarana untuk mencari nafkah. Ketiga benda tersebut digunakan ketika ritual *tudak pacu* dilangsungkan.

*Kala agu raci* (*daun sirih dan buah pinang*) digunakan untuk menyambut tamu di acara adat pernikahan (menyambut phak laki-laki/*woe*) dan biasanya disimpan dalam wadah khusus orang Ndoso menyebutnya *lopa*. *Kila* atau cincin di gunakan sat acara *paluk kila* (tukar cincin) sebagai symbol saling mencitai dan

<sup>316</sup> Tuak merupakan minuman tradisional yang di hasilkan dari pohon aren atau enau. Memproduksi minuman trasional merupakan mata pencaharian juga untuk beberapa orang masyarakat ndoso. Tuak bagi masyarakat Ndoso sangat bernilai budaya sebab bisa digunakan sebagai instrument atau alat untuk berkomunikasi adat

memiliki. *Ruha manuk* (telur ayam) digunakan ketika ritual *roko* atau *wedi ruha* atau injak telur. Telur dianggap sebagai awal munculnya tunas baru. *Ayam jantan* dengan bulu yang bervariasi tergantung kesepakatan keluarga digunakan sebagai hewan korban sebelum dimulainya setiap rangkain ritual adat perkawinan.

Paca (*belis atau mahar*) adalah representasi dari kemampuan dan sikap pertanggungjawaban laki-laki terhadap perempuan. Disamping itu pacra adalah representasi bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan sebagai pemberi kehidupan (*the giver*). Masyarakat Ndoso sangat menghormati keluarga perempuan (*the giver*) dan sangat takut ketika mendapat kutukan dari keluarga perempuan. Angka pacra disepakati sebelum *mbukut/nikah adat*. Diskusi mengenai jumlah *Paca* muncul setelah ungkapan *ujung pu'u pongo lobo* ditahapan pra nikah adat. Menurut sejarah awal masyarakat Ndoso bahwa pacra awalnya didominasi oleh hewan ternak. Sebab kala itu hewan ternak sangat banyak. Sekarang nominal mengalami transisi mengikuti perkembangan zaman. *Paca* berkaitan dengan angka uang dan hewan. *Pisa One mbaru* menunjukkan berapa jumlah uang dan *pisa peang tana* menunjukkan berapa jumlah kerbau dan berapa ekor kuda (*kaba pacra* dan *jarang kati*). Dalam perjalanan pembayaran belis bisa menggunakan babi sebagai pengganti kuda.

Sementara itu, kearifan lokal *intangible* merupakan *way of insight* masyarakat mengenai adat pernikahan. Adat perkawinan masyarakat Ndoso mengandung unsur filosofis yang mendalam. Ungkapan (*intangible*) penuh makna yang pertama ketika tahapan adat *weda rewang tuke mbaru* (injak pagar rumah dan masuk/ rumah) adalah *goet* yang digunakan pihak laki-laki mendatangi rumah keluarga perempuan dalam rangka melamar (tahapan pra nikah adat). Ungkapan

tersebut mengandung makna sopan santun. Selain itu, terdapat ungkapan lain saat prosesi (*weda rewang tuke mbaru*/ lamaran), yaitu *lambu mbaru lejong mane ami, le ita kala le pa'ng, raci peang lawir. Itu manga tuluk pu'un batu mbaun lami.* (kami bertamu ke rumah karena melihat gadis atau perempuan digerbang kampung, melihat gadis atau perempuan disekitar rumah, sehingga kami datang mencari tahu dan menemukan rumah tinggalnya. Symbol yang digunakan dalam ungkapan adalah *kala agu raci* (sirih dan pinang). Kala agu raci dalam *way of sight* adat perkawinan masyarakat Ndoso adalah melambangkan dia seorang perempuan/gadis. Dan laki-laki di simbolkan dengan *cope* (parang). Ketika ungkapan yang didengar adalah *kala lari amat* (sirih yang masih muda) berarti perempuan belum kawin (gadis). Tetapi ketika ungkapan yang didengar adalah *bo kala ta ite, landing gah kala poli reko lata,* (ada daun sirih, tetapi daun sirih yang sudah dipetik orang) bermakna bahwa ada perempuan, tetapi perempuan yang sudah jadi milik orang lain. Masyarakat Manggarai melambangkan seorang gadis seperti sirih dan pinang.

Nilai filosofis mengenai adat perkawinan masyarakat Ndoso dinyatakan dalam bentuk *goet*,<sup>317</sup> yang lain misalnya *acer nao wase wunut, neka behas neho kena, neka koas neho kota* (kayu tonggak pagar lenjuang yang ditanam tali ijuk enau, jangan terlepas seperti pagar, jangan hancur seperti pagar batu).<sup>318</sup> Makna

<sup>317</sup> *Goet* itu semacam ungkapan syair adat yang susah di mengerti maknanya oleh kebanyakan orang. Hanya orang-orang tertentu yang memahami seperti tongka dan orang yang mempelajari adat istiadat

<sup>318</sup> Pohon lenjuang (*nao*) merupakan salah satu jenis pohon yang sangat *survival* disegala kondisi iklim. Walapun dilepas bebas (tanpa ditanam) ketika kemarau panjangpun tetap mampu bertunas. Demikian juga tali ijuk (*wase wunut*) sering digunakan masyarakat Ndoso untuk mengikat balok ketika membangun rumah penganti paku. Karena alasan tersebut leluhur masyarakat Ndoso terdahulu menjadikan dua media tersebut symbol kuatnya janji pernikahan.

goet ini adalah *kiranya ikatan cinta atau jodoh atau perjalanan rumah tangga kalian kuat bertahan seperti pohon lenjuang yang tetap berakar dan bertunas walaupun kemarau Panjang, seperti tali ijuk yang bertahan lama*. Kiranya perjalanan rumah tangga kalian tidak seperti pagar rumah yang terbuat dari kayu yang mudah rusak dimakan rayap, seperti pagar yang hanya tersusun dari batu yang mudah ambruk. Ungkapan ini diperdengarkan ketika pengesahan jodoh dan segala kesepakatan (*mbukut*) yang dimaterai melalui darah babi dan ditegaskan kembali ketika ritual *tudak pacu* dilangsungkan.<sup>319</sup>

#### H. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Masyarakat Ndoso-Manggarai Barat NTT

Ditengah gempuran dan pengaruh hukum nasional yang masif, hukum adat masih mengakar secara kuat dalam kehidupan bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta hukum adat dijadikan pedoman dalam mengatur hubungan social masyarakat lainnya.

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan

---

<sup>319</sup> Fransiskus O. Sanjaya, dan R. Kunjana Rahardi: Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur' *Op.Cit* hlm. 12-28

terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi hukum adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pantulan kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>320</sup>

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat simetris pameo “*ubi societas ibi ius*”, hukum adalah perilaku masyarakat sendiri, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat sendirilah yang melahirkan hukum dari interaksi yang mereka jalankan.<sup>321</sup>

Menurut Ter Haar “hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat”.<sup>322</sup> Ter Haar dikenal dengan teori “Keputusannya”, disebutkan bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari norma-norma sosial dan budaya.<sup>323</sup>

---

<sup>320</sup> Taufan Dirgahayu Kurnia, Erwin Syahrudin. “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4 No. 5 (2022), hlm. 109-119

<sup>321</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, dalam I Dewa Gede Teguh Artawan (*et al*), “Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha” *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 2 (2022), hlm. 229-242

<sup>322</sup> *Ibid*

<sup>323</sup> *Ibid*

Pelanggaran terhadap hukum adat disebut delik adat, yakni tingkah laku masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukumnya, dimana akibat dari suatu perbuatan tersebut akan menimbulkan sanksi. Terdapat berbagai macam delik yang dikenal dalam masyarakat diantaranya delik yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat, melanggar kesopanan, kesusilaan dan delik yang berkaitan dengan tanah adat.

Dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat Ndoso, pergaulan bebas yang mengakibatkan persetubuhan di luar perkawinan adalah merupakan perilaku sangat tercela, disebabkan perilaku telah melanggar nilai-nilai kehidupan yang dihormati oleh masyarakat Ndoso secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Ndoso seperti daerah lainnya di Indonesia memiliki cara sendiri ketika ada anggota masyarakat yang melakukan kejahatan termasuk kejahatan yang melanggar kesusilaan.

Masyarakat Ndoso mengenal dua (2) sifat delik adat secara garis besar meliputi pidana adat umum dan pidana adat khusus. Promovendus hanya membatasi diskusi pada delik pidana khusus sesuai masalah penelitian, apa dan bagaimana tindak pidana kesusilaan menurut masyarakat Ndoso.

Promovendus berpandangan bahwa pengkualifikasiannya delik tindak pidana kesusilaan masyarakat Ndoso ada kemiripan dengan KUHP nasional. Sebab masyarakat Ndoso memberikan nama yang berbeda untuk setiap tindak pidana kesusilaan. Mana yang masuk kategori Perzinaan (*adultery*), Pemerkosaan dan hubungan sex sedarah (*incest*). Dalam hukum adat masyarakat Ndoso laporan atau pengaduan atas suatu tindak pidana disebut *Mbotek*.

Jenis tindak pidana kesusilaan beserta sanksi menurut masyarakat Ndoso.

1. *Loma*,

adalah tindak pidana dapat berupa hubungan badan, atau berupa melanggar norma kesusilaan lainnya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. *Loma* masuk kategori perzinaan. *Loma* ada dua jenis yaitu: pertama *loma le lelo* dan kedua *loma le bantang*.

a. *Loma Lelo* (perzinaan hanya dengan melihat)

adalah tindak pidana kesusilaan hanya dengan melihat atau memandang (pelecehan *nonverbal*), misalnya secara sengaja dan sadar mengintip orang yang sedang mandi di mata air, orang yang sedang mandi di sungai, atau yang sedang mandi di kamar mandi rumah, atau lagi dikamar tidur, atau rumah ketika sedang mengganti pakaian. *Loma lelo* hanya sebatas melihat, tetapi tidak melibatkan kontak fisik (pelecehan *nonverbal*). Denda adat atau sanksi adat untuk *loma* disebut *tadu loma*. Sanksi adat untuk *tadu loma lelo* adalah bisa satu ekor babi, atau kambing atau ayam (tergantung hasil rembuk/musyawarah adat di rumah Gendang).

b. *Loma Le Bantang* (perzinaan atas dasar kesepakatan)

adalah tindakan atau perbuatan pidana yang melanggar norma kesusilaan atas dasar kesepakatan atau suka sama suka antara seorang laki-laki dan perempuan. *Loma le bantang* bisa dialami oleh orang yang sudah menikah dan belum menikah. *Loma le bantang* dengan perempuan yang sudah menikah disebut *ngoeng wina data*

(mengingini istri orang). Sanksi adat untuk tindakan *loma le bantang* (suka sama suka) adalah 1 ekor kuda disiapkan oleh laki-laki dan satu ekor babi disiapkan oleh perempuan).

2. *Hang Ta'a /Loma* tanpa kesepakatan (makan mentah),

Adalah tindakan pemerkosaan atau kekerasan sexual lainnya yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Istilah adat untuk menggambarkan *hang ta'a/loma* adalah *hembur le tebur lau* (bikin keruh sana sini, bikin rusak anak perempuan orang). Ada tiga (3) jenis *hang ta'a* /*loma* tanpa kesepakatan menurut masyarakat Ndoso meliputi:

- a. *Hang Ta'a Ata Molas*, tindakan pemerkosaan atau kekerasan sexual lainnya terhadap seorang perempuan yang belum menikah (gadis). Sanksi adat untuk pelaku *hang ta'a ata molas* adalah satu ekor kuda dan kerbau dengan sejumlah uang tergantung kesepakatan adat dibayarkan kepada korban.
- b. *Hang Ta'a Ata Manga Rona*, adalah Tindakan pemerkosaan atau kekerasan sexual lainnya yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sudah bersuami. Sanksi adat untuk Tindakan ini adalah laki-laki membayar satu ekor kerbau dan satu ekor kuda kepada korban
- c. *Hang Ta'a Anak Koe* adalah Tindakan pemerkosaan yang dilakukan laki-laki kepada anak dibawah umur. Denda adat yang dibayarkan kepada korban adalah satu ekor kerbau dan satu ekor kuda dengan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan adat.

### 3. *Hang toe tanda inung toe nippu/hubungan sex sedarah (incest)*

*Hang toe tanda inung toe nippu* (makan dan minum tidak tau arah/sembarang) adalah tindak pidana hubungan sex sedarah/*incest*. Sanksi adat untuk perbuatan ini adalah satu ekor babi untuk memulihkan hubungan dengan saudari perempuan (*ela somba weta*), satu sarung tenun adat (*songke*) untuk menghangatkan tubuh saudari perempuan dari kedinginan, satu ekor ayam hitam untuk disembelih sebagai simbol ritual membuang bala atau sial, satu batang pisang di potong di altar yang tersusun dari batu besar (*compang*) di depan rumah Gendang kampung<sup>324</sup> sebagai simbol memutuskan hubungan percintaan tetapi bukan hubungan keluarga.

Menilik uraian hukum adat perkawinan masyarakat Ndoso terlihat bahwa adat perkawinan tersebut diciptakan bertujuan memposisikan/menempatkan perempuan pada level penghormatan dan penghargaan paling tinggi. Demikian juga bagaimana hukum pidana adat (tindak pidana kesusilaan) masyarakat Ndoso menempatkan perempuan pada posisi yang rentan sehingga wajib dilindungi. Nalar hukum pidana adat (tindak pidana kesusilaan) masyarakat Ndoso tidak pernah menyebutkan perempuan sebagai pelaku. Perempuan hanyalah korban dan laki-laki senantiasa diposisikan sebagai pelaku. Sebab masyarakat Ndoso percaya bahwa perempuan adalah pemberi kehidupan atau yang melahirkan kehidupan (*the giver*).

## I. Perbandingan Pengaturan Kumpul Dalam System Hukum Pidana Indonesia Dengan Beberapa Negara Lain

---

<sup>324</sup> *Compang* (altar) yang tersusun dari batu besar di gunakan sebagai tempat persembahan kepada Tuhan dan leluhur ketika ada acara adat. *Compang* biasanya dibangun dekat dengan rumah adat (Mbaru Gendang)

Pada dasarnya setiap negara di dunia memiliki prinsip filosofis fundamental berbeda mengapa dan bagaimana negara itu didirikan. Negara Indonesia didirikan di atas prinsip pluralitas atau keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, kepulauan, ras serta agama dan kepercayaan. Prinsip pluralitas tersebut kemudian terkristalisasi dalam Pancasila sebagai *modus vivendi*, dasar negara, dan dasar filosofi negara Indonesia. Pancasila pada akhirnya dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum bangsa Indonesia.

Prinsip pluralitas itu juga mengantarkan bangsa Indonesia pada *telos* sesuai keinginan bersama bangsa Indonesia terutama pada sektor Pembangunan system hukum termasuk system hukum pidana. Secara yuridis normatif pengaturan mengenai kumpul kebo telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 412 KUHP nasional. Kumpul kebo diatur dalam KUHP nasional dikarenakan bangsa Indonesia diterangi moralitas teistik, norma social, norma adat istiadat yang kesemuanya itu tidak dimiliki oleh bangsa lain di Dunia. Walaupun tidak bisa ditampik juga bahwa KUHP lama (WvS) kumpul kebo tidak diatur sehingga implikasinya kumpul kebo bukan tindak pidana.

Lantas bagaimana pengaturan kumpul kebo di negara lain selain Indonesia?

Promovendus mendeskripsikan secara singkat dalam bentuk tabel di bawah ini<sup>325</sup>:

**Tabel 5.1. Pengaturan Mengenai Kumpul Kebo di negara lain**

| No | Nama Negara | Pengaturan Mengenai Kumpul Kebo   |
|----|-------------|---|
| 1  | Indonesia   | Secara eksplit diatur dalam pasal 412 KUHP nasional<br>Ayat 1:<br>Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana |

<sup>325</sup> Untuk point perbandingan bagaimana pengaturan kumpul kebo negara lain selain negara Indonesia, promovendus kesulitan untuk mendapatkan referensi. Promovendus hanya menemukan satu sumber online koran Tempo yang dipublikasikan secara onlie tahun 2022

|   |               |   |
|---|---------------|---|
|   |               | <p>penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>Ayat 2:<br/>Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau</li> <li>b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.</li> </ul> <p>Ayat 3:<br/>Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.</p> <p>Ayat 4:<br/>Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p> |
| 2 | Yugoslavia    | Tertuang dalam Kitab Undang-undang Negara Yugoslavia tahun 1951, tepatnya pada Pasal 193. Yang intinya menentukan kumpul kebo adalah pelanggaran apalagi dilakukan bersama dengan anak.   |
| 3 | Singapura     | Merujuk Pasal 493 Kitab Undang undang Hukum Pidana Singapura bahwa seorang pria akan bertanggung jawab jika dia menipu seorang wanita agar percaya bahwa dia secara sah menikah dengannya dan tinggal bersamanya atau melakukan hubungan seksual dengannya. Oleh karenanya, hukuman yang akan diberikan kepada pelaku akan diberikan dalam jangka waktu hingga 10 tahun dan juga akan dikenakan denda.  |
| 4 | Britania Raya | kumpul kebo telah diatur dalam Undang-undang Jaminan Sosial ( <i>social security law</i> ) sejak tahun 1948. Akhir-akhir ini kumpul kebo semakin meningkat dan terjadi beberapa perubahan hukum di beberapa daerah Britania Raya. Misalnya di Skotlandia, <i>the Family Law (Scotland) Act 2006</i> memberikan beberapa hak terbatas kepada orang yang tinggal bersama. Sementara di Inggris tahun 2003 dan Wales tahun 2002, seorang ayah akan memiliki tanggung jawab terhadap anak ketika dirinya tercantum dalam akta kelahiran.  |
| 5 | kanada        | kumpul kebo di Kanada akan diakui selama satu tahun hidup bersama dan terlapor pajak. Pasangan kumpul kebo juga memenuhi syarat untuk memiliki asuransi mobil dan rencana pensiun bersama. Di antara tahun  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|   |           | 1972 dan 1999, setiap provinsi kecuali Quebec yang berada di timur Kanada memberlakukan undang-undang yang memungkinkan beberapa orang yang hidup bersama untuk mengklaim tunjangan setelah putus. Bahkan pembagian harta benda setelah hubungan berakhir.   |
| 6 | Iran      | Iran menyebut kumpul kebo sebagai “perkawinan kulit putih”. hukum negara ini berada di bawah pengaruh kuat hukum Syariah Iran. Maka dalam berhubungan, pria dan wanita diwajibkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka terlebih dahulu. Untuk pasangan yang tidak ingin untuk melakukannya akan dianggap sebagai dosa perzinahan oleh negara, Hukumannya pun terpampang lebih berat dari negara lainnya, yaitu mendapatkan hukuman mati. |
| 7 | Australia | pasangan yang memilih hidup bersama tanpa menikah sudah diatur dalam <i>the Family Law Act of 1975</i> . Isi dari peraturan ini mengatur kegiatan kumpul kebo untuk diakui secara <i>de facto</i> oleh pemerintah. Terdapat beberapa hak yang diatur dalam peraturan ini, namun sekali lagi bukan seperti pernikahan yang sah sesuai birokrasi.  |
| 8 | Arab      | Kiblat Syariat Islam dunia adalah Arab Saudi. Kumpul kebo di Arab Saudi merupakan tindak pidana (zina) dan merupakan dosa. Pelaku kumpul kebo bisa dihukum rajam. Tetapi akhir-akhir ini negara Arab Saudi melonggarkan sedikit aturan mengenai kumpul kebo. Misalnya untuk turis yang berkunjung dan menginap di hotel tidak mesti menunjukkan surat pernikahan dengan pasanganya.  |

Tabel di atas menunjukkan ada perbedaan pengaturan mengenai kumpul kebo di negara yang bermoral teistik dan ateistik. Arab Saudi dan Iran menunjukkan wajah Syariat Islam dalam pengaturan kumpul kebo. Promovendus memandang rupanya nilai religius dari agama Islamlah yang mengafeksi perumusan norma kumpul kebo dalam KUHP nasional Indonesia.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan point-point yang sudah didisksusikan promovendus sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Regulasi yang mengatur mengenai kumpul kebo (*kohabitasi*) dalam KUHP nasional belum berkeadilan.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Semua perbuatan dalam kehidupan masyarakat dan semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila tersebut meskipun sejatinya pancasila sendiri digali dan diambil dari nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam diri masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi Pengaturan norma kumpul kebo dalam KUHP nasional terkesan memukul rata bahwa semua praktik adat istiadat (*local wisdom*) bangsa Indonesia sama, sehingga menjadi tidak adil untuk masyarakat Ndoso. Padahal sebagai salah satu entitas politik besar terbentuk dari masyarakat kecil yang sangat beraneka ragam Bahasa, adat istiadat, agama, dan cara hidup yang lain. Masyarakat kecil yang dimaksud adalah masyarakat adat. Dalam Masyarakat adat terkandung adat, bahasa, dan agama. Kesemuanya itu itu, merupakan sistem nilai dan sistem pengetahuan serta *local wisdom* yang sudah bertumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kekayaan adat istiadat bangsa Indonesia yang majemuk merupakan fakta antropologis dan tidak

dapat dihindari. Kebhinnekaan tersebut harus diakui dan akomodir dalam pranata hukum bukan malah dipertentangkan dengan berbagai dalil.

Kemajemukan adat istiadat tersebut merupakan manifestasi nilai peradaban bangsa Indonesia. Masyarakat Ndoso juga memiliki sejarah peradabanya, memiliki peradaban yang merupakan manifestasi kehidupan Masyarakat Ndoso dalam lingkup adat istiadat perkawinan yang terpelihara sejak turun temurun sebelum negara Indonesia terbentuk. Realitas social salah satu masyarakat Ndoso, yang Promovendus temukan masih ada praktik kumpul kebo yaitu praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan yang sah menurut hukum nasional, tetapi menurut adat setempat adalah sah. Masyarakat Nodoso merupakan sekelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu di Kabupaten Manggarai Barat serta mempraktikkan pranata-pranata hukum adat dan hanya berlaku di wilayah serta untuk masyarakat Ndoso saja.

Berdasarkan observasi langsung, dan hasil Penelitian bahwa pasangan yang tinggal bersama tanpa adanya perkawinan yang sah secara hukum tidak pernah menjadi masalah selama perkawinan mereka telah diikat secara adat yang sakral dan bermatabat menurut (adat istiadat) kearifan lokal masyarakat Ndoso. Masyarakat Ndoso meyakini bahwa hukum adat yang mereka praktikan merupakan pemikiran bersama masyarakat adat sebagai upaya untuk menjaga tata nilai dan ajaran luhur dari para pendahulu untuk tetap eksis dan dilaksanakan secara turun

temurun. Oleh karena itu, masyarakat Ndoso menempatkan hukum adat sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai adat agar tetap lestari dan dapat dilaksanakan selaras dengan perkembangan zaman<sup>236</sup>. Kehadiran Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional merupakan bentuk pengingkaran negara terhadap budaya bangsa sendiri yang begitu heterogen. Padahal negara terbentuk dari entitas primordial seperti Masyarakat Ndoso. Kearifan lokal (hukum adat perkawinan) masyarakat Ndoso sebagai bagian dari kekayaan luhur bangsa Indonesia, menjadi tenggelam dalam gegerlap modernisasi hukum (Pasal 412) KUHP nasional. Sesungguhnya kekayaan adat istiadat perkawinan masyarakat Ndoso merupakan hukum sebagai perilaku (kontekstual) bukan hukum sebagai aturan (tekstual), sehingga daya ikat untuk masyarakat Ndoso sendiri menjadi sangat kuat

2. Kelemahan regulasi yang mengatur mengenai kumpul kebo dalam KUHP nasional saat ini meliputi kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

*Kelemahah secara substansi hukum, Kemajemukan adat istiadat bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak terhingga nilainya sebab kekayaan adat istiadat itu nyaris tidak dijumpai negara manapun. Resiko logis dari fakta tersebut adalah idealnya penyusunan sistem KUHP nasional wajib mengakomodir segala bentuk kemajemukan adat istiadat tersebut. Anehnya secara faktual itu tidak dipraktekan, eksistensi pengaturan kumpul kebo dalam KUHP nasional nampak bahwa pengaturan tersebut justru menjadi tidak adil berdasarkan Pancasila untuk*

masyarakat Ndoso. Pembuat undang-undang memukul rata setiap adat istiadat di Indonesia adalah sama. Pembuat undang-undang tidak cukup cermat melihat realitas antropologis bangsa Indonesia yang sangat heterogen, seperti Kelemahan dari sisi substansi hukum masyarakat Ndoso memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum (*recht idee*) bangsa Indoneisa berimplikasi bahwa kelima sila Pancasila secara positif menjadi Cahaya pemandu yang harus dijadikan pedoman tiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh organ-organ yang berwenang termasuk di dalamnya adalah KUHP nasional. Isi peraturan perundang- undangan wajib berdasarkan asas hukum umum, yaitu sila-sila Pancasila. Pancasila selain sebagai cita hukum, juga sebagai norma fundamental negara (*staats fundamenta norm*). Sehingga, seluruh sila-sila Pancasila, tentunya dijadikan dasar pembentukan semua undang-undang sehingga tercipta keadilan yang seadil-adilnya untuk semua warga negara dari sabang samapai Merauke.

*Kelemahan secara struktur hukum*, DPR (fugsi legislasi) sebagai bagian dari struktur hukum yang menyusun Pasal 412 KUHP nasional tidak komprehensif memandang fenomena kemajemukan adat istiadat bangsa Indonesia. Diduga tingkat pendidikan, dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi DPR menyebabkan anggota DPR kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya (the wrong man on teh right place). Seyogyanya DPR yang menjalani funsgsi legislasi memiliki basik pendidikan hukum

minimal strata dua (S2 hukum). Walaupun anggota DPR dibantu oleh tenaga ahli, namun tetap saja untuk menghindari ketergantungan DPR sudah sepantasnya memiliki pengetahuan sendiri di bidang tugas dan tanggung jawabnya. Akibat dasar pendidikan yang tidak mendukung berimbang pada kinerja, menjalankan fungsi legislasi yang hasilnya justru tidak sesuai dengan keinginan warga negara. Seperti yang dialami oleh masyarakat Ndoso praktek local wisdom atau adat istiadatnya malah tidak di akomodir dalam pengaturan norma kumpul kebo dalam KUHP nasional.

*Kelemahan budaya hukum*, pengaturan kumpul kebo dalam KUHP nasional tidak merepresentasikan adat istiadat, perilaku serta suasana pikiran sosial Masyarakat Ndoso. Padahal tak terbantahkan bahwa masyarakat yang masih memperaktekan tradisi (*local wisdom*) lebih memandang hukum sebagai perilaku, memandang hukum sebagai fakta kontekstual bukan hukum dalam bentuk undang-undang (*law in the book*). Pandangan masyarakat Ndoso tersebut berpengaruh pada perilaku ketiaatan (budaya hukum) masyarakat Ndoso terhadap hukum. Sebab hukum adat (*local wisdom*) daya ikat dan daya patuhnya lebih kuat ketimbang hukum yang keluarkan oleh negara.

3. Rekonstruksi Regulasi kumpul kebo yang berbasis pada nilai keadilan, bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sangat majemuk/heterogen. Pancasila yang merupakan refleksi dari fakta masyarakat Indonesia yang majemuk (heterogen/pluralis), yang

sekiranya mampu menjawab kebutuhan akan pembentukan sistem KUHP nasional yang bermuara pada keadilan substantif menurut Pancasila sebagai refleksi masyarakat yang majemuk adat istiadatnya. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan jauh dari konflik yang merugikan negara pemerintah dan Masyarakat sendiri. Thomas Aquinas mengatakan hukum itu harus selaras dengan *right reason* (akal sehat), hukum itu dimaksudkan untuk mengejar kesejahteraan umum (*bonum commune*). Perkawinan adalah moment spesial yang sangat dinantikan oleh pasangan masyarakat Ndoso yang hendak menikah. Merujuk pada keberagaman suku dan adat istiadat di Indonesia, perkawinan memiliki tujuan yang berbeda sesuai pandangan filosofis tradisional masyarakat. Bagi masyarakat Ndoso perkawinan tidak terbatas pada perikatan perdata saja, tetapi lebih dari itu merupakan perikatan dua rumpun keluarga, tetangga, masyarakat satu kampung, perikatan adat yang bernuansa mistis sebab melibatkan “*morin agu ngaran bate jari agu dedek*” (Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang menjadikan alam semesta beserta segala sesuatu), serta “*ceki ata pa’ang ble*” (leluhur yang sudah meninggal) dari pasangan yang menikah. Sehingga menurut pandangan tradisional masyarakat Ndoso, keabsahan perkawinan adalah melaksanakan perkawinan secara adat. masyarakat Ndoso dalam perjalanan sejarahnya mengenal tradisi perkawinan adat dengan beberapa tahapan yang wajib dilalui.

Masyarakat Ndoso meyakini bahwa proses perkawinan merupakan warisan luhur leluhur. Keyakinan itu dibuktikan dengan ungkapan filosofis “*mangga macing mangga lere, serong dise empo mbate dise ame*” yang bermakna ritual perkawinan merupakan harta warisan leluhur yang wajib dilaksanakan, dilestarikan dan dilarang untuk merubah apapun dari ritual perkawinan tersebut. Sebab perkawinan masyarakat Ndoso sangat bertalian dengan hal mistis. Secara tradisional perkawinan masyarakat Ndoso melalui tiga (3) tahapan yaitu: 1. Tahap pra nikah adat yang terdiri dari ritus 2. Tahapan nikah adat meliputi *mbukut*, 3. Tahap pasca nikah adat. Adat pernikahan masyarakat Ndoso juga tidak bertentangan dengan kriteria tertentu dalam Asas Legalitas Materil (Pasal 2 KUHP nasional).

Berdiri kokoh pada diskusi filosofis, yuridis, serta antropologis, diatas mendorong promovendus mempreskripsi seyogyanya pengaturan norma kumpul kebo (kohabitusi) dalam KUHP nasional dipandang perlu direkonstruksi untuk memenuhi rasa adil, kepastian, kemanfaatan dan pengayoman bagi masyarakat Ndoso. Pengaturan norma lama yang menginsinuasi, merendahkan, mengingkari adat perkawinan masyarakat Ndoso akhirnya menjadi sangat ideal untuk masyarakat Ndoso. Menjadikan adat perkawinan masyarakat Ndoso tetap diakui sebagai filsafat keIndonesiaaan.

Sehingga Pasal 412 ayat (1) KUHP nasional yang formulasi awalnya menentukan

*"setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II"*

direkonstruksi menjadi

*“setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama dan kepercayaanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

Rumusan norma baru berimplikasi pada perubahan memori penjelasanya juga yang semula Penjelasan Pasal 412 ayat (1):

*Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitusi.*

Menjadi

*Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama dan kepercayaanya dikenal dengan istilah kohabitusi.*

*Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan yang bersifat khusus atau istimewa.*

## B. Saran

1. Bagi pemangku kepentingan/stake holder (DPR bidang legislasi dan Pemerintah) bahwa sejatinya ketika membangun suatu system hukum pidana, hendaknya wajib menggali secara sungguh-sungguh nilai-nilai filosofis yang hidup yang membentuk peradaban bangsa Indonesia sendiri. Sehingga system hukum pidana yang dihasilkan merupakan system hukum yang dikehendaki atau dicita-citakan bersama warga negara, artinya system hukum tersebut terlegitimasi secara filosofis, yuridis, dan sosilogis.

Dengan memperhatikan hal tersebut dengan sendirinya keadilan, kepastian, kemanfaatan dan pengayoman hukum dapat terwujud.

2. Bagi DPR yang membidangi penyusunan produk hukum (undang-undang) bahwa sesungguhnya produk hukum yang baik pasti dihasilkan dari ketersedian SDM yang mumpuni, terpercaya secara kapabalitas. Sehingga seyogyanya yang menyusun suatu system hukum wajib berlatar belakang pendidikan minimal magister ilmu hukum serta sudah dibekali pengetahuan filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis yang kuat
3. Berdasarkan diskusi Panjang lebar di atas, promovendus mepreskripsi seyogyanya pengaturan norma kumpul kebo dalam KUHP nasional perlu direkonstruksi

### C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Secara teoritis promovendus berharap penelitian ini berkontribusi secara optimal terhadap perkembangan keilmuan hukum, serta gagasan dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar rujukan untuk penelitian yang relevan selanjutnya, dan juga pertimbangan-pertimbangan filosofis, antropologis dalam penelitian ini dijadikan sebagai acuan untuk merekonstruksi norma kumpul kebo dalam KUHP nasional.
2. Secara praktis promovendus berharap diskusi yuridis, filosofis, sosiologis, antropologis dalam penelitian ini dapat dipraktekan atau menjadi masukan bagi pihak-pihak yang menyelesaikan persoalan yang dianggap sebagai

kumpul kebo (kohabitasi) untuk dapat mengambil keputusan yang adil dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Djamali, R. “*Hukum Islam*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002),
- Abdul Mujieb, M. (*et al.*). “*Kamus Istilah Fiqh*” (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),
- Abu Al-Abbas Al-Qurthubi, “*Al-Mufhim Limā Asykala Min Talkhīṣ Kitāb Al-Muslīm*”, Maktabah Syamilah
- Adji Samekto, F.X. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012,
- Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung. Mandar Maju, 2009)
- Ata Ujan, Andrea. “*Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum*”. (Jogjakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 2017)
- Bedner, W. dan Jacqueline Vel. *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan*. (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012)
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. (Jogjakarta: Kanisius, 1999)
- Budi Hardiman, F. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. (Yogyakarta: Kanisius, 2018),
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*. (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015)
- CD Holy Qur'an & Al-Hadis: *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim*, 2002, hadis no. 997
- Dwi Putro. Widodo. *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. (Jogjakarta: Genta Publishing, 2011)
- Efendi, A. dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2021),
- Friedman, Lawrence M. ‘*The Legal System: A Social Science Perspective*’. (New York: Russel Sage Foundation, 1975)

G. Guba, Egon. dan Yvonna S. Lincoln *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru*, Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition, Sage Publication, California, 2010.

Golding, Peter Martin. "Philosophy Of Law" (New Jersey Englewood Clifts: Princeton Hall, Inc,1975)

Hadikusuma, Hilman. "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*", (Bandung:CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 21.

-----, 'Pengantar Antropologi Hukum'. cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004)

Halim Hasan, A. "*Tafsir AL-Ahkam*", (Jakarta: Kencana, 2006),

Haliman, "*Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1970),

Hamidjojo, Noto. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia ,1975)

-----, *Rahasia Hukum*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975),

Hamka, "*Tafsir Al-Azhar Juz XVII*", (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),

Henry West, R. "An Introduction To Mill's Utilitarianism Ethics" (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*" cetakan ke 20. Kanisius:Jogjakarta, 2018.

Jany, Janos. *Legal Traditions in Asia: History, Concepts, and Laws*. (Cham: Springer Nature, 2020).

Jørgensen, M. and Phillips, L.J. "Discourse Analysis as Theory and Method". (California: SAGE Publications Ltd, 2002)

Kenedi, Jon. 'Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.' (Bengkulu: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, 2017),

Keraf. Sony. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2010).

Kridalaksana, H. "Pembentukan kata dalam Bahasa Indonesia". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2007)

- Kusuma. Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia.* (Jogjakarta: AntonyLib-Indonesia, 2009)
- L. Tanya, Bernard. (*et al*). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, Aktualitas, Pancasila.* (Jakarta: Gramedia Cetakan Ketiga,2011)
- Lin. Nan. “*Foundation of Social Research*”. (New York: McGraw-Hill 1325 Avenue of The York,1976)
- M. Dawam Raharjo, “*Ensiklopedia Al Quran*”. Yayasan Paramadina, Jakarta:Yayasan Paramadina 1997), hlm 373.
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective.* (New York: Russel Sage Foundation,1975)
- Maginis Sueseno, Franz. Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis, (Jakarta: Gramedia 1992). hlm.102
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum.* Edisi Revisi Cetakan ke XIV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)
- , *Pengantar Ilmu Hukum.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2020)
- Maladi, Yanis “*Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*” .(Yogyakarta: Mahkota Kata, 2009)
- Mardiarmaja, “*Menggapai Keadilan Sosial*”, (Majalah Analisis CSIS, Tahun XVIII No. 6, November-Desember,1989). hlm 23
- Marpaung, Leden. “Kejahatan Terhadap Kesusastraan Dan Masalah Prevensinya”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004),
- Mc Turnan Kahin, G. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* (Ithaca New York: Cornell University Press, c2003)
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,* (Yogyakarta:
- Munawar Rahma, Budhy. “*Konstekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejara.*” (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm 99.
- Nawawi Arief, Barda. “*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*”,( Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009)

P. Hadi, Sudahrto. ‘*Dimensi Hukum Pembangunan.*’ ( Semarang:UNDIP, 2002)

Palmer, Richard E. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terjemahan Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Partanto, A. Pius. M. Dahlan Al Barry. “*Kamus Ilmiah Populer*”, (Surabaya: PT Arkala, 2004),

Poespawardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta:(( LPSP dan PT Gramedia, 1989).

Pospisil L. *Anthropology of Law, A Comparative Theory*. (London: Harper & Row Publisher, 1971)

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah “*Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat berkeadilan dan Bermartabat*” cetakan ke V, (Jakarta:Rajawali Press 2017)

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2015)

Qadir Audah, A. “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*”. (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007),

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara, 2010 )

-----, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

-----, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.

-----, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1991)

-----, *Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks, Memakai Hukum*. (Jakarta. Rajawali Press, 2009)

Rawls, Jhon. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Terjemahan Uzair Fauzah Dan Heru Prasetyo (Yogjakarta,Pustaka Pelajar, 2011)

Ritzer, George. dan Dauglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, Edisi Keenam (Jakarta: Prenada Media,2005)

- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan Alimandan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009)
- S. Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970)
- S. Soendari. “*Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*”. (Surabaya: Ubhara Press, 1996)
- Sally F Moore. *Law as Process, An Anthropological Approach*. (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).
- Sanford H. Kadish, “*The Crisis of Overcriminalization*”, American Criminal Law, 1968,
- Sasongko, Wahyu. “*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*” cetakan 1 (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)
- Setiardja, Gunawan. *Hak-Hak Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Kanisius Yogyakarta, 1993),
- Soejanto Poespawardodjo,MT, dan Alexander Seran. *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik Terhadap Visi Positivism Logis, Serta Implikasinya*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986)
- Soekonto, Soerjono, Sri Mamudji (ed).*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press ,1990)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. ‘*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*’. (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Sulaeman, Erman. “Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, (Walisongo Press, Semarang, 2008)
- Sulistyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2013)
- Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an* Departemen Agama (Semarang: Citra Effhar, 1993)
- Sutedjo, A. *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*. (Jogjakrata: Lingkar Merdeka,2016).

Syaikh Shalih Ibn 'Abdullah Ibn Humaid and Syaikh 'Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn 'Abdurrahman Ibn Malluh, "Nadhrah An Na'im Min Makarim Akhlaq Ar Rasul Al Karim" (Dar Al Wasilah - Saudi Arabia, 1418),

Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. alih Bahasa Budi Puspa Priadi, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Tusseau, G. ed. *Debating Legal Pluralism and Constitutionalism: New Trajectories for Legal Theory in the Global Age*. (New York: Springer Nature, 2020).

van Bemmelen, J.M "Ons Strafrecht Algemeen deel het materiel strafrecht," (Leiden: H.D.Tjeenk Willink, 1971), hlm. 55

Von Savigny, F.C. *System of the Modern Roman Law Vol. 1*. terj. William Holloway Madras: J. Higginbotham Publisher, 1867.

West, R.Henry. "An Introduction to Mill's Utilitarianism Ethics" (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)

Wilardjo, Liek. *Realita dan Desiderata*. (Jogjakarta: Duta Wacana University Press, 1990)

Wodak, R. and Meyer, M. "Introducing Qualitative Methods: Methods of Critical Discourse Analysis" (California: SAGE Publications Ltd, 2009)

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

## C. Jurnal /Artikel Ilmiah

Adawiyah, R. and Umi Rozah. "Indonesia's Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System". *Law Reform*, 16, (2), September 2020

Adjie Samekto, FX. Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, (1), Januari 2012

Ali, Mahrus & Muhammad Abdul Kholiq, "Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 30 (September 2023): 622 – 649  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8>

Ali, Mahrus. "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 25 (September 2018)

Anis Maladi, Y. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 3 (2010),

Rian Sulistio, I Nyoman Nurjaya, A. M. (2025). The living law in judicial decision: formulation and implication of the National Criminal Code. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 70–90.

Ansori, Lutfil. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4, (2), Desember 2017

Arliman, Laurensius. Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, *Soumatera Law Review*, 1, (1), April 2018

Asufie, Khairunnisa Noor. Ali Impron. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* (9), 2. 2021,

Buchandler, Michael & Raphael, "Overcriminalizing Speech", *Cardozo Law Review*, 2015,

Candra Irawatu, A. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas). *Jurnal Adil Indonesia*, 2(1), Juli 2019, hlm. 1-12

Danardana, A. Vincentius Patria Setyawan. Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial *Kumpul Kebo (Samenlaven)* Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 38, (1), 2 Juni 2022, hlm. 209-238

Dancig Rosenberg, Hadar & Netanel Dagan, “Retributarianism: A New Individualization of Punishment” *Criminal Law and Philosophy*, 13, 2019

Dawam Raharjo.M “Zalim”. *Jurnal Ulumul Quran*. 4 (V), 1994

Dewi Anggraini, RR. Muhammad Afan Gofar. ‘Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya’. *Mizan Journal of Islamic Law* Vol. 3 No. 2 (2019), hlm 227- 238 DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>

Disantara, Fradahana Putra “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum,” *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22, 2 (2021)

-----, Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, (1), Januari 2021

-----, Mendudukkan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Terhadap Relasi Etika Dan Hukum. *Rechtsidéee*, 10, (2), Juni 2022

Efendi, A. and Fradhana Putra Disantara. Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty? *Yuridika*, 37, (2), May 2022

F. Mas’udi. Masdar “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah.” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an*, (3) VI. 1995

Febrianto, Rizky. ‘Tinjauan Yuridis Terkait Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata Dan Norma Norma Yang Berlaku’ *Jurnal Ilmu Hukum Prima* vol 1. 6, No. 2 (2023)

Fidrisa Anggun, Matilda (et al) ‘Perspektif Capu Reke (Batal Nikah) Setelah Paluk Kila (Tukar Cincin) dalam Hukum Adat Perkawinan Manggarai”, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2 No. 2 (Juni, 2024), hlm 1 345-358 DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1225>

Fitriah, Lailatul. Kajian Etnolinguistik Leksikon Bahasa Remaja Milenial Di Sosial Media’ *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia* vol.10.no 1 (2021). hlm. 1-20

Flora, Henny Saida (et al). the Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman’s Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan keadilan* ,11, (1), April 2023,

- Fu, Kwong. Institutionalizing Social Norms and Legal Culture: Social Dynamics under Legal Awareness Policy in Contemporary China. *Beijing Law Review*, 12, (03), September 2021, hlm. 993–1015
- Goh, Joel. “Proportionality-an Attainable Ideal in the Criminal Justice System”, *Manchester Student Law Review*, (2), 41, (2013),
- Hadziq, Sahran “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Dikaji Dari Perspektif Living Law” *Jurnal Lex Renaissance*. (1). 4. (Januari 2019)
- Herlin Karnell, Ester “What Principles Drive (or Should Drive) European Criminal Law?”, *German Law Journal*, 2010,
- Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana”, *Hunafa:Jurnal Studi Islamika* (12). 2 (Desember 2015),
- Hutomo, Priyo dan Markus Marselinus Soge ‘Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer.’ *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol 1 No 1 (Maret, 2021)
- Ishak “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (56).Xiv, April 2016)
- Isnawati, Muridah. The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment. *Borobudur Law Review*, 3, (1), January 2021
- Kayam, Umar Pokok-pokok Pikiran tentang Hak Asasi Manusia, Pancasila, Masyarakat Kita *Jurnal Filsafat* Seri 12 November 1992
- Kofi Abotsi, E Customary Law and the Rule of Law. *Arizona Journal of International & Comparative Law*, 37, (2), 2020
- Krisnadwipayana, I Gst Ag Gd. dan AA Ngurah Wirasila, Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, 8, ( 7), 2020,
- Kurnia, Dirgahayu Taufan dan Erwin Syahrudin. “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4 No. 5 (2022), hlm. 109-119

L, Kutner. Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver. *Marquette Law Review*, 55, (2 ), 1972

La Porta, Rafael (et al). "Investor protection and corporate governance". *Journal of Financial Economics*, 58 (oktober 2000)

Lisma. "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP,) *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, (18). 1, (Juni 2019

Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", *al- Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5, (1), Januari-Juni, 2023

Multazam, S. dan M. Mujab "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih" *Syariah Jurnal Fiqih* ,(1) 2. (December 2023),

Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Dan KUHP ", *Formosa Journal of Science And Technology* (FJST), (1), 1,(Juli 2022)

Nesi, Antonius (et al) "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan Takanab: Kajian Ekolinguistik' *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, Volume 11, Nomor 1(, Januari 2019), hlm. 72-90

Ngrida, Žemaitėlytė-Ivanavičė. "The Confrontation of Education and Customary Law at School: The Case of Rome," *Journal of Education Culture and Society* 11, no. 2 (September 11, 2020):

Nurchaesar, Dyka and Muhammad Rusli Arafat, Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8, (4), 2021

Nurdin, F.S. 'Kewajiban Negara Mengakui Dan Menghormati Masyarakat Hukum Adat Sebagai Entitas Dasar Pembentuk Peradaban Bangsa'. *Law Review*, Xix, (2) November 2019

-----, "Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum" *Jurnal Transformatif*, Vol. 10, No. 2, (November, 2022): 65-77

-----,"Philosophical Discourse on the Relationship Articles 1 and 2 of the National Criminal Code, Such as the Relationship of the Human Body and Soul", *Pandecta Research Law Journal* 19 no 2 (Desember 2024): 1-38  
<http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v19i2.9076>

-----,"Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarka Prinsip Keadilan", *Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No Desember 2016*

O. Sanjaya, Fransiskus dan R. Kunjana Rahardi, 'Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur' *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol.7 .2. (Juli, 2020). hlm 12-28 DOI: 10.33603/deiksis.7i2.3283

Paratiwi, Putri Fransiska Purnama, Suprayitno, and Triyani. Existence of Customary Law through Comparative Education between Dayak Ngaju Customary Law and National Law. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI) Journal Humanities*, 3, (2), 2020.

Priskila Ginting, Yuni. "Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja," Majalah Hukum Nasional 51, tidak. 1 (2021)

Pujiyono, E.S. Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1-10, Jul. 2016. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12610>

Purwanto. 'Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan'. *Jurnal Media Bhakti* volume 1 nomor 1 (2017), hlm.1-19 doi :10.32501/jhmb.v1i1.2

Putra, I Made Walesa. Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Vyavahara Duta*, Xvii, (1), April 2022

Rahmayanti Pratiwi, R. dan Putu dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Kertha Wicara*. (11) . 03. (2022),hlm. 588-599

Ramadhanty, R.D. (*et al*). 'Sejarah Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nagera pada Masyarakat Rejang", *Indonesian Journal of Social Science Education* (IJSSE), (5).2, (2023), doi:<http://dx.doi.org/10.29300/ijssse.v5i2.11000>",

Ratna Sari Hariyanto, Diah. I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, 8 (2022)

Rinda, Listyawati Peni (*et al*), Legal Analysis of The Rejection Registration Interfaith Marriages *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* Volume 4, Number 2, (September 2020)

Rizal, Pahrur. “Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *E-Jurnal Binawakya*, Edisi No. 1 Vol. 15, , 2020,

Saifuddin, A. Warto and Jamil, Abdul. Ilmu Dalam Perspektif Filsafat Islam (Science in Perspective of Islamic Philosophy). *Ewha Journal of Social Sciences*, 35, (1), 2019

Sanford H. Kadish, “The Crisis of Overcriminalization”, *American Criminal Law*, 1968

Shinta, Ayu. (*et al*). “Reformasi KUHAP sebagai Konsep Pluralisme Hukum dalam Kerangka Universalisme Hukum,” *Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Reformasi Hukum*, jilid. 590, 2021, 229–33.

Simanjuntak, S. H., & Priyono, F. D. (2022). Legal Pluralism as Pancasila’s Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, vol 2.1. (2022), 37–48. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.88>

Sinaga, Erlina Maria Christin dan Sharfina Sabila, “Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Recht Vinding Media Pembelajaran Hukum Nasional*, Vol 8, No 1, (April 2019), 1-18 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.306>

Sulaiman. ‘Paradigma Dalam Penelitian Hukum’. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20, (2) Agustus, 2018

Sumarna, Dadang Ayyub Kadriah."Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris" *Jurnal Serambi Hukum* ,16 No (02).2023

Supariadi. ‘Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl’. *Jurnal Scriptura*, 5, (2), Desember 2015

Surajiyo. ‘Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila’. *Ikra-Ith: Jurnal Social Dan Humaniora* Vol 2 No 3 November 2018

Suryani Widayati, L. Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta dan Padang *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Fakultas Hulum, UII Yogyakarta, (3 ).16 (Juli 2009).

Susanti, Dyah Ochtorina. & A'an Efendi. ‘Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen’. *Legislasi Indonesia* vol 18 no. 4 (Desember, 2022)

Suwandoko (*et al*), “Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang”, *Jurnal Pandecta* Volume 17. Number 2, (December 2022): 229-236  
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.36870>

Teguh Artawan, I.D.G (*et al*), “Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha” *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 2 (2022), hlm. 229-242

Tohir, Ach. “Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia” *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 1, No. 2, (2012), hlm. 272

Ura Weruin, U. (*et al*). ‘Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Huk’. *Jurnal Konstitusi*, 13, (1), Maret 2016

Wahyuningsih, Endah. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum* I, (1), Januari –April 2014

Wardah Yuspin, Ajlin. “Sejarah Penerapan dan Perkembangan Hukum Pidana (KUHP) Warisan Kolonial Belanda di Indonesia” *Jurnal Internasional Penelitian dan Tinjauan Ilmu Sosial* 5. 1 (2022)

Zulfa Aulia, M. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”. *Undang: Jurnal Hukum*, 1 ( 1 ), Juni 2018

Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, and Lathifah Hanim. 2025. Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) Dan KUHP Nasional Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3 (3):27-47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1562>.

#### D. Skripsi/ Tesis/Disertasi

Azzah Dzakiya, A. ‘*Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa*’ Skripsi (Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,2024)

Mulyaningtyas, E.T. “*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pasal 488 RKUHP tentang “Kumpul Kebo” (Cohabitation).*” Tesis (Malang: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2018)

Nur Mahmudzah, Ismiaty. ‘*Studi Kasus Perempuan yang Hidup Bersama Laki-Laki Tanpa Perkawinan yang Sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.*’ Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022)

Brilliawan, Albertus Bima Febrillino.’ *Kawin Kontrak Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak*.’ Skripsi (Jogjakarta: Fakultas Hukum Atmajaya,2022)

Supoyo, H. ‘*Rekonstruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*’. Disertasi (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

E. Makalah

Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM RI 2015)

Nawawi Arief, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan*, Makalah dalam Lokakarya “*Pembaharuan Hukum Pidana*”, diselenggarakan oleh DPR-RI, Jakarta, tanggal 29 Juni 1993

Antropologi Indonesia. *Majalah Antropologi Sosial dan Budaya*. No. 47 Tahun XIII, (Jakarta: FISIP UI, 1989)

Manan, Bagir Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin,1998), 85

Tamanaha, Brian Z. “*Pluralisme Hukum di Seluruh Dunia Selatan: Asal Usul Kolonial dan Konsekuensi Kontemporer,*” Makalah Penelitian Studi Hukum Universitas Washington di St. Louis No.21-06-01, 2021, 30–33

F. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Black Law Dictionary Ninth Editon Thomson Reuters:West Publishing 2009

G. Internet

[https://kbbi.web.id/perlindungan#google\\_vignette](https://kbbi.web.id/perlindungan#google_vignette) diakses 26 februari 2024 jam 08.25 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dc/?page=2> dikunjungi senin 26 februari 2024 jam 09.16 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1610062/rkuhp-memuat-pemidanaan-kumpul-kebo-begini-aturan-kumpul-kebo-di-mancanegara> diakses 12 September 2024 jam 21.37 wib

<https://kbbi.web.id/kawin> di kunjungi 16 September jam 09.45 WIB

